

Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al- Fauzan

المُلَخَّصُ الْفِقْهِي

Mulakhkhas

Fiqhi

**Panduan
Fiqih Lengkap**

Jilid 3

Disajikan singkat dan padat.
Takhrij hadist dirujukkan kepada buku-buku
Syaiikh al-Albani dan Syaiikh Syu'aib al-Arna-uth.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	xiii
DAFTAR ISI	xvii

KITAB NIKAH

Bab Tentang:

HUKUM NIKAH	3
-- Pendahuluan	3
-- Pernikahan akan mewujudkan berbagai kemaslahatan besar,	4
-- [Pernikahan merupakan akad syar'i]	6
-- Akad nikah merupakan perjanjian antara suami-istri....	7
-- [Poligami dan kemaslahatannya]	8
-- [Hukum pernikahan].....	9

Bab Tentang:

HUKUM MEMINANG	17
-- [Dibolehkannya melihat bagian tubuh yang biasa terlihat dari wanita pinangannya].....	17
-- [Meminang wanita dalam masa 'iddah].....	18
-- Diharamkan meminang wanita yang telah dipinang saudaranya sesama muslim.	19

Bab Tentang:

AKAD NIKAH, RUKUN-RUKUNDAN SYARAT- SYARATNYA.....	25
-- [Akad nikah].....	25
-- [Rukun-rukun akad nikah].....	27
-- [Syarat-syarat nikah].....	28

Bab Tentang: KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN.....	33
Bab Tentang: WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI	37
1. Wanita yang haram dinikahi selamanya	37
2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara.....	43
Bab Tentang: SYARAT-SYARAT DALAM PERNIKAHAN	51
<i>Pertama:</i> Syarat-syarat yang sah dalam pernikahan.....	51
<i>Kedua:</i> Syarat-syarat yang <i>fasid</i> (rusak) dalam pernikahan	53
1. Syarat-syarat yang <i>fasid</i> dan membatalkan akad nikah.	53
-- Nikah <i>syighar</i> :	53
-- Nikahnya <i>muhallil</i>	55
-- [Nikah <i>mut'ah</i>].....	56
2. Syarat-syarat <i>fasid</i> yang tidak merusak nikah.....	56
Bab Tentang: AIB-AIB DALAM PERNIKAHAN	61
Bab Tentang: PERNIKAHAN ORANG KAFIR	65
-- [Wanita yang tidak boleh dinikahi orang kafir]	65
-- [Aturan pernikahan orang kafir]	66
Bab Tentang: MAHAR DALAM PERNIKAHAN	73
-- [Definisi <i>mahar</i>].....	73
-- [Hukum <i>mahar</i>].....	73
-- Kesimpulannya:	74
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>mahar</i>].....	76
-- [Masalah penting seputar <i>mahar</i>].....	77

Bab Tentang:	
WALIMAH	85
-- [Definisi walimah]	85
-- [Hukum walimah]	85
-- [Hukum menghadiri undangan walimah].....	88
Bab Tentang:	
PERGAULAN TERHADAP ISTRI	93
Bab Tentang:	
HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN NAFKAH	
DAN PENGILIRAN ATAS ISTRI	107

KITAB TALAK

Bab Tentang:	
HUKUM <i>KHULU'</i>	115
Bab Tentang:	
HUKUM TALAK	125
-- [Hukum talak]	125
-- [Hikmah talak]	128
-- [Kriteria talak]	129
Bab Tentang:	
TALAK <i>SUNNI</i> DAN TALAK <i>BID'I</i>	135
-- [Talak <i>sunni</i>]	135
-- [Talak <i>bid'i</i>].....	136
-- [Hukum talak <i>bid'i</i>]	137
-- [Lafazh-lafazh talak].....	138
-- [Perbedaan lafazh yang jelas dengan lafazh sindiran dalam masalah talak].....	139

Bab Tentang:

RUJUK	147
-- [Dalil dari al-Qur-an]	147
-- [Dalil dari as-Sunnah]	147
-- [Dalil dari ijma']	148
-- [Hikmah disyari'atkannya rujuk]	148
-- [Syarat-syarat rujuk]	148

Bab Tentang:

HUKUM <i>IILA'</i>	157
-- [Definisi <i>iila'</i>]	157
-- [Hukum <i>iila'</i>]	158

Bab Tentang:

HUKUM <i>ZHIHAR</i>	165
----------------------------------	-----

Bab Tentang:

HUKUM <i>LI'AAN</i>	175
-- [Makna <i>li'aan</i>]	176
-- [Syarat sahnya <i>li'aan</i>]	177
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>li'aan</i>]	178

Bab Tentang:

NASAB YANG MENGIKUT DAN NASAB YANG TIDAK MENGIKUT	183
--	-----

Bab Tentang:

HUKUM <i>'IDDAH</i>	191
-- [Dalil-dalil disyari'atkannya <i>'iddah</i>]	191
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>'iddah</i>]	192
-- [Wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak dalam keadaan hamil]	196
-- [Budak wanita yang ditinggal mati]	197
-- [Aturan-aturan yang berkenaan dengan <i>'iddah</i>]	198

Bab Tentang:	
<i>ISTIBRA'</i>	211
 Bab Tentang:	
ATURAN-ATURAN DALAM MENYUSUI	215
 Bab Tentang:	
ATURAN <i>HADHANAH</i> (MENGASUH ANAK)	223
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>hadhanah</i>]	223
 Bab Tentang:	
PENGHALANG-PENGHALANG <i>HADHANAH</i>	231
 Bab Tentang:	
MENAFKAHI ISTRI	239
-- [Kewajiban menafkahi istri]	239
 Bab Tentang:	
MENAFKAHI KERABAT DAN <i>MAMLUK</i>	249
-- [Menafkahi kerabat]	249
-- [Nafkah atas <i>mamluk</i>]	253

KITAB QISHASH DAN JINAYAT

Bab Tentang:	
HUKUM DAN JENIS PEMBUNUHAN	259
-- [Pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja]	262
-- [Pembunuhan yang semisengaja]	263
-- [Kesimpulan]	264
 Bab Tentang:	
ATURAN DALAM <i>QISHASH</i>	275
-- [Disyari'atkannya <i>qishash</i>]	275

-- [Syarat-syarat menuntut <i>qishash</i>].....	279
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>qishash</i>]	283
-- [Syarat-syarat pelaksanaan <i>qishash</i>]	284

Bab Tentang:

QISHASH PADA ANGGOTA BADAN	291
---	-----

-- [<i>Qishash</i> dalam masalah nyawa, layak di <i>qishash</i> dalam masalah anggota badan dan luka-luka lainnya].....	291
-- [Syarat <i>qishash</i> terhadap anggota badan]	293
-- [<i>Qishash</i> dalam masalah luka].....	294
-- [<i>Qishash</i> karena tindak pemukulan].....	296

Bab Tentang:

MENG-QISHASH SEJUMLAH ORANG KARENA MEMBUNUH SATU ORANG	301
---	-----

Bab Tentang:

ATURAN <i>DIYAT</i> (GANTI RUGI)	309
---	-----

Bab Tentang:

KADAR <i>DIYAT</i>	317
---------------------------------	-----

Bab Tentang:

<i>DIYAT</i> ATAS ANGGOTA BADAN DAN MANFAATNYA	325
---	-----

-- <i>Pertama: Diyat</i> atas anggota badan.....	325
-- <i>Kedua: Diyat</i> atas manfaatnya.....	328

Bab Tentang:

HUKUM MELUKAI KEPALA/WAJAH DAN MEMATAHKAN TULANG	333
---	-----

Bab Tentang:

<i>KAFFARAT</i> PEMBUNUHAN	341
---	-----

Bab Tentang:	
ATURAN QASAMAH	349
-- Syarat-syarat <i>qasamah</i>	350

KITAB HUDUD DAN TA'ZIR

Bab Tentang:	
ATURAN HUDUD	357
-- [Hikmah disyari'atkannya <i>hudud</i>]	357
-- [Syarat-syarat ditegakkannya <i>hudud</i>]	359
-- [Pelaksanaan <i>hadd</i>].....	361

Bab Tentang:	
HADD PERZINAAN	367
-- [Definisi zina]	368
-- [Hukum <i>rajam</i>].....	368
-- [Syarat wajib diterapkannya <i>hadd</i>].....	373

Bab Tentang:	
HADD QADZAF	383
-- [Hukum <i>qadzaf</i>].....	383

Bab Tentang:	
HADD MINUMAN MEMABUKKAN	391
-- [Hukum <i>khamr</i>].....	391

Bab Tentang:	
ATURAN TA'ZIR	399

Bab Tentang:	
HADD PENCURI	407

Bab Tentang:	
HADD PENYAMUN	415

Bab Tentang:	
MEMERANGI KAUM <i>BUGHAT</i>	425

Bab Tentang:	
HUKUM <i>MURTAD</i>	433

KITAB MAKANAN

Bab Tentang:	
ATURAN DALAM MAKANAN	449
-- [Hukum asal makanan].....	450
-- [Makanan yang diharamkan]	452
-- [Bangkai]	452
-- [Darah]	453
-- [Makanan yang berbahaya]	453
-- [Makanan yang dibolehkan]	454
-- [Hewan].....	454
-- [Tumbuhan]	458

Bab Tentang:	
ATURAN PENYEMBELIHAN	465
-- [Hukum menyembelih]	465
-- [Syarat menyembelih].....	466
-- [Adab-adab penyembelihan]	471

Bab Tentang:	
ATURAN BERBURU	475
-- [Hukum berburu]	475

KITAB SUMPAH DAN NADZAR

Bab Tentang:	
HUKUM SUMPAH	485

-- [Hukum bersumpah dengan selain Allah]	485
-- Melanggar sumpah hukumnya terkadang wajib, haram, dan mubah.	490

Bab Tentang:

KAFFARAT SUMPAH	495
-- [Pembebas dan <i>kaffarat</i> sumpah]	497
-- [Mengucapkan satu sumpah atas berbagai hal]	498
-- [Mengucapkan beberapa sumpah atas beberapa hal]	498

Bab Tentang:

HUKUM NADZAR	503
-- [<i>Nadzar</i> tidak boleh ditujukan kepada selain Allah]	503
-- <i>Nadzar</i> yang dianggap sah	506

KITAB PERADILAN

Bab Tentang:

ATURAN PERADILAN DALAM ISLAM	513
---	-----

Bab Tentang:

ADAB SEORANG QADHI (HAKIM)	523
---	-----

Bab Tentang:

CARA MENGADILI	531
-----------------------------	-----

Bab Tentang:

SYARAT SAH DAKWAAN	539
---------------------------------	-----

Bab Tentang:

PEMBAGIAN ATAS MILIK BERSAMA	549
1. Pembagian sukarela	550
2. Pembagian terpaksa.	551

Bab Tentang: MENYAMPAIKAN DAKWAAN DAN <i>BAYYINAH</i> (BUKTI-BUKTI).....	557
Bab Tentang: <i>ASY-SYAHADAH</i> (KESAKSIAN).....	563
Bab Tentang: SURAT-MENYURAT DI ANTARA <i>QADHI</i> , KESAKSIAN ATAS KESAKSIAN DAN RUJUKNYA PARA SAKSI	579
-- Surat dari seorang <i>qadhi</i> kepada <i>qadhi</i> lainnya	580
-- [Kesaksian atas kesaksian].....	581
-- [Rujukan dari kesaksian].....	582
Bab Tentang: SUMPAH DALAM DAKWAAN.....	587
Bab Tentang: PENGAKUAN	591



BAB TENTANG: HUKUM NIKAH

PENDAHULUAN

Topik ini urgensinya sangat besar. Para fuqaha mengkhususkan tempat yang luas untuk topik ini dalam kitab-kitab mereka. Di sana mereka merinci hukum-hukumnya, juga menjelaskan maksud-maksud dan efeknya. Sebab pernikahan adalah sesuatu yang disyari'atkan menurut al-Qur-an, Sunnah, dan ijma'.

Allah Ta'ala berfirman:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ



"... Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai; dua, tiga, atau empat." (QS. An-Nisaa': 3)

Lalu ketika Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah lantas berfirman:

... وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ ۚ

"... Dan selain yang demikian, dihalalkan bagimu untuk mencari wanita dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina..." (QS. An-Nisaa': 24)

Nabi juga memotivasi serta menganjurkan pernikahan. Beliau ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ...

“Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu di antara kalian untuk *Ba-ah*¹ maka hendaknya menikah, sebab itu akan membuatnya lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan...”²

Nabi ﷺ juga bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, sebab aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat lainnya pada hari Kiamat.”³

PERNIKAHAN AKAN MEWUJUDKAN BERBAGAI KEMASLAHATAN BESAR, DI ANTARANYA:

Mempertahankan eksistensi keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin, dan membikin kesal orang kafir lewat lahirnya mujahid-mujahid *fi sabilillaah* yang siap membela agamanya.

- Menjaga dan memelihara kemaluan dari penyaluran syahwat kepada hal-hal yang diharamkan, yang akan merusak masyarakat.
- Menafkahi dan mengayomi, sebagaimana yang diberikan suami atas isterinya.

¹ Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *al-ba-ah*. Imam ash-Shan’ani berkata, “Yang shahih *al-ba-ah* bermakna kemampuan untuk melakukan hubungan biologis antara suami-istri dan memberikan nafkah.” Lihat *Subulus Salam* dengan *ta’liq* Syaikh al-Albani [III:301], kitab *an-Nikah*.

² HR. Al-Bukhari (no. 5066) [IX:141] kitab *an-Nikah*, bab 3, dan Muslim (no. 1400 (3398)) kitab *an-Nikah*, bab 1, dari Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2050) [III:373] kitab *an-Nikah*, bab 3, dan an-Nasa-i (no. 3227) [II:374] kitab *an-Nikah*, bab 11, dari Ma’qil bin Yasar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (no. 2940).

Allah ﷻ berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...﴾ (٣٤)

"Laki-laki adalah pengayomnya wanita karena Allah telah melebihkan jenis laki-laki di atas wanita, dan karena sebagian harta yang mereka nafkahkan..." (QS. An-Nisaa': 34)

Menimbulkan ketentraman, kecocokan, dan ketenangan batin antara suami-isteri.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا...﴾ (٢١)

"Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah; Dia menciptakan bagimu isteri-isteri yang membuat kalian tentram bersamanya..." (QS. Ar-Ruum: 21)

Allah juga berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَبْلًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٨٩)

"Dia-lah yang menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam), lalu menciptakan darinya seorang isteri agar ia tentram bersamanya..." (QS. Al-A'raaf: 189)

- Melindungi masyarakat dari terjerumus kepada perbuatan-perbuatan keji yang menghancurkan akhlak dan menghapus keutamaan.
- Menjaga *nasab*, kekerabatan, dan tali silaturahmi satu sama lain, sekaligus mewujudkan rumah tangga mulia yang dinaungi oleh kasih sayang, silaturahmi, dan saling tolong-menolong dalam kebenaran.
- Mengangkat derajat umat manusia dari kehidupan ala binatang ke kehidupan yang manusiawi dan mulia.

Dan masih banyak lagi kemaslahatan besar lainnya yang ditimbulkan lewat pernikahan syar'i yang mulia dan bersih, yang ditegakkan sesuai al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

[PERNIKAHAN MERUPAKAN AKAD SYAR'I]

Pernikahan merupakan akad syar'i yang berakibat diperbolehkannya saling menikmati antara suami-isteri. Sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ:

اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ.

"Berwasiatlah yang baik bagi para isteri, sebab mereka ibarat tawanan di samping kalian."⁴

Dalam riwayat lain disebutkan:

اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.

"Kalian menghalalkan kemaluan mereka (untuk disetubuhi) dengan kalimat Allah."⁵

⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1851) [II:400] kitab *an-Nikah*, bab 3, dan at-Tirmidzi (no. 3087) [V:273] kitab *at-Tafsir*, bab 10, dari 'Amru bin Ahwash dengan lafazh ini.

⁵ Penggalan dari hadits Jabir yang panjang tentang sifat haji Rasulullah ﷺ, yang diriwayatkan oleh Muslim (no 1218 (2950)) [IV:402] kitab *al-Hajj*, bab 19.

AKAD NIKAH MERUPAKAN PERJANJIAN ANTARA SUAMI-ISTERI.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

“... Dan mereka (para isteri) telah mengambil perjanjian yang kokoh dari kalian.” (QS. An-Nisaa': 21)

Artinya, pernikahan merupakan akad yang memiliki konsekuensi atas tiap pasangan terhadap pasangannya yang harus dipenuhi.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maa-idah: 1)

BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU DAN DAPAT BERBUAT ADIL, IA DIPERBOLEHKAN MENIKAHI LEBIH DARI SEORANG WANITA.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...﴾

“Nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai; dua, tiga atau empat. Namun bila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja...” (QS. An-Nisaa': 3)

Keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah keadilan dalam batas kemampuan, yaitu menyamakan para isteri dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan bermalam.

[POLIGAMI DAN KEMASLAHATANNYA]

Diperbolehkannya poligami bagi laki-laki merupakan salah satu keistimewaan syari'at Islam, yang menunjukkan relevansinya (kecocokannya) untuk setiap waktu dan tempat. Sebab poligami mengandung berbagai kemaslahatan besar bagi laki-laki, wanita, maupun masyarakat. Alasannya:

- **Kita semua mengetahui bahwa jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki.**

Di samping banyaknya faktor dan bahaya yang menimpa kaum laki-laki yang berakibat pada semakin berkurangnya jumlah mereka. Seperti bahaya perang dan bahaya selama bepergian yang banyak memusnahkan kaum laki-laki dan meninggalkan sejumlah besar wanita. Seandainya tiap laki-laki hanya boleh memperisteri satu wanita, maka bertambah banyaklah wanita yang tidak bersuami.

- **Kita juga mengetahui bahwa wanita memiliki banyak halangan, seperti *baidh* dan *nifas*.**

Kalaupun laki-laki tidak boleh menikah lebih dari satu, berarti ia harus melewatkan banyak waktu yang diharamkan baginya untuk bercinta dengan isterinya dan memproduksi.

- **Kita juga mengetahui bahwa wanita memiliki tempo terbatas untuk masa suburnya yang sempurna dan membuahkan hasil.**

Tempo itu berakhir bila ia telah menopause, yaitu berumur sekitar limapuluhan tahun. Berbeda dengan laki-laki yang dapat terus subur dan berketurunan sampai usia yang sangat lanjut. Jadi seandainya ia hanya boleh menikahi satu wanita, maka akan banyak kebaikan yang terluput darinya dan sia-sialah kemampuannya untuk terus berketurunan.

- **Di samping itu, kita juga sama-sama mengetahui bahwa pada sebagian besar masyarakat jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki.**

Maka bila seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang wanita, berarti ia meninggalkan sejumlah wanita tanpa kepala keluarga. Akibatnya akan menjerumuskan masyarakat dalam kejahatan moral

dan mengakibatkan banyak wanita yang terlantar atau tidak dapat menikmati hidup secara wajar.

Sungguh, banyak hikmah yang terkandung dalam syari'at poli-gami. Maka celakalah orang yang berusaha menutup jalan tersebut dan menghapus kemaslahatan-kemaslahatan itu.

[HUKUM PERNIKAHAN]

Ditinjau dari hukumnya menurut syari'at, pernikahan terbagi menjadi lima macam; kadang wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh.

- Pernikahan dianggap wajib bagi orang yang khawatir dirinya berzina jika tidak menikah.

Sebab pernikahan merupakan solusi untuk menjaga dirinya dari yang haram.

Dalam kondisi ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Jika seseorang perlu untuk menikah dan takut terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah, ia harus mendahulukannya dari haji yang wajib."⁶

Sedangkan ulama lainnya mengatakan: "Nikah menjadi lebih *afdal* baginya daripada haji, shalat, dan puasa yang sifatnya sunnah."

Mereka juga berkata: "Dalam kondisi ini, hukumnya sama saja baik ia mampu menafkahi maupun tidak."

Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Yang zahir dari perkataan Imam Ahmad dan banyak ulama lainnya ialah bahwa kemampuan ekonomi tidak menjadi patokan. Sebab Allah ﷻ berjanji akan memberinya kemampuan lewat firman-Nya:

﴿...إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ (QS. An-Nuur: 32)

"... Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya..." (QS. An-Nuur: 32)

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/228).

Bahkan Nabi ﷺ sendiri konon sering tidak mendapati apa-apa baik di waktu pagi maupun petang hari.⁷ Beliau ﷺ bahkan menikahkan seorang laki-laki yang tidak sanggup memberi mahar walau sebuah cincin besi.”⁸

- Nikah dianggap sunnah bagi yang memiliki syahwat namun tidak khawatir terjerumus ke dalam zina.

Sebab pernikahan mengandung berbagai kemaslahatan bagi laki-laki maupun perempuan.

- Nikah dianggap boleh (mubah) bagi yang tidak memiliki syahwat dan tidak tertarik untuk menikah.

Seperti laki-laki yang menderita impotensi atau telah lanjut usia. Tapi bisa jadi ia dianggap makruh dalam kondisi ini, sebab pihak isteri tidak mendapatkan tujuan utama dari pernikahan tersebut, yang tidak lain adalah menjaga kehormatannya, sedangkan ini akan *memudharatkannya*.

- Nikah dianggap haram bagi seorang muslim bila ia sedang berada di negeri orang kafir yang memerangi kaum muslimin (kafir harbi).

Sebab dengan menikah berarti ia menghadapkan keturunannya pada bahaya perbudakan, dan orang kafir bisa saja menguasai mereka. Di samping itu, isterinya juga tidak akan aman dari gangguan mereka.

⁷ Ini difahami dari pengamatan atas kehidupan beliau yang tersirat dalam berbagai hadits, salah satunya adalah hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2566) [V:243] kitab *al-Hibab*, bab 1, dan Muslim (no. 2972 (7452)) [IX:308] kitab *az-Zuhud*, bab 1, dengan lafazh: “Kami sungguh pernah menyaksikan munculnya hilal, kemudian muncul lagi, dan muncul lagi; sedangkan rumah Rasulullah ﷺ tidak menyalakan api (yakni tidak memasak apa-apa selama itu).”

⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5087) [IX:164] kitab *an-Nikah*, bab 15, dan Muslim (no. 1425 (3478)) [V:215] kitab *an-Nikah*, bab 13, dari Sahl bin Sa’d dalam kisah wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi ﷺ.

Disunnahkan untuk menikahi wanita-wanita yang taat beragama, pandai menjaga kehormatan, dan berasal dari keluarga yang baik.

Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ mengatakan:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

“Wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena statusnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya semoga kamu beruntung.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁹

Bahkan ada hadits yang melarang menikahi wanita karena selain agamanya. Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهِنَّ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ
فَلَعَلَّهِنَّ يُطْغِيهِنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ.

“Janganlah kalian menikahi para wanita karena kecantikan mereka, sebab boleh jadi kecantikan tersebut justru menghancurkan mereka; dan jangan pula karena harta mereka, sebab boleh jadi itu malah menjadikan mereka lupa daratan. Namun nikahilah mereka karena agamanya.”¹⁰

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 5090) [IX:165] kitab *an-Nikah*, bab 15, dan Muslim (no. 1466 (3635) [V:293] kitab *ar-Radha*, bab 15.

¹⁰ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1859) kitab *an-Nikah*, bab 6, dari ‘Abdullah bin ‘Amru dengan lafazh senada. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah* (no. 1060) [III:172]. Namun terdapat riwayat lain dengan lafazh:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى
أَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا أَمَةً سَوْدَاءَ
حَرَمَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ.

Nabi ﷺ menganjurkan untuk memilih isteri yang perawan.

Beliau ﷺ pernah berkata kepada Jabir رضي الله عنه :

فَهَلَا بِكَرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟

“Mengapa tidak yang perawan saja; agar engkau bisa ‘bermain-main’ dengannya dan ia ‘bermain-main’ denganmu?” (*Muttafaq ‘alaih*)¹¹

Di samping itu, menikahi perawan lebih menimbulkan kecocokan. Sebab ia belum pernah menikah dengan orang lain yang mungkin masih berkesan baginya, sehingga hajatnya kepada suami kedua pun tidak lagi sempurna.

Disunnahkan memilih isteri yang subur, yang berasal dari keluarga yang wanita-wanitanya memiliki banyak anak.

Dasarnya adalah hadits Anas رضي الله عنه , bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, sebab aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat lainnya pada hari Kiamat.” (HR. An-Nasa-i dan yang lainnya).

Dan masih banyak hadits-hadits yang semakna dengannya.

Hukum menikah berbeda-beda mengikuti perbedaan kondisi seseorang dan kemampuannya, baik secara fisik, finansial, maupun kesiapannya menanggung konsekuensi pernikahan tersebut.

Nabi menganjurkan para pemuda untuk menikah secara dini, sebab mereka lebih butuh menikah dibanding yang lainnya. Beliau ﷺ bersabda:

“Janganlah kalian menikahi para wanita karena kecantikan mereka, sebab boleh jadi kecantikan tersebut justru menghancurkan mereka; dan jangan pula karena harta mereka, sebab boleh jadi harta mereka malah menjadikan mereka lupa daratan. Namun nikahilah mereka karena agamanya. Sungguh, budak wanita berkulit hitam dengan telinga berlubang, namun taat pada agama, itu lebih baik.” (HR. Ibnu Majah).

Syaikh Ahmad Syakir di dalam ‘*Umdah at-Tafsir* [I:265] menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 5367) [IX:635] kitab *an-Nafaqat*, bab 12, dan Muslim (no. 715 (3636)) [V:297] kitab *ar-Radha*, bab 15. Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: “Mengapa tidak gadis saja...”

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu di antara kalian hendaknya menikah, sebab itu akan membuatnya lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu hendaknya berpuasa, sebab puasa itu adalah benteng baginya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)¹²

‘Mampu’ di sini ada yang mengartikannya sebagai jima’, ada juga yang mengartikannya sebagai biaya nikah, dan kedua pendapat ini tidak ada kontradiksi. Sebab maksud hadits ini adalah “Siapa di antara kalian yang mampu berjima’ karena memiliki biaya nikah... dan seterusnya.”

Adapun sabda beliau ﷺ: “Lebih menundukkan pandangan”, maksudnya orang yang menikah lebih bisa mencegah matanya dari memandang wanita ajnabiyah (asing).

Sedangkan sabda beliau ﷺ: “Lebih menjaga kemaluannya”, artinya lebih melindungi dan memelihara dirinya dari perbuatan keji (zina).

Nabi ﷺ lalu mengatakan: “Dan bagi yang tidak mampu,” artinya yang tidak mampu menikah dan menanggung biayanya. “Hendaknya berpuasa,” artinya menjadikan puasa sebagai terapi alternatifnya. “Sebab puasa itu adalah kebiri baginya,” artinya dapat menolak syahwat dan menjauhkan dirinya dari bahaya syahwat, sebagaimana pengebirian akan memutus syahwat tersebut.

Hal itu karena orang yang berpuasa dengan sedikit makan dan minum menjadikannya lemah syahwat. Di samping itu, akan muncul perasaan tersendiri pada diri orang yang berpuasa hingga menjadikannya lebih takut dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

¹² Diriwayatkan secara *muttafaq ‘alaih* oleh al-Bukhari (no. 5066) [IX:141] kitab *an-Nikah*, bab 3, dan Muslim (no. 1400 (3398)) [V:175] kitab *an-Nikah*, bab 1, dari Ibnu Mas’ud رضى الله عنه .

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Allah juga berfirman:

﴿...وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٨٤)

"... Sedangkan bila kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 184)

Jadi, untuk melawan gelora syahwat dan menghindari bahayanya, Rasulullah ﷺ memerintahkan dua hal secara urut: *pertama*, menikah bila mampu; dan *kedua*, berpuasa bagi yang tidak mampu menikah. Ini berarti seseorang tidak boleh membiarkan dirinya di persimpangan yang berbahaya, sebagaimana firman Allah:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم
إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَلَيْسَتَعَفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ...﴾ (٣٣)

"Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari budak-budak lelaki dan budak-budak wanitamu. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (QS. An-Nur: 32-33)



BAB TENTANG: HUKUM MEMINANG

[DIBOLEHKANNYA MELIHAT BAGIAN TUBUH YANG
BIASA TERLIHAT DARI WANITA PINANGANNYA]

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً؛ فَإِنْ قَدِرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

“Jika seseorang dari kalian meminang wanita, maka bila ia mampu melihat bagian tubuhnya yang mendorongnya untuk menikahnya, silakan ia melakukannya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)¹

Hadits lain menyebutkan:

اُنْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُودَمَ بَيْنَكُمَا.

“Lihatlah dia (calon isterimu), sebab hal itu mempengaruhi keharmonisan kalian berdua nantinya.”²

Ini menunjukkan diperbolehkannya melihat bagian tubuh yang biasa terlihat dari wanita pinangannya. Hal ini hendaklah dilakukan tanpa sepengetahuan wanita tersebut dan tanpa berduaan dengannya.

¹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2082) [II:390] kitab *an-Nikah*, bab 18, dari Jabir رضي الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 1791) [VI:200].

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1087) [III:397] kitab *an-Nikah*, bab 5, an-Nasa-i (no. 3235) [III:378] kitab *an-Nikah*, bab 17, dan Ibnu Majah (no. 1865) [II:418] kitab *an-Nikah*, bab 9, dari Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 96).

Para fuqaha' mengatakan: "Diperbolehkan bagi orang yang ingin meminang seorang wanita dan optimis pinangannya diterima untuk melihat apa yang biasa terlihat dari tubuh wanita yang hendak dipinangnya itu tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, dan tanpa berduaan dengannya."

Dalam hadits Jabir رضي الله عنه disebutkan: "Maka aku (Jabir) berusaha mengintipnya dengan sembunyi-sembunyi, hingga berhasil melihat sebagian dirinya yang mendorongku untuk menikahnya."³

Riwayat ini menunjukkan bahwa Jabir tidak berduaan dengannya dan pinangannya pun tidak mengetahui hal tersebut, serta Jabir hanya melihat sebagian tubuhnya yang biasa terlihat. Di samping itu, rukhsah ini khusus diberikan kepada orang yang optimis pinangannya diterima. Namun jika ia tidak berkesempatan 'melihatnya', ia bisa mengutus seorang wanita yang bisa dipercaya untuk memperhatikan yang bersangkutan dan menceritakan sifat-sifatnya kepadanya. Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus Ummu Sulaim untuk memperhatikan seorang wanita.⁴

* Orang yang dimintai pendapat tentang seorang laki-laki (calon suami) maupun wanita (calon isteri) wajib menyebutkan semua yang berkaitan dengan yang dimaksud, baik itu aib maupun yang lainnya. Hal ini tidak termasuk *ghibah*.

[MEMINANG WANITA DALAM MASA 'IDDAH]

Wanita yang sedang dalam masa 'iddah tidak boleh dipinang secara terus terang, seperti mengatakan: "Aku ingin menikahimu." Dasarnya adalah firman Allah:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...﴾



"Dan tidak ada dosa bagimu bila meminang wanita-wanita (yang dalam masa 'iddah) itu dengan sindiran." (QS. Al-Baqarah: 235)

³ HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan ini merupakan kelanjutan dari hadits sebelumnya.

⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam ayat ini Allah ﷻ membolehkan meminang wanita yang sedang dalam masa 'iddah dengan sindiran, seperti mengatakan: "Aku menyukai orang sepertimu" atau "Jangan kaubiarkan diriku kehilanganmu". Artinya, haram hukumnya meminang secara terus terang seperti: "Aku ingin menikahimu". Sebab ungkapan terus terang tidak memiliki makna lain selain pernikahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bila si wanita mengabarkan kalau 'iddahnya telah berakhir sebelum benar-benar berakhir; karena ingin segera dinikahi.

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Allah mengharamkan meminang wanita yang masih dalam masa 'iddah secara terus terang, termasuk wanita yang dalam masa 'iddah akibat ditinggal mati suaminya. Meskipun masalah selesainya 'iddah itu tidak dikembalikan kepada wanita, akan tetapi dengan diperbolehkannya meminang secara terus terang bisa menyebabkan si wanita tergesa-gesa menerima pinangan tersebut, lalu berbohong dalam batas akhir masa 'iddahnya."⁵

Namun jika hal ini dilakukan oleh orang yang mentalaknya dengan talak *ba-in* selain talak tiga, maka boleh-boleh saja. Baik secara terus terang maupun sindiran. Sebab laki-laki ini boleh menikahi wanita tersebut dalam masa 'iddahnya.

Syaikh Taqiyyuddin رحمه الله mengatakan: "Boleh saja meminang wanita dalam masa 'iddah secara terus terang maupun sindiran, jika wanita tersebut halal untuk dinikahnya selama masa 'iddah."⁶

DIHARAMKAN MEMINANG WANITA YANG TELAH DIPINANG SUDARANYA SESAMA MUSLIM.

Jika seseorang telah meminang seorang wanita dan pinangan tersebut diterima, maka lelaki lain haram meminang wanita tersebut sebelum peminang yang pertama mengizinkan atau meninggalkan wanita itu. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَحْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/239).

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/240).

“Janganlah seseorang meminang wanita pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkan (waniat tadi).” (HR. Al-Bukhari dan an-Nasa-i)⁷

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan:

لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

“Tidak halal bagi seorang mukmin untuk meminang wanita pinangan saudaranya, hingga saudaranya meninggalkan wanita tersebut.”⁸

Dalam hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما disebutkan:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

“Janganlah salah seorang dari kalian meminang wanita pinangan saudaranya.” (*Muttafaq ‘alaihi*)⁹

Sedangkan lafazh al-Bukhari berbunyi:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

“Janganlah seorang lelaki meminang wanita pinangan lelaki lain, hingga peminang yang sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya untuk meminang.”¹⁰

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 5144) [IX:249] kitab *an-Nikah*, bab 45, dan an-Nasa-i (no. 3241) [III:382] kitab *an-Nikah*, bab 20, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁸ HR. Muslim (no. 1414 (3463)) [V:203] kitab *an-Nikah*, bab 6, dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه.

⁹ HR. Muslim (no. 1412 (3454)) [V:201] kitab *an-Nikah*, bab 6, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. Hadits dengan lafazh yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2140) [IV:446] kitab *al-Buyu’*, bab 58, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 5142) [IX:249] kitab *an-Nikah*, bab 46, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

Jadi, hadits ini dan hadits-hadits yang semakna menunjukkan diharamkannya seorang muslim meminang wanita yang telah dipinang oleh muslim lainnya. Sebab hal itu akan mengganggu peminang yang pertama dan menimbulkan permusuhan di antara manusia, sekaligus pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Jika peminang yang pertama telah ditolak, atau ia mengizinkan peminang kedua, atau ia meninggalkan wanita tersebut, barulah peminang kedua boleh meminang wanita itu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: "Hingga ia mengizinkan atau meninggalkan." Inilah hak seorang muslim yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar.

Namun sebagian orang tidak mempedulikan masalah ini. Ia nekat melamar seorang gadis padahal ia mengetahui bahwa ada orang yang lebih dahulu melamar gadis tersebut dan lamarannya telah diterima. Ia nekat melanggar kehormatan saudaranya dan merusak lamaran yang telah diterima tersebut, padahal hal ini sangat diharamkan. Maka orang yang nekat melakukannya, selain ia berdosa besar, ia juga pantas untuk dihukum dan tidak mendapatkan taufik.

Singkatnya, seorang muslim wajib memperhatikan hal ini dan menghargai hak-hak sesama muslim. Sebab hak seorang muslim atas saudaranya adalah agung. Ia tidak boleh meminang wanita pinangan saudaranya, ia tidak boleh mengadakan jual beli di atas jual beli saudaranya, dan ia tidak boleh menganggunya dengan cara apa pun.



BAB TENTANG: AKAD NIKAH, RUKUN-RUKUN DAN SYARAT-SYARATNYA

[AKAD NIKAH]

Sebelum melakukan akad nikah, disunnahkan mengadakan khutbah yang disebut khutbah Ibnu Mas'ud. Khutbah ini dapat dilakukan oleh pengucap akad itu sendiri maupun salah satu dari hadirin yang ada. Bunyinya:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ
إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta tolong, ampunan, dan bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan perbuatan kami. Siapa yang Allah beri hidayah maka tak ada yang dapat menyesatkannya; dan siapa yang Allah biarkan sesat maka tak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. (HR. Imam yang lima, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi)¹

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2118) [II:408] kitab *an-Nikah*, bab 32, Tirmidzi (no. 1105) [III:413] kitab *an-Nikah*, bab 17, an-Nasa-i (no. 3277) [III:397] kitab *an-Nikah*, bab 39, Ibnu Majah (no. 1892) [II:434] kitab *an-Nikah*, bab 19. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 1843-1844). Imam Muslim meriwayatkan Khutbah ini dari hadits Ibnu 'Abbas (no. 868 (2008)) [III:395] kitab *al-Jum'ah*, bab 13.

Setelah khutbah tersebut, hendaknya membaca tiga ayat dari al-Qur-an berikut:

Pertama, firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

Kedua, firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (١)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (QS. An-Nisaa': 1)

Ketiga, firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٧٠) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧١)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar; niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

[RUKUN-RUKUN AKAD NIKAH]

Rukun-rukun akad nikah ada tiga, yaitu:

Pertama: Suami-istri, yang terbebas dari semua hal yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Jadi, jangan sampai mempelai wanita termasuk mahram bagi calon suaminya, baik lewat nasab, persusuan, 'iddah, atau yang lainnya. Atau jangan sampai calon suaminya orang kafir sedangkan istrinya seorang muslimah. Penghalang-penghalang syar'i lainnya akan kami jelaskan insya Allah.

Kedua: Ijab.

Yaitu lafazh yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya, dengan mengatakan kepada calon suami: "Saya nikahkan engkau dengan Fulanah," atau "Saya nikahkan engkau dengannya."

Ketiga: Qabul.

Yaitu lafazh yang diucapkan oleh suami atau orang yang mewakilinya, dengan mengatakan: "Saya terima pernikahan ini."

Menurut pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim *rahimahumallaah*, pernikahan dapat terjadi dengan ucapan apa saja yang mengarah ke sana dan tidak harus menggunakan kata-kata 'nikah' atau 'kawin'. Sudut pandang mereka yang mengharuskan memakai kata 'nikah' atau 'kawin' adalah karena kedua lafazh inilah yang disebutkan dalam al-Qur-an, seperti dalam ayat:

﴿... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ...﴾

"... Maka begitu Zaid mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengannya (wanita itu) ..." (QS. Al-Ahzaab: 37)

Demikian pula dalam ayat:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...﴾



"Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian..." (QS. An-Nisaa': 22)

Akan tetapi, hal itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa akad nikah hanya terbatas pada dua lafazh itu saja. *Wallaahu a'lam*.

* Akad nikah sah dilakukan dari seorang bisu melalui tulisan atau isyarat yang dapat difahami.

* Jika terjadi *ijab* dan *qabul*, berarti terjadilah pernikahan meski yang mengucapkannya sekedar bercanda dan tidak bermaksud benar-benar menikahkan. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ،
وَالرَّجْعَةُ.

"Tiga hal yang bercandanya dianggap sungguhan dan sungguhnya juga sungguhan: talak, nikah, dan rujuk."²

[SYARAT-SYARAT NIKAH]

Sedangkan syarat-syarat nikah ada empat:

Pertama: Menentukan suami dan isteri.

Tidak cukup seseorang mengatakan: "Engkau saya nikahkan dengan putriku" jika ia memiliki beberapa putri. Atau mengatakan: "Wanita itu saya nikahkan dengan putramu" sedangkan yang diajak bicara memiliki sejumlah putra. Penentuan ini bisa dilakukan de-

² Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2194) [II:447] kitab *ath-Thalaq*, bab 9, at-Tirmidzi (no. 1184) [III:490] kitab *ath-Thalaq*, bab 9, dan Ibnu Majah (no. 2039) [II:510] kitab *ath-Thalaq*, bab 39, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani *Irwaa' al-Ghhalil* (no. 1826) [VI:224].

ngan isyarat kepada yang menikah, atau menyebut namanya, atau menyebutkan sifat-sifat khasnya.

Kedua: Kerelaan masing-masing pihak terhadap pasangannya.

Artinya, salah satu tidak boleh dipaksa untuk menikah. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

“Wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ditawarkan, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin.”
(*Muttafaq ‘alaih*)³

Namun bila janda dan perawan tersebut masih kecil dan belum baligh, atau keduanya kurang waras, maka walinya boleh menikahkan tanpa seizinnya.

Ketiga: Hendaklah yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Tidak ada nikah tanpa wali...” (HR. Imam yang lima selain an-Nasa-i)⁴ Maka bila ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, berarti nikahnya batil. Sebab hal itu akan menggiring kepada perzinahan. Apalagi mengingat bahwa wanita biasanya berwawasan sempit dalam memilih calon suami yang terbaik untuknya. Sebab itulah Allah ﷻ menyuruh para orang tua (wali) agar menikahkan wanita-wanita mereka, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ...﴾

“Kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian...” (QS. An-Nuur: 32)

³ HR. Al-Bukhari (no. 5136) [IX:240] kitab *an-Nikah*, bab 42, dan Muslim (no. 1419 (3473)) [V:206] kitab *an-Nikah*, bab 9.

⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2085) [II:392] kitab *an-Nikah*, bab 19, at-Tirmidzi (no. 1101) [III:407] kitab *an-Nikah*, bab 14, dan Ibnu Majah (no. 1881) [II:428] kitab *an-Nikah*, bab 15, dari Abu Musa رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1839) [VI:235].

Dan firman-Nya yang maknanya:

﴿...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ...﴾ (٢٣٢)

“...Janganlah kalian mempersulit para wanita untuk menikah...”
(QS. Al-Baqarah: 232)

Dan ayat-ayat lainnya.

Wali seorang wanita ialah ayahnya, lalu orang yang diwasiati untuk menikahkan wanita itu, kemudian kakeknya (dari pihak ayah) dan terus ke atas, setelah itu anak laki-lakinya, lalu cucu laki dari anak laki-lakinya (cucu-cucunya yang laki-laki) dan terus ke bawah, kemudian saudara kandungnya yang laki-laki, setelah itu saudara laki-lakinya seayah, lalu anak-anak saudaranya yang laki-laki, kemudian *‘ashabahnya* yang paling dekat nasabnya kepadanya (sebagaimana dalam warisan), setelah itu orang yang memerdekakannya, lalu pemerintah (wali hakim).

Keempat: Kesaksian terhadap akad nikah.

Dalilnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه secara *marfu’*:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”

Jadi, nikah tidak sah kecuali bila disaksikan oleh (minimal) dua orang laki-laki yang adil (tidak *fasiq*).

Imam at-Tirmidzi رحمته الله mengatakan: “Praktik yang berlaku di kalangan para ulama ialah berdasarkan hadits ini, baik dari para sahabat رضي الله عنه maupun orang-orang setelah mereka dari para tabi’in dan yang lainnya. Mereka semua mengatakan: Tidak ada pernikahan kecuali dengan saksi-saksi. Hal ini tidak diperselisihkan oleh mereka yang telah lalu, namun yang menyelisihi adalah sejumlah ulama yang datang belakangan.”⁵



⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (VI/276-277).

BAB TENTANG: *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN

KAFA'AH secara bahasa artinya kesamaan dan kesetaraan. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah kesetaraan antara suami-istri dalam lima hal:

1. **Agama.** Artinya, laki-laki yang *fajir* (pendosa) dan *fasiq* tidak setara dengan wanita terhormat yang adil. Sebab yang laki-laki tergolong orang yang tertolak bila bersaksi dan meriwayatkan, dan ini menunjukkan rendahnya martabat orang tersebut.
2. **Kedudukan (*nasab*).** Artinya, lelaki 'Ajam (non Arab) tidak setara dengan wanita Arab.
3. **Status.** Artinya, seorang budak laki-laki (baik yang masih 100%) atau budak yang merdeka sebagiannya¹, tidak setara dengan wanita merdeka. Sebab yang laki-laki lebih rendah akibat perbudakan.
4. **Profesi.** Artinya, lelaki dengan profesi rendah –seperti tukang bekam dan tukang pintal– tidak setara dengan putri orang yang berprofesi mulia, seperti pengusaha.
5. **Kelapangan finansial yang sesuai dengan mahar dan nafkah.** Artinya, seorang laki-laki dengan kondisi finansial serba sulit tidak setara dengan wanita yang kaya. Sebab kemiskinan lelaki tersebut akan *memudharatkan* pihak wanita dengan kurangnya nafkah yang diberikan.

Jika salah satu dari suami-istri berbeda dengan pasangannya dalam salah satu dari lima hal di atas, berarti tidak ada kesetaraan, dan hal ini tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka. Sebab *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya nikah. Alasannya, Nabi ﷺ memerintahkan Fathimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid,

¹ [Misalnya seorang budak yang dimiliki bersama oleh dua majikan. Jika salah satu majikan membebaskannya, maka budak ini menjadi merdeka sebagian, sesuai besarnya kadar kepemilikan majikan tersebut atas dirinya].^{pent.}

maka Usamah pun menikahinya atas perintah beliau². Akan tetapi, *kafa'ah* hanya menjadi syarat bagi keberlangsungan nikah. Artinya, bila seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, maka bagi pihak yang tidak ridha –baik si perempuan maupun para walinya–, boleh membatalkan pernikahan tersebut.

Dalilnya ialah ada seorang sahabat yang menikahkan putrinya dengan putra saudaranya dengan maksud mengangkat martabat keponakannya yang rendah. Maka Nabi kemudian memberi pilihan bagi perempuan tersebut untuk menerima atau menolaknya³. Ada juga sebagian ulama yang menganggap bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sahnya nikah. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Syaikh Taqiyyuddin رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Konsekuensi dari perkataan Imam Ahmad adalah bila ternyata seorang laki-laki tidak setara dengan wanita maka mereka dipisahkan. Seorang wali tidak berhak menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak setara dan lelaki itu pun tidak berhak menikahinya, begitu juga wanita tersebut tidak boleh menerima pernikahan itu. Dalam hal ini *kafa'ah* keduanya berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan harta seperti mahar bagi seorang wanita; yang bila dikehendaki oleh wanita tersebut maupun wali-walinya mereka bisa menuntutnya, tapi bila tidak mau mereka boleh meninggalkannya. Akan tetapi *kafa'ah* adalah masalah yang harus diperhatikan oleh mereka.”⁴



² HR. Muslim (no. 1480 (3712)) [V:334] kitab *ath-Thalaq*, bab 6, dari Fathimah binti Qais.

³ **Hadits Shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah [I:577] dari ‘Abdullah bin Burdah, dari ayahnya, ia berkata:

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِيْسَتَهُ،
قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ
النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dia berkata: Seorang gadis datang kepada Nabi ﷺ, kemudian ia berkata, ‘Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan putra saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui diriku.’ Maka beliau pun menyerahkan keputusan itu pada gadis tersebut. Namun setelah itu gadis tersebut berkata, ‘(Sekarang) aku telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku. Akan tetapi aku hanya ingin agar para wanita tahu bahwa para ayah tidak punya hak dalam urusan ini.’ Dishahihkan oleh Syaikh Muqbil al-Wadi’i, *Shahih al-Musnad* (no. 160).

⁴ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VI/282).

BAB TENTANG: WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Wanita-wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua:

1. WANITA YANG HARAM DINIKAHI SELAMANYA

Mereka ada empat belas: tujuh haram karena *nasabnya* dan tujuh sisanya haram karena sebab tertentu. Mereka itulah yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisaa': 22-23)

[Pertama: Wanita yang haram dinikahi karena nasabnya]
Berikut ini adalah perinciannya:

- Ibu dan Nenek. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... ﴾ ﴿٢٣﴾

"Diharamkan bagi kalian (menikahi) ibu-ibu kalian..." (QS. An-Nisaa': 23)

- Anak perempuan, putri dari anak laki-laknya (*bintul ibni*), putri dari anak perempuannya (*bintul binti*), dan putri dari *bintul ibni*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَبَنَاتُكُمْ ... ﴾ ﴿٢٣﴾

"... dan putri-putri kalian..." (QS. An-Nisaa': 23)

- Saudari perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ (QS. An-Nisaa': 23)

"... dan saudari-saudarai kalian..." (QS. An-Nisaa': 23)

- Putri dari saudari (*bintul ukhti*) dan cucu perempuan saudari, baik dari putranya (*bintu ibnil ukhti*) atau dari putrinya (*bintu bintil ukhti*). Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...﴾ (QS. An-Nisaa': 23)

"... dan putri-putri saudari perempuan(mu)..." (QS. An-Nisaa': 23)

- Putri dari saudara (*bintul akhi*) dan cucu perempuan saudara, baik dari putranya (*bintu ibnil akhi*) atau dari putrinya (*bintu bintil akhi*). Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَبَنَاتُ الْأَخِ...﴾ (QS. An-Nisaa': 23)

"... dan putri-putri saudara lelaki(mu)..." (QS. An-Nisaa': 23)

- Bibi dari pihak ayah (*'ammah*) dan pihak ibu (*khaalah*). Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ...﴾ (QS. An-Nisaa': 23)

"... dan 'ammah-'ammah serta khaalah-khaalah kalian..." (QS. An-Nisaa': 23)

Kedua: Wanita yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

- Wanita yang melakukan *li'an* atas suaminya dalam kasus *li'aan* (saling melaknat)¹.

¹ [Li'aan adalah kasus saling melaknatnya antara suami-istri akibat tuduhan zina. Hal ini terjadi bila seorang suami menuduh istrinya berzina namun ia tidak memiliki 4 saksi atas perzinnaan tersebut. Maka untuk menghindarkan dirinya

Wanita ini haram bagi lelaki tersebut berangkat dari hadits yang diriwayatkan al-Juzjani dari Sahal bin Sa'ad, katanya:

مَضَتِ السُّنَّةُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا
يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

“Sunnah Rasulullah telah berlaku atas masing-masing pihak yang saling melaknat, bahwa keduanya harus dipisahkan (diceraikan), kemudian tidak boleh bertemu lagi (menikah) selamanya.”²

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengomentari hadits ini dengan mengatakan: “Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat selain itu.”³

- Persusuan juga menjadikan wanita-wanita yang disebutkan di atas menjadi haram dinikahi, sebagaimana *nasab*.

Artinya, setiap wanita yang diharamkan karena *nasab*nya dalam pembagian yang tujuh itu, diharamkan pula karena adanya persusuan, seperti ibu yang menyusui dan saudara-saudari sepersusuan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ...﴾ (٢٣)

“... Dan ibu-ibu yang menyusui kalian dan saudara-saudari sepersusuan kalian...” (QS. An-Nisaa': 23)

dari hukuman *qadzaf* (dera 80 kali karena tuduhan zina yang tidak terbukti), suami harus bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa tuduhannya adalah benar, lalu ia mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya kalau ia sampai berdusta. Hal ini dilakukan di depan hakim. Kemudian pihak istri bisa menepis tuduhan tersebut dengan bersumpah 4 kali bahwa tuduhan suaminya tadi tidak benar, lalu ia mengatakan bahwa kemurkaan Allah atas dirinya bila tuduhan tersebut benar. Inilah yang dinamakan *li'aan*. Lihat QS. An-Nuur: 6-9].^{pent.}

² HR. Abu Dawud (no. 2250) [II:474] kitab *ath-Thalaq*, bab 27, dan inti hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 7304) [XIII:330] kitab *al-I'tisham*, bab 5.

³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/286).

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

“Haramnya nikah karena persusuan ialah seperti haramnya nikah karena *nasab*.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁴

- Wanita yang haram karena akad nikah, yaitu mantan istri ayah dan mantan istri kakek. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...﴾



“Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian...” (QS. An-Nisaa': 22)

- Diharamkan pula istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...﴾



“... Dan isteri anak-anak kalian yang berasal dari sulbi (keturunan) kalian...” (QS. An-Nisaa': 23)

- Ibu istri (mertua) dan neneknya istri otomatis haram dinikahi begitu terjadi akad. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ...﴾

“... Dan ibu-ibunya isteri kalian...” (QS. An-Nisaa': 23)

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 2645) [V:312] kitab *asy-Syahadat*, bab 7, dan Muslim (no. 1447 (3583)) [V:364] kitab *ar-Radha'*, bab 3, dari 'Aisyah. Lafazh ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

- Anak perempuan istri dan anak-anak perempuan dari putra/putri istri haram dinikahi setelah si istri (ibu mereka) digauli. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...﴾ (٢٣)

"... Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawini (anaknyanya)..." (QS. An-Nisaa': 23)

Demikianlah. Tapi ada baiknya jika kita menyebutkan ayat ini selengkapnya setelah menjelaskan berbagai macam wanita yang haram dinikahi itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

"Diharamkan bagimu menikahi ibu-ibumu, putri-putrimu, saudari-saudarimu saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, putri-putri saudaramu, putri-putri saudarimu, ibu-ibu yang menyusuiimu, saudari-saudari sepersusuanmu, ibu-ibu istrimu, dan anak-anak perempuan istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu jika kamu telah mempergauli ibu mereka (istrimu), namun jika kamu belum mempergaulinya (dan kamu telah menceraikannya) maka kamu boleh mengawini anaknya. Dan (diharamkan pula bagimu) untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara (sebagai istrimu) kecuali apa yang telah terjadi di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisaa': 23)

2. WANITA YANG HARAM DINIKAHI UNTUK SEMEN-TARA.

Mereka ada dua macam:

Pertama: Haram jika disatukan, yaitu:

- Menyatukan dua wanita yang bersaudara (sebagai istri), sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...﴾ ﴿٢٣﴾

"... Dan (diharamkan pula bagimu) untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara..." (QS. An-Nisaa': 23)

Haram juga menyatukan antara seorang wanita dengan bibinya, baik bibi dari jalur ayah (*'ammah*) maupun ibu (*khaalah*). Dalilnya adalah sabda Nabi:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Tidak boleh disatukan antara seorang wanita dengan *'ammah*-nya, atau seorang wanita dengan *khaalah*-nya." (Muttafaq 'alaih)⁵

⁵ HR. Al-Bukhari (no. 5109) [IX:200] kitab *an-Nikah*, bab 28, dan Muslim (no. 1408 (3436) [V:193] kitab *an-Nikah*, bab 4, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

Hikmah di balik larangan ini telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ, yaitu dalam sabdanya yang artinya: “Jika kalian melakukan perbuatan tersebut, berarti kalian memutuskan tali silaturahmi di antara kalian.”

Hal itu karena antara istri muda dan istri tua sering terjadi kecemburuan. Maka bila salah satunya merupakan kerabat dari yang lainnya, timbullah perpecahan di antara mereka. Namun jika si istri telah dicerai dan keluar dari masa *'iddah*-nya, barulah bibinya atau saudaranya halal untuk dinikahi. Sebab dampak buruk itu sudah tidak ada lagi.

- Tidak boleh memiliki lebih dari empat istri dalam satu waktu. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...



“... Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai; dua, tiga, atau empat ...” (QS. An-Nisaa': 3)

Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan orang yang memiliki istri lebih dari empat, agar menceraikan selebihnya ketika dia masuk Islam.⁶

Kedua: Haram karena halangan yang bisa hilang kemudian.

- Haram hukumnya menikahi wanita yang dalam masa *'iddah*, bila ia bukan suaminya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

... وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجْلَهُ.



⁶ Hadits hasan shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2241) [II:469] kitab *ath-Thalaq*, bab 25, dan Ibnu Majah (no. 1952) [II:464] kitab *an-Nikah*, bab 40, dari Qais bin Harits ر. Syaikh al-Albani menghukumi hadits ini sebagai hadits hasan shahih dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1885), dan *Shahih Abi Dawud* (no. 1939).

“... Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa ‘idahnya...” (QS. Al-Baqarah: 235)

Salah satu hikmahnya ialah karena wanita tersebut bisa jadi dalam keadaan hamil (dari suami sebelumnya). Sehingga bila dinikahi oleh orang lain maka akan menyebabkan tercampurnya *nasab* si janin.

- Haram hukumnya menikahi wanita pezina jika diketahui ia pernah berzina, sampai ia bertaubat dan berakhir masa *iddahnya*. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:

﴿... وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٥﴾﴾

“... Dan perempuan pezina tidak (boleh) dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (QS. An-Nuur: 3)

- Diharamkan bagi laki-laki yang telah mentalak istrinya tiga kali untuk menikahnya kembali, sampai mantan istrinya itu disetubuhi oleh laki-laki lain lewat nikah yang sah kemudian diceraikan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ... ﴿٢٢٩﴾﴾

“Talak (yang dapat dirujuk itu) dua kali...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Dan seterusnya hingga firman-Nya:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلَ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

﴿٢٣٠﴾﴾

“Jika ia mentalaknya –yakni ketiga kalinya–, maka wanita tadi tidak halal baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain...” (QS. Al-Baqarah: 230)

- Diharamkan menikahi wanita yang dalam keadaan ihram sampai ia bertahallul dari ihramnya.

Demikian pula lelaki yang sedang ihram, ia tidak boleh melangsungkan akad nikah atas seorang wanita selama ia masih dalam keadaan ihram. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَحْطُبُ.

“Lelaki yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang.” (HR. Al-Jama’ah selain al-Bukhari)⁷

- Seorang lelaki kafir tidak halal menikahi wanita muslimah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ...﴾ (٢٢١)

“... Janganlah kalian menikahkan lelaki-lelaki musyrik sampai mereka beriman...” (QS. Al-Baqarah: 221)

- Seorang lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ...﴾ (٢٢١)

“Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman...” (QS. Al-Baqarah: 221)

Dan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...﴾ (١٠)

“... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

⁷ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409 (3446)) [V:196] kitab *an-Nikah*, bab 5, Abu Dawud (no. 1841) [II:289] kitab *al-Manasik*, bab 38, at-Tirmidzi (no. 840), [III:199] kitab *al-Hajj*, bab 23, an-Nasa-i (no. 2842) [III:211] kitab *Manasik al-Hajj*, bab 91, dan Ibnu Majah (no. 1966) [II:472] kitab *an-Nikah*, bab 45; dari ‘Utsman bin ‘Affan رضى الله عنه .

Namun, bila wanita tersebut adalah wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka diperbolehkan bagi si muslim untuk menikahnya berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...﴾

"... Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari orang-orang yang mendapat al-Kitab sebelum kalian..." (QS. Al-Maa'idah: 5)

Artinya, mereka halal untuk dinikahi. Ayat ini merupakan pengecualian terhadap dua ayat sebelumnya yang mengharamkan seorang muslim menikahi wanita-wanita kafir, dan hal ini telah menjadi ijma' para ulama.

-- Lelaki muslim yang merdeka haram menikahi wanita muslimah yang berstatus budak.

Sebab hal itu akan berakibat anak yang terlahir dari wanita tersebut ikut menjadi budak. Namun bila lelaki muslim itu khawatir terjerumus dalam perzinahan bila tidak menikah, sedang ia tidak mempunyai cukup harta untuk melamar wanita merdeka atau membeli budak wanita, maka barulah ia diperbolehkan menikahi wanita muslimah yang berstatus budak. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ

﴿...﴾

"Dan siapa-siapa dari kalian (yang merdeka) yang tidak memiliki kekayaan untuk menikahi wanita-wanita muslimah yang merdeka, maka ia boleh menikahi budak-budak wanita mukminah yang kalian miliki..." (QS. An-Nisaa': 25)

Dan seterusnya. Sampai firman-Nya:

﴿...ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ...﴾

"... Dan hal itu bagi kalian yang khawatir akan terjerumus dalam perzinaan..." (QS. An-Nisaa': 25)

- Seorang budak lelaki diharamkan menikahi majikan wanitanya berdasarkan ijma' para ulama.

Selain itu, pernikahan tersebut juga akan menimbulkan kontradiksi. Sebab seorang wanita yang berstatus majikan tidak mungkin memperbudak suaminya sendiri, mengingat masing-masing mempunyai aturan tersendiri.

- Seorang majikan laki-laki diharamkan menikahi budak wanitanya.

Sebab akad kepemilikan (perbudakan) lebih kuat dari akad pernikahan, dan akad yang lebih kuat tidak bisa digabungkan dengan yang lebih lemah.

Melakukan hubungan intim (persetubuhan) dengan budak wanita yang dimiliki hukumnya sama dengan melakukan akad nikah terhadap wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara. Sehingga setiap wanita yang tidak boleh disetubuhi lewat akad nikah seperti yang masih dalam masa *'iddah*, masih dalam keadaan ihram, pezina yang belum taubat, dan wanita yang ditalak tiga maka haram pula disetubuhi lewat akad kepemilikan (perbudakan). Sebab jika akad nikah saja dilarang karena akan membawa kepada persetubuhan, maka persetubuhan –yang terjadi tanpa pernikahan (yakni lewat perbudakan)– itu tentu lebih pantas untuk diharamkan.



BAB TENTANG: SYARAT-SYARAT DALAM PERNIKAHAN

Yang dimaksud syarat-syarat dalam pernikahan adalah hal-hal yang disyaratkan oleh suami/istri dalam akad nikah kepada pasangannya dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Syarat ini tempatnya ialah saat terjadi akad atau tergantung pada kesepakatan yang terjadi sebelum itu. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua: syarat yang sah (berlaku) dan syarat yang *fasid* (rusak/tidak berlaku).

Pertama: SYARAT-SYARAT YANG SAH DALAM PERNIKAHAN

- Menurut mayoritas ulama, di antara syarat yang sah dalam pernikahan ialah bila calon isteri mensyaratkan agar calon suaminya menceraikan isteri pertamanya (madunya).

Sebab hal itu mengandung faidah bagi si calon isteri. Namun sebagian ulama lainnya menganggap bahwa syarat ini tidak sah, sebab Nabi ﷺ melarang seorang wanita untuk meminta suaminya menceraikan istrinya dengan maksud mengambil jatah makannya¹. Dan larangan ini konsekuensinya adalah rusaknya hal yang dilarang tersebut.

- Termasuk syarat yang sah dalam pernikahan ialah bila calon isteri mensyaratkan agar suaminya tidak menikah lagi (memadunya) atau memiliki budak wanita yang dipergaulinya.

¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409 (3446)) [V:196] kitab *an-Nikah*, bab 5, Abu Dawud (no. 1841) [II:289] kitab *al-Manasik*, bab 38, at-Tirmidzi (no. 840), [III:199] kitab *al-Hajj*, bab 23, an-Nasa-i (no. 2842) [III:211] kitab *Manasik al-Hajj*, bab 91, dan Ibnu Majah (no. 1966) [II:472] kitab *an-Nikah*, bab 45; dari 'Utsman bin 'Affan رضى الله عنه .

Jika sang suami setuju, maka pernikahan terus berlangsung. Namun jika tidak, maka wanita tersebut berhak minta *fasakh*². Dalilnya adalah hadits:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

“Syarat-syarat yang paling pantas untuk dipenuhi ialah yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita.”³ [Maksudnya syarat-syarat dalam pernikahan].

- Demikian pula jika si wanita mensyaratkan agar ia tidak disuruh keluar dari rumahnya atau negaranya.

Syarat tersebut dianggap sah, dan suami tidak boleh menyuruhnya keluar kecuali dengan seizinnya.

- Demikian pula jika ia mensyaratkan agar tidak dipisahkan dengan anak-anaknya atau kedua orang tuanya.

Syarat ini pun dianggap sah. Bila suami mungkir, maka istri berhak meminta *fasakh*.

- Bila seorang wanita mensyaratkan mahar yang lebih, atau agar maharnya dalam mata uang tertentu, maka syarat ini sah dan bersifat mengikat.

Suami wajib memenuhinya berdasarkan akad tersebut, dan istri berhak meminta *fasakh* jika tidak dipenuhi. Hak *fasakh* itu sepenuhnya kembali kepada istrinya; kapan saja ia minta *fasakh* ia boleh melakukannya, selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah rela padahal ia mengetahui bahwa suaminya memungkiri janjinya. Jika ia memang telah rela dengan kondisi tersebut maka hak *fasakh*nya menjadi gugur.

‘Umar رضي الله عنه pernah memutuskan perkara seorang laki-laki yang berkenaan dengan keharusannya memenuhi syarat yang diajukan istrinya dalam akad nikah. Laki-laki itu lalu menyela: “Kalau begitu,

² *Muttafaq ‘alaih*. HR Al-Bukhari (no. 2140) [IV:446] kitab *al-Buyu*, bab 58, dan Muslim (no. 1413 (3458)) [V:196] kitab *an-Nikah*, bab 6, dari Abu Hurairah. Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

³ *Fasakh* di sini artinya pembatalan akad nikah.

mereka (para istri) akan menceraikan kami (para suami)!?” Maka jawab ‘Umar:

مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.

“Yang menjadi pemutus dalam hak-hak (manusia) adalah syarat-syarat (yang mereka sepakati).”⁴

Di samping itu, dalam hadits disebutkan: “Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka.”⁵

Al ‘Allamah Ibnul Qayyim mengatakan: “Syarat-syarat dalam pernikahan yang paling pantas untuk dipenuhi ini wajib dipenuhi oleh suami. Kewajiban ini sesuai dengan syari’at, akal sehat, dan *qiyas* yang benar. Sebab si wanita tidak akan rela membiarkan dirinya disetubuhi kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Jika syarat itu tidak dianggap wajib untuk dipenuhi, berarti akad nikahnya terjadi tidak di atas dasar suka sama suka. Ini berarti si wanita diharuskan melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukannya dan tidak pula diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya.”⁶

Kedua: SYARAT-SYARAT YANG *FASID* (RUSAK) DALAM PERNIKAHAN

Syarat-syarat yang *fasid* dalam pernikahan terbagi menjadi dua:

1. Syarat-syarat yang *fasid* dan membatalkan akad nikah.

Ini ada tiga macam:

Nikah *syighar*:

Yaitu bila seorang lelaki menikahkan wanita yang di bawah tanggung jawabnya kepada lelaki lain, dengan syarat lelaki tersebut menikahkan wanita yang di bawah tanggung jawabnya kepadanya, dan tidak ada mahar di antara mereka berdua.

Dinamakan *syighar* karena berasal dari kata ‘*syughuur*’ yang artinya tanpa imbalan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia berasal dari

⁴ Atsar ini disebutkan oleh al-Bukhari tanpa sanad dalam *Shahihnya* [V:396].

⁵ Lihat *takhrijnya* hal. 21 (jilid 2).

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VI/315).

kata '*syaghar al kalbu*' yang artinya anjing yang mengangkat kakinya saat kencing. Diserupakan seperti itu karena hal ini sangat tercela, seperti tercelanya cara kencing anjing.

Pernikahan model ini pada hakikatnya ialah tukar-menukar wanita, dan hal ini telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Pernikahan semacam ini adalah batil, dan masing-masing pasangan wajib dipisahkan kembali, baik akad itu terjadi dengan menyebutkan ketidakberadaan mahar secara terus terang atau dengan mendiamkannya.

Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه yang menyebutkan bahwa: "Nabi ﷺ melarang nikah *syighar*, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, dan tidak ada mahar di antara mereka berdua." (*Muttafaq 'alaih*)⁷

Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: "Kesimpulannya, Allah mengharamkan nikah *syighar* karena seorang wali wajib menikahkan wanita yang berada dalam tanggungannya bila ia dipinang oleh lelaki yang layak. Sehingga perhatiannya kepada si wanita harus bertolak dari kemaslahatan, bukan syahwat. Sedangkan mahar adalah hak si wanita bukan hak dia. Seorang wali atau ayah tidak berhak menikahkan wanita yang berada di bawah tanggungannya kecuali demi kemaslahatan si wanita tersebut, dengan kata lain ia tidak berhak menikahkannya demi tujuan atau kemaslahatan pribadi. Sebab tendensi seperti ini justru menjatuhkan kewaliannya.

Jika tendensinya (tujuannya) ialah menukar kemaluan wanita (yang berada di bawah perwaliannya) dengan imbalan kemaluan wanita lain, berarti ia tidak memperhatikan kemaslahatan wanita tersebut. Ia tak ubahnya seperti orang yang menikahkannya dengan imbalan uang untuk dirinya dan bukan untuk si wanita, dan kedua hal ini tidak diperbolehkan. Berangkat dari sini, maka andaikata ia pun menyebut sejumlah mahar sebagai trik untuk melakukan *syighar*, tetap saja tidak boleh, sebagaimana yang dinyatakan oleh

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 5112) [IX:203] kitab *an-Nikah*, bab 29, dan Muslim (no. 1415 (3465)) [V:203] kitab *an-Nikah*, bab 7, secara ringkas tanpa menyebutkan definisi *syighar*.

Imam Ahmad. Karena ia bermaksud menikahkannya agar ia bisa menikahi wanita lain.

Hukumnya sudah jelas. Sebab pernikahan itu sebenarnya hanyalah demi kemaslahatan wali, bukan kemaslahatan wanita. Maka sama saja apakah dalam pernikahan tersebut ditetapkan mahar tertentu ataukah tidak, sebagaimana pendapat Mua'wiyah dan yang lainnya. Sedangkan Imam Ahmad membolehkannya jika ada maharnya. Dalam arti bukan sebagai trik, namun dengan memperhatikan kemaslahatan si wanita dalam menetapkan mahar itu.”⁸

Intinya, jika masing-masing dari wanita tadi ditetapkan maharnya secara terpisah dan utuh, tanpa mengandung trik dan dengan persetujuan kedua wanita yang bersangkutan, maka nikahnya sah karena *madharat* yang dikhawatirkan tidak ada lagi.

Nikahnya *muhallil*.⁹

Yaitu seorang laki-laki menikahi wanita dengan catatan begitu si wanita telah ia halalkan untuk suami pertamanya maka ia akan menceraikannya. Atau ia menikahnya dengan niat tahliel tanpa syarat yang disebutkan dalam akad nikah. Atau jika kedua laki-laki itu (mantan suami dan calon suami) telah bersepakat untuk itu sebelum akad. Intinya, dalam ketiga kondisi ini nikahnya dianggap batal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

“Maukah kalian kuberi tahu tentang si ‘kambing jantan pinjaman’?” Kata para sahabat: “Mau ya Rasulullah.” Kata beliau:

⁸ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VI/318-319).

⁹ [*Muhallil* artinya orang yang menjadikan halal. Maksudnya, bila seorang laki-laki telah mentalak istrinya tiga kali, maka ia tidak halal menikahnya kembali sebelum wanita tersebut dinikahi laki-laki lain secara sah dan disetubuhinya, kemudian diceraikannya hingga habis masa ‘iddahnya. Nah, bila si suami pertama hendak menikahi mantan istrinya, ia terkadang mencari laki-laki yang bisa jadi *muhallil*, artinya siap menikahi wanita tadi untuk sekedar disetubuhi sebentar lalu diceraikan kembali agar ‘halal’ dinikahi kembali oleh mantan suaminya].^{pent.}

“Dialah laki-laki *muhallil*. Semoga Allah melaknat laki-laki *muhallil* dan laki-laki yang menyewanya.”¹⁰

[Nikah *mut'ah*]

Jika akad nikah dikaitkan kepada syarat tertentu di masa depan. Contohnya dengan mengatakan: “Engkau saya nikahkan jika tiba hari pertama bulan depan”, atau “...jika ibu perempuan ini meridhai.” Akad nikah semacam ini tidak berlaku hukumnya. Sebab nikah termasuk akad jual beli yang tidak sah jika dikaitkan dengan syarat tertentu.

Demikian pula jika ia menikahkannya untuk tempo tertentu, seperti orang yang mengatakan: “Engkau saya nikahkan, tapi besok kau harus menceraikannya,” atau “Engkau saya nikahkan selama sebulan, atau setahun.” Nikah sementara model ini hukumnya batil. Inilah yang disebut nikah *mut'ah*.

Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Sejumlah riwayat yang terkenal dan *mutawatir* mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan kembali nikah *mut'ah* setelah sebelumnya dihalalkan.”¹¹

Al-Qurthubi mengatakan: “Seluruh riwayat sepakat mengatakan bahwa selang waktu diperbolehkannya nikah *mut'ah* tidaklah berlangsung lama. Bahkan nikah tersebut juga telah diharamkan. Para ulama baik yang terdahulu maupun kemudian telah sepakat atas keharamannya, kecuali kaum Syi'ah Rafidhah yang tidak perlu digubris pendapatnya.”¹²

2. Syarat-syarat *fasid* yang tidak merusak nikah.

Contohnya:

* Jika dalam akad disyaratkan agar sebagian hak si wanita digugurkan, seperti ia tidak mendapat mahar, atau tidak diberi nafkah, atau mendapat penggiliran yang lebih sedikit dari istri-istri lainnya.

¹⁰ (Yakni mantan suami yang mendapat manfaat dari *muhallil* tadi).^{pent.} Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1936) [II:455] kitab *an-Nikah*, bab 33, dan al-Hakim (no. 2863) [II:237] dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* [VI:309-310].

¹¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/325).

¹² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/325).

Maka dalam kondisi-kondisi tersebut syarat ini dianggap *fasid* sedangkan nikahnya tetap sah. Hal ini dikarenakan syarat tersebut mengacu kepada suatu makna tambahan dalam akad; yang tidak harus disebutkan dan bila tidak diketahui juga tidak merugikan.

* Jika lelaki mensyaratkan calon isterinya seorang muslimah namun ternyata *kitabiyah*¹³, maka nikahnya tetap sah dan ia berhak menuntut *fasakh*.

* Jika lelaki mensyaratkan calon isterinya seorang perawan, cantik, dan terpendang *nasabnya*, tapi ternyata tidak demikian, maka ia boleh menuntut *fasakh* karena syaratnya tidak terpenuhi.

* Jika lelaki menikahi seorang wanita dengan asumsi (menduga) ia wanita merdeka, tapi ternyata berstatus hamba sahaya, maka jika laki-laki tersebut bukan tipe yang boleh menikahi hamba sahaya, keduanya harus dipisahkan. Sedangkan jika ia termasuk tipe yang halal menikahi hamba sahaya, maka nikahnya tetap sah dan ia berhak memilih untuk terus atau pisah.

* Demikian pula jika si wanita dinikahi oleh laki-laki yang disangka merdeka, tapi ternyata masih berstatus budak, maka ia boleh memilih untuk tetap sebagai istrinya atau meminta diceraikannya. Demikian pula jika seorang sahaya wanita yang bersuami budak dimerdekakan, ia juga bebas memilih. Sebab ketika Barirah dimerdekakan, suaminya adalah seorang budak, dan ia memilih untuk berpisah dengan suaminya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya.¹⁴



¹³ Artinya wanita Yahudi atau Nasrani.

¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 5283) [IX:505] kitab *ath-Thalaq*, bab 16, dan Abu Dawud (no. 2231) [II:465] kitab *ath-Thalaq*, bab 19, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

BAB TENTANG: AIB-AIB DALAM PERNIKAHAN

Ada beberapa aib (cacat) yang menyebabkan berlakunya *khiyar* dalam pernikahan, di antaranya:

- Wanita yang mendapati suaminya tidak mampu melakukan jima' disebabkan menderita impotensi atau alat kelaminnya terpotong; maka ia berhak meminta *fasakh* (minta dibatalkan nikahnya).

Namun jika wanita itu mengklaim bahwa suaminya impoten dan si suami mengakuinya, maka ditunda dulu setahun. Jika dalam jangka waktu ini suami bisa menyetubuhinya maka nikahnya tetap langgeng, namun jika tidak bisa maka isteri berhak meminta *fasakh*.

- Jika seorang lelaki mendapati cacat pada isterinya yang menghalanginya untuk melakukan jima', seperti lengketnya liang senggama yang tidak mungkin diatasi, maka ia berhak meminta *fasakh*.
- Demikian pula bila salah satu dari keduanya mendapati pada pasangannya suatu cacat yang sifatnya umum, seperti *hemorrhoids* (wasir/ambeien), gila, belang, lepra, kebotakan, dan mulut bau; maka masing-masing memiliki *khiyar* karena aib-aib tersebut menyebabkan keduanya saling menjauhi satu sama lain.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Setiap cacat yang menyebabkan pasangan suami-isteri saling menjauhi dan tidak bisa mewujudkan tujuan berumah tangga, maka ada *khiyar* yang berlaku. Di sini, *khiyar* lebih utama daripada *khiyar* dalam jual-beli."¹

Bila cacat menimpa salah seorang suami-isteri setelah terjadi akad nikah, maka pasangannya berhak mendapat *khiyar*.

Khiyar juga berlaku bagi orang yang tidak meridhai cacat pasangannya meski ia sendiri memiliki cacat yang sama atau cacat lainnya, sebab seseorang tidak akan jijik dengan cacat dirinya sendiri. Adapun bila salah satu dari keduanya telah ridha dengan cacat pa-

¹ Lihat *Zaadul Ma'ad* (V/166) dengan perubahan.

sangannya, lalu mengatakan umpamanya: "Aku rela dengannya," atau nampak tanda-tanda bahwa ia meridhainya setelah mengetahui akan cacat tersebut; maka ia tidak mempunyai *khiyar* lagi setelah itu.

Begitu *khiyar* telah berlaku bagi salah satu dari keduanya, maka tindak lanjutnya harus di tangan hakim (penguasa/wakilnya). Sebab masalah ini memerlukan *ijtihad* dan pembahasan yang lebih lanjut. Sedangkan hakim baru akan membatalkan pernikahan tersebut bila yang memiliki *khiyar* menuntutnya atau mengizinkan terjadinya *fasakh*.

Jika *fasakh* terjadi sebelum keduanya saling berduaan, maka si wanita tidak berhak mendapat mahar. Hal itu karena jika *fasakh* adalah permintaan si wanita, berarti dia sendiri yang minta diceraikan. Sedangkan bila hal itu adalah permintaan laki-laki, berarti wanita tersebut telah mengelabuinya dengan menyembunyikan cacat dirinya dari suami; maka dia sendirilah yang menyebabkan terjadinya *fasakh*.

Apabila *fasakh* terjadi setelah saling berduaan, maka si wanita berhak mendapat mahar sesuai dengan yang disebutkan dalam akad. Sebab mahar menjadi sah lewat akad dan mengikat setelah saling berduaan; yang berarti tidak bisa digugurkan.

Tidak sah hukumnya menikahkan gadis kecil, perempuan gila, atau sahaya wanita dengan laki-laki yang cacatnya bisa menjadi alasan untuk menolak pernikahan. Sebab wali pihak wanita hendaknya memilihkan calon yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Jika wali tidak mengetahui cacat lelaki itu, ia boleh membatalkan pernikahan tersebut ketika mengetahuinya. Hal ini dalam rangka menghindarkan *madharat* dari wanita-wanita itu.

- Jika wanita dewasa yang berakal sehat meridhai calon suami yang impoten atau terpotong alat kelaminnya maka walinya tidak boleh mencegahnya. Sebab hak untuk disetubuhi adalah murni haknya dan bukan hak orang lain.
- Namun jika wanita tersebut rela diperistri oleh lelaki gila atau lelaki yang menderita sakit belang atau lepra, maka walinya berhak mencegahnya. Sebab hal ini dikhawatirkan dapat menurun kepada anak-anaknya dan menjatuhkan nama baik keluarganya.



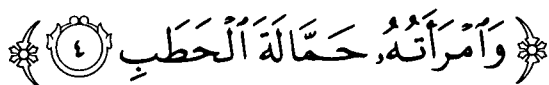
BAB TENTANG: PERNIKAHAN ORANG KAFIR

Yang dimaksud orang kafir di sini adalah Ahli Kitab dan yang lainnya, seperti orang Majusi dan penyembah berhala. Maksud dari bab ini ialah apa saja bentuk pernikahan mereka yang diakui jika masuk Islam, atau jika mereka mengajukannya ke pengadilan kaum muslimin ketika mereka masih kafir.

Pernikahan orang kafir hukumnya seperti pernikahan orang Islam, baik dalam hal sah-tidaknya maupun dalam masalah talak, *dhihar*, *iila'*, dan kewajiban memberi nafkah dan penggiliran (bagi yang beristri lebih dari satu).

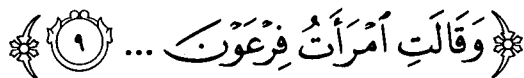
[WANITA YANG TIDAK BOLEH DINIKAHI ORANG KAFIR]

Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi orang kafir (mahram) juga sama dengan yang tidak boleh dinikahi orang Islam. Dalilnya ialah bahwa al-Qur'an *menisbatkan* seorang wanita kepada lelaki kafir, seperti dalam firman-Nya tentang istri Abu Lahab:



"Dan istrinya adalah 'pembawa kayu bakar' (maksudnya tukang mengadu domba)." (QS. Al-Masad: 4)

Demikian pula ketika Allah bercerita tentang isteri Fir'aun dalam firman-Nya:



"Berkatalah istrinya Fir'aun..." (QS. Al-Qashash: 9)

Dalam dua ayat ini Allah menyandarkan wanita kepada orang kafir. Konsekuensinya berarti pernikahan mereka dianggap sah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Yang benar dalam masalah ini ialah bahwa semua bentuk pernikahan mereka yang diharamkan dalam Islam adalah haram secara mutlak. Jika mereka tidak masuk Islam maka mereka layak dihukum karenanya. Namun jika mereka masuk Islam, mereka dimaafkan, sebab mereka melakukannya dengan tidak meyakini keharamannya. Adapun tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah dari satu sisi dan rusak (*fasid*) dari sisi lain. Jika yang dimaksud dengan 'sah' di sini adalah kebolehan untuk menggauli, maka hal ini baru diperbolehkan setelah mereka masuk Islam. Namun jika yang dimaksud dengan 'sah' itu adalah diberlakukannya hukum-hukum suami-istri terhadap mereka, seperti *tabliil*¹, talak, *ihshan*², dan semisalnya, maka hal ini memang dianggap sah."³

[ATURAN PERNIKAHAN ORANG KAFIR]

Termasuk aturan dalam pernikahan orang kafir adalah pernikahan mereka yang *fasid* (rusak) itu tetap diakui dengan dua syarat:

Pertama: Jika mereka meyakini sebagai pernikahan yang sah dalam syari'at mereka.

Artinya, apa yang tidak mereka yakini sebagai perbuatan yang halal maka tidak boleh kita akui. Karena hal itu bukan termasuk ajaran agama mereka.

Kedua: Mereka tidak memperkarakan pernikahan tersebut ke pengadilan kaum muslimin.

Artinya, jika mereka memperkarakannya maka kita tidak boleh mengakuinya. Dalilnya ialah firman Allah yang berbunyi:

¹ [Yakni bila seorang lelaki kafir pernah mentalak isterinya tiga kali, kemudian mantan isterinya dinikahi oleh lelaki kafir lain dan kemudian diceraikan (setelah disetubuhi), maka mantan suaminya yang pertama boleh menikahnya lagi].^{pent.}

² [Artinya, pernikahan laki-laki dan wanita yang sama-sama kafir yang kemudian melakukan hubungan intim, menjadikan mereka berdua sebagai *mubshan*, yang bila kemudian salah satunya melakukan perzinaan dan terbukti di pengadilan Islam, menjadikannya layak dihukum *rajam*].^{pent.}

³ Lihat *al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* hal. 322-323.

﴿وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ...﴾ (٤٩)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah..." (QS. Al-Maa'idah: 49)

Jika mereka meyakini keabsahan pernikahan mereka menurut ajaran agama mereka dan tidak memperkarakannya kepada pengadilan kaum muslimin, maka kita tidak perlu menyinggung-nyinggung pernikahan mereka.

Dalilnya ialah bahwa Nabi ﷺ memungut *jizyah* (upeti) dari orang-orang Majusi di wilayah Hajar⁴ tanpa mempersoalkan pernikahan mereka. Padahal beliau mengetahui bahwa mereka menganggap halal menikahi mahram mereka sendiri. Lalu ketika sejumlah besar kaum Majusi masuk Islam di zaman Nabi ﷺ, beliau mengakui pernikahan yang terjadi di antara mereka sebelum itu dan tidak menanyakan bagaimana prosesinya.

Jika mereka datang kepada kita sebelum akad nikah, maka mereka dinikahkan sesuai dengan agama kita, yaitu dengan ijab, qabul, seorang wali, dan dua orang saksi yang adil dari kita.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ...﴾ (٤٢)

"... Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil..." (QS. Al-Maa'idah: 42)

Namun jika mereka datang setelah terjadi akad nikah, maka kita tidak perlu menyoal tentang bagaimana akad itu terjadi.

Demikian pula jika sepasang suami-isteri masuk Islam, kita tidak perlu menyoal bagaimana akad nikahnya terjadi di antara mereka dan apakah syarat-syarat di atas terpenuhi. Akan tetapi hal ini baru kita perhatikan bila mereka mengadukannya atau bila masuk Islam. Artinya, jika si wanita saat itu memang halal dinikahinya karena tidak ada penghalang menurut syari'at kita, maka pernikahan mer-

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 3157) [VI:309] kitab *al-Jizyah*, bab 1, dari 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه.

eka berdua kita akui. Sebab kalau pun mereka baru melangsungkan pernikahan pada saat itu juga maka tetap dianggap sah. Sehingga membiarkannya pun ia juga tetap dianggap sah. Namun jika si wanita saat itu –yakni saat muncul pengaduan atau saat keduanya masuk Islam– bukan termasuk wanita yang boleh dinikahi sejak semula, maka keduanya harus dipisahkan. Karena pernikahan yang terlarang sejak semula terlarang pula untuk dibiarkan.⁵

Jika mahar yang ditentukan bagi si wanita saat dirinya masih kafir adalah mahar yang sah, maka ia berhak mengambilnya. Sebab mahar menjadi wajib setelah akad nikah dan tidak ada penghalang baginya untuk mendapatkannya secara utuh. Namun jika mahar tersebut *fasid* –seperti mahar berupa *khamr* atau babi–, maka tidak bisa ditarik kembali bila ia telah menerimanya dan ia juga tidak berhak mendapatkan selainnya. Hal ini karena ia telah menerimanya dalam keadaan musyrik; sehingga pihak yang wajib membayarnya pun telah terbebas dari tanggung jawabnya. Lagi pula jika kita mempersoalkan masalah ini, justru akan menimbulkan kesulitan dan membuat mereka lari dari ajaran Islam. Oleh karenanya, hal tersebut dimaafkan sebagaimana perbuatan kufur yang mereka lakukan sebelum itu.

Namun bila pihak wanita belum menerima mahar yang *fasid* itu, maka ditetapkan baginya mahar yang sesuai. Bila dia telah menerima sebagiannya saja bukan seluruhnya, maka sisanya ditetapkan menurut mahar yang sesuai itu. Sedangkan bila mahar ternyata belum ditentukan untuknya sama sekali, maka baginya mahar yang sesuai. Sebab pernikahan yang terjadi dalam kondisi seperti ini adalah pernikahan tanpa mahar [sehingga mahar harus ditetapkan].

Jika kedua suami-istri masuk Islam secara serentak dengan mengucapkan syahadat dalam waktu yang bersamaan, maka pernikahan keduanya tetap diberlakukan karena tidak ada lagi perbedaan agama di antara keduanya.

⁵ [Contohnya jika pernikahan tersebut terjadi antara seorang lelaki dengan saudari sepersusuannya. Maka ketika keduanya masuk Islam keduanya harus dipisahkan, karena menikahkan seseorang dengan saudari sepersusuannya sejak semula adalah tidak boleh, maka membiarkan pernikahan ini juga tidak boleh].^{pent.}

Jika suami seorang wanita Ahli Kitab masuk Islam sedang ia sendiri belum masuk Islam, maka pernikahan mereka berdua tetap berlaku. Sebab seorang muslim boleh saja menikahi wanita ahli kitab. Maka membiarkan pernikahan yang telah terjadi sebelum itu tentu lebih dibolehkan.

Jika wanita kafir masuk Islam sebagai istri lelaki kafir sebelum mereka sempat berjima', maka nikahnya otomatis batal. Dasarnya adalah firman Allah:

﴿...فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...﴾


"...Maka janganlah kamu kembalikan wanita-wanita itu kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Hanya saja wanita tersebut tidak berhak mendapat mahar sedikit pun. Sebab perceraian itu datang dari arahnya.

Jika suami dari wanita selain ahli kitab masuk Islam sebelum mereka berjima', maka nikahnya otomatis batal. Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿...وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ...﴾


"... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir..." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Dan lelaki tersebut wajib membayarkan setengah maharnya, karena perceraian datang dari arahnya.

Jika salah satu dari pasangan suami-isteri selain ahli kitab masuk Islam atau seorang wanita kafir masuk Islam sebagai isteri lelaki kafir setelah mereka berjima', maka keputusannya ditunda hingga masa 'iddahnya selesai. Bila selama masa 'iddah ini pasangannya masuk Islam, maka pernikahannya tetap diteruskan. Namun jika pasangannya tetap tidak masuk Islam, maka pernikahan tersebut telah batal sejak yang pertama masuk Islam.

Bila seseorang masuk Islam dengan istri lebih dari empat dan mereka semuanya juga masuk Islam atau mereka semuanya ahli kitab, maka ia harus memilih empat dari mereka. Sebab ketika Qais bin Harits رضي الله عنه masuk Islam ia memiliki delapan orang istri, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Pilihlah empat orang dari mereka." Beliau juga mengatakan hal serupa kepada sahabat lainnya⁶. *Wallaahu a'lam*.



⁶ Hadits shahih. At-Tirmidzi (no. 1128) [III:435] kitab *an-Nikah*, bab 33, dan Ibnu Majah (no. 1953) [II:464] kitab *an-Nikah*, bab 40, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 1883) [VI:291].

BAB TENTANG: MAHAR DALAM PERNIKAHAN

[DEFINISI MAHAR]

Mahar dalam bahasa Arab disebut juga '*shadaaq*', yang berasal dari kata '*ash shidqu*' (الصدق) yang artinya 'tulus'. Sebab mahar membuktikan ketulusan cinta suami terhadap istrinya. Adapun secara syar'i artinya: imbalan yang disebutkan ketika akad maupun setelahnya.

[HUKUM MAHAR]

Hukum *mahar* adalah wajib berdasarkan al-Qur-an, as-Sunnah dan Ijma'.

- Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا﴾


"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 4)

- Nabi sendiri mencontohkan hal tersebut. Satu kali pun Beliau ﷺ tidak pernah melakukan pernikahan tanpa memberi *mahar*. Bahkan beliau mengatakan: "Carilah *mahar* walau sebuah cincin besi."¹

¹ *Muttafaq 'alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5087)[IX:164] kitab *an-Nikah*, bab ke-15, dan Muslim (no. 1452 (3487)) [V:215] kitab *an-Nikah*, bab 13, dari Sahal bin Sa'ad رضى الله عنه ketika bercerita tentang wanita yang menghadiahkan dirinya (sebagai istri) kepada Nabi ﷺ.

- Para ulama juga telah berijma' bahwa *mahar* adalah dianjurkan dalam syari'at.

Adapun kadarnya, maka tidak dibatasi dengan batasan tertentu baik minimalnya maupun maksimalnya. Yakni apa saja yang sah dijadikan harga atau bayaran berarti sah untuk dijadikan mahar, baik nilainya kecil maupun besar. Hanya saja, seyogyanya kita meneladani Nabi ﷺ dalam hal ini, yaitu dengan menentukan mahar yang besarnya sekitar 400 dirham². Itulah mahar untuk puteri-putri Nabi ﷺ.³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Mahar dalam jumlah besar yang diberikan oleh suami selama ia mampu hukumnya tidak makruh. Kecuali bila hal itu disertai unsur-unsur yang menjadikannya makruh, seperti ingin pamer dan semisalnya. Namun jika ia tidak mampu maka makruh hukumnya. Bahkan bisa menjadi haram jika demi memenuhinya ia harus meminta-minta atau menempuh cara-cara haram lainnya. Tapi bila mahar yang banyak tersebut tidak tunai dan berada dalam tanggungannya, ia juga pantas dihukumi makruh. Sebab dengan begitu ia merepotkan diri sendiri karena harus memikul tanggungan."⁴

KESIMPULANNYA:

Mahar yang banyak hukumnya tidak makruh jika tidak sampai pada tingkat ingin pamer dan berlebihan serta tidak memberatkan pihak suami. Artinya tidak sampai mendorong suami untuk berurusan dengan orang lain karena meminta-minta atau semisalnya dan tidak pula membebani dirinya dengan berhutang. Inilah patokan penting yang harus diperhatikan demi mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Dari penjelasan yang telah lalu, jelaslah bahwa apa yang sering dilakukan orang tentang *mahar* dengan menuntut jumlah yang sangat besar tanpa memperhatikan kondisi suami yang fakir, hingga menjadikannya suatu rintangan sulit yang menghadang prosesi pernikahan adalah makruh hukumnya atau bahkan haram. Terlebih

² 400 dirham = 1190 gram perak murni.

³ HR. Muslim (no. 1426 (3489)) [V:218] kitab *an-Nikah*, bab 13, dari 'Aisyah رضي الله عنها .

⁴ Lihat *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 327.

lagi jika mengingat bahwa suami masih harus menanggung hal-hal lainnya, seperti membelikan pakaian yang mahal, perhiasan, dan pesta pernikahan yang berlebihan, hingga memubadzirkan uang, makanan, dan sebagainya tanpa mendatangkan kemaslahatan bagi kedua mempelai. Tidak diragukan lagi, semua ini merupakan belenggu dan beban serta adat istiadat jelek yang harus diperangi dan diberantas agar jalan pernikahan terbebas dari gangguannya.

Dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً.

“Wanita yang paling banyak berkahnya ialah yang paling mudah *maharnya*.”⁵

'Umar bin Khaththab رضي الله عنه juga mengatakan:

أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ؛ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْلَى بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ، فَيَقُولَ: كَلِّفْتُ إِلَيْكَ عِلْقَ الْقَرَبَةِ.

⁵ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 24999) [VI:145] dan al-Baihaqi (no. 14356) [VII:384] kitab *ash-Shadaq*, bab 3, dan al-Hakim (no. 2791) [II:213] lafazh hadits ini berdasarkan riwayat Ahmad. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1928) [VI:348]. Namun dalam hal ini terdapat hadits lain dengan lafazh:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ.

“Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah (prosesnya).”
Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 3300).

“Janganlah kalian memahalkan *mahar* kaum wanita. Sebab andai-kan *mahar* itu suatu bentuk kedermawanan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya yang paling pantas untuk memahalkannya adalah Rasulullah ﷺ. Meskipun demikian, beliau tidak pernah membayar *mahar* kepada seorang pun dari istrinya atau menuntut *mahar* untuk salah seorang putrinya yang lebih banyak dari dua belas *uqiyah*. Seseorang jika harus membayar mahal untuk *mahar* istrinya justru bisa jadi membuatnya benci kepada istri, sehingga ia mengatakan kepadanya: ‘Demi menanggung *maharmu* aku harus menjual semuanya, termasuk tali geriba.’”⁶

Dari sini Anda dapat menyimpulkan bahwa *mahar* terkadang menjadi penyebab kebencian suami terhadap istrinya saat ia mengingat betapa besar jumlah *mahar* tersebut. Sebab itulah, wanita yang paling besar berkahnya ialah yang paling mudah (murah) *maharnya*, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

Artinya, mempermudah *mahar* menjadi sebab banyaknya berkah pada istri dan menanamkan kecintaan di hati suaminya.

[HIKMAH DISYARI’ATKANNYA MAHAR]

Hikmah dari disyari’atkannya *mahar* ialah, karena di dalamnya ada unsur imbalan atas kenikmatan yang dirasakan, selain juga memperkuat status istri dan menunjukkan betapa ia memiliki kedudukan yang baik di sisi suaminya.

Disunnahkan untuk menyebutkan bentuk *mahar* dan jumlahnya ketika akad nikah demi menghindari perselisihan.

Mahar boleh saja disebutkan dan ditentukan setelah akad, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾^{٢٣٦}

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2106) [II:402] kitab *an-Nikah*, bab ke-28, secara ringkas, kemudian at-Tirmidzi (no. 1116) [III:423] kitab *an-Nikah*, bab ke-23 dan an-Nasa-i (no. 3349) [III:427] kitab *an-Nikah*, bab ke-66, dari jalur Abul Ajfa’. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa’* (no. 1927) [VI:347].

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya..." (QS. Al-Baqarah: 236)

Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa penentuan *mahar* bisa saja ditunda hingga setelah akad.

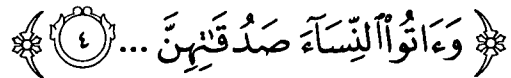
Adapun mengenai jenis *maharnya*, maka sebagaimana telah difahami, bahwa semua yang bisa dijadikan harga dalam jual beli atau upah dalam sewa-menyewa, maka boleh dijadikan *mahar*. Baik berupa benda, hutang tunai maupun tempo, atau bahkan jasa tertentu. Hal ini adalah bukti tentang dianjurkannya mempermudah urusan *mahar* sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian prosesi pernikahan pun semakin mudah dan mendatangkan kemaslahatan besar bagi individu maupun masyarakat.

[MASALAH PENTING SEPUTAR MAHAR]

Berikut ini adalah beberapa masalah penting seputar *mahar*:

Pertama: Mahar adalah milik istri, dan walinya tidak berhak sedikit pun terhadapnya. Kecuali bila istri mengizinkannya dengan suka rela untuk ia mengambilnya.

Dalilnya ialah firman Allah yang artinya:



"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) ..." (QS. An-Nisaa': 4)

Namun khusus bagi ayahnya, ia dibolehkan mengambil sebagian mahar itu meski puterinya tidak mengizinkannya, selama hal itu tidak *memudharatkan* dan putrinya tidak dalam kondisi membutuhkan. Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكِ.

*"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."*⁷

⁷ Lihat *takbriji*nya halaman 327 (jilid 2).

Kedua: Kepemilikan wanita atas maharnya dimulai sejak akad nikah, sebagaimana dalam jual beli, dan ia menjadi wajib diberikan seutuhnya setelah terjadi jima', atau berduaan, atau jika salah satunya mati.

Ketiga: Jika suami menceraikan istrinya sebelum terjadi jima' atau berduaan, sedang ia telah menyebutkan maharnya, maka istrinya berhak mendapatkan separuh dari *mahar* tersebut.

Dasarnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ...﴾


"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (QS. Al-Baqarah: 237)

Konsekuensi dari ayat ini ialah bahwa separuh dari *mahar* itu untuk suami, sedangkan sisanya menjadi milik istri karena ia dicerai. Siapa saja dari keduanya yang menggugurkan haknya dari tanggungan pasangannya, maka sah-sah saja selama yang bersangkutan tergolong orang yang boleh bertransaksi. Dalilnya adalah firman Allah selanjutnya:

﴿...إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
 ...

"... Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah..." (QS. Al-Baqarah: 237)

Lalu Allah ﷻ menganjurkan agar memaafkan dalam hal ini dengan berfirman:

﴿...وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
 ...

“... Dan bila kamu memaafkan, maka itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu ...” (QS. Al-Baqarah: 237)

Artinya, kedua suami-istri jangan sampai lupa untuk berbuat mulia antara satu sama lain.

Contohnya ialah istri menggugurkan separuh mahar yang menjadi haknya atau suami menyempurnakan maharnya bagi istri. Hal ini merupakan anjuran bagi para suami-isteri agar satu sama lain tidak terlalu ‘hitung-hitungan’. Namun hendaknya saling mengikhlaskan hak mereka mengingat hubungan yang pernah terjalin sebelumnya.

Keempat: Semua pemberian yang diterima karena pernikahan, seperti pakaian untuk ayah atau saudara laki-laki dari mempelai wanita adalah bagian dari mahar.

Kelima: Jika sang suami memberinya *mahar* dari harta hasil rampasan (*ghasab*) atau harta haram nikahnya tetap sah. Hanya saja istri wajib diberi *mahar* yang senilai dengannya sebagai ganti dari *mahar* yang haram tersebut.

Keenam: Jika akad telah terjadi dan maharnya tidak disebutkan, nikahnya tetap sah.

Inilah yang dinamakan *tafwidh*. Kemudian dilakukan penaksiran untuk menentukan mahar yang cocok bagi wanita seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾ (٢٣٦)

“Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu berjima’ dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...” (QS. Al-Baqarah: 236)

Dalil lainnya adalah hadits Ibnu Mas’ud رضي الله عنه tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita namun ia belum menentukan maharnya dan belum berjima’ dengannya hingga ia meninggal dunia, maka Ibnu Mas’ud رضي الله عنه mengatakan:

لَهَا صَدَاقٌ نِسَائِهَا، لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،
وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

“Ia mendapat mahar yang senilai dengan mahar wanita-wanita kerabatnya, tanpa dikurangi maupun dirugikan. Ia juga terkena kewajiban ‘iddah dan berhak mendapat warisan.”

Mendengar fatwa Ibnu Mas’ud رضي الله عنه tersebut, seorang sahabat lain bernama Ma’qil bin Sinan رضي الله عنه mengatakan: “Rasulullah ﷺ pun telah memutuskan perihal Birwa’ binti Wasyiq seperti keputusanmu.” (HR. Tirmidzi dan yang lainnya, dan beliau menshahihkannya).⁸

Masalah *tafwidh* dalam menentukan mahar bisa juga dalam arti: lelaki menikahnya dengan *mahar* sesuai keinginan salah satu dari keduanya atau sesuai keinginan pihak ketiga. Akad nikah dalam kondisi ini hukumnya sah, dan bagi si wanita adalah *mahar* yang ditaksir jumlahnya, yang sesuai untuk wanita seperti itu. Adapun yang berhak menaksir *maharnya* adalah penguasa (hakim), yaitu dengan membandingkannya dengan *mahar* wanita-wanita yang semisalnya, seperti ibu dan bibinya (dari pihak ibu maupun bapak). Jadi, hakim akan menyamakan *maharnya* dengan mahar salah satu dari kerabat wanitanya yang paling mendekatinya dalam hal kecantikan, kekayaan, kecerdasan, akhlak, usia, keperawanan maupun kejandaan. Jika sang wanita tidak memiliki kerabat, maka disetarakan dengan wanita lain yang mirip dengannya dari wanita-wanita yang ada di daerahnya.

Jika suami mentalaknya sebelum sempat berjima’ dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan *mut’ah*⁹ yang besar-kecilnya sesuai dengan kondisi finansial sang suami. Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:

⁸ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2114) [II:406] kitab *an-Nikah*, bab 31, at-Tirmidzi (no. 1145) [III:450] kitab *an-Nikah*, bab 44, an-Nasa-i (no. 3354) [III:430] kitab *an-Nikah*, bab 68, dan Ibnu Majah (no. 1891) [II:434] kitab *an-Nikah*, bab 18, dari Ma’qil bin Yasar رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1939) [VI:357].

⁹ [Mut’ah adalah pemberian seorang lelaki kepada istri yang dicerainya dalam rangka membesarkan hatinya].^{pent.}

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِيعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣٦)

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu berjima’ dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya; lalu berikanlah kepadanya mut’ah, orang yang mampu (memberikan) menurut kemampuannya, dan orang yang miskin (memberikan) menurut kemampuannya pula; sebagai pemberian yang layak. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)

Perintah dalam ayat ini konsekuensinya adalah kewajiban, sedang melaksanakan kewajiban termasuk suatu kebajikan.

Namun jika perpisahan itu bukan karena talak¹⁰, tapi karena kematian salah satu pihak sebelum sempat berjima’, maka sang wanita berhak mendapat mahar semisal yang utuh (jika yang mati suaminya), dan pihak yang ditinggal mati mewarisi harta pihak yang meninggal. Hal ini karena keabsahan suatu pernikahan tidak terganggu oleh mahar yang tidak disebutkan dalam akad nikah. Dalil lainnya ialah hadits Ibnu Mas’ud yang telah disebutkan sebelumnya.

Tapi jika telah terjadi jima’ atau saling berduaan (dalam kamar), maka sang wanita juga berhak mendapat mahar semisal yang utuh. Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dan yang lainnya tentang keputusan Khulafa’ur Rasyidin, bahwa: “Siapa saja yang setelah melangsungkan akad nikah lalu mengunci pintu kamarnya atau menutup tabir¹¹ untuk berduaan dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar sepenuhnya.”¹²

¹⁰ [Dengan mengingat bahwa ketika terjadi akad nikah maharnya belum ditentukan kadarnya, persis seperti dua kondisi yang sebelum ini].^{pent.}

¹¹ [Kamar-kamar di zaman dahulu tidak semuanya disekat dengan pintu, akan tetapi banyak pula yang hanya diberi tabir sebagai penutup].^{pent.}

¹² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 14484) [VII:417] kitab *ash-Shadaq*, bab 21, dari perkataan Zurarah bin Abi Aufa رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1937) [VI:396].

Jika perceraian¹³ terjadi dari arah wanita sebelum terjadi *jima*', maka ia tidak berhak mendapat apa-apa, sebagaimana jika wanita tersebut murtad dari Islam atau nikahnya difasakh karena adanya aib pada suami.

Ketujuh: Jika *mahar* yang disepakati adalah tunai, maka mempelai wanita diperbolehkan menolak diajak ber*jima*' hingga ia menerima *mahar* tersebut.

Sebab jika ia telah memasrahkan dirinya untuk disetubuhi, lalu ia berubah pikiran (tidak mau diajak *jima*' hingga menerima *mahar*-nya), maka hal itu tidak memungkinkan lagi. Namun jika *mahar* yang disepakati adalah tempo, maka ia tidak boleh menolak untuk diajak ber*jima*'. Sebab ia telah rela jika *maharnya* ditunda. Demikian pula jika ia menyerahkan dirinya, lalu berbalik menolak untuk diajak *jima*' hingga menerima *maharnya*; ia tidak berhak melakukan hal tersebut.



¹³ [Perceraian di sini maknanya lebih umum dari sekedar talak, tapi meliputi semua bentuk perpisahan, baik karena talak maupun fasakh].^{pent.}

BAB TENTANG: WALIMAH

[DEFINISI WALIMAH]

Asal pengertian walimah ialah kesempurnaan dan berkumpulnya sesuatu.

Dikatakan (أُولِمَ الرَّجُلُ) jika berkumpul padanya akal yang cemerlang dan akhlak yang baik. Pengertian ini lalu dipindahkan untuk menamakan jamuan pernikahan. Sebab lewat pernikahan itu berkumpul antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita.

Adapun jamuan makan karena selain pernikahan, maka tidak dinamakan walimah secara bahasa maupun dalam istilah fuqaha'.

Ada banyak jamuan makan yang diadakan karena moment/acara tertentu, dan masing-masing memiliki nama khusus.

[HUKUM WALIMAH]

Hukum walimah adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama. Bahkan sebagian ada yang mewajibkannya, berdasarkan perintah Nabi ﷺ untuk melakukannya dan kewajiban menghadiri undangan walimah. Nabi ﷺ mengatakan kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika mengabarkan bahwa dirinya telah menikah:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

“Adakanlah walimah meski hanya dengan (menghidangkan) se ekor kambing.”¹

¹ HR. Al-Bukhari (no. 5155) [IX:276] kitab *an-Nikah*, bab 57, dan Muslim (no. 1427 (3490)) [V:218] kitab *an-Nikah*, bab 13, dari Anas رضى الله عنه .

Nabi ﷺ juga mengadakan walimah saat menikahi Zainab², Sha-fiyyah³, dan Maimunah binti Harits.

Waktu untuk mengadakan walimah cukup longgar, mulai setelah akad nikah hingga berakhirnya hari-hari pernikahan.

Kadar makanan dalam walimah menurut sebagian fuqaha' ialah tidak kurang dari seekor kambing. Jika lebih maka lebih baik. Hal ini berdasarkan *mafhum* dari hadits 'Abdurrahman bin 'Auf yang artinya: "Adakanlah walimah meski hanya menghadirkan seekor kambing." Ini jika hal tersebut tidak memberatkan. Namun jika memberatkan maka disesuaikan dengan kemampuan.

Nabi ﷺ mengadakan walimah saat menikahi Zainab dengan menghadirkan *hais* (yaitu campuran antara tepung gandum, minyak samin, dan susu yang dikeringkan) yang dituangkan di atas selempar kulit. Hal ini menunjukkan bahwa walimah boleh saja dilakukan tanpa harus menyembelih kambing.

Tidak diperbolehkan berlebihan dalam mengadakan walimah, seperti dengan menyembelih kambing dan sapi dalam jumlah besar serta memperbanyak hidangan sampai ke tingkat mubadzir namun tidak dimakan, sehingga makanan dan daging tersebut akhirnya masuk ke tempat sampah dan sia-sia. Ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam syari'at dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahkan orang yang melakukannya atau meridhainya dikhawatirkan akan terkena hukuman dengan dicabutnya kenikmatan dari dirinya. Apalagi jika mengingat bahwa walimah yang bermegah-megahan itu sering kali tidak terlepas dari berbagai kemungkaran.

Kadang kala walimah tersebut dilakukan di hotel, sehingga para tamu wanitanya menyepelekan masalah hijab dan menggampangkan masalah *ikhtilat* (campur baur) dengan tamu laki-laki, padahal bisa saja ia menimbulkan dampak negatif yang mengerikan. Bahkan sering kali acara walimah itu diiringi alunan musik dan lagu, atau ka-

² HR. Al-Bukhari (no. 4791) [VIII:669] kitab *Tafsir* surah al-Ahzab, bab 8, dan Muslim (no. 1428 (3502)) [V:231] kitab *an-Nikah*, bab 15, dari Anas رضي الله عنه.

³ HR. Al-Bukhari (no. 371) [I:621] kitab *ash-Shalah*, bab 12, dan Muslim (no. 1365 (3497)) [V:221] kitab *an-Nikah*, bab 14, dari Anas رضي الله عنه.

lau perlu dengan mengundang grup musik dan penyanyi-penyanyi fasik serta juru kamera yang zhalim, yang tak lain untuk memotret para wanita dan kedua mempelai.

Pesta- pesta seperti ini hanyalah menghambur-hamburkan uang dalam jumlah besar tanpa ada faedah sama sekali. Bahkan tujuannya adalah rusak dan merusak. Maka hendaknya mereka yang melakukannya takut kepada Allah dan khawatir akan hukuman-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٥٨ ﴾ ... وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا

"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan setelah bersenang-senang dalam kehidupannya..." (QS. Al-Qashash: 58)

Allah juga berfirman:

﴿ ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

﴿ ٣١ ﴾

"... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

Kemudian berfirman:

﴿ ... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

﴿ ٦٠ ﴾ مُفْسِدِينَ

"... Makan dan minumlah rizki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 60)

Ayat-ayat dalam hal ini cukup banyak dan terkenal.

[HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN WALIMAH]

Orang yang mendapat undangan diwajibkan untuk menghadiri walimah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Walimah itu haruslah walimah yang pertama.

Artinya, jika diadakan beberapa jamuan makan yang terkait dengan acara pernikahan tersebut, maka ia tidak wajib menghadiri jamuan setelah yang pertama. Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ:

الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٍّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ
وَسُمْعَةٌ.

“Walimah yang diadakan pada hari pertama adalah *haq*, sedangkan pada hari kedua adalah *ma’ruf*, namun pada hari ketiga adalah *riya’* dan *sum’ah* (pamer).”⁴

Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Haram hukumnya menghidangkan makanan dan sembelihan yang melebihi kebiasaan pada hari-hari berikutnya (setelah walimah pertama), meskipun hal itu biasa dilakukan atau diniatkan untuk menyenangkan keluarganya. Jika hal ini sampai terulang, maka pelakunya layak diberi pelajaran.”⁵

Kedua: Yang mengundang adalah seorang muslim.

Ketiga: Yang mengundang bukanlah orang yang terkenal ahli maksiat yang wajib untuk di-*hajr* (dikucilkan).

Keempat: Yang mengundang menunjukan undangan tersebut secara khusus kepadanya, dan bukan bersifat umum.

Kelima: Walimah tersebut tidak mengandung hal-hal yang mungkar, seperti *khamr*, musik, lagu, dan penyanyi, seperti yang sering terjadi di zaman ini.

⁴ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3745) [IX:83] kitab *al-Ath’imah*, bab 3, dan Ibnu Majah (no. 1915) [II:445] kitab *an-Nikah*, bab 25, dari Abu Hurairah. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1950) [VII:8].

⁵ Lihat *Haasiyyah ar-Raudhul Murbi’* hal. 408-409.

Jika syarat-syarat ini telah terpenuhi, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk menghadiri undangan tersebut. Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى
إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ.

“Hidangan paling jelek adalah walimah; bila orang yang mendatanginya dilarang untuk makan, sedangkan yang tidak membutuhkannya justru diundang. Barangsiapa tidak mau mendatangi undangan walimah, berarti telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”⁶(HR. Muslim)

Disunnahkan untuk mengumumkan pernikahan. Dengan artian, membuatnya diketahui banyak orang dan dikenal. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ، وَفِي لَفْظٍ: أَظْهَرُوا التَّكَاحَ.

“Umumkanlah pernikahan ini.” Dalam lafazh lain disebutkan: “Tunjukkanlah pernikahan itu.”⁷

Disunnahkan pula untuk mengiringinya dengan tabuhan rebana, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

⁶ HR. Muslim (no. 1432 3525)) [V:239] kitab *an-Nikah*, bab 16, dari Abu Hurairah. Hadits dengan redaksi senada juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5177) [IX:304] kitab *an-Nikah*, bab 69.

⁷ Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1089)) [III:398] kitab *an-Nikah*, bab 6, dan Ibnu Majah (no. 1895) [II:436] kitab *an-Nikah*, bab 20, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Syaikh al-Albani berkata, “Bagian awal dari hadits ini terdapat dalam hadits ‘Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan secara *marfu*’ (bersambung sampai ke Nabi) dengan sanad yang *Hasan*. *Irwaa al-Ghalil* (no. 1993) [VII:50].

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالذُّفُّ فِي النِّكَاحِ.

“Yang menjadi pembeda antara yang halal dengan yang haram dalam pernikahan adalah suara dan tabuhan rebana.” (HR. An-Nasa-i, Ahmad, dan at-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya)⁸



⁸ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1090) [III:398] kitab *an-Nikah*, bab 6, an-Nasa-i (no. 3369) [III:437] kitab *an-Nikah*, bab 72, dan Ibnu Majah (no. 1896) [II:437] kitab *an-Nikah*, bab 20, dari Muhammad bin Hathib al-Jumahi. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 1994) [VII:50-51].

BAB TENTANG: PERGAULAN TERHADAP ISTRI

Pergaulan dalam bahasa Arab disebut *'isyrah* (عِشْرَة), yang secara bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Dari sini, setiap perkumpulan dan jama'ah disebut *'isyrah* atau *ma'syar*.

Sedangkan maksud dengan pergaulan di sini adalah semua bentuk kerukunan dan kesatuan di antara pasangan suami-istri. Berhubung masing-masing dari suami-istri harus mempergauli pasangannya dengan baik, maka tidak boleh salah satu menunda hak pasangannya atau merasa tidak suka untuk memberikan hak tersebut. Ia juga tidak boleh merasa menghutangi budi dengan memberikan hak pasangannya, sebab Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

"... Dan pergaulilah istri-istimu dengan cara yang baik (*ma'ruf*)..."
(QS. An-Nisaa': 19)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

"... Mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang *ma'ruf*..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Nabi ﷺ juga bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya."¹

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3895) [V:709] kitab *al-Manakib*, bab 64, dari 'Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah

Dalam hadits lain beliau mengatakan:

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ
تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

“Seandainya aku hendak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, niscaya kuperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya; mengingat betapa besar hak suami terhadapnya.”²

Beliau juga bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ.

“Apabila seorang istri tidur semalaman meninggalkan ranjang suaminya, ia akan dilaknati oleh para Malaikat hingga pag hari.”³

Disunnahkan bagi masing-masing suami-istri untuk berakhlak baik, lemah-lembut, dan sabar terhadap gangguan pasangannya. Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿...وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ



(no. 1977) [II:478] kitab *an-Nikah*, bab 50, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 285).

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1159) [III:465] kitab *ar-Radha'*, bab 10, dari Abu Hurairah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1998) [VII:54].

³ HR. Al-Bukhari (no. 5194) [IX:365] kitab *an-Nikah*, bab 86, dan Muslim (no. 3524) [V:248] kitab *an-Nikah*, bab 20, dari Abu Hurairah, dan lafazh hadits ini berdasarkan riwayat Muslim.

“... Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman dekat...” (QS. An-Nisaa': 36)

‘Teman dekat’ di sini ditafsirkan sebagai masing-masing dari suami-istri. Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda: “Berwasiatlah yang baik bagi para istri, sebab mereka ibarat tawanan di samping kalian.”⁴

Suami hendaknya tetap mempertahankan istrinya meski ia tidak suka kepadanya. Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:

﴿... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (QS. An-Nisaa': 19)

“... Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa': 19)

Dalam memaknai ayat ini, Ibnu 'Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Boleh jadi ia mendapatkan keturunan dari istrinya itu, lalu Allah menjadikan pada anak itu kebaikan yang banyak.”⁵ Bahkan dalam hadits shahih disebutkan:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

“Janganlah seorang mukmin membenci (istrinya yang) mukminah; kalaulah ia tidak menyukai salah satu perangnya, maka perangai yang lainnya toh masih dia sukai.”⁶

⁴ Lihat *takhrijnya* halaman 6.

⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir mereka.

⁶ HR. Muslim (no. 1467 (3645)) [V:299] kitab *ar-Radha'*, bab 18, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Haram hukumnya bagi masing-masing pasangan untuk menunda-nunda hak pasangannya atau memberikannya dengan tidak suka.

Begitu akad nikah selesai, jika mempelai wanita memang sudah layak untuk diajak berjima⁷ maka ia wajib diserahkan ke rumah suaminya bila sang suami memintanya, kecuali jika isteri mensyaratkan atas suami agar ia tetap tinggal di rumahnya atau di kotanya.

Suami boleh mengajak istrinya safar selama safarnya bukan untuk tujuan maksiat dan tidak membahayakan.

Sebab Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya konon jika bepergian mengajak istri-istri mereka⁸. Akan tetapi, kebanyakan safar yang terjadi di zaman ini adalah safar ke luar negeri; ke negara-negara yang kafir dan serba boleh. Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya seseorang bepergian ke negara-negara tersebut hanya untuk sekedar berekreasi dan melihat-lihat pemandangan. Sebab hal itu sangat membahayakan agama dan akhlaknya. Berangkat dari sini, pihak istri maupun keluarganya wajib menolak bila suami mengajaknya untuk bepergian ke negara tersebut.

Adapun kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang kaya dengan melancong ke negara-negara kafir begitu usai nikah, demi melakukan apa yang disebut sebagai 'bulan madu' –padahal faktanya menunjukkan bahwa ia adalah 'bulan racun', maka ini jelas safar yang sangat diharamkan. Lebih-lebih jika mengingat bahwa selama melancong itu banyak terjadi kemaksiatan, seperti menanggalkan jilbab, memakai pakaian orang kafir, menyaksikan tingkah laku masyarakat kafir dan adat kebiasaan mereka yang tercela, atau mengunjungi tempat-tempat bermain mereka. Sehingga sepulang dari tamasya tersebut perangai istri terpengaruh oleh akhlak ter-

⁷ [Artinya sudah cukup dari segi usia. Sebab bisa saja seseorang menikahi gadis yang masih sangat kecil hingga belum bisa diajak berjima', sebagaimana Nabi ﷺ menikahi 'Aisyah ketika berumur 6 tahun namun baru serumah dengannya ketika berumur 9 tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa gadis-gadis di negara Arab yang beriklim panas lebih cepat dewasa dibanding wilayah lainnya].^{pent.}

⁸ [Ini dapat diketahui dengan menelusuri sejarah beliau, dan secara umum bisa disimpulkan dari banyak hadits].^{pent.}

cela mereka dan bersikap sinis terhadap akhlak lingkungannya yang Islami.

Karenanya, safar semacam ini tidak boleh dilakukan, dan harus ada pencegahan atas orang yang ingin melakukannya. Pihak keluarga istri juga harus melarang perempuan mereka untuk safar seperti itu serta membebaskannya dari pengaruh suami yang tidak mempedulikan kemaslahatan agamanya itu. Sebab wanita tersebut adalah amanah bagi mereka meskipun ia tidak menolak untuk diajak safar; karena kaum wanita biasanya tidak pandai memilih yang baik untuk dirinya, sedangkan fungsi seorang wali ialah mencegahnya dari hal-hal semacam itu.

Haram bagi suami untuk menyetubuhi istrinya ketika *haidh*, berdasarkan firman Allah:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾



“Mereka bertanya kepadamu tentang *haidh*. Katakanlah: ‘*Haidh* itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka datangilah (setubuhilah) mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu (yakni kemaluan). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Suami boleh memaksa istrinya untuk membersihkan diri dari semua yang dianggap kotor dan terkesan tidak mengenakan, seperti rambut yang memang boleh dihilangkan⁹ atau kuku. Ia juga

⁹ [Artinya bukan rambut yang dilarang untuk dihilangkan, seperti alis yang sangat lebat hingga tersambung umpamanya].^{pent.}

boleh melarangnya untuk memakan sesuatu yang beraroma tidak enak. Sebab semua itu termasuk hal-hal yang menyebabkan kerengangan hubungan suami-istri.

Suami juga boleh memaksa istrinya untuk mencuci barang-barang yang terkena najis atau melakukan hal-hal yang wajib seperti shalat lima waktu. Jika istri menolak untuk melakukannya, maka suami harus terus memaksanya dan memberinya pelajaran hingga ia mau shalat. Namun jika tetap tidak mau, maka haram bagi suami untuk tinggal bersamanya. Sang suami juga wajib memaksa istrinya untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dalilnya adalah firman Allah berikut:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...﴾ (٣٤)

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)..." (QS. An-Nisaa': 34)

Allah juga berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak membangkang terhadap perintah Allah, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahriim: 6)

Dalam ayat lainnya Allah berfirman:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

نَزُّقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

“Dan perintahkanlah keluargamu agar mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kami-lah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa (QS. Thaahaa: 132)

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ... ﴿٥٥﴾﴾

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam al-Qur-an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dia senantiasa menyuruh istrinya untuk shalat dan menunaikan zakat ...” (QS. Maryam: 54-55)

Intinya, suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Sebab dia ibarat penggembala yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Lebih-lebih jika melihat bahwa istrilah yang akan mengurus anak-anak dan membimbing keluarganya; jika akhlaknya rusak atau agamanya kacau, pasti akan merusak akhlak anak-anak dan penghuni rumahnya.

Maka, setiap muslim harus takut kepada Allah berkenaan dengan wanita-wanita mereka. Ia harus memperhatikan segala tingkah laku mereka, karena Nabi ﷺ telah bersabda: “Berwasiatlah yang baik bagi para istri.”¹⁰

Bila suami beristrikan seorang wanita merdeka dan ia dituntut untuk bermalam bersamanya maka ia harus melakukannya minimal satu kali tiap empat malam. Sebab seorang lelaki hanya bisa beristrikan maksimal empat orang wanita merdeka.

Dalil lainnya ialah karena Ka’ab bin Sawwar menetapkan hal tersebut di samping ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه dan tidak ada yang

¹⁰ Lihat *takhrijnya* halaman 6.

mengingkarinya. Padahal kasus ini telah dikenal. Ini menurut pendapat sebagian fuqaha', dan inilah dalil dan alasan mereka.

Akan tetapi dalil dan alasan yang mereka pergunakan itu dianggap kurang tepat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Sebab cara seseorang yang memiliki empat istri dalam hal penggiliran tidak bisa disamakan dengan cara dia ketika masih beristerikan seorang saja. *Wallaahu a'lam*.

Suami wajib meniduri istrinya selama ia mampu, minimal empat bulan sekali jika diminta oleh istrinya. Sebab itulah tempo yang ditentukan Allah bagi suami yang melakukan *iila*¹¹. Maka yang lain pun temponya disamakan.

Sedangkan pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyyah ialah bahwa hal itu wajib dilakukan sesuai dengan kadar yang cukup bagi istrinya, selama tidak *memudharatkan* suami atau menyibukkannya dari menuntut ilmu dan mencari penghasilan, tanpa harus dibatasi dengan tempo tertentu.

Jika suami melakukan safar selama lebih dari setengah tahun dan ia diminta kembali oleh istrinya, maka ia wajib kembali, kecuali dalam safar untuk haji yang wajib, jihad yang wajib, atau jika ia tidak bisa kembali. Namun bila suami tidak mau pulang tanpa ada udzur yang menghalangi, lalu istrinya meminta agar dipisahkan darinya, maka hakim berhak memisahkan keduanya setelah menyurati sang suami. Sebab ia telah meninggalkan kewajibannya yang *memudharatkan* istrinya.

Syaikhul Islam رحمه الله mengatakan: "Kemudharatan yang menimpa pihak istri karena tidak disetubuhi mengharuskan pernikahan mereka di-*fasakh* dalam kondisi apa pun. Baik itu disengaja oleh suami maupun tidak. Bahkan tanpa memperhatikan apakah suami mampu melakukan jima' ataukah tidak. Yakni seperti kewajiban memberi nafkah bahkan lebih utama dari itu."¹²

¹¹ [*Iila*' artinya bersumpah untuk tidak meniduri istrinya selama beberapa waktu dalam rangka memberinya pelajaran].^{pent.}

¹² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*' (VI/438).

Diharamkan bagi suami maupun istri untuk menceritakan hal-hal yang terjadi di atas ranjang kepada orang lain. Sebab dalam hadits riwayat Muslim Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ
يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

“Sesungguhnya di antara orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari Kiamat nanti ialah suami yang bercinta dengan istrinya dan istrinya pun demikian, lalu suami membeberkan rahasia (percintaan) dengan istrinya.”¹³

Hadits ini menunjukkan diharamkannya suami-istri menceritakan kejadian yang mereka alami selama di ranjang, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Suami berhak melarang istrinya untuk keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak, artinya ia tidak semestinya membiarkan istrinya keluar rumah seenaknya. Istri juga diharamkan untuk keluar rumah tanpa seizin suaminya dalam hal-hal yang tidak bersifat darurat. Dan disunnahkan bagi suami untuk mengizinkan istrinya keluar rumah untuk merawat mahramnya, seperti saudaranya atau pamannya. Sebab hal itu mengandung unsur silaturahmi.

Suami tidak berhak menghalangi kedua orang tua istri untuk mengunjungi putri mereka di rumahnya, kecuali jika dikhawatirkan keduanya menimbulkan masalah dengan memberi pengaruh buruk kepada putri mereka lewat kunjungan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka diperbolehkan bagi suami untuk melarang mereka mengunjungi putrinya.

Suami berhak melarang istrinya untuk bekerja sebagai pegawai sebab suamilah yang mencukupi segala kebutuhannya. Di samping itu, dengan membiarkan istri bekerja akan menyebab-

¹³ HR. Muslim (no. 1437 (3542)) [V:249] kitab *an-Nikah*, bab 21, dari Abu Sa'id al-Khudri.

kan suami kehilangan sebagian haknya yang wajib ditunaikan oleh istri dan menjadikan tarbiyah anak-anak di rumah terbengkalai.

Dengan membiarkan istri bekerja juga mengundang bahaya atas dirinya, lebih-lebih di zaman sekarang yang minim dengan rasa malu dan kesopanan, namun sarat dengan penjahat dan tindak kriminal.

Kaum wanita berbaur dengan laki-laki di kantor-kantor dan berbagai lapangan kerja, bahkan mungkin terjadi *khalwat*¹⁴ yang diharamkan. Jelaslah ini merupakan bahaya besar yang wajib dihindari semaksimal mungkin.

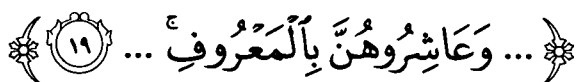
Suami juga berhak mencegah istrinya untuk menyusui anak yang berasal dari laki-laki lain, kecuali dalam keadaan darurat.

Istri tidak diwajibkan untuk menaati kedua orang tuanya jika mereka memintanya untuk berpisah dengan suaminya. Ia juga tidak wajib menuruti orang tuanya bila diminta untuk mengunjungi mereka, selama suaminya tidak meridhai hal tersebut. Sebab suami lebih berhak untuk ditaati.

Imam Ahmad رحمه الله dan yang lainnya meriwayatkan bahwa bibinya Hushain datang kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah berkata kepadanya: "Apakah engkau bersuami?" "Ya," jawabnya.

Maka kata beliau ﷺ: "Perhatikan, bagaimana kedudukanmu di mata suamimu. Sebab dialah Surga dan Nerakamu."¹⁵

Wajib bagi suami yang berpoligami untuk berlaku sama dalam menggilir istrinya, yaitu dengan membagi waktunya kepada mereka. Dalilnya ialah firman Allah:



¹⁴ [*Khalwah* artinya menyendiri berduaan antara laki-laki dan perempuan].^{pent.}

¹⁵ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 17119) [III:552] kitab *an-Nikah*, bab 151, an al-Baihaqi (no. 14706) [VII:476] kitab *al-Qasam*, bab 1. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 2612).

"... Dan pergaulilah wanita-wanita itu dengan ma'ruf..." (QS. An-Nisaa': 19)

Allah juga berfirman:

﴿... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾



"... Maka janganlah kalian terlalu condong kepada yang kalian cintai, sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung..." (QS. An-Nisaa': 129)

Yang menjadi standar dalam menggilir dan bermalam ialah waktu malam. Sebab waktu malam adalah waktu yang biasanya dipakai seseorang untuk beristirahat di rumahnya dan bercengkerama dengan istrinya serta tidur bersamanya.

Adapun orang yang mata pencahariannya di malam hari seperti satpam dan yang semisalnya, maka ia menggilir istri-istrinya di siang hari. Sebab siang bagi orang seperti dirinya hukumnya seperti malam bagi selainnya.

Ia juga wajib menggilir istri-istrinya yang *haidh*, *nifas*, dan sakit. Sebab maksud dari menggilir ialah untuk memberikan ketenangan dan keakraban. Hal itu bisa dilakukan dengan bermalam bersama mereka meski tanpa terjadi *jima*'.

Suami tidak berhak mendahulukan salah satu istrinya dalam memulai penggiliran kecuali dengan undian¹⁶ atau berdasarkan keridhaan mereka. Sebab memulai giliran dengan bermalam dengan salah seorang dari mereka berarti mendahulukannya di atas yang lain. Karenanya ia harus dengan keridhaan yang lain mengingat suami wajib menyamakan mereka dalam hal ini.

¹⁶ [Misalnya seseorang yang baru pulang dari bepergian selama beberapa waktu dan ia memiliki lebih dari seorang istri, maka ia berhak untuk digilir pertama kali ditentukan dengan undian].^{pent.}

Suami juga tidak berhak mengajak salah seorang istrinya untuk safar kecuali dengan undian pula atau berdasarkan keridhaan yang lainnya. Sebab Nabi ﷺ konon jika hendak safar ia melakukan undian terhadap istri-istrinya. Siapa yang namanya muncul maka ia yang berhak menemani beliau.¹⁷



¹⁷ *Muttafaq 'alaib*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5211) [IX:385] kitab *an-Nikah*, bab 98, dan Muslim (no. 2445 (6298)) [VIII:205] kitab *Fadha-il ash-Shahabah*, bab 13, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

BAB TENTANG: HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN NAFKAH DAN PENGILIRAN ATAS ISTRI

Jika seorang istri bepergian (safar) tanpa seizin suaminya atau bepergian demi kepentingan pribadinya saja, maka haknya untuk digilir dan mendapatkan nafkah otomatis gugur. Sebab dengan bepergian tanpa seizin suami, berarti ia tergolong istri yang membangkang. Adapun bila ia bepergian demi kepentingan pribadinya, berarti dia sendirilah yang menyebabkan suami terhalang untuk bermesraan dengannya.

Hal-hal lain yang menyebabkan gugurnya nafkah dan giliran ialah:

- Bila istri menolak untuk diajak safar bersama suami. Sebab dengan begitu ia termasuk istri yang membangkang.
- Bila istri menolak untuk tidur bersama suami di ranjangnya. Sebab ia dianggap seperti istri yang *nusyuz* (tidak mau melayani suaminya).

Diharamkan bagi suami untuk menemui salah seorang istrinya di malam hari yang bukan jatah istri tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Demikian pula ketika siang harinya, kecuali untuk suatu keperluan (tidak harus darurat).

Diperbolehkan bagi seorang istri untuk memberikan jatah bermalamnya kepada istri lainnya atas seizin suami, atau memberikannya kepada suaminya lalu oleh suami diberikan kepada istri lainnya.

Hal ini boleh dilakukan karena pemberian tersebut adalah hak mereka berdua dan keduanya rela terhadap pemberian itu.

Saudah رضي الله عنها juga pernah memberikan jatah bermalamnya kepada 'Aisyah رضي الله عنها hingga Nabi ﷺ menginap bersama 'Aisyah selama dua malam.¹ Bila istri yang semula memberikan jatahnya menarik kembali pemberian tersebut dan menuntut jatahnya dikembalikan, maka suami harus menggilirnya di waktu mendatang.

Diperbolehkan bagi istri untuk melepaskan suaminya dari kewajiban memberi nafkah dan menggilir dengan maksud ia tetap menjadi istrinya dan tidak diceraikan.

Dalilnya ialah firman Allah:

﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...﴾ 

"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak peduli dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..." (QS. An-Nisaa': 128)

'Aisyah رضي الله عنها mengatakan: "Ayat ini berkenaan dengan wanita yang diperistri oleh seorang lelaki, namun lelaki tersebut tidak merasa nyaman bersamanya dan berniat menceraikannya, maka wanita itu berkata: 'Biarkan aku tetap menjadi isterimu dan engkau tak usah menafkahi maupun menggilirku.'"²

Demikian pula yang dilakukan Saudah رضي الله عنها setelah lanjut usia dan khawatir diceraikan Nabi ﷺ. Ia berkata: "Jatahku untuk 'Aisyah,"³ semoga Allah meridhai keduanya.

¹ HR. Al-Bukhari (no. 5212) [IX:387] kitab *an-Nikah*, bab 99, dan Muslim (no. 1463 (3629)) [V:289] kitab *ar-Radha'*, bab 14, dari 'Aisyah رضي الله عنها.

² Hadits senada diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4601) [VIII:335] kitab *at-Tafsir*, bab 24, dan Muslim (no 3021 (7538)) kitab *at-Tafsir*, dari 'Aisyah رضي الله عنها.

³ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2135) [II:416] kitab *an-Nikah*, bab 38. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 1479).

Bila seseorang menikahi gadis perawan dan ia memiliki istri selainnya, maka ia harus tinggal bersama istri barunya selama 7 hari, baru kemudian menggilir mereka setelah hari ketujuh.⁴ Namun bila ia menikahi janda, maka ia cukup tinggal bersamanya 3 hari baru kemudian menggilir istri-istrinya, dan tiga hari tersebut tidak mengurangi jatah si Janda di kemudian hari. Dalilnya adalah hadits Abu Qilabah dari Anas رضي الله عنه :

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ
عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا
ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

“Termasuk Sunnah ialah bila seseorang menikahi perawan, maka ia tinggal bersamanya selama tujuh malam baru kemudian menggilir. Dan bila ia menikahi janda, maka ia bermalam tiga malam bersamanya baru kemudian menggilir.”⁵

Abu Qilabah mengatakan: “Aku bisa saja mengatakan bahwa Anas mengatakannya sebagai hadits dari Rasulullah ﷺ.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Jika janda (yang telah dinikahi) itu menginginkan agar suaminya menginap selama tujuh malam, ia boleh mendapatkannya, namun suami harus menginap selama tujuh malam pula dengan masing-masing istri lainnya. Baru setelah itu mereka digilir semalam-semalam.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ tinggal tiga hari bersamanya setelah menikahinya, lalu beliau bersabda:

⁴ [Artinya, jika ia memiliki 4 istri, maka istrinya yang perawan akan mendapat gilirannya kembali pada hari ke 11, lalu ke 15, dan seterusnya. Tujuh hari yang pertama tidak mengurangi jatahnya di kemudian hari].^{pent.}

⁵ HR. Al-Bukhari (no. 5214) [IX:389] kitab *an-Nikah*, bab 102, dan Muslim (no. 1461 (3626)) [V:287] kitab *ar-Radha'*, bab 12, dan ini adalah lafazh al-Bukhari.

إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ شِئْتَ سَبَّعْتُ لَكَ؛
وَأِنْ سَبَّعْتُ لَكَ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.

“Sesungguhnya aku tidaklah melakukan sesuatu yang merendahkanmu. Kalau engkau mau aku akan tinggal tujuh hari bersamamu. Namun bila aku tinggal tujuh hari bersamamu maka aku harus tinggal tujuh hari pula bersama isteri-isteriku (yang lain).” (HR. Ahmad, Muslim dan yang lainnya)⁶

Termasuk yang berkaitan dengan hal ini ialah masalah *nusyuz*, yaitu: Membangkangnya istri dari melakukan apa yang wajib ia lakukan bagi suaminya. Berasal dari kata *nasyez* yang artinya sesuatu yang mencuat ke permukaan. Si wanita diserupakan dengannya karena bersikap angkuh dan tinggi hati untuk melakukan kewajibannya, yaitu melayani suaminya secara *ma'ruf*.

Hal itu diharamkan atas istri jika dilakukan tanpa alasan. Jika suami melihat gejala-gejala *nusyuz* pada isterinya seperti tidak mau diajak bersenang-senang, atau bermalas-malasan ketika diajak untuk itu, maka hendaklah ia menasehatinya agar takut kepada Allah dan mengingatkannya bahwa hal itu merupakan hak suami terhadapnya yang bila diselisih akan menyebabkannya berdosa. Namun jika si istri tetap melakukan *nusyuz* setelah dinasehati, maka suami dianjurkan untuk berpisah ranjang dengan tidak tidur bersamanya dan tidak mengajaknya bicara selama tiga hari. Jika si istri masih *nusyuz* juga setelah itu, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak keras. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَالَّتِي تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...﴾ (٣٤)

⁶ HR. Muslim (no. 1460 (3621)) [V:284] kitab *ar-Radha'*, bab 12, Abu Dawud (no. 2122) [II:411] kitab *an-Nikah*, bab 34, dan Ibnu Majah (no. 1917) [II:446]] kitab *an-Nikah*, bab 26.

"... Adapun wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka..." (QS. An-Nisaa': 34)

Jika masing-masing dari suami-istri mengklaim bahwa pasangannya berlaku zhalim sedang keduanya tidak bisa didamaikan, maka hendaklah hakim mengutus dua orang adil yang menjadi penengah dari keluarga suami dan istri. Hal ini karena kerabat lebih mengetahui tentang permasalahan internal keluarga, lebih amanah, dan lebih antusias untuk mendatangkan kemaslahatan. Kedua penengah itu hendaknya meniatkan untuk *islah* (mengadakan perbaikan) dalam hal ini, sebagaimana firman Allah:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika kedua orang penengah itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisaa': 34)

Kedua penengah tersebut juga harus melakukan hal-hal yang dianggap paling bermaslahat bagi kedua suami-isteri; apakah itu dengan mempertahankan pernikahan atau memisahkan keduanya. Baik perpisahan itu dengan imbalan tertentu atautkah tanpa imbalan. Kemudian apa yang menjadi keputusan akhir dari kedua penengah itu hendaknya diamalkan sebagai solusi bagi pertikaian tersebut. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: HUKUM KHULU'

Khulu' adalah perpisahan antara suami dengan istrinya dengan imbalan tertentu dan ucapan tertentu. Dinamakan *khulu'* –yang secara bahasa artinya menanggalkan– karena pihak istrilah yang melepaskan dirinya dari suami, sebagaimana ia menanggalkan pakaian-nya. Sebab antara suami-istri satu sama lain adalah ibarat pakaian.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 187)

“... Mereka itu (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Telah dimaklumi bahwa pernikahan adalah ikatan dan interaksi antara suami-istri secara ma'ruf, yang dari sana terbangunlah sebuah rumah tangga dan lahirlah generasi baru.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...﴾ (QS. Ar-Ruum: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, lalu Dia menciptakan kasih sayang di antara kalian...” (QS. Ar-Ruum: 21)

Jika makna ini tidak dapat diwujudkan dalam suatu pernikahan, dalam arti tidak terjadi kasih sayang di antara suami-istri atau salah satu dari mereka bahkan hubungan pun semakin buruk dan semakin sulit dibenahi, maka pihak suami diperintahkan untuk melepaskan istrinya secara baik-baik.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ...﴾ (٢٢٩)

“... Tahanlah (isterimu) dengan cara yang ma’ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَإِنْ يَنْفَرَا فَيُعْنِ اللَّهُ كُلَّامِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (١٣٠)

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nisaa': 130)

Akan tetapi bila kasih sayang hanya timbul dari sebelah pihak saja sedangkan pihak lainnya tidak, seperti istri yang membenci akhlak suaminya, atau suami yang membenci akhlak istrinya, atau istri membencinya karena kurang taat dalam agama, atau istri khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka dalam kondisi seperti ini istri dibolehkan untuk meminta cerai lewat suatu imbalan yang diberikannya kepada suami sebagai tebusan bagi dirinya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala:

﴿... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ...﴾ (٢٢٩)

“... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Maksudnya, jika suami-istri mengetahui bahwa bila keduanya tetap mempertahankan pernikahan berarti masing-masing tidak akan

dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, hingga menyebabkan suami menganiaya istrinya atau istri khawatir dianggap bermaksiat kepada suaminya, maka tidak mengapa jika istri menebus dirinya dari suami dengan imbalan tertentu dan tidak mengapa pula bagi suami untuk menerima imbalan tersebut kemudian melepaskan istrinya.

Hikmah di balik aturan ini ialah istri dapat melepaskan diri dari suaminya dengan cara yang tidak bisa dirujuk lagi, hingga kedua belah pihak mendapat perlakuan adil dalam hal ini. Karenanya, suami dianjurkan untuk mengabulkan permintaan cerai istrinya dalam kondisi tersebut. Namun jika sang suami masih mencintainya, maka dianjurkan bagi istrinya untuk sabar dan tidak menebus dirinya dari sang suami.

Khulu' adalah perbuatan yang mubah jika sebab-musababnya telah terpenuhi sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat di atas. Sebab yang dimaksud ialah kekhawatiran suami-istri tidak dapat menjalankan hukum Allah bila tetap mempertahankan pernikahan. Jika memang tidak ada hal yang mendorong untuk terjadinya *khulu'*, maka *khulu'* hukumnya makruh. Bahkan menurut sebagian ulama ia dianggap haram. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ الْجَنَّةَ.

“Siapa pun wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau Surga.”¹

Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “*Khulu'* yang diajarkan oleh Sunnah Nabi ialah bilamana istri telah membenci suaminya lalu ia menebus dirinya, sebagaimana tawanan menebus dirinya.”²

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2226) [II:463] kitab *ath-Thalaq*, bab ke18, at-Tirmidzi (no. 1186) [III:493] kitab *ath-Thalaq*, bab 11, dan Ibnu Majah (no. 2055) [II:518] kitab *ath-Thalaq*, bab 21, dari Tsauban رحمه الله. Dishahihkan oleh Syaikh al-albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2035) [VII:100].

² Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (XXXII/282).

Jika suami tidak lagi mencintai istrinya namun ia tetap menahannya dengan tujuan agar istrinya bosan dengan suaminya lalu menebus dirinya, berarti suami telah berbuat zhalim terhadapnya. Dalam keadaan ini, suami tidak berhak mengambil imbalan dari istrinya dan *khulu'* pun hukumnya tidak sah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ...



“... Janganlah kamu menyusahkan mereka (para istri) karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya...” (QS. An-Nisaa: 19)

Artinya, janganlah suami menyusahkan istri dalam berumah tangga hingga ia menyisihkan maharnya atau menggugurkan sebagian haknya demi menebus dirinya dari sang suami. Kecuali bila ia sengaja menyusahkannya karena istri tidak memelihara dirinya dari perzinaan dan ia membikinnnya terlunta-lunta agar mendapatkan kembali *mahar* yang telah diberikannya, maka hal ini dibolehkan. Sebab Allah kemudian berfirman:

...إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ...

“... Kecuali bila mereka (isterimu) melakukan pekerjaan keji yang nyata...” (QS. An-Nisaa': 19)

Tentang ayat ini, Ibnu 'Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Ayat ini berkenaan dengan lelaki yang memiliki istri namun ia tak suka untuk hidup bersamanya, sedangkan istri itu telah mendapatkan maharnya dari suami, maka Allah melarang suami untuk menyusahkan istrinya dengan maksud supaya istri tersebut menebus dirinya kembali dengan *mahar* itu.” Allah kemudian mengatakan: “Kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata,” yakni berzina. Maka dalam kondisi diperbolehkan bagi suami untuk meminta kembali maharnya dengan menyusahkan istrinya sehingga ia menebus dirinya dengan mahar tersebut dan suami meng-*khulu'*-nya.”

Dalil yang membolehkan khulu' dengan alasan yang dibenarkan terdapat dalam al-Qur-an, Sunnah dan ijma'.

* Dalil dari al-Qur-an adalah ayat yang kami jelaskan di atas, yaitu firman Allah:

﴿... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ...﴾ (٢٢٩)

"... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..." (QS. Al-Baqarah: 229)

* Adapun dari Sunnah ialah hadits shahih yang menyatakan bahwa istri Tsabit bin Qais رضي الله عنه mengatakan: "Ya Rasulullah, aku tidak mencela sedikit pun perihal agama maupun akhlak Tsabit, akan tetapi aku juga tak ingin menjadi ingkar setelah masuk Islam -maksudnya mengingkari kebaikan suami dan tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami karena sangat membencinya-." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Maukah engkau mengembalikan padanya kebun yang telah diberikannya?" "Mau," jawabnya. Maka lanjut Nabi: "Terimalah kebun itu (wahai Tsabit) dan cerai-kan dia."³

* Sedangkan dari ijma', maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abdil Barr: "Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali al-Muzani. Sebab ia mengatakan bahwa ayat tersebut telah dihapus hukumnya (mansukh) oleh ayat:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ

إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا...﴾ (٢٠)

³ HR. Al-Bukhari (no. 5273) [IX:489] kitab *ath-Thalaq*, bab 12, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali pemberian itu sedikit pun..." (QS. An-Nisaa': 20)

Supaya *khulu'* menjadi sah, maka disyaratkan hal-hal berikut:

1. Ada imbalan dari pihak yang dianggap sah untuk memberi.
2. *Khulu'* tersebut berasal dari suami yang talaknya dianggap sah.
3. *Khulu'* tersebut tidak disebabkan karena suami menyusahkan istrinya tanpa alasan yang benar.
4. *Khulu'* tersebut dinyatakan dengan lafazh *khulu'* (bukan yang lainnya).

Adapun bila *khulu'* itu dinyatakan dengan lafazh talak atau dengan lafazh sindiran yang disertai niat talak, maka ia dianggap talak dan suami tidak bisa merujuk istrinya lagi. Akan tetapi ia masih boleh menikahinya kembali dengan akad baru meski istrinya belum sempat menikah dengan laki-laki lain, dengan catatan bahwa ia belum menjatuhkan talak dua kali sebelum itu. Sebab jika sebelumnya ia telah menjatuhkan dua kali talak, berarti inilah yang ketiga, yang konsekuensinya ia tidak bisa menikahinya kembali sebelum ia dinikahi oleh lelaki lain.

Namun bila *khulu'* tersebut dinyatakan dengan lafazh *khulu'*, *fasakh*, atau tebusan⁴ tanpa diiringi niat talak, berarti ia dianggap *fasakh* yang tidak mengurangi jatah talak.⁵ Hal ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Beliau berdalil dengan firman Allah:

﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ...﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) itu adalah dua kali..." (QS. Al-Baqarah: 229)

⁴ [Contohnya dengan mengatakan: "Kamu saya *khulu'*" atau "Nikahmu saya *fasakh*/batalan", atau "Tebusanmu kuterima" atau yang semakna].^{pent.}

⁵ [Artinya kalau mantan suami menikahi istrinya kembali, ia tetap memiliki tiga kali talak terhadapnya].^{pent.}

Kemudian Allah berfirman:

﴿... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْدَتَ بِهِ...﴾ (٢٢٩)

"... Maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Setelah itu Allah berfirman yang artinya:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...﴾

﴿٢٣٠﴾

"Jika dia (suami) mentalaknya (untuk ketiga kali), maka ia tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan laki-laki selainnya..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Artinya, semula Allah menyebutkan talak dua kali, lalu menyebutkan khulu', kemudian menyebutkan talak sekali lagi setelahnya. Ini menandakan bahwa *khulu'* tidak dianggap talak. Sebab jika ia dianggap talak berarti talaknya menjadi empat kali. *Wallaahu a'lam*.



BAB TENTANG: HUKUM TALAK

Talak secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan (طَلَّقَ النَّاقَةَ) unta itu di'talak', jika ia dibiarkan berkeliaran bebas. Adapun secara istilah artinya: melepas ikatan pernikahan, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

[HUKUM TALAK]

Talak hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh, sunnah, wajib, atau bahkan haram. Jadi, hukum talak berputar pada lima hukum syar'i tersebut.

Talak dibolehkan jika dianggap perlu oleh suami.

Seperti ketika isterinya berperangai buruk dan merugikan dirinya serta bila pernikahan tetap dipertahankan pun tujuan berumah tangga tetap tak tercapai.

Talak dianggap makruh jika tidak diperlukan.

Misalnya saat kondisi rumah tangga terasa langgeng tanpa masalah. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya dalam kondisi ini. Namun yang *rajih* ialah hukumnya mubah namun tidak disukai, berdasarkan hadits:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan para perawinya *tsiqah*)¹

¹ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2178) [II:438] kitab *ath-Thalaq*, bab 3, dan Ibnu Majah (no. 2018) [II:500] kitab *ath-Thalaq*, bab 1, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 2040) [VII:106]. Namun Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz di dalam *Hasyiyah Bulugh al-Maram* (no. 612) dan *Majmu' Fatawa bin Baz* [XXV:253] menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebutnya sebagai perbuatan halal meskipun dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa talak menjadi makruh dalam kondisi tersebut meski tetap boleh dilakukan. Ia dinilai makruh karena menghilangkan ikatan pernikahan yang mengandung banyak kemaslahatan yang diperintahkan dalam syari'at.

Talak dianjurkan bila ada hajat yang mengarah ke sana.

Misalnya bila pernikahan dipertahankan maka akan menyebabkan *kemudharatan* pada pihak wanita. Seperti bila terjadi pertikaian antara suami-istri, atau bila istri membenci suaminya, dan semisalnya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, mempertahankan pernikahan sama saja dengan memberi *kemudharatan* kepada istri. Padahal Nabi ﷺ bersabda yang artinya: "Tidak boleh *memudharatkan* atau membalas *mudharat* dengan *mudharat*."²

Talak diwajibkan atas suami jika istrinya tidak berlaku lurus dalam agamanya.

Misalnya dengan meninggalkan shalat wajib atau mengakhirkannya hingga keluar waktu, sedang suami tak sanggup meluruskannya. Demikian pula bila istri tidak lagi menjaga kesucian dirinya, maka wajib bagi suami untuk mentalaknya, menurut pendapat yang paling shahih.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Bila istri berzina, maka suaminya tidak boleh lagi mempertahankannya. Jika tidak, berarti dia termasuk *dayyuts*."³

Demikian pula jika ternyata suami yang tidak lurus dalam beragama, maka wajib bagi istri untuk meminta diceraikan atau berpisah lewat *khulu'* dan tebusan. Jangan sampai ia tetap bersamanya selama suami masih menyia-nyiakan agamanya.

Seorang suami juga wajib mentalak istrinya bila ia melakukan *iila'*, yaitu bersumpah untuk tidak *menjima'* istrinya hingga berlalu tempo empat bulan. Jika ia tetap tidak mau *menjima'* istrinya

² Lihat *takbrijnya* halaman 32 (jilid 2)

³ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIII/141). [*Dayyuts* artinya seorang lelaki yang membiarkan isterinya berbuat nista, dan ini termasuk dosa besar].^{pent.}

maupun melakukan *kaffarat* atas sumpahnya, maka ia harus men-talak istrinya dan ia boleh dipaksa untuk itu. Dalilnya adalah fir-man Allah:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227)

Talak diharamkan bila dilakukan saat istri dalam keadaan *haidh*, *nifas*, atau dalam masa suci setelah disetubuhi dan belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan.

Demikian pula jika ia telah mentalaknya tiga kali, sebagaimana yang akan diterangkan nanti insya Allah.

Dalil disyari'atkannya talak ada dalam al-Qur-an, Sunnah, dan ijma'.

Allah ﷻ berfirman:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ...﴾ (٢٢٩)

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Dan berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ...﴾ (١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)..." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

"Talak adalah milik suami."⁴

Dan masih ada hadits-hadits lain yang menunjukkan disyari'atkannya talak.

Adapun dalil dari ijma' yang menunjukkan disyari'atkannya talak telah dinyatakan oleh sejumlah ulama.

[HIKMAH TALAK]

Hikmah di balik talak sangat jelas. Bahkan ia menunjukkan sisi keindahan dari ajaran Islam yang agung ini. Talak merupakan salah satu solusi bagi rumah tangga yang bermasalah jika memang diperlukan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَأَمَّا كُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۖ﴾ (٢٢٩)

"... Tahanlah (istrimu) dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Allah juga berfirman:

﴿وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُكُم مِّنَ الْآخَرِ فَعَلَيْكُمَا كَلَامُ اللَّهِ وَسَعْيُهُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾
﴿حِكْمًا ۚ﴾ (١٣٠)

⁴ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2081) [II:532] kitab *ath-Thalaaq*, bab 31, dan ad-Daruquthni (no. 3946) [IV:24] kitab *ath-Thalaaq*, bab 1, dari Ibnu 'Abbas. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghhalil* (no. 2041) [VII:108].

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana." (QS. An-Nisaa': 130)

Jika pernikahan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan, atau jika dipertahankan justru mengundang kemudharatan bagi istri, atau salah satu dari suami-istri telah rusak akhlaknya dan tidak lurus dalam beragama, maka talak adalah jalan keluar dan solusinya.

Betapa banyak masyarakat yang mengalami berbagai penderitaan karena melarang perceraian, hingga terjadilah berbagai tindakan bunuh diri dan rumah tangga yang berantakan. Sedangkan ajaran Islam yang agung membolehkan perceraian dengan menggariskan aturan-aturannya demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadat (kerusakan). Itulah sifat dari semua ajaran Islam yang selalu mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka segala puji bagi Allah atas segala kebaikan-Nya.

[KRITERIA TALAK]

Adapun kriteria orang yang talaknya dianggap sah ialah suami yang *mumayyiz* yang faham akan talak dan melakukannya tanpa paksaan, atau wakilnya. Dalilnya ialah hadits yang artinya: "Talak adalah milik suami."⁵

Adapun orang yang hilang akal karena suatu udzur, seperti orang gila, orang pingsan, orang tidur, orang yang terkena penyakit yang menghilangkan perasaannya seperti penderita birsam (radang selaput dada), atau orang yang dipaksa minum sesuatu yang memabukkan, atau dibius karena proses pengobatan, maka talak mereka tidak jatuh bila diucapkan saat itu. Dasarnya adalah perkataan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه :

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ.

⁵ Telah ditakhrij sebelum ini, dan akan disebutkan lagi pada hal. 128

“Semua talak dianggap jatuh, kecuali talaknya orang idiot.”⁶

Alasannya ialah karena hukum-hukum dalam syari’at berlaku bagi orang yang berakal sehat.

Adapun orang yang hilang akal karena mengonsumsi sesuatu yang memabukkan dan sengaja melakukannya, lalu ia mentalak istrinya, maka jatuh-tidaknya talaknya masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka menganggapnya jatuh, dan ini merupakan pendapat Imam yang empat serta sejumlah ulama lainnya.

Jika ia dipaksa untuk mentalak secara zhalim, lalu ia melakukannya agar terbebas dari paksaan dan kezhaliman itu, maka talaknya tidak jatuh. Dalilnya adalah hadits:

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.

“Tidak ada talak (yang jatuh) dan tidak ada pembebasan budak (yang sah) dalam kondisi terpaksa.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁷

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ

مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...﴾ (١٠٦)

“Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal

⁶ Atsar ini disebutkan secara *mu’allaq* (tidak lengkap sanadnya) oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya* [IX:481] kitab *ath-Thalaq*, bab 11, dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara *marfu’* dari hadits Abu Hurairah (no. 1191) [III:496] kitab *ath-Thalaq*, bab 15. Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2042) [VII:110] dan beliau berkata, “Yang benar adalah hadits ini *mauquf* (bukan *marfu’*).”

⁷ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2193) [II:446] kitab *ath-Thalaq*, bab 8, dan Ibnu Majah (no. 2046) [II:514] kitab *ath-Thalaq*, bab 16, dari ‘Aisyah. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2048) [VII:113].

hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa)...”
(QS. An-Nahl: 106)

Jika kekafiran saja dimaafkan bila terjadi karena paksaan, padahal ia lebih berat daripada talak, maka talak tentu lebih utama untuk dimaafkan.

Namun bila paksaan itu dilakukan secara hak (benar), seperti memaksa orang yang meng-*iila'* yang bersikeras tidak mau kembali kepada istrinya, agar ia melakukan talak, maka talaknya tetap jatuh.

Talak dianggap jatuh bila dilakukan oleh orang yang sedang marah selama ia masih sadar terhadap ucapannya. Adapun orang yang murka besar hingga tak tahu lagi apa yang diucapkannya, maka talaknya tidak dianggap jatuh.

Talak dianggap jatuh walau diucapkan oleh orang yang ber-canda. Sebab ia memang bermaksud mengucapkannya walaupun tidak berniat menjatuhkannya. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: TALAK *SUNNI* DAN TALAK *BID'I*

[TALAK *SUNNI*]

Talak *sunni* adalah talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum terjadi jima', kemudian membiarkan istri hingga selesai masa 'iddahnya. Talak ini disebut *sunni* dari sisi jumlah karena hanya satu kali talak lalu dibiarkan hingga selesai 'iddah dan disebut *sunni* dari sisi waktu karena dijatuhkan pada masa suci sebelum terjadi *jima*'.

Dalilnya adalah firman Allah yang artinya:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ...﴾



"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)..." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Makna ayat di atas menurut Ibnu Mas'ud رضي الله عنه adalah bahwa wanita itu dalam keadaan suci dan belum terjadi jima'¹. Sedangkan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mengatakan: "Seandainya orang-orang mengikuti perintah Allah dalam hal talak, niscaya tidak ada seorang suami pun yang kerepotan dalam mendapatkan istrinya kembali. Ia cukup menalaknnya sekali lalu membiarkannya sejak saat itu hingga melalui tiga kali *haidh*, baru kemudian merujuknya jika ia mau."²

¹ Atsar shahih. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 14915) [VII:532] kitab *al-Khulu' wat Thalaq*, bab 11. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2051) [VII:118].

² Diriwayatkan dengan senada oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 11736) [IV:58] kitab *ath-Thalaq*, bab 2.

Maksudnya, ia bisa merujuknya selama belum keluar dari *'iddah*-nya. Hal ini karena Allah memberi kesempatan bagi yang menjatuhkan talak untuk merujuk kembali istrinya jika ia menyesal, selama ia belum menghabiskan jatah talaknya dan istrinya juga masih dalam masa *'iddah*-nya. Namun jika ia telah menghabiskan jatah talaknya, berarti ia telah menutup pintu rujuk atas dirinya sendiri.

[TALAK *BID'I*]

Sedangkan *talak bid'i* ialah talak yang dijatuhkan dengan cara yang diharamkan. Seperti menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucapan, atau mentalak saat istri sedang *haidh/nifas*, atau mentalak dalam masa suci setelah terjadi *jima'* namun belum menunjukkan tanda kehamilan. Contoh yang pertama dianggap *bid'i* dari segi jumlah, sedangkan contoh yang kedua dianggap *bid'i* dari segi waktu.

Talak *bid'i* dari segi jumlah menjadikan istri haram untuk dinikahi sampai ia menikah dengan lelaki lain dan diceraikan kembali. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ ﴾



“Kemudian jika suami mentalaknya (yakni yang ketiga), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...” (QS. Al-Baqarah: 230)

Adapun talak *bid'i* dari segi waktu, maka suami dianjurkan untuk merujuk istrinya dari talak tersebut.

Dalilnya ialah hadits Ibnu 'Umar yang menyebutkan bahwa dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan *haidh*, maka Nabi ﷺ menyuruhnya agar merujuk istrinya tersebut. (HR. Al-Jama'ah)³ Bila ia

³ HR. Al-Bukhari (no. 5332) [IX:597] kitab *ath-Thalaq*, bab 44, Muslim (no. 1471 (3653)) [V:303] kitab *ath-Thalaq*, bab 1, Abu Dawud (no. 2179) [II:438] kitab *ath-Thalaq*, bab 4, at-Tirmidzi (no. 1175) [III:478] kitab *ath-Thalaq*, bab 1, an-Nasa-i (no. 3399) [III:452] kitab *ath-Thalaq*, bab 5, dan Ibnu Majah (no. 2019) [II:500] kitab *ath-Thalaq*, bab 2.

telah merujuknya, maka ia harus tetap menahan istrinya hingga suci kembali, lalu jika mau ia boleh mentalaknya.

[HUKUM TALAK *BID'I*]

Haram bagi suami untuk menjatuhkan talak *bid'i* baik dalam segi jumlah maupun waktu, berdasarkan firman Allah yang artinya:

﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ...﴾



“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka tahanlah (istrimu) dengan cara yang *ma'ruf*, atau lepaskanlah dengan cara yang baik ...” (QS. Al-Baqarah: 229)

Dan juga firman-Nya yang artinya:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ...﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)...” (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Yakni dalam keadaan suci sebelum terjadi *jima'*. Bahkan ketika Nabi ﷺ mendengar ada seorang lelaki yang melakukan talak tiga sekaligus, beliau bersabda:

أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ!؟

“Apakah *Kitabullaah* hendak dipertainkan padahal aku masih berada di antara kalian?!⁴”

⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 3401) [III:453] kitab *ath-Thalaaq*, bab 6, dari Mahmud bin Labid ر. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ghayat al-Maram fi Takhriji al-Halal wal Haram* (no. 261).

Konon ‘Umar رضي الله عنه jika dihadapkan kepadanya laki-laki yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, beliau memukulnya hingga ia kesakitan.⁵ Kemudian tatkala Nabi ﷺ mendengar bahwa Ibnu ‘Umar mentalak istrinya ketika *haidh*, beliau naik pitam dan menyuruhnya untuk rujuk.⁶

Ini semua menunjukkan akan kewajiban mengikuti aturan-aturan dalam talak, baik dari segi jumlah maupun waktu, dan kewajiban menghindari talak yang diharamkan dari segi jumlah dan waktunya. Sayangnya masih banyak para suami yang tidak memahami masalah ini atau tidak memperhatikannya. Akibatnya, mereka menjadi serba salah dan menyesal kemudian mencari-cari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi serta merepotkan orang yang dimintai fatwa. Ini semua adalah akibat mempermainkan *Kitabullaah*.

Ada juga sebagian suami yang menggunakan talak sebagai senjata untuk mengancam istrinya bila ia hendak memaksanya untuk melakukan sesuatu. Sedang sebagian lain menjadikannya sebagai pengganti sumpah dalam obrolan dan muamalah mereka. Maka hendaklah mereka takut kepada Allah dengan menjauhkan lisan mereka dari mengucapkan kata-kata ‘talak’, kecuali bila benar-benar diperlukan dan dengan jumlah serta waktu yang tepat.

[LAFAZH-LAFAZH TALAK]

Lafazh-lafazh talak dapat dibagi menjadi dua:

1. Lafazh yang jelas.

Yaitu yang memang dipakai untuk mengungkapkan talak dan tidak mengandung makna lainnya.

Contohnya ialah kata ‘talak’ (cerai) dengan segala bentuknya, seperti: “Engkau saya cerai”, “Engkau saya talak”, “Aku menceraikanmu”, dan semisalnya yang menunjukkan terjadinya talak. Sedangkan ungkapan yang belum menunjukkan terjadinya talak, seperti: “Engkau akan saya cerai”, tidak dianggap sebagai talak karena belum jatuh.

⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 17784) [IV:92] kitab *ath-Thalaq*, bab 10.

⁶ HR. Muslim (no. 3656) [V:306] kitab *ath-Thalaq*, bab 1, dari Ibnu ‘Umar.

2. Lafazh sindiran.

Yaitu lafazh yang bisa diartikan talak atau yang lainnya.

Contohnya: “Engkau saya lepas”, “Engkau saya bebaskan”, “Engkau bebas”, “Kembalilah ke rumah orang tuamu”, “Pulang sana!”, dan yang semisalnya.

[Perbedaan lafazh yang jelas dengan lafazh sindiran dalam masalah talak]

Perbedaan antara lafazh yang jelas dengan sindiran dalam masalah talak ialah bahwa lafazh yang jelas otomatis menjatuhkan talak walaupun tidak diniatkan untuk talak, dan hukumnya sama saja bagi orang yang bercanda, sungguh-sungguh, atau main-main. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

ثَلَاثٌ جُذُئْنَ جِدٌّ وَهَزُلُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،
وَالرَّجْعَةُ.

“Tiga hal yang sungguh-sungguhnya maupun main-mainnya dianggap sungguhan: nikah, talak, dan ruju’.” (HR. Imam yang lima kecuali an-Nasa-i)⁷

Sedangkan lafazh sindiran tidak menyebabkan jatuhnya talak kecuali bila diniatkan talak saat mengucapkannya. Alasannya ialah karena lafazh semacam ini bisa diartikan talak dan lainnya. Karenanya, ia tidak meski dianggap talak kecuali bila diiringi niat talak. Jika ia tidak diniatkan sebagai talak maka tidak dianggap jatuh talak, kecuali dalam tiga kondisi:

1. Ia mengucapkan lafazh sindiran itu saat terjadi pertikaian dengan istrinya.
2. Ia mengucapkannya ketika marah.
3. Ia mengucapkannya ketika istrinya minta diceraikan.

Maka dalam tiga kondisi di atas talak dianggap jatuh meskipun dengan sindiran dan tidak diniatkan talak. Alasannya ialah karena keberadaan tanda-tanda yang menunjukkan niat talak itu. Sehingga

⁷ Lihat takhrijnya halaman 28.

klaimnya yang mengaku bahwa ia tidak meniatkan talak tidak bisa dibenarkan. *Wallaahu a'lam*.

Suami boleh mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talak dari pihaknya, baik wakil tersebut adalah orang asing atau istrinya sendiri. Jadi, ia boleh mewakilkan istrinya untuk mentalak dan menyerahkan status dirinya padanya. Orang yang menjadi wakil itu bebas bertindak dalam mengucapkan lafazh yang jelas, sindiran, dan jumlah talak tersebut sebagaimana suaminya selama suami tidak memberi batasan tertentu kepadanya.

Talak tidak dianggap jatuh dari pihak suami maupun wakilnya, kecuali bila diucapkan. Jika hanya meniatkan dalam hati maka belum jatuh, sampai ia mengucapkan dengan lisannya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

“Allah akan mengampuni bisikan hati umatku selama ia belum melakukan atau mengucapkan.”⁸

Jadi, talak barulah dianggap jatuh setelah diucapkan, kecuali dalam dua keadaan:

Pertama: Jika ia menuliskan talak dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca serta meniátkannya, maka talaknya jatuh. Namun bila tidak meniátkannya, maka ada dua pendapat di kalangan ulama, dan mayoritas dari mereka tetap menganggapnya jatuh.

Kedua: Talak dianggap jatuh tanpa diucapkan ketika seorang bisu mentalak lewat isyarat yang bisa difahami.

Berkenaan dengan jumlah talak, yang menjadi ukuran di sini adalah status suami dan tidak ada sangkut-pautnya dengan istri. Alasannya karena Allah ﷻ menunjukan masalah talak khusus kepada para lelaki, seperti dalam firman-Nya:

⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5269) [IX:481] kitab *ath-Thalaq*, bab 11, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayatnya, dan Muslim (no. 128 (331)) [I:328] kitab *al-Iman*, bab 58, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ...﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)..." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Dan juga firman-Nya:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلَهُنَّ ...﴾

"Dan bila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka telah melalui masa iddahnya..." (QS. Al-Baqarah: 231)

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda yang artinya: "Talak hanyalah milik suami." Jadi, bila suami adalah laki-laki merdeka, maka ia memiliki tiga kali talak meskipun istrinya berstatus budak. Sedangkan bila suaminya adalah budak, maka ia hanya memiliki dua kali talak, meskipun isterinya adalah wanita merdeka. Adapun bila keduanya adalah orang merdeka, maka suami memiliki tiga kali talak tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan yang diperselisihkan ialah jika salah satunya merdeka dan yang lainnya hamba sahaya. Pendapat yang benar ialah bahwa tolok ukurnya adalah status suami. Sebab talak adalah hak suami.

Talak boleh diucapkan dengan pengecualian, baik dengan menggunakan kata 'kecuali' atau kata lain yang semakna. Pengecualian di sini meliputi jumlah talak, seperti dengan mengatakan: "Engkau saya talak tiga kecuali satu" (berarti talak dua), dan jumlah pihak yang ditalak, seperti dengan mengatakan: "Semua istriku kutalak kecuali Fatimah" misalnya.

Agar talak dengan pengecualian itu dianggap sah syaratnya ialah bahwa yang dikecualikan jumlahnya harus separuh atau kurang dari jumlah aslinya. Artinya bila yang dikecualikan jumlahnya lebih dari separuh jumlah asli, maka talaknya tidak sah. Contohnya orang yang mengatakan: "Engkau saya talak tiga kecuali dua."

⁹ Lihat *takhrijnya* halaman 128 (hal. 387, dari kitab asli).

Berkenaan dengan jumlah talak, disyaratkan pula bahwa pengecualiannya harus diucapkan. Artinya bila ia mengatakan: “Engkau kutalak tiga”, lalu meniatkan dalam hati “Kecuali satu”, maka yang jatuh adalah talak tiga. Alasannya ialah karena jumlah merupakan sesuatu yang tidak memiliki penafsiran lain (nash). Sebab itu ia tidak bisa digugurkan dengan niat, mengingat nash sifatnya lebih kuat dari niat. Akan tetapi bila yang dikecualikan adalah pihak yang ditalak, maka bisa dilakukan dengan niat. Artinya, jika ia mengatakan: “Istri-istriku kutalak” dan ia meniatkan “Kecuali si Fulanah”, maka pengecualian ini sah dan talaknya tidak jatuh pada istri yang dikecualikan dalam hati itu. Alasannya ialah karena ungkapan ‘istri-istriku’ tersebut bisa diartikan seluruhnya dan bisa juga sebagian, maka yang berlaku ialah yang diniatkan.

Boleh juga mengaitkan jatuhnya talak dengan syarat-syarat tertentu (*ta’liq*). Maksudnya: Talak dikaitkan pada sesuatu, baik yang terjadi maupun tidak. Caranya ialah dengan menggunakan kata ‘jika’ dan yang semakna.

Contohnya: “Jika engkau masuk rumah, maka engkau saya talak.” Dalam contoh ini jatuhnya talak dikaitkan dengan masuknya isteri ke dalam rumah. Inilah yang disebut *ta’liq*.

***Ta’liq* tidak sah diucapkan kecuali oleh suami.** Artinya, bila seseorang mengatakan: “Kalau aku menikahi Fulanah, maka dia kutalak” lalu ia menikahi si Fulanah tersebut, maka talaknya tetap tidak jatuh. Sebab saat mengucapkan *ta’liq* ia belum berstatus sebagai suaminya.

Dalilnya ialah hadits riwayat ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu’*, yang bunyinya:

لَا نَذْرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ،
وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

“Tidak ada *nadzar* atas anak Adam terhadap apa yang tidak dimilikinya, dan tidak ada pembebasan budak atas yang bukan miliknya, serta tidak ada talak bagi yang tidak memilikinya.”

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya)¹⁰

Dalil lainnya ialah karena Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka ..." (QS. Al-Ahzaab: 49)

Jadi, ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa talak tidak bisa dijatuhkan atas wanita *ajnabiyah* (yang belum dinikahi). Hukum ini telah menjadi *ijma'* para ulama bila talak tersebut tidak dita'*liq*. Sedangkan bila dita'*liq*, menurut mayoritas ulama (bukan *ijma'*) juga tidak dianggap jatuh. Jadi, bila talak dikaitkan dengan syarat tertentu, maka tidak akan jatuh sebelum syaratnya terwujud.

Jika terjadi keraguan dalam masalah talak, dalam arti meragukan ada-tidaknya ucapan talak yang dimaksud, atau meragukan jumlah talaknya, atau meragukan terwujud/belumnya syarat talak yang dita'*liq*, maka penjelasannya sebagai berikut:

- Jika yang diragukan adalah lafazh talak: apakah sudah diucapkan atau belum, maka sekedar keragu-raguan tidak menjadikan istri terkena talak sampai betul-betul yakin. Sebab pernikahan bersifat yakin, dan sesuatu yang diyakini tidak bisa dihilangkan oleh keragu-raguan.
- Jika yang diragukan adalah syarat talak yang dita'*liq*: apakah sudah terwujud atau belum, seperti mengatakan: "Jika engkau masuk rumah, maka engkau kutalak" lalu dia meragukan bahwa istrinya telah masuk rumah, maka sekedar keragu-raguan tidak

¹⁰ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1181) [III:486] kitab *ath-Thalaq*, bab 6. Penggalan terakhir hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2047) [II:514] kitab *ath-Thalaq*, bab 17. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2069) [VII:152].

menjadikan istri terkena talak. Alasannya sama seperti yang telah dijelaskan.

- Jika diyakini bahwa talak telah dijatuhkan, namun jumlahnya diragukan, maka ia dianggap baru sekali talak. Sebab jumlah itulah yang diyakini keberadaannya, sedangkan selebihnya masih diragukan. Padahal keraguan tidak bisa menggeser keyakinan.

Ini adalah kaidah umum yang sangat bermanfaat untuk semua hukum. Kaidah ini dirumuskan dari sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

“Tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu.”¹¹

Juga dari sabda beliau ketika ditanya tentang orang yang telah berwudhu namun khawatir jangan-jangan wudhunya batal. Beliau mengatakan:

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

“Janganlah dia berpaling dari shalatnya, sampai ia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya.”¹²

Serta hadits-hadits lainnya. Inilah bukti lain akan toleransi syari’at Islam dan kesempurnaannya. Maka segala puji bagi Allah *Rabbul ‘alamiin*.



¹¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2517) [IV:668] kitab *Sifatul Qiyamah*, bab 60, dari Hasan bin ‘Ali ر. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 12) [I:44].

¹² *Muttafaq ‘alaih*. HR. Al-Bukhari (no. 137) [I:312] kitab *al-Wudhu*, bab 4, dan Muslim (no. 361 (805)) [II:272] kitab *al-Haidh*, bab 26, dari ‘Abdullah bin Zaid.

BAB TENTANG: RUJUK

Rujuk artinya kembali kepada istri yang ditalak selain talak *ba-in*¹ seperti sediakala tanpa akad baru.

Dalil tentang rujuk ada dalam al-Qur-an, as-Sunnah dan Ijma' para ulama.

[Dalil dari al-Qur-an]

Dalil dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَبَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...﴾ (٢٢٨)

"... Suami-suami mereka (yakni, istri yang ditalak) lebih berhak untuk merujukinya dalam masa 'iddah tersebut jika mereka menginginkan islah..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Demikian pula firman-Nya:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ...﴾ (٢٢٩)

"Talak (yang bisa dirujuk) itu adalah dua kali, maka tahanlah (istri-mu) dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah: 229)

[Dalil dari as-Sunnah]

Adapun dari as-Sunnah, maka dalilnya adalah ucapan Nabi ﷺ ketika Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menceraikan istrinya:

¹ Talak *ba-in* adalah talak yang tidak bisa dirujuk lagi.

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

“Suruh dia agar merujuk istrinya kembali.”²

Dan Nabi ﷺ sendiri juga pernah menceraikan Hafshah lalu merujuknya kembali.³

[Dalil dari ijma’]

Sedangkan dari ijma’ ialah seperti yang dikatakan Ibnul Mundzir, “Para ulama telah bersepakat bahwasanya bila seorang lelaki merdeka menjatuhkan talak kurang dari tiga kali atau budak menjatuhkan talak kurang dari dua kali, maka keduanya boleh merujuk istrinya kembali selama masa *‘iddah*.”⁴

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA RUJUK]

Hikmah dari disyari'atkannya rujuk tersebut ialah untuk memberi peluang kepada suami agar tidak tergesa-gesa dan dapat memperbaiki keadaan jika ia menyesal setelah menjatuhkan talak serta ingin memulai rumah tangga kembali dengan isterinya. Jadi, dengan adanya rujuk, si suami masih dibukakan pintu untuk melanjutkan rumah tangganya. Hal ini merupakan salah satu rahmat Allah atas hamba-Nya.

[SYARAT-SYARAT RUJUK]

Agar dianggap sah, rujuk harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Talak yang dijatuhkan harus kurang dari jumlah maksimal yang dimiliki. Artinya, jika orang merdeka maka talaknya harus kurang dari tiga, sedangkan bila budak maka talaknya harus kurang dari dua. Namun jika semua talak yang dimiliki telah

² *Muttafaq ‘alaihi*. HR. Al-Bukhari (no. 5251) [IX:429] kitab *ath-Thalaq*, bab 1, dan Muslim (no. 1471 3652)) [V:302] kitab *ath-Thalaq*, bab 1.

³ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2283) [II:493] kitab *ath-Thalaq*, bab 38, an-Nasa-i (no. 3562) [III:523] kitab *ath-Thalaq*, bab 76, dan Ibnu Majah (no. 2016) [II:499] kitab *ath-Thalaq*, bab 1, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2077) [VII:157].

⁴ Lihat *al-Ijma’* hal. 126 dengan penyesuaian.

dijatuhkan, berarti istri tidak halal lagi sebelum ia dinikahi lelaki lain.

Kedua: Istri yang ditalak harus pernah disetubuhi sebelumnya. Artinya bila talak dijatuhkan sedang istri belum pernah diajak berjima', maka tidak ada rujuk bagi suami. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٤٩)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada 'iddah atas mereka yang perlu kamu tunggu. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. Al-Ahzaab: 49)

Ketiga: Talak tersebut dijatuhkan tanpa imbalan dari pihak istri. Artinya, bila talak itu dijatuhkan dengan imbalan, maka wanita tersebut tidak halal lagi bagi suaminya kecuali dengan akad nikah baru yang diridhai oleh si wanita. Alasannya ialah karena si wanita tidaklah memberikan imbalan melainkan demi menebus dirinya agar terbebas dari sang suami, dan maksud ini tidak akan tercapai jika suami tetap bisa rujuk.

Keempat: Pernikahan mereka haruslah sah. Artinya, bila suami menjatuhkan talak setelah pernikahan yang *fasid*, maka ia tidak bisa merujuk lagi. Sebab talaknya dianggap talak *ba-in*.

Kelima: Rujuk haruslah dilakukan dalam masa 'iddah, berdasarkan firman Allah:

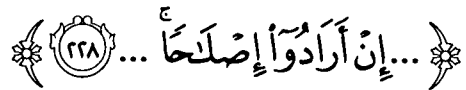
﴿...وَيُؤْلِنُ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...﴾ (٢٢٨)

“... *Suami-suami mereka (yakni: istri yang ditalak) lebih berhak untuk merujukinya dalam masa ‘iddah tersebut jika mereka menginginkan ishlah...*” (QS. Al-Baqarah: 228)

Keenam: Rujuk haruslah dilakukan secara langsung (spontan) dan tidak sah jika dikaitkan dengan hal tertentu, seperti dengan mengatakan: “Bila terjadi hal anu maka aku merujukmu.”

Apakah disyaratkan bahwa suami-istri harus berniat *ishlah* dalam rujuk tersebut?

* Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu disyaratkan. Sebab Allah berfirman yang artinya:



“... *jika mereka menginginkan ishlah...*” (QS. Al-Baqarah: 228)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Suami tidak boleh dibiarkan rujuk kecuali bagi yang menginginkan *ishlah* atau mempertahankan pernikahan dengan cara yang *ma'ruf*.”⁵

* Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa hal itu tidaklah disyaratkan. Sebab ayat ini hanya menunjukkan dianjurkannya *ishlah* (mengadakan perbaikan) dan dilarangnya menimbulkan *ma-dharat*, bukan mensyaratkan hal tersebut.

Namun pendapat yang pertama adalah lebih jelas dalam hal ini. *Wallaahu a'lam*.

Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan: “Istriku kurujuk” atau yang semakna, seperti: “Dia kuambil kembali”, “Dia ku-tahan”, atau “Dia kupertahankan” dan lain-lain.

Menurut pendapat yang shahih, rujuk juga dapat dilakukan dengan menjima' istri tapi dengan niat rujuk.

Bila ia telah merujuknya, maka disunnahkan untuk mem-persaksikan hal tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya wajib. Dasarnya ialah firman Allah:

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VI/602).

﴿...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...﴾

“... Dan angkatlah saksi-saksi yang adil di antara kalian (dalam masalah rujuk)...” (QS. Ath-Thalaq: 2)

Pendapat yang mewajibkan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Sedangkan Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Rujuk tidak sah bila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam kondisi apa pun.”⁶

Wanita yang ditalak *raj’i* statusnya tetap sebagai istri selama ia masih berada dalam masa *‘iddah*nya.

Ia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ia juga harus melakukan kewajiban-kewajiban seorang istri, seperti tetap tinggal di rumah suami dan berhias di hadapannya dengan harapan agar sang suami merujuknya. Satu sama lain pun saling mewarisi jika ada yang mati selama masa *‘iddah*. Bahkan sang suami tetap diperbolehkan berkhalwat (berduaan) dengannya dan safar bersamanya. Termasuk menyetyubuhinya.

Rujuk berakhir dengan berakhirnya masa *‘iddah*.

Artinya, jika istri yang ditalak *raj’i* telah suci kembali dari *haidh*-nya yang ketiga, maka ia tidak halal lagi bagi suaminya kecuali dengan akad nikah baru yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Ini berdasarkan mafhum dari firman Allah yang artinya:

﴿...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ...﴾

“... Suami-suami mereka (yakni: istri yang ditalak) lebih berhak untuk merujukinya dalam masa *‘iddah* tersebut...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Jadi, mafhum dari ayat ini ialah bahwa jika wanita telah selesai dari *‘iddah*nya, maka ia tidak boleh diperisteri lagi kecuali dengan akad yang baru dengan syarat-syaratnya. Dan bila suami merujuknya dalam masa *‘iddah* dengan rujuk yang sah, yang memenuhi semua persyaratannya, maka talak yang dimilikinya berkurang satu.

⁶ Lihat *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* hal. 392.

⁷ [Artinya talak yang masih bisa dirujuk lagi].^{pent.}

Jika ia telah menjatuhkan seluruh talak yang dimilikinya, maka wanita itu menjadi haram atasnya hingga ia disetubuhi oleh suaminya yang lain lewat akad nikah yang sah.

Jadi, agar mantan istri menjadi halal bagi mantan suami pertamanya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi: Ia harus menikah dengan lelaki lain, pernikahan tersebut harus sah, dan suaminya yang kedua ini harus menyetubuhinya pada kemaluannya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ



“Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...” (QS. Al-Baqarah: 230)

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Dibolehkannya wanita untuk dinikahi kembali setelah ia menikah dengan lelaki lain merupakan salah satu nikmat terbesar. Ajaran Taurat membolehkan wanita tersebut setelah ditalak selama ia belum menikah lagi. Sedangkan ajaran Injil melarang talak sama sekali. Maka datanglah ajaran Islam yang lebih sempurna dan lebih memperhatikan kemashalatan manusia, yaitu dengan membolehkan menikahi empat orang istri dan memiliki hamba sahaya sesukanya. Islam juga membolehkan suami untuk menceraikan istrinya. Namun jika ia rindu untuk kembali kepada sang istri, ia masih punya jalan untuk kembali kepadanya. Bila ia telah menjatuhkan talak yang ketiga, maka ia tidak bisa lagi mendapatkan istrinya kecuali setelah ia dinikahi secara sukarela oleh lelaki lainnya.”⁸

⁸ Lihat *I'laamul Muwaqqi'in* (II/92).

Artinya, lelaki kedua haruslah menikahi wanita tersebut karena ia mencintainya, bukan sebagai siasat agar menjadikannya halal kembali untuk dinikahi mantan suaminya. Kalau tidak demikian, berarti lelaki itu hukumnya seperti 'domba jantan pinjaman', sebagaimana julukan yang disematkan Nabi ﷺ padanya⁹, dan pernikahannya pun dianggap batil serta wanita tersebut tetap tidak halal bagi mantan suaminya. *Wallaahu a'lam.*



⁹ Lihat *takhrijnya* halaman 56.

BAB TENTANG: HUKUM *IILA'*

[DEFINISI *IILA'*]

Iila' artinya bersumpah. Berasal dari kata (أَلَى - يُؤَلِّي - إِيلَاءً). Di-katakan: "Si Fulan meng-*iila'* istrinya" jika ia bersumpah untuk tidak menjima'nya.

Dari sini, para fuqaha' mendefinisikan *iila'* sebagai: sumpah dengan menyebut nama Allah -atau salah satu sifat-Nya- yang diucapkan oleh suami yang mampu menyetubuhi (*jima'*) istrinya, untuk tidak menyetubuhinya pada kemaluannya, baik selamanya atau lebih dari empat bulan.

Dari definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa *iila'* tidak sah kecuali dengan memenuhi lima syarat berikut:

1. Ia diucapkan oleh suami yang mampu menyetubuhi (*jima'*) istrinya.
2. Ia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya, bukan dengan menyebut talak atau *nadzar*.
3. Ia bersumpah untuk tidak melakukan *jima'* pada bagian kemaluan.
4. Ia bersumpah untuk tidak melakukan *jima'* selama lebih dari empat bulan.
5. Istrinya haruslah tergolong wanita yang bisa disetubuhi pada kemaluannya.

Jika kelima syarat di atas telah terpenuhi, barulah suami dianggap telah melakukan *iila'* dan berlaku atasnya aturan-aturan *iila'*. Namun bila ada salah satu syarat yang belum terpenuhi, maka ia belum dianggap sebagai *iila'*.

Dalil tentang *iila'* adalah firman Allah Ta'ala:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِن
 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢٢٦) وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



"Bagi orang-orang yang meng-iila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227)

Maksudnya ialah bahwa para suami yang bersumpah untuk tidak menjima' istrinya diberi tangguh selama empat bulan. Jika mereka kemudian menjima' istrinya dan membayar *kaffarat* (tebusan) atas sumpahnya, maka Allah akan mengampuni perbuatan mereka. Namun jika tempo itu telah berlalu sedang mereka tetap bersikukuh untuk tidak menjima' istrinya, maka mereka harus dihentikan dan diperintahkan untuk menjima' isterinya sekaligus mengkaffarati sumpahnya. Apabila mereka tetap tidak mau, maka mereka diperintahkan untuk mentalak istrinya bila ia menuntut cerai.

Aturan ini merupakan pembatalan atas kebiasaan yang dilakukan di zaman jahiliyyah, yaitu dengan memperpanjang masa *iila'*. Karenanya, Islam hendak menghapuskan segala bentuk kezhaliman dan hal-hal yang merugikan wanita melalui aturan yang bijaksana dan adil ini.

[HUKUM *IILA'*]

Iila' hukumnya adalah haram menurut syari'at Islam, mengingat ia merupakan sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib.

Iila' dapat terjadi dari setiap suami yang sah untuk mentalak, baik ia seorang muslim maupun kafir, orang merdeka maupun budak, dan baik ia telah baligh atau baru *mumayyiz*. Hanya saja jika ia masih *mumayyiz* maka ia baru bisa dituntut setelah baligh. *Iila'* juga bisa terjadi baik oleh orang yang sedang marah atau yang sedang sakit namun masih diharapkan kesembuhannya. Ini semua berdasarkan

keumuman yang dikandung oleh ayat yang mulia di atas. Bahkan *iila'* juga bisa terjadi pada istri yang belum pernah disetubuhi, sesuai dengan keumuman ayat tersebut.

Iila' tidak dianggap berlaku bila diucapkan oleh suami yang gila atau pingsan, mengingat keduanya dianggap tidak sadar dengan apa yang diucapkan dan tidak memiliki niat.

Iila' juga tidak berlaku bila diucapkan oleh suami yang tidak mampu menyeturubuhi (men*jima'*) istrinya secara fisik, seperti orang yang terpotong buah zakarnya dan orang lumpuh. Hal ini karena ketidakmauan mereka untuk menyeturubuhi bukanlah disebabkan sumpah yang mereka ucapkan.

Jika suami berkata kepada istrinya: "Demi Allah, aku tidak akan menyeturubuhimu selamanya," atau dengan menyebut tempo tertentu yang lebih dari empat bulan, atau membatasinya dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebelum empat bulan –seperti turunnya 'Isa bin Maryam عليه السلام dan keluarnya Dajjal–, maka ia dianggap melakukan *iila'* dalam semua kondisi ini.

Demikian pula jika ia membatasinya dengan catatan bila istri melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, seperti mengatakan: "Demi Allah, aku takkan menyeturubuhimu hingga engkau meninggalkan shalat atau meminum *khamr*," maka ia juga dianggap melakukan *iila'*. Sebab ia mengkaitkannya dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara syari'at, dan ini mirip dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara fisik.

Dalam semua kondisi tersebut, tempo *iila'* harus diterapkan. Dasarnya adalah firman Allah:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ...﴾

"Bagi orang-orang yang meng-*iila'* istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya)..." (QS. Al-Baqarah: 226)

Sedangkan dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنه mengatakan: "Jika telah berlalu empat bulan –yakni atas orang yang bersumpah dengan tempo yang lebih dari itu, yang berarti dia telah melakukan *iila'*– maka ia harus dihentikan hingga ia menjatuhkan talak, dan talak tersebut tidak akan jatuh sebelum ia sendiri

yang menjatuhkannya.”¹ Al-Bukhari juga menukil pendapat ini dari belasan orang sahabat.²

Sulaiman bin Yasar mengatakan: “Aku sempat berjumpa dengan belasan orang sahabat Nabi ﷺ, semuanya memandang bahwa pelaku *iila*’ harus dihentikan.”³ Ini adalah madzhab mayoritas ulama, di samping juga sesuai dengan zhahir ayat al-Qur-an di atas.

Apabila telah berlalu empat bulan dari sumpahnya -tanpa menghitung hari-hari udzur yang dilalui oleh si wanita-, maka:

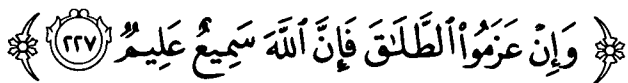
- Jika suami menjima’ istrinya, berarti ia telah kembali (kepada istrinya). Sebab ‘kembali’-nya ialah dengan *jima*’, dan ia telah melakukan hal tersebut.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Semua ulama yang kami hafal pendapatnya telah sepakat bahwa ‘kembali’ yang dimaksud ialah melakukan *jima*’.”

Dengan *jima*’ tersebut, istri mendapatkan kembali haknya dari pihak suami.

- Namun jika suami tetap tidak mau menjima’ istrinya setelah berlalunya tempo tersebut, maka hakim (pemerintah) harus menyuruhnya untuk menceraikan istrinya jika istri menuntut cerai.

Dasarnya adalah firman Allah:



“Namun bila mereka berazam (bertekad) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 227)

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5291) [IX:526] kitab *ath-Thalaq*, bab 21, dari perkataan Ibnu ‘Umar رضى الله عنه.

² [Dalam *Shahih*-nya, al-Bukhari mengatakan: “Diriwayatkan pula dari ‘Utsman, ‘Ali, Abu Darda’, ‘Aisyah, dan dua belas orang lainnya dari sahabat Nabi ﷺ.”]pent.

³ Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 3996) [IV:33] kitab *ath-Thalaq*, dan al-Baihaqi (no. 15207) [VII:618] kitab *al-Ila*’, bab 1.

Artinya, jika suami tidak mau 'kembali' tapi bertekad menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak tersebut. Tapi jika ia tidak mau 'kembali' dan tidak mau menjatuhkan talak, maka hakimlah yang menjatuhkan talak atas namanya atau mem-*fasakh*. Sebab hakimlah yang menggantikan peran pelaku *iila'* bila yang bersangkutan tidak mau. Namun perlu diingat bahwa talak juga ditentukan oleh niatnya.

Dalam perkara ini, ada beberapa orang yang perbuatannya diserupakan oleh fuqaha' sebagai pelaku *iila'*, yaitu: orang yang tidak mau menjima' istrinya agar istri merana dan ia melakukan hal tersebut tanpa bersumpah selama lebih dari empat bulan serta tidak memiliki udzur. Demikian pula orang yang men-*zihar*⁴ istrinya dan tidak mengkaffarati (menebus) ucapannya, lalu terus-menerus seperti itu hingga lebih dari empat bulan. Kedua orang ini disamakan dengan pelaku *iila'* karena masing-masing tidak mau menjima' istrinya dengan tujuan menyengsarakannya; sehingga mirip dengan pelaku *iila'*. *Wallaahu a'lam*.

Para fuqaha' juga mengatakan bahwa jika tempo *iila'* telah berlalu namun salah satu dari suami-istri mengalami udzur yang menyebabkannya tidak bisa melakukan *jima'*, maka suami diperintahkan untuk 'kembali' secara lisan dengan mengatakan: "Kapan saja aku mampu berjima', aku akan menjima'mu." Hal ini dilakukan karena maksud dari 'kembali' ialah menghentikan niat suami untuk menyengsarakan sang istri, dan dengan menyampaikan udzur itu berarti ia telah menghapus niat jelek tersebut. Sehingga begitu dirinya mampu melakukan *jima'* maka ia harus melakukannya atau menjatuhkan talak, mengingat tidak ada lagi yang menghalangi dirinya untuk menunda lebih lama. *Wallaahu a'lam*.



⁴ [Masalah *zihar* akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM ZHIHAR

ZHIHAR ialah ucapan seorang suami yang bermaksud untuk tidak mau lagi 'bersenang-senang' dengan istrinya, dengan mengatakan: "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku atau saudariku," atau wanita lain yang haram dinikahnya secara *nasab*, persusuan, atau per-iparan. Begitu ia menyerupakan istrinya dengan salah seorang wanita tersebut –baik secara keseluruhan maupun sebagian tubuhnya–, berarti ia telah men-*zhihar* istrinya.

Hukum *zhihar* adalah haram berdasarkan firman Allah:

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ﴾

"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, sekali-kali istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Mujaadilah: 2)

Maksudnya, mereka telah mengatakan perkataan yang batil dan keji, yang tidak dikenal dalam syari'at. Ia tidak lain adalah perkataan dusta yang mungkar dan haram.

Hal ini karena pelaku *zhihar* telah mengharamkan atas dirinya sesuatu yang tidak Allah haramkan atasnya. Ia menjadikan istrinya dalam hal ini seperti ibunya, padahal istri tidaklah seperti itu.

Di masa Jahiliyyah, *zhihar* konon dianggap sebagai talak. Namun setelah Islam datang, Islam mengingkarinya dan menganggapnya sebagai sumpah yang dapat dikafarati. Jadi, baik pelaku *zhihar* maupun yang di-*zhihar*, keduanya haram untuk bersenang-senang antara satu sama lain lewat *jima'* atau hal-hal yang mengarah kesana, sebelum suami mengkafarati sumpahnya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا...﴾ 

“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu ‘bersentuhan’...” (QS. Al-Mujaadilah: 3)

Nabi ﷺ bersabda kepada lelaki yang menzhihar istrinya:

فَلَا تَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ.

“Janganlah engkau mendekatinya (istrimu) hingga engkau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu.” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi)¹

Jadi, bila pelaku *zhihar* bertekad untuk menjima' istri yang di-*zhihar*-nya, maka ia harus mengkafaratinya (membayar tebusan) terlebih dahulu, sesuai dengan firman Allah:

﴿...فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾  فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن

¹ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2221) [II:462] kitab *ath-Thalaq*, bab 17, at-Tirmidzi (no. 1199) [III:503] kitab *ath-Thalaq*, bab 19, an-Nasa-i (no. 3457) [III:479] kitab *ath-Thalaq*, bab 33, dan Ibnu Majah (no. 2065) [II:524] kitab *ath-Thalaq*, bab 26, dengan riwayat senada dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2092) [VII:179].

﴿٤﴾... قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَا

"... Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu 'bersentuhan'. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya 'bersentuhan'..." (QS. Al-Mujaadilah: 3-4)

Kedua ayat ini menunjukkan diwajibkannya kafarat atas *zhihar*. Kafarat tersebut harus dilakukan sebelum terjadi *jima'*, yakni ketika muncul tekad untuk melakukannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa istrinya akan tetap haram bagi dirinya selama ia belum mengkafarati ucapannya. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama.

Kafarat *zhihar* wajib dilakukan sesuai urutan, pertama: memerdekakan budak. Jika ia tidak mendapati budak untuk dimerdekakan atau tidak punya uang untuk itu, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu berpuasa karena sakit atau yang lainnya, maka ia wajib memberi makan 60 orang miskin. Ini semua berdasarkan firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
﴿٢﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا
فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا... ﴿٤﴾﴾

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu 'bersentuhan'. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua

bulan berturut-turut sebelum keduanya 'bersentuhan'. Dan bagi siapa yang tidak mampu, (maka wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin..." (QS. Al-Mujaadilah: 3-4)

Maksud dari 'orang-orang yang menzhihar istri mereka' adalah yang mengatakan kepada istrinya: "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku" dan semisalnya. Sedangkan maksud dari 'mereka hendak menarik kembali yang mereka ucapkan' ialah melakukan *jima* dengan istri yang mereka *zhihar*.

Sebelum melakukan *jima*, mereka (para lelaki itu) harus memerdekakan seorang budak terlebih dahulu jika ia memilikinya atau memiliki sisa uang untuk membelinya setelah mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga yang dinafkahnya.

Budak yang hendak dimerdekakan syaratnya harus mukmin. Karena Allah berfirman tentang *kafarat* pembunuhan:

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...



"... Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman ..." (QS. An-Nisaa': 92)

Jadi, *kafarat zhihar* pun dikiaskan kepadanya. Sedangkan ayat yang mutlak (tidak terbatas) dalam surat al-Mujaadilah di atas pengertianya dibatasi oleh ayat yang *muqayyad* (terbatas) dalam surat an-Nisaa' ini.

Budak yang hendak dibebaskan juga disyaratkan harus terbebas dari segala aib/cacat yang berdampak negatif secara signifikan pada kinerjanya. Hal ini karena maksud dari membebaskan budak ialah memberikan semua manfaat diri si budak kepada budak itu sendiri, juga memberinya kebebasan sepenuhnya atas dirinya.

Kedua hal ini tidak akan tercapai jika ada hal-hal yang dapat menurunkan kinerjanya secara signifikan, seperti buta, lumpuh pada tangan atau kaki, dan semisalnya.

Bila *kafaratnya* dengan puasa, maka agar dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Ia harus tidak mampu untuk memerdekakan budak.

Kedua: Ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut², yaitu dengan tidak memisahkan antara hari-hari puasa yang dilaluinya pada kedua bulan tersebut, kecuali oleh puasa wajib seperti puasa Ramadhan, atau berbuka wajib seperti berbuka karena 'Id dan hari-hari Tasyriq, atau berbuka karena udzur syar'i seperti safar dan sakit. Sehingga jika ia berbuka karena alasan-alasan tersebut, ia tidak dianggap memutus kesinambungan *kafaratnya*.

Ketiga: Ia harus meniatkan sejak malam untuk puasa *kafarat* tiap esok harinya.

Bila *kafaratnya* dengan memberi makan, maka agar dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Ia harus tidak mampu untuk berpuasa.

Kedua: Orang miskin yang diberi makan haruslah muslim dan merdeka, serta tergolong orang yang berhak menerima zakat.

Ketiga: Kadar makanan yang diberikan kepada tiap-tiap orang miskin haruslah tidak kurang dari 1 mud gandum coklat (burr) atau 2 mud makanan jenis lainnya³.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi agar *kafaratnya* sah secara umum ialah niat. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Semua amalan bergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat balasan sesuai dengan niatnya."⁴

² [Bulan yang menjadi acuan adalah bulan Hijriyah, bukan masehi. Jadi, tempo puasanya berkisar antara 58-60 hari sesuai umur bulan-bulan yang dilaluinya].^{pent.}

³ [Satu *mud* setara dengan volume dua telapak tangan ukuran sedang yang digabungkan].^{pent.}

⁴ Lihat *takhrijnya* pada jilid 1 hal. 118 dan 392.

Di samping dari al-Qur-an, ada pula dalil dari as-Sunnah yang menunjukkan wajibnya mengkafarati zhihar secara urut seperti ini; yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Khaulah binti Malik bin Tsa'labah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , yang mengatakan:

ظَاهَرَ مِنِّي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: إِنِّي اللَّهُ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ، فَمَا بَرَحَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا...﴾ (١)؛ فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، فَقَالَتْ: لَا يَجِدُ، فَقَالَ: فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ؛ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَأَعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي سَأَعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ، إِذْهَبِي فَأُطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ وَالْعَرَقِ سِتُونَ صَاعًا.

“Aus bin Shamit pernah men-zhihar-ku, maka kudatangi Rasulullah ﷺ untuk mengadukan hal tersebut. Rasulullah pun membelanya seraya berkata: ‘Takutlah engkau kepada Allah, dia itu tidak lain adalah anak pamanmu.’ Namun tak lama berselang, turunlah ayat yang berbunyi: ‘Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu

tentang suaminya...' (QS. Al-Mujaadilah: 1) Nabi lalu berkata: 'Dia harus memerdekakan seorang budak.' Lalu jawab istrinya: 'Ya tidak mendapatinya.' Maka kata Nabi: 'Kalau begitu ia harus puasa dua bulan berturut-turut.' Lalu jawab si wanita: 'Ya Rasulallah, dia sudah tua renta, tidak sanggup lagi berpuasa.' Kata Nabi: 'Kalau begitu hendaklah memberi makan 60 orang miskin.' Namun kata si wanita: 'Dia tidak punya apa-apa yang bisa disedekahkan.' Maka kata Nabi: 'Aku akan membantunya dengan satu *'araq* kurma.' Lalu si wanita berkata: 'Aku juga akan membantunya dengan satu *'araq* juga.' 'Bagus! Sekarang pergilah dan bagikan kurma ini kepada 60 orang miskin atas nama suamimu, lalu kembalilah kepadanya,' kata Nabi ﷺ."

Satu *'araq* setara dengan 60 *sha*' (= 240 *mud*)⁵. (HR. Abu Dawud)⁶

Inilah agama kita yang agung, yang memberikan solusi bagi seluruh permasalahan. Di antaranya adalah permasalahan suami-istri. Lihatlah bagaimana Islam memberi solusi bagi masalah *zhihar*, yang konon merupakan masalah ruwet di zaman Jahiliyah. Ya, sebab masalah ini tidak memiliki jalan keluar selain perceraian antara suami-istri yang berujung pada kehancuran rumah tangga. Sungguh, alangkah agungnya Islam sebagai agama!

Kemudian, dalam mewajibkan *kafarat* pun Islam masih memperhatikan kondisi ekonomi sang suami. Islam menetapkan aturan tertentu bagi tiap-tiap kondisi yang sesuai dan mampu dilakukan oleh suami. Mulai dari memerdekakan budak, lalu beralih kepada puasa, dan berujung kepada sedekah. Segala puji bagi Allah.



⁵ Ungkapan satu *'araq* setara dengan 60 *sha*' adalah ucapan salah seorang perawi hadits, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Ishaq bahwa satu *'araq* adalah takaran yang cukup untuk 30 *sha*', sedangkan Abu Salamah bin 'Abdurrahman mengatakan: "*'Araq* adalah keranjang besar yang memuat 15 *sha*'." Ini menunjukkan bahwa volume keranjang tadi mungkin berbeda sesuai besar-kecilnya. (*Ma'alimus Sunan* karya al-Khaththabi, catatan kaki *Sunan Abu Dawud* II/460).

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2214) [II:460] kitab *ath-Thalaq*, bab 17. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2078) [VII:173].

BAB TENTANG: HUKUM LI'AAN

Allah ﷻ mengharamkan *qadzaf*, yaitu menuduh orang yang tak bersalah dengan tuduhan keji (zina/sodomi). Allah juga mengancam pelaku *qadzaf* dengan siksaan yang sangat pedih, sebagaimana firman-Nya:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ ﴿

"Sesungguhnya mereka yang menuduh wanita-wanita baik, yang beriman lagi tak pernah berfikir untuk (berbuat zina); mereka akan dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar. (Yaitu) pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." (QS. An-Nuur: 23-25)

Allah juga mengharuskan agar pelaku *qadzaf* dihukum dera sebanyak delapan puluh kali, bila ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhan tersebut. Allah juga menetapkan bahwa pelaku *qadzaf* yang seperti itu harus dianggap sebagai orang fasik yang tidak bisa diterima lagi kesaksiannya, kecuali bila ia bertaubat dan menjadi baik setelah itu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾

"Orang-orang yang menuduh wanita yang baik (telah berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nuur: 4-5)

Hukum ini berlaku apabila yang bersangkutan menuduh wanita yang bukan istrinya. Sehingga bila hal ini terjadi, maka baru-lah tindakan tegas di atas diterapkan atasnya.

Namun jika seseorang menuduh istrinya berzina, maka ia memiliki solusi lain sebagai ganti dari mendapat perlakuan di atas, yaitu dengan melakukan apa yang dinamakan *li'aan*.

[MAKNA *LI'AAAN*]

Li'aan artinya sejumlah kesaksian yang dipertegas dengan sum-pah dari kedua belah pihak (suami-istri), yang disertai kutukan laknat dan kemurkaan dari Allah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Jadi, apabila seorang lelaki menuduh istrinya berzina dan ia tak bisa mendatangkan empat orang saksi atas hal tersebut, maka ia bisa menggugurkan hukuman dera 80 kali atas dirinya dengan melakukan *li'aan*. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةَ
 أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ
 أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah dengan empat kali bersumpah dengan nama Allah, (bahwa) sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima ialah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Sedangkan istrinya dapat dihindarkan dari hukuman (rajam) dengan bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya tadi benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima ialah bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. An-Nuur: 6-9)

Maka suami hendaknya mengucapkan perkataan berikut sebanyak empat kali: "Aku bersaksi atas nama Allah bahwa istriku ini telah berzina" dengan menunjuk istrinya jika ia ada di tempat atau menyebut namanya jika ia tidak ada di tempat. Kemudian menambahkan kesaksian yang kelima dengan mengatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia termasuk orang yang berdusta.

Lalu istri mengucapkan perkataan berikut sebanyak empat kali: "Aku bersaksi atas nama Allah bahwa ia telah berdusta lewat tuduhan zina yang dilontarkan kepadaku." Kemudian yang kelima istri mengucapkan bahwa murka Allah akan menimpa dirinya bila suami termasuk orang yang jujur. Dalam hal ini pihak istri mendapat ancaman khusus berupa murka Allah. Sebab orang yang dimurkai ialah orang yang mengetahui kebenaran namun mengingkarinya.

[SYARAT SAHNYA LI'AAN]

Agar *li'aan* menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

- Dilakukan antara suami-istri yang sama-sama *mukallaf* (telah baligh dan berakal sehat).
- Suami menuduh istrinya dengan tuduhan zina (bukan yang lain).
- Istri mengingkari tuduhan suaminya itu dan hal ini terus berlangsung hingga prosesi *li'aan* berakhir.
- Prosesi *li'aan* dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah.

Jika prosesi *li'aan* telah dilakukan sesuai syarat-syarat yang dijelaskan di atas, maka konsekuensinya adalah:

Pertama: Digugurkannya vonis dera 80 kali atas suami.

Kedua: Kedua suami-istri otomatis bercerai, dan istri menjadi haram bagi suami selama-lamanya.

Ketiga: Anak yang terlahir dari istri setelah itu tidak dianggap sebagai anak suaminya, bila sang suami menafikannya dalam *li'aan*, seperti dengan mengatakan: "Anak ini bukan berasal dariku."

Suami perlu melakukan *li'aan* jika ia melihat isterinya berzina namun tidak bisa membuktikan hal tersebut, atau jika ia memiliki indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan bahwa isterinya memang berzina, seperti jika ia melihat seorang lelaki yang terkenal bejat (hidung belang) masuk ke kamar istrinya.

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA *LI'AAN*]

Hikmah di balik disyari'atkannya *li'aan* bagi suami adalah karena ia akan terkena getah dari skandal dan ranjangnya ternodai akibat perzinaan istrinya, selain agar anak yang bukan berasal darinya tidak *dinisbatkan* kepadanya. Mengingat bahwa pihak suami kemungkinan besar tidak bisa membuktikan hal tersebut dan pihak isteri pun tidak mungkin mengakui kejahatannya serta tidak akan menerima tuduhan suaminya, maka tidak ada solusi selain keduanya saling bersumpah dengan sumpah-sumpah yang tegas itu. Jadi, peraturan *li'aan* ini merupakan solusi bagi suami dan jalan keluar atas dilema yang dihadapinya.

Berhubung suami tidak memiliki saksi selain dirinya, maka istri diberi hak untuk membantah sumpah-sumpah sang suami dengan sumpah yang jumlahnya sama dengan sumpah suami; agar dirinya terbebas dari hukuman *hadd*. Jika suami tidak bersedia untuk bersumpah, maka ia harus dikenai hukuman *qadzaf*. Dan bila istri tidak mau bersumpah setelah suaminya bersumpah, maka sumpah-sumpah sang suami –dengan keengganan isterinya untuk bersumpah– menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan.

Al-'Allaamah Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: "Pendapat inilah yang didukung dalil, dan inilah madzhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Mereka semua memvonis bahwa jika wanita tidak mau bersumpah, maka ia terkena hukum had. Inilah pendapat yang benar berdasarkan dalil al-Qur'an, serta inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah رحمته الله) dan yang lainnya."¹

Dalil dari Sunnah tentang disyari'atkannya *li'aan* saat diperlukan ialah hadits *muttafaq 'alaih* dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa ketika beliau ditanya tentang apakah suami-istri yang melakukan *li'aan* harus dipisahkan, beliau mengatakan: "*Subhanallaah!* Ya. Orang yang pertama kali menanyakan hal tersebut adalah si Fulan bin Fulan. Ia mengatakan: 'Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika salah seorang dari kita mendapati istrinya berbuat nista, apakah yang mesti dia lakukan? Kalau dia harus berbicara, berarti ia membicarakan masalah besar. Namun jika ia diam saja, ia juga mendingkan masalah yang sama?' Rasul pun diam dan tidak menjawabnya.

Kemudian setelah itu, penanya kembali mendatangi beliau dan mengatakan: "Sesungguhnya apa yang pernah kutanyakan telah menimpaku." Maka Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat an-Nuur: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ...﴾ "Orang-orang yang menuduh isteri mereka..." dan seterusnya. (QS. An-Nuur: 6) Lalu Rasul pun membacakan ayat-ayat ini kepadanya. Beliau menasehati dan memperingatkan serta mengabarkannya bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Akan tetapi lelaki itu menyela: "Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi. Aku tidaklah berdusta atas isteriku." Nabi kemudian memanggil si wanita dan menasehati serta memperingatkannya, lalu mengabarkan bahwa siksa dunia lebih

¹ Lihat *Zaadul Ma'ad* (IV/95), dan *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* (hal. 345).

ringan daripada siksa akhirat. Akan tetapi wanita itu mengatakan: "Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi. Dia (yakni suaminya) telah berdusta."

Maka Nabi menyuruh suami terlebih dahulu untuk bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dirinya termasuk orang yang jujur, dan yang kelima mengatakan bahwa ia akan terkena laknat bila termasuk orang yang berdusta. Lalu beliau juga menyuruh wanita tersebut untuk bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya termasuk orang yang berdusta, dan yang kelima mengatakan bahwa murka Allah akan menyimpannya jika suaminya termasuk orang yang jujur. Kemudian Nabi memisahkan mereka berdua."²



² Diriwayatkan secara singkat oleh al-Bukhari (no. 5311 dan 5312) kitab *ath-Thalaq*, bab 32, dan Muslim (no. 1493 (3746)) kitab *al-Lingan*, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayatnya.

BAB TENTANG: NASAB YANG MENGIKUT DAN NASAB YANG TIDAK MENGIKUT

Bila istri seseorang atau budak wanitanya melahirkan seorang anak yang bisa dianggap berasal darinya, maka *nasab* sang anak akan diikutkan kepadanya dan dianggap sebagai anaknya. Hal itu seperti jika seorang istri melahirkan bayinya di ranjang suaminya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

Secara *harfiyah*, hadits ini artinya: “Anak adalah milik kasur.”
(*Muttafaq ‘alaih*)¹

Ada beberapa kondisi yang menjadikan bayi bisa *dinasabkan* kepada seorang lelaki, yaitu:

Pertama: Jika ibunya berstatus sebagai istri dan melahirkan bayi setelah berlalu setengah tahun sejak suaminya mampu menidurinya dan berkumpul dengannya. Baik saat kelahiran tersebut sang suami berada di tempat maupun tidak. Hal ini karena kemungkinan untuk *menasabkan* bayi kepadanya benar-benar ada dan tidak ada hal lain yang *menafikannya*.

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2218) [IV:519] kitab *al-Buyu'*, bab ke-100, dan Muslim (no. 1457 (3613)) [V:279] kitab *ar-Radha'*, bab ke-10, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. [Imam Nawawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Makna hadits ini ialah apabila seorang lelaki memiliki isteri atau budak wanita yang ditudurinya laksana kasur, lalu isteri atau budak tadi melahirkan anak dalam tempo yang memungkinkan, maka anak tersebut *dinasabkan* kepada lelaki dan menjadi anaknya serta berlaku hukum-hukum orang tua-anak, seperti waris-mewarisi dan sebagainya.” (*Syarh an-Nawawī ‘ala Shahīhi Muslim*)].^{pent.}

Kedua: Sang ibu tidak berstatus sebagai istri, dan ia melahirkan dalam tempo kurang dari empat tahun sejak bercerai dengan suaminya, maka bayi yang dilahirkan tetap *dinasabkan* kepada mantan suaminya. Sebab masa kehamilan yang paling lama ialah empat tahun. Sehingga bila ia melahirkannya sebelum batasan tersebut, maka masih memungkinkan bagi si bayi untuk *dinasabkan* kepada lelaki yang menceraikan ibunya dan dianggap sebagai anaknya.

Untuk bisa dianggap sebagai anak dari suami (kondisi pertama) atau mantan suami (kondisi kedua) ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu bahwa masing-masing dari suami atau mantan suami haruslah bisa dianggap mampu berketurunan. Dengan kata lain, umurnya minimal sepuluh tahun ke atas. Dasarnya ialah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا عَشْرٍ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

“Perintahkan anak-anakmu untuk shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak mau shalat) setelah berumur sepuluh tahun; dan pisahkan ranjang mereka.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lain-lain)²

Perintah Nabi ﷺ agar memisahkan ranjang anak-anak setelah berumur 10 tahun ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dapat terjadi pada umur tersebut. Itulah yang menjadi sebab adanya kelahiran.

Kesimpulannya, anak yang berumur 10 tahun memungkinkan untuk dianggap sebagai bapak meski belum dianggap baligh dalam usia tersebut, mengingat hukum baligh tidak bisa diberikan kecuali setelah tanda-tandanya kelihatan. Akan tetapi sebagai langkah hati-hati dan demi memelihara *nasab* si bayi, cukup disyaratkan bahwa bapaknya harus sudah bisa melakukan hubungan seksual.

² Lihat *takhrijnya* hal. 131 jilid 1

Ketiga: Jika seorang lelaki menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, lalu istri melahirkan bayi setelah berlalu empat tahun pasca jatuh talak dan sebelum masa *'iddah*nya selesai, maka bayi tersebut dinasabkan kepada lelaki itu. Demikian pula jika wanita yang ditalak *raj'i* melahirkannya sebelum berlalu empat tahun sejak *'iddah*nya berakhir, maka bayinya tetap dinasabkan kepada suami yang menalaknya. Sebab wanita yang ditalak *raj'i* hukumnya sama seperti istri-istri lainnya; kondisinya setelah ditalak mirip dengan sebelum ditalak.

* Demikian pula halnya jika seorang majikan lelaki³ mengaku telah meniduri budak wanitanya atau terbukti telah melakukan hal tersebut, lalu budak tersebut melahirkan bayi setelah enam bulan atau lebih sejak terjadinya hubungan seksual yang ditetapkan berdasarkan pengakuan atau bukti itu, maka sang bayi dinasabkan kepada majikan tersebut. Sebab ibunya telah menjadi kasur bagi lelaki yang bersangkutan dan hukumnya tercakup dalam keumuman sabda Nabi ﷺ yang mengatakan bahwa "Anak adalah milik kasur".

* Termasuk dalam hal ini jika seorang majikan mengaku telah meniduri budak wanitanya, lalu menjualnya atau memerdekakannya –setelah pengakuan tersebut–, kemudian budak itu melahirkan bayi sebelum enam bulan sejak dirinya dijual atau dimerdekakan dan bayi tersebut tetap hidup, maka sang bayi dinasabkan kepada majikan. Hal ini karena tempo minimal masa kehamilan adalah enam bulan, sehingga apabila budak itu melahirkan dalam tempo kurang dari enam bulan dan bayinya tetap hidup, berarti bisa dipastikan bahwa yang menghamilinya adalah majikannya sebelum ia menjualnya. Sebab ketika itu budak tersebut adalah 'kasur'nya. Padahal Nabi ﷺ mengatakan bahwa anak adalah milik kasur.

Adapun kondisi yang menyebabkan *nasab* bayi tidak diikutkan kepada suami, ada dua:

Pertama: Jika seorang wanita melahirkan bayinya kurang dari enam bulan setelah menikah dan bayi tersebut tetap hidup. Alasannya

³ [Artinya pemilik hamba sahaya, bukan majikan dalam arti pemilik rumah tempat pembantu rumah tangga bekerja].^{pent.}

karena tempo yang kurang dari enam bulan tidak memungkinkan untuk terjadi kehamilan dan kelahiran sekaligus. Ini berarti bahwa wanita itu telah hamil sebelum dinikahi oleh lelaki tersebut.

Kedua: Jika suami menjatuhkan talak *ba-in* kepada istrinya lalu ia melahirkan setelah berlalu lebih dari empat tahun sejak ditalak, maka bayinya tidak lagi *dinasabkan* kepada lelaki tersebut, karena bisa dipastikan bahwa sang ibu baru hamil setelah menikah lagi (dengan lelaki lain).

* Bila seorang majikan mengklaim bahwa ia telah melakukan *istibra*⁴ terhadap budak wanitanya setelah pernah menidurinya, lalu budak tersebut melahirkan bayi, maka bayi itu tidak *dinasabkan* kepada majikannya. Mengingat dengan *istibra* dapat dipastikan bahwa rahimnya telah bersih dari air mani majikannya, yang berarti bahwa bayi tersebut adalah berasal dari lelaki lain. Dalam hal ini, klaim yang diterima adalah klaim majikan (bahwa ia telah melakukan *istibra*). Sebab ini merupakan perkara tersembunyi yang tidak mudah untuk diungkap. Akan tetapi, klaim tersebut tidak bisa diterima dari majikan kecuali setelah ia bersumpah, mengingat konsekuensi dari klaim tersebut adalah hilangnya hak si bayi untuk *dinasabkan* kepadanya. Jadi, klaim *istibra* tersebut harus disertai dengan sumpah.

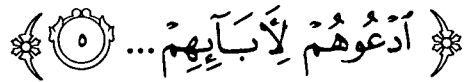
Jika terjadi perselisihan tentang *nasab* seorang anak, maka klaim 'pemilik kasur' harus didahulukan dari orang yang memiliki *syubhat*.

Contohnya bila seorang majikan menuntut bahwa anak dari budak wanitanya adalah anaknya sedang lelaki lain yang pernah meniduri budak tersebut karena suatu *syubhat*⁵ juga menuntut bahwa anak itu adalah anaknya, maka yang didahulukan adalah klaim majikan. Sebab dialah 'pemilik kasur', sesuai sabda Nabi: "Anak adalah milik kasur."

⁴ [*Istibra* artinya tidak meniduri budak wanita yang dimilikinya hingga ia mengalami *haidh* dan bersih kembali, demi memastikan bahwa rahim si budak bebas dari kehamilan].^{pent.}

⁵ [Contohnya seperti orang yang keliru meniduri budak orang lain karena mirip dengan budaknya, atau karena budak tersebut berada di ranjangnya dan dikira sebagai budaknya, dan semisalnya].^{pent.}

Dalam hal *nasab*, seorang anak diikutkan kepada ayahnya, berdasarkan firman Allah:



“Panggilah mereka (*anak asuh* kalian) dengan nama bapak-bapak mereka...” (QS. Al-Ahzaab: 5)

Namun dalam hal agama, seorang anak diikutkan kepada orang tuanya yang paling baik dalam beragama. Artinya, jika seorang lelaki Nasrani menikahi wanita penyembah berhala atau sebaliknya, maka anak mereka diikutkan kepada yang beragama Nasrani.

Sedangkan dalam statusnya sebagai orang merdeka atau hamba sahaya, anak mengikuti status ibunya, kecuali jika ada syarat sebelumnya atau ada unsur penipuan.

Dari penjelasan singkat tentang hukum *nasab* yang mengikut maupun yang tidak mengikut ini, kita dapat memahami betapa besar perhatian Islam dalam rangka memelihara *nasab* seseorang. Sebab dengan *nasab* yang terpelihara akan mendatangkan banyak kemaslahatan, seperti terjaganya hubungan silaturahmi, waris-mewarisi, hak menjadi wali, dan lain sebagainya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾



“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat: 13)

Tujuan dari mengenal *nasab* bukanlah untuk dibanggakan atau fanatisme ala Jahiliyah. Namun tidak lain ialah agar saling membantu, saling menjaga hubungan silaturahmi, dan saling menyayangi. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya.



BAB TENTANG: HUKUM 'IDDAH

Salah satu dampak perceraian (talak) adalah 'iddah, yaitu: masa menunggu yang telah ditentukan secara syari'at.

[DALIL-DALIL DISYARI'ATKANNYA 'IDDAH]

Dalil disyari'atkannya 'iddah adalah al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma'.

* Dalil dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 228)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'¹..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Demikian pula firman-Nya:

﴿وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ (QS. Ath-Thalaaq: 4)

"Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (monopause) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haidh. Adapun wanita-wanita hamil, maka masa 'iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

¹ [Tiga kali quru' artinya tiga kali haidh].^{pent.}

Ketentuan di atas berlaku jika perpisahan terjadi semasa hidup suami-istri. Sedangkan bila perpisahan disebabkan wafatnya suami, maka aturannya sebagaimana firman Allah berikut:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...﴾ 

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) selama empat bulan sepuluh hari...” (QS. Al-Baqarah: 234)

* Sedangkan dalil dari as-Sunnah ialah hadits ‘Aisyah رضي الله عنها yang mengatakan bahwa Barirah diperintahkan agar ber-’iddah selama tiga kali *haidh* (HR. Ibnu Majah)², dan hadits-hadits lainnya.

[HIKMAH DISYARI’ATKANNYA ‘IDDAH]

Hikmah disyari’atkannya ‘iddah adalah demi memastikan bersihnya rahim wanita dari kehamilan; agar tidak terjadi percampuran *nasab*. Sekaligus memberikan kesempatan bagi suami yang menjatuhkan talak untuk meruju’ istrinya kembali bila ia menyesal, selama talaknya masih terhitung talak *raj’i*.

Hikmah lainnya ialah demi mengagungkan ikatan pernikahan dan menunjukkan bahwa ia memiliki kehormatan, sekaligus menghargai hak suami yang menjatuhkan talak. ‘iddah juga merupakan pemeliharaan atas hak janin bila perceraian terjadi saat istri hamil. Secara umum, ‘iddah merupakan pagar yang melindungi adanya pernikahan yang sebelumnya.

Lantas siapakah yang wajib ber’iddah? Jawabnya ialah setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik lewat talak, *khulu’*, *fasakh*, atau ditinggal mati, dengan syarat bahwa suami harus pernah sekamar dengannya (*khalwah*) dan ia memasrahkan diri kepadanya

² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2077) kitab *ath-Thalaq*, bab 29. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (2120).

serta atas sepengetahuan suami yang mampu melakukan *jima*' terhadapnya.³

'Iddah wajib dilakukan oleh istri, baik ia orang yang merdeka maupun hamba sahaya, baik ia telah baligh atau masih kecil namun sudah bisa diajak *jima*'.

Namun bila perpisahan itu terjadi saat suaminya masih hidup, baik lewat talak atau yang lainnya, dan hal tersebut dilakukan sebelum terjadi *khalwah*, maka wanita tersebut tidak terkena kewajiban *'iddah*. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ...﴾



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka mereka tidak terkena kewajiban 'iddah yang harus kamu perhatikan..." (QS. Al-Ahzaab: 49)

Makna ﴿تَعُدُّوهنَّ﴾ "yang harus kamu perhatikan" ialah dengan menghitung-hitung jumlah *quru'* dan bulan yang telah dilalui. Sedangkan makna dari ﴿تَمْسُوهُنَّ﴾ "mencampurinya" ialah menjima'-nya.

Ayat yang mulia ini menunjukkan tidak adanya kewajiban *'iddah* bagi wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi. Hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sedangkan penggunaan istilah 'wanita-wanita yang beriman' ialah dari sudut pandang yang umum terjadi dan tidak bersifat membatasi. Sebab menurut kesepakatan para ulama, hukum ini berlaku sama atas semua istri baik ia wanita beriman maupun wanita Ahli Kitab (Yahudi/Nasrani).

³ [Artinya: *Khalwah* tidak dianggap sah jika keduanya berada sekamarnya namun sang suami tidak mengetahui keberadaan istrinya karena istri sembunyi um-pamanya, atau ia mengetahui istrinya ada dalam kamar namun sang istri menolak untuk diajak *jima*'].^{pent.}

Sedangkan perpisahan yang terjadi akibat wafatnya suami, maka mengharuskan adanya 'iddah secara mutlak, baik kematian itu terjadi sebelum hubungan intim maupun setelahnya. Dalilnya ialah berdasar keumuman firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...﴾ (٢٣٤)

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari..." (QS. Al-Baqarah: 234)

Hal ini mengingat tidak ada dalil lain yang mengkhususkan pengertian ini.

Adapun tipe wanita yang terkena 'iddah, maka secara global ada enam:

1. Wanita hamil.
2. Wanita yang ditinggal mati suaminya (janda) dan tidak dihamilinya.
3. Wanita dewasa (masih *haidh*) yang tidak hamil dan berpisah dengan suami yang masih hidup.
4. Wanita yang tidak *haidh*, karena masih kecil atau sudah *menopause*, dan berpisah dengan suami yang masih hidup.
5. Wanita yang berhenti *haidh* namun ia tidak tahu apa penyebabnya.
6. Istri dari suami yang dinyatakan hilang.

Adapun penjelasannya secara rinci sebagai berikut:

Wanita hamil harus melaksanakan 'iddah hingga melahirkan, baik ia berpisah dengan suami yang masih hidup atau ditinggal mati suaminya. Dalilnya ialah firman Allah:

﴿...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ (٤)

“... Adapun wanita-wanita hamil, maka masa ‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa ‘iddahnya wanita hamil berakhir saat ia melahirkan kandungannya, baik ia sebagai janda atau bukan.

Ada sebagian Salaf yang berpendapat bahwa janda yang hamil ‘iddahnya ialah mengikuti tempo yang paling lama, antara menunggu kelahiran hingga 4 bulan 10 hari. Akan tetapi, setelah itu terjadi kesepakatan bahwa ‘iddahnya berakhir bila ia melahirkan.

Tidak semua kelahiran menyebabkan berakhirnya ‘iddah. Sebab yang dimaksud ialah kelahiran janin yang telah berwujud seperti manusia. Artinya, bila seorang wanita melahirkan sesuatu yang berbentuk gumpalan daging (*mudhghah*) dan wujudnya tidak seperti manusia, maka ‘iddahnya tidak dianggap berakhir.

Syarat lain yang menyebabkan berakhirnya ‘iddah dengan melahirkan ialah bahwa janin yang dilahirkan *nasabnya* harus mengikuti suami yang berpisah dengannya. Jika *nasab* janin tidak mengikuti sang suami, baik karena ia masih terlalu kecil untuk berketurunan, atau karena cacat biologis, atau kelahirannya sebelum 6 bulan dari pernikahan yang memungkinkan keduanya untuk berkumpul, dan si bayi tetap hidup setelah itu, maka dalam kondisi seperti ini ‘iddahnya tidak berakhir dengan melahirkan, karena *nasab* si janin tidak mengikuti mantan suaminya.

Tempo kehamilan minimal adalah 6 bulan. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...﴾

“... (Ibunya) mengandungnya dan menyapihnya selama tiga puluh bulan...” (QS. Al-Ahqaaf: 15)

Dengan ayat lain yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...﴾

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Jadi, bila masa 30 bulan kita kurangi tempo menyusui yang 2 tahun itu (24 bulan), maka sisanya adalah 6 bulan. Inilah tempo kehamilan yang minimal. Sedangkan janin yang lahir kurang dari 6 bulan tidak ada yang bertahan hidup.

Adapun masa kehamilan paling lama masih diperselisihkan oleh para ulama. Hanya saja pendapat yang rajih ialah dikembalikan kepada realita yang ada.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: "Apa saja yang tidak ada *nash*nya dikembalikan kepada realita yang ada, dan kenyataannya ada kehamilan yang mencapai lima tahun bahkan lebih."⁴

Mayoritas kehamilan berlangsung selama 9 bulan sebab kebanyakan wanita melahirkan setelah 9 bulan. Sehingga tempo ini bisa dianggap sebagai ukuran.

Selain ini semua, janin juga memiliki kehormatan dalam syari'at Islam. Oleh karenanya ia tidak boleh diganggu atau dianiaya. Bila terjadi tindak aniaya yang menyebabkan lahirnya si janin dalam keadaan mati (keguguran) setelah ditiupkan ruh kepadanya, maka konsekuensinya penganiaya tersebut wajib membayar *diyat* dan *kaf-farat* secara utuh. Jika wanita hamil mendapat vonis syar'i berupa cambukan atau *rajam*, pelaksanaannya harus ditunda hingga ia melahirkan. Selain itu, ibu tersebut tidak boleh menggugurkan janinnya dengan mengonsumsi obat tertentu atau yang lainnya.

Ini semua menunjukkan betapa lengkapnya ajaran syari'at ini. Ia begitu memperhatikan kemaslahatan semua pihak, sampai janin yang masih berada di perut pun ikut mendapat kehormatan. Maka segala puji bagi Allah atas syari'at-Nya yang demikian sempurna dan adil. Kita memohon kepada-Nya agar Ia menganugerahi kita tekad untuk berpegang teguh dan mengamalkan syari'at-Nya dengan penuh keikhlasan, walau orang-orang kafir tidak menyukainya.

[Wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak dalam keadaan hamil]

Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya, jika ia tidak dalam keadaan hamil maka *'iddah*nya adalah 4 bulan 10 hari, baik

⁴ Lihat *al-Mughni* (XI/234).

suami wafat sebelum sempat bersetubuh dengannya maupun setelahnya, baik ia ditinggal mati sebagai istri yang sudah bisa disetubuhi maupun bukan⁵. Ini berdasarkan keumuman firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari..." (QS. Al-Baqarah: 234)

Al-'Allaamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: "'iddah akibat kematian hukumnya wajib begitu suami mati, baik ia pernah menyetubuhi maupun belum. Hal ini berangkat dari keumuman dalil al-Qur'an dan Sunnah serta kesepakatan para ulama. Maksud dari 'iddah akibat kematian bukanlah untuk memastikan terbebasnya rahim dari kehamilan dan bukan pula sekedar ibadah tanpa makna. Sebab tidak ada satu hukum pun dalam syari'at kecuali ia memiliki suatu makna dan hikmah. Hal tersebut diketahui oleh sebagian orang namun tersembunyi bagi sebagian lainnya."⁶

Al-Wazir Ibnu Hubairah dan yang lainnya mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya -jika tidak dalam keadaan hamil- ialah 4 bulan 10 hari."⁷

[Budak wanita yang ditinggal mati]

Sedangkan budak wanita yang ditinggal mati, maka 'iddahnya adalah separuh dari tempo di atas, yaitu 2 bulan dan 5 hari (siang dan malam). Itu karena para sahabat telah sepakat untuk menetapkan separuh masa 'iddah bagi budak wanita yang dicerai, maka demikian pula 'iddahnya bila ditinggal mati.

⁵ [Artinya istri yang masih terlalu kecil untuk disetubuhi].^{pent.}

⁶ Lihat *Zaadul Ma'aad* (IV/206).

⁷ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/55).

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: "Ini merupakan pendapat para ulama secara umum, di antaranya: Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahlur Ra'yi (Hanafiyah)."⁸

Dalam kitab *al-Mubdi'* beliau mengatakan: "Para sahabat telah bersepakat bahwa 'iddahnya budak wanita adalah separuh dari 'iddah wanita merdeka, meskipun zhahir dari ayat di atas berlaku umum."⁹

[ATURAN-ATURAN YANG BERKENAAN DENGAN 'IDDAH]

Berkenaan dengan 'iddah akibat kematian ada aturan-aturan tertentu, yaitu:

-- Wanita yang ditinggal mati wajib ber-'iddah di rumah tempat ia tinggal ketika suaminya wafat. Ia tidak boleh beralih dari rumah tersebut kecuali dengan udzur tertentu. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Furai'ah binti Malik:

أَمْكِي فِي بَيْتِكَ.

"Tinggallah engkau di rumahmu."¹⁰

Dalam lafazh lainnya:

إِعْتَدِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ.

"Ber-'iddahlah di rumah tempat engkau mendengar berita kematian suamimu."¹¹

⁸ Lihat *al-Mughni* (IX/107).

⁹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/56).

¹⁰ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2300) [II:500] kitab *ath-Thalaq*, bab 44, at-Tirmidzi (no. 1204) [III:509] kitab *ath-Thalaq*, bab 23, an-Nasa-i (no. 3528) [III:510] kitab *ath-Thalaq*, bab 60, dan Ibnu Majah (no. 2031) [II:506] kitab *ath-Thalaq*, bab 8, dari Furai'ah binti Malik. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* dengan komentar beliau.

¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2031) [II:506] kitab *ath-Thalaq*, bab 8, dengan lafazh senada. Lihat *takhrij* hadits sebelumnya di atas.

Dan dalam lafazh lainnya:

حَيْثُ أَتَاكَ الْخَبَرُ.

“Di tempat engkau mendengar berita (kematian).” (HR. Ashabus Sunan)¹²

-- Jika kondisi memaksanya untuk beralih ke rumah orang lain, seperti bila ia khawatir terhadap keselamatan dirinya jika tetap berada di tempat itu, atau ia dipaksa untuk pindah dari sana, atau rumah tersebut adalah rumah kontrakan dan ia dipindahkan oleh pemiliknya, atau pemiliknya menuntut ongkos sewa yang lebih mahal dari biasanya, maka ia boleh berpindah ke tempat lain yang ia sukai demi menghindari *mudharat*.

-- Selama *'iddah*, wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah untuk keperluan pribadinya di siang hari, sedangkan di malam hari tidak boleh. Itu karena waktu malam banyak terjadi kejahatan. Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda kepada wanita-wanita yang ber-*iddah* karena kematian:

تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَأَ لَكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ
النَّوْمَ؛ فَلْتَوُْبُ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا.

“Silakan kalian bercengkerama di rumah salah seorang dari kalian, namun saat kalian ingin tidur hendaklah masing-masing wanita kembali ke rumahnya.”¹³

¹² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafazh: حَيْثُ بَلَغَكَ الْخَبَرُ (Di tempat berita itu sampai kepadamu) (no. 3529) [III:511] kitab *aih-Thalaq*, bab 60. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan an-Nasa-i*, dengan komentar beliau.

¹³ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 15512) [VII:717] dari jalur Mujahid. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2135). Namun Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله di dalam *Majmu' Fatawa* [XXXIV:27-28] berkata, “Masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. (Di mana dalam masa tersebut) dia menghindari perhiasan dan wewangian pada tubuh dan pakaiannya. Dia tidak boleh mengenakan perhiasan, wewangian dan pakaian indah berhias. Dia harus tetap tinggal di rumahnya, tidak

-- Aturan lain bagi wanita yang ber-'iddah karena kematian adalah ia wajib melakukan *ihdad* selama masa 'iddah. *Ihdad* artinya: Menghindari segala sesuatu yang merangsang lelaki untuk menjima'nya atau membuat orang ingin melihatnya.

Al-Imam al-'Allaamah Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Perintah *ihdad* ini merupakan salah satu kesempurnaan syari'at Islam yang membuktikan bahwa ia demikian bijak dan memperhatikan kemaslahatan semua manusia, dalam bentuk yang paling sempurna. *Ihdad* terhadap mayit merupakan salah satu bentuk mengagungkan musibah kematian yang konon dibesar-besarkan oleh masyarakat Jahiliyah. Seorang janda konon harus tinggal di rumah yang paling sempit dan sunyi. Ia tidak boleh menyentuh wewangian, tidak boleh mengoleskan minyak (pelembab) pada kulitnya, tidak boleh mandi, dan larangan-larangan lain yang mengandung unsur kekesalan terhadap takdir Allah. Kemudian Allah membatalkan ajaran Jahiliyah tersebut lewat rahmat dan belas kasih-Nya, lalu menggantinya dengan anjuran untuk sabar, mengucapkan *hamdalah*, dan mengatakan: *Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun*.

Berhubung musibah kematian sudah pasti menimbulkan kesedihan dan kepiluan bagi yang terkena musibah sesuai dengan naluri manusia, maka syari'at membolehkan pihak selain istri untuk ber-sedih secara wajar selama tiga hari. Dengan harapan yang bersangkutan dapat merasa lega setelah meluapkan sebagian kesedihannya. Namun jika lebih dari tiga hari, maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar dari manfaatnya, karenanya ia dilarang.

Singkatnya, wanita dibolehkan *ihdad* karena kematian salah satu kerabatnya selama tiga hari. Sedangkan *ihdad* karena kematian suami, maka waktunya mengikuti masa 'iddah, karena *ihdad* merupakan konsekuensi dari 'iddah sekaligus pelengkapannya."

keluar di siang hari, kecuali untuk suatu kebutuhan dan tidak keluar di malam hari kecuali dalam kondisi darurat... Dia boleh melakukan segala yang boleh dilakukannya saat tidak dalam masa 'iddah; seperti berbicara dengan laki-laki untuk suatu kepentingan, namun dalam keadaan terhalang (tirai), maupun hal-hal lainnya. Hal-hal yang aku sebutkan di sini merupakan sunnah Rasulullah ﷺ yang biasa dilakukan istri-istri para Sahabat apabila suami mereka wafat, demikian pula istri-istri Nabi ﷺ."

Adapun wanita hamil, bila kehamilannya telah berakhir maka ia tidak wajib lagi melakukan *ihdad*. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa *ihdad* ini berlangsung hingga ia melahirkan. Hal itu karena *ihdad* termasuk aturan yang mengikuti *'iddah*, sehingga temponya pun dikaitkan dengan *'iddah*. Maka karena *ihdad* termasuk salah satu aturan dan kewajiban dalam *'iddah*, jadi hukumnya pun mengikuti ada-tidaknya *'iddah* tersebut.

Kemudian beliau mengatakan: "Tujuan wanita berhias tidak lain adalah supaya dicintai suaminya. Bila suami telah wafat sedangkan wanita ini belum jatuh ke tangan lelaki lain, maka dalam rangka memenuhi hak suaminya yang pertama dan menghalangi masuknya pihak kedua sebelum masa *'iddahnya* berakhir, ia harus menahan diri dari apa-apa yang biasa dilakukan para istri di depan suaminya. Di samping itu, dengan *ihdad* ia dapat menahan hasrat dirinya terhadap lelaki lain juga hasrat lelaki terhadapnya saat melihatnya berhias."¹⁴

Kesimpulannya, wanita yang ber-*'iddah* karena kematian suaminya, maka selama *ihdad* ia wajib menjauhi segala hal yang sifatnya berhias di badan seperti menyemir rambut, berdandan, dan yang semisalnya. Ia juga harus menjauhi segala macam wewangian dan menghindari semua perhiasan yang disematkan pada pakaian. Jadi, ia tidak boleh memakai pakaian yang berhias, dan hanya dibolehkan memakai pakaian yang tidak ada hiasannya. Hal itu harus ia lakukan selama masa *'iddah*.

Tidak ada pakaian khusus yang harus dipakai dalam rangka *ihdad*. Hanya saja wanita yang ber*ihdad* hendaknya memakai pakaian yang biasa dipakai dengan syarat tidak ada hiasan padanya.

Bila *'iddahnya* selesai, tidak ada perbuatan atau ucapan tertentu yang harus dilakukan sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang awam.

Wanita menopause *'iddahnya* adalah tiga bulan, berdasarkan firman Allah:

﴿وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ

¹⁴ Lihat *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/165).

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ... ﴿٤﴾

“Dan wanita-wanita yang tidak *haidh* lagi (*monopause*) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa *‘iddahnya*), maka *‘iddah* mereka adalah tiga bulan...” (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Wanita yang ditalak jika masih mengalami *haidh* dan ia tidak hamil, maka *‘iddahnya* adalah tiga kali *haidh*. Dasarnya adalah firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ

لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ... ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (*menunggu*) tiga kali *quru’*. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa Allah ciptakan dalam rahim mereka (*janin*)...” (QS. Al-Baqarah: 228)

Maksudnya, mereka hendaklah menunggu usai diceraikan oleh suaminya, yakni selama tiga *quru’* atau tiga kali *haidh*. Lalu setelah itu ia boleh menikah kalau ia mau.

Penafsiran *quru’* sebagai *haidh*, dinukil dari Ibnu ‘Umar, ‘Ali, dan Ibnu ‘Abbas ؓ. Di samping itu, penafsiran ini juga disebutkan dalam syari’at, yaitu dalam sabda Nabi ﷺ kepada wanita *mustahadhah*:

فَإِذَا أَتَى قَرُوءُكَ فَلَا تُصَلِّي.

“Jika masa *quru’*-mu tiba, maka jangan shalat.”¹⁵

¹⁵ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 280) [I:139] kitab *ath-Thaharah*, bab 107, an-Nasa-i (no. 211) [I:131] kitab *ath-Thaharah*, bab 135, dan Ibnu Majah (no. 620) [I:343] kitab *ath-Thaharah*, bab 114, dari Fathimah binti Abi Hubaisy. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 272).

-- Ia harus melalui tiga *haidh* itu secara utuh, yakni tidak boleh menghitung *haidh* pertama saat jatuhnya talak (jika ia ditalak saat *haidh*). Sebab talak saat *haidh* dianggap berlaku (jatuh) meski hukumnya haram. Akan tetapi tidak dimasukkan dalam hitungan.

Jika yang ditalak adalah seorang budak wanita, maka ia cukup ber-*'iddah* dengan dua kali *haidh*. Dasarnya adalah riwayat yang berbunyi:

قَرَأُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

"Masa *quru'* budak wanita adalah dua kali *haidh*."

Di samping itu, ini juga merupakan pendapat 'Umar, Ibnu 'Umar, dan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Bahkan tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat ini. Kesimpulannya, pengertian ini mengkhususkan keumuman firman Allah:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 228)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Jika ditinjau secara *qiyas*, maka *'iddah*-nya budak wanita adalah satu setengah *haidh*. Berhubung *haidh* tidak bisa dibagi dua maka dikenakan menjadi dua kali *haidh*.

Sedangkan wanita yang telah berhenti *haidh* karena tua atau gadis kecil yang belum *haidh*; jika mereka ditalak maka *'iddah*nya ialah tiga bulan, berdasarkan firman Allah:

﴿وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ...﴾ (QS. Ath-Thalaaq: 4)

"Dan wanita-wanita yang tidak *haidh* lagi (*monopause*) di antara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa *'iddah*-nya), maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak *haidh*..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Artinya, wanita-wanita yang tidak *haidh* masa 'iddahnya juga tiga bulan.

Al-Imam al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan yang lainnya mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa 'iddahnya wanita merdeka yang telah menopause dan gadis kecil yang belum *haidh* adalah tiga bulan."¹⁶

Wanita baligh yang belum *haidh* 'iddahnya selama tiga bulan seperti wanita menopause, sebab ia tercakup dalam makna ayat ﴿وَأَلَّتِي لَمْ يَحِضْ﴾ 'demikian pula wanita-wanita yang tidak *haidh*'. (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Jika yang ditalak adalah wanita menopause atau gadis kecil yang belum *haidh* dan status mereka adalah *ummu walad*¹⁷, maka 'iddah mereka adalah 2 bulan, berdasarkan perkataan 'Umar رضي الله عنه :

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَانِ.

"'Iddahnya ummu walad adalah dua kali *haidh*, namun jika ia tidak *haidh* maka 'iddahnya dua bulan."¹⁸

Alasannya ialah karena jumlah bulan adalah sebagai ganti dari *quru'*. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa 'iddahnya adalah satu setengah bulan. Sebab 'iddah seorang budak adalah separuh dari 'iddah wanita merdeka, sedangkan 'iddahnya wanita merdeka yang tidak *haidh* adalah tiga bulan, maka 'iddahnya budak yang tidak *haidh* adalah satu setengah bulan.

Adapun jika wanita yang ditalak masih *haidh* kemudian berhenti karena faktor temporer (sebab yang tiba-tiba) dan bukan karena usia lanjut, maka tak terlepas dari dua keadaan:

¹⁶ *Al-Mughni* (XI/265).

¹⁷ [Ummu walad artinya budak wanita yang melahirkan anak dari majikannya].^{pent.}

¹⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 3785) [III:214] kitab *an-Nikah*, al-Baihaqi (no. 15451) [VII:698] kitab *al-Idad*, bab 16, dan 'Abdurrazzaq (no. 12872) [VII:221] kitab *ath-Thalaaq* bab 'Iddah al-Amah, dari jalur 'Abdullah bin 'Utbah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghail* (no. 2122).

Pertama: Ia tidak mengetahui faktor apa yang menyebabkannya berhenti *haidh*. Maka *'iddah* wanita semacam ini adalah setahun, yaitu sembilan bulan sebagai wanita hamil dan tiga bulan sebagai *'iddahnya* wanita menopause.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan: "Inilah keputusan 'Umar di tengah-tengah kaum Muhajirin dan Anshar, serta tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya sepengetahuan kami. Lagi pula, tujuan dari *'iddah* ialah memastikan terbebasnya rahim dari janin, maka jika ia telah melewati sembilan bulan, terbuktilah bahwa rahimnya bebas dari janin. Dengan demikian, wanita seperti ini hendaklah ber-*'iddah* seperti wanita menopause selama tiga bulan. Sehingga total masa *'iddahnya* menjadi dua belas bulan. Maka dengan ini dapat dipastikan bahwa rahimnya telah benar-benar terbebas dari kehamilan dan *haidh*."

Kedua: Ia mengetahui sebab penghalang *haidh* tersebut, seperti sakit, menyusui, atau mengonsumsi obat-obatan yang menghentikan *haidh*. Wanita seperti ini hendaklah menunggu hilangnya penyebab tersebut. Jika ia kembali *haidh* setelah sebab penghalangnya hilang, barulah ia mulai ber-*'iddah*. Namun jika sebab penghalangnya telah hilang dan *haidhnya* tidak kembali, maka menurut pendapat yang shahih ia harus ber-*'iddah* selama setahun sebagaimana wanita yang berhenti *haidh* tanpa diketahui sebabnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Adapun wanita yang mengalami *istihadhab*¹⁹ (*mustahadhab*), maka tak lepas dari tiga keadaan:

Pertama: Ia mengetahui jumlah hari-hari *haidh* yang biasa dilaluinya sebelum mengalami *istihadhab* dan mengetahui jadwal *haidh*-nya, maka *'iddah* wanita seperti ini dianggap selesai setelah berlalunya waktu yang setara dengan tiga kali *haidh*, yang biasa dilaluinya sebelum itu.

¹⁹ [*Istihadhab* ialah suatu kondisi saat rahim wanita mengeluarkan darah bukan karena *haidh* maupun *nifas*, namun karena suatu penyakit/kelainan. Warna darahnya biasanya merah segar, berbeda dengan darah *haidh/nifas* yang kehitaman dan berbau busuk].^{pent.}

Kedua: Ia lupa hari-hari *haidh* yang biasa dilaluinya akan tetapi darah yang keluar bisa dibedakan, maka wanita seperti ini ber-*'iddah* dengan darah yang sesuai dengan sifat-sifat darah *haidh*.

Ketiga: Ia lupa hari-hari *haidh* yang biasa dilaluinya dan tidak bisa membedakan darah yang keluar, maka wanita seperti ini ber-*'iddah* selama tiga bulan seperti wanita menopause.

Hukum lain yang terkait dengan *'iddah* ialah masalah meminang wanita yang sedang dalam masa *'iddah*. Wanita yang sedang ber-*'iddah* karena ditinggal mati suaminya atau karena ditalak ba-in, haram untuk dipinang secara terus terang dengan mengatakan umpamanya: “Aku ingin menikahimu”, dan semisalnya. Akan tetapi ia boleh dipinang secara sindiran, seperti mengatakan: “Aku tertarik pada wanita sepertimu”, dan semisalnya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...﴾



“Dan tidak ada dosa bagimu bila meminang wanita-wanita (yang dalam masa *'iddah*) itu dengan sindiran...” (QS. Al-Baqarah: 235)

Boleh hukumnya bagi lelaki untuk meminang mantan istri yang pernah ditalaknya kurang dari tiga atau yang ditalak *raj'i*, baik secara terus terang maupun sindiran. Alasannya ialah karena ia boleh menikahi mantan istri yang ditalaknya kurang dari tiga itu dan juga boleh merujuk istri yang ditalak *raj'i* selama berada dalam *'iddahnya*.

Adapun istri dari lelaki yang hilang, yaitu yang terputus kabar beritanya hingga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, maka istri tersebut harus menunggu kepulangan suaminya atau hingga mendapat berita tentang suaminya, dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim, yang dinilai cukup untuk mencari lelaki tersebut atau memastikan keadaannya. Selama waktu tersebut, wanita itu tetap dianggap sebagai istri lelaki yang hilang itu. Sebab hukum asalnya ialah suaminya masih dianggap hidup. Bila tenggat waktu

yang ditetapkan telah habis dan suami belum ditemukan juga, maka ia dianggap telah wafat dan isterinya mulai ber-*'iddah* selama 4 bulan 10 hari, layaknya janda. Inilah hukum yang ditetapkan oleh para sahabat.

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: "Itulah hukum yang ditetapkan oleh Khulafa'ur Rasyidin bagi istri lelaki yang hilang, sebagaimana yang diriwayatkan dari 'Umar."

Imam Ahmad rahimahullah mengatakan: "Tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hatiku terhadap keputusan ini, sebab ada lima sahabat Nabi yang memerintahkan wanita tersebut untuk menunggu."²⁰

Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan: "Pendapat 'Umar dalam hal ini adalah pendapat yang paling shahih dan paling sesuai dengan *qiyas*."

Ibnu Taimiyyah rahimahullah juga mengatakan bahwa pendapat inilah yang benar.²¹

Jika wanita tersebut *'iddahnya* telah selesai, barulah ia boleh menikah lagi dan tidak perlu ditalak oleh wali dari suaminya setelah ia beriddah 4 bulan 10 hari. Bila ia telah menikah lagi, lalu suaminya yang pertama kembali, maka pendapat yang benar dalam masalah ini ialah bahwa suami yang pertama disuruh memilih antara meminta istrinya kembali atau membiarkannya menjadi istri suami kedua. Bila ia memilih yang kedua, maka ia berhak meminta maharnya kembali. Baik kepulangannya itu setelah wanita berhubungan badan dengan suami barunya maupun sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "Pendapat yang benar tentang istri lelaki yang hilang ialah pendapat 'Umar dan sahabat lainnya, yang mengharuskan istri untuk menunggu selama empat tahun, lalu mulai ber-*'iddah* sebagai wanita yang ditinggal mati suaminya. Setelah itu barulah ia boleh menikah lagi dan menjadi istri dari suami keduanya secara lahir dan batin. Kemudian jika suami pertamanya pulang setelah ia menikah, maka suami yang pertama boleh memilih antara mendapatkan istrinya kembali atau meminta maharnya. Hukum ini berlaku sama baik sebelum keduanya ber-

²⁰ Lihat *I'laamul Muwaqqi'in* (II/53).

²¹ Idem.

hubungan badan maupun setelahnya. Inilah yang zhahir dari madzhab Imam Ahmad.”

Beliau kemudian mengatakan: “Pendapat yang mengatakan dibolehkannya memilih antara istri atau maharnya adalah pendapat paling adil.”²²



²² Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (10-377-381).



KITAB TALAK

Bab Tentang *Istibra*

BAB TENTANG: *ISTIBRA'*

Istibra' adalah penantian yang bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim budak wanita dari kandungan. Diambil dari kata *bara'ah* yang artinya pembedaan dan pemutusan. Barangsiapa memperoleh budak wanita yang dapat disetubuhi, baik dengan cara membeli, *hibah*, tawanan perang, atau yang lainnya, maka haram baginya untuk menyetubuhinya dan melakukan setiap hal yang mengarah ke sana, sebelum melakukan *istibra'* terhadap budak tersebut. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ.

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan ‘air’-nya ke tanaman orang lain.”¹

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi ﷺ bersabda:

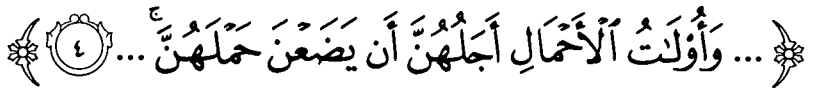
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ.

“Budak yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan.”²

¹ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2158) [II:425] kitab *an-Nikah*, bab 44 dengan lafazh: لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ... (Tidak halal bagi seorang lelaki yang beriman kepada Allah...) dan seterusnya, dan at-Tirmidzi (no. 1131) [III:437] kitab *an-Nikah*, bab 35, dari Ruwaifi' bin Tsabit ر. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 6507). [Maksud hadits ini adalah larangan menyetubuhi budak wanita yang diperoleh dalam keadaan hamil. Jadi, ‘air’ di atas artinya air mani, sedangkan tanaman orang lain, artinya tempat orang sebelumnya menumpahkan air maninya, yakni rahim budak wanita tadi]. Lihat ‘*Aunul Ma’bud* (VI/137)].^{pent.}

² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2157) [II:424] kitab *an-Nikah*, bab 44, dari Abu Said. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghhalil* (no. 2138).

Istibra' terhadap budak yang hamil berakhir jika si budak melahirkan. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala:



“... Adapun wanita-wanita hamil, maka masa ‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Adapun budak yang tidak hamil, apabila ia masih *haidh* (belum menopause) maka *istibra'*-nya dengan membiarkannya *haidh* satu kali. Hal ini berangkat dari sabda Nabi ﷺ tentang wanita-wanita yang tertawan pada perang Authas:

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ
حَيْضَةً.

“Budak yang hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan, dan yang tidak hamil (juga tidak boleh disetubuhi) sampai ia *haidh* satu kali.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Jadi, hadits ini menunjukkan diwajibkannya *istibra'* terhadap budak wanita yang didapat dari tawanan perang maupun yang lainnya, sebelum ia disetubuhi. Hadits ini juga menunjukkan bagaimana cara *istibra'* terhadap budak, baik dalam keadaan hamil atau *haidh*.

Adapun budak wanita yang telah menopause atau yang masih kecil (belum *haidh*), maka *istibra'*-nya ialah dengan membiarkannya selama sebulan. Sebab satu bulan setara dengan tempo sekali *haidh*.

Hikmah di balik *istibra'* terhadap budak wanita sebelum disetubuhi ini dijelaskan dalam sabda Nabi yang artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan ‘air’-nya ke tanaman orang lain.” Jadi, tujuan dari *istibra'* ialah menghindari tercampurnya air mani dan tersamarnya *nasab* seseorang.



BAB TENTANG: ATURAN-ATURAN DALAM MENYUSUI

Ketika menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ ...﴾

“... Dan ibu-ibu yang menyusui kalian, dan saudara-saudari sepersusuan kalian...” (QS. An-Nisaa': 23)

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

“Semua yang diharamkan akibat *nasab*, juga diharamkan akibat persusuan.”¹

Nabi ﷺ juga bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

“Semua yang diharamkan akibat kelahiran, juga diharamkan akibat persusuan.”²

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2645) kitab *asy-Syahadat*, bab 7, dan Muslim (no. 1447 (3583)) kitab *ar-Radha'*, bab 3.

² HR. Al-Bukhari (no. 2646) [V:213] Kitab *asy-Syahadaat*, bab 7, dan Muslim (no. 1445 (3572)) [V:260] kitab *ar-Radha'*, bab 2, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Menyusu secara bahasa artinya menghisap susu dari payudara atau meminumnya. Sedangkan secara syar'i artinya menghisap atau meminum susu yang terkumpul dalam payudara wanita akibat kehamilan yang dilakukan oleh bayi di bawah dua tahun.

Persusuan memiliki hukum yang sama dengan *nasab* dalam hal nikah, *khalwah*, kemahraman, dan dibolehkannya meman-dang, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Akan tetapi hukum-hukum itu tidak berlaku kecuali dengan dua syarat:

Pertama: Jumlah susuannya lima kali atau lebih.

Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang mengatakan: "Dahulu di antara ayat al-Qur'an yang pernah turun ialah tentang sepuluh kali susuan yang diketahui secara pasti dan menyebabkan hubungan mahram, kemudian ayat tersebut dihapus dengan lima kali susuan yang diketahui secara pasti dan menyebabkan hubungan mahram. Kemudian Rasulullah ﷺ wafat ketika ayat (lima kali susuan) tersebut masih dibaca."³

Ini merupakan penghapusan terhadap bunyi ayat tanpa meng-hapuskan hukumnya, dan hadits ini merupakan penjelasan dari nash-nash al-Qur'an dan hadits yang bersifat mujmal (global) ten-tang masalah persusuan.

Kedua: Lima kali susuan itu harus dilakukan dalam tempo dua tahun atau kurang (sejak dilahirkan).

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ ۚ ... ﴾


"Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya..." (QS. Al-Baqarah: 233)

³ HR. Muslim (no. 1452 (3597)) [V:271] kitab *ar-Radha'*, bab 6. [Maksudnya ialah selang waktu antara dihapusnya bunyi ayat tersebut dengan wafatnya Rasulullah ﷺ sangatlah dekat, hingga sebagian orang masih membaca ayat tersebut karena tidak mengetahui bahwa ia telah mansukh].^{pent.}

Ayat ini menunjukkan bahwa penyusuan yang *mu'tabar* (dianggap sah) ialah dalam tempo dua tahun. Di samping itu, Nabi ﷺ juga bersabda:

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ فِي الشَّذِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

“Penyusuan tidak akan menyebabkan hubungan mahram, kecuali yang dilakukan di payudara dan menerobos ke usus bayi (laksana makanan), serta terjadi sebelum masa penyapihan (dua tahun).”⁴

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Artinya, persusuan yang menyebabkan hubungan mahram ialah yang air susunya mencapai usus dan meluaskan usus tersebut. Dengan demikian, air susu yang hanya sedikit dan tidak menerobos usus serta meluaskannya tidaklah menyebabkan hubungan mahram. Selain itu, penyusuan tersebut haruslah terjadi sebelum penyapihan, yakni ketika bayi masih kecil dan susu masih menjadi makanan utamanya. Kesimpulannya, penyusuan yang mengakibatkan hubungan mahram ialah saat yang bersangkutan masih balita dan susunya berfungsi sebagai makanan utama yang mengenyangkan dan menumbuhkan dagingnya, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya.

Ukuran sekali susuan ialah bila si bayi menghisap puting payudara lalu menghentikan hisapannya untuk bernafas atau pindah dari satu puting ke puting lainnya, atau karena lain hal. Dengan begitu, proses ini dianggap sekali menyusu. Kalau si bayi kembali menghisap puting lagi, maka dihitung yang kedua, dan demikian seterusnya, meski semuanya terjadi dalam satu kesempatan. Hal ini karena syari'at hanya memperhatikan jumlah penyusuan tanpa menentukan bentuknya. Sebab itulah penentuan bentuknya dikembalikan kepada kebiasaan (*'urf*).

⁴ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1152) [III:458] kitab *ar-Radha'*, bab 5, dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2150).

Bila air susu mencapai perut bayi tanpa dihisap oleh bayi tersebut, maka hukumnya seperti hukum menyusui biasa.

Contohnya seperti susu yang ditetaskan di mulut atau hidungnya, atau susu yang diminumkan dengan gelas/mangkuk dan semisalnya. Semua itu dihukumi seperti susu yang dihisap langsung dari payudara karena susu tersebut tetap berfungsi sebagai makanan utama bagi bayi, tapi syaratnya hal itu harus terjadi selama lima kali.

Adapun penyebaran hubungan mahram akibat penyusuan, maka begitu seorang wanita menyusui seorang bayi sebanyak lima kali atau lebih dan bayi tersebut berumur di bawah dua tahun, maka bayi yang menyusui itu menjadi seperti anak kandungnya. Bayi tersebut haram menikah dengannya (setelah dewasa nanti), tapi ia boleh memandangnya maupun berkhawat (berduaan) dengannya, serta menjadi mahramnya. Semua itu berdasarkan firman Allah tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (mahram),



“... Dan ibu-ibu yang menyusui kalian...” (QS. An-Nisaa` : 23)

Hanya saja anak tersebut tidak dianggap sebagai anaknya dalam hukum-hukum yang lain. Sehingga ia tidak berwajib menafkahi-nya dan tidak ada waris-mewarisi di antara mereka berdua. Ia juga tidak menanggung *diyat* (denda) atas kejahatan ibu susunya dan tidak menjadi walinya. Alasannya ialah karena hubungan *nasab* lebih kuat daripada hubungan persusuan. Oleh sebab itu ia tidak bisa disamakan dengan persusuan kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan oleh nash (dalil yang kuat), yaitu keharaman menikahi dan hal-hal yang bercabang darinya seperti kemahraman dan bolehnya berduaan.

Bayi yang menyusui juga dianggap sebagai anak dari orang yang menyebabkan adanya air susu tersebut (bapak susu). Sebab dialah yang menghamili ibu susunya, baik lewat pernikahan maupun yang semisalnya. Hal itu karena *nasab* dari kehamilan tersebut akan diikutkan kepada bapak susu, sedang persusuan adalah akibat dari kehamilan. Jadi, bayi akan menjadi anak dari lelaki itu (bapak susunya) dalam hukum-hukum yang berlaku untuk ibu susunya

saja, seperti keharaman menikahi, bolehnya memandang, *berkhalwat*, dan statusnya sebagai mahram. Adapun hukum-hukum lainnya tidak berlaku di sini.

Setiap orang yang menjadi mahram bagi bapak susunya, otomatis menjadi mahram bagi anak yang disusui tersebut. Mahram-mahram itu adalah ayahnya bapak susu, ibunya, kakeknya, neneknya, putra-putrinya, saudara-saudarinya, dan paman-bibinya (baik dari jalur ayah maupun ibunya). Mereka semua adalah mahram bagi anak susu. Demikian pula semua orang yang menjadi mahram bagi ibu susunya –seperti kedua orang tuanya, saudara-saudarinya, paman-bibinya, dan yang semisalnya– mereka semua adalah mahram bagi anak susu.

Bila kemahraman ini berlaku pada anak susu, maka ia juga berlaku untuk keturunannya, baik itu anak kandungnya, cucunya, maupun cicitnya dan seterusnya. Namun ia tidak menyebar ke arah samping maupun ke atas. Artinya, kemahraman itu tidak berlaku untuk orang-orang yang ada di atasnya, seperti kedua orang tua kandungnya, kakeknya, neneknya, dan paman serta bibinya, sebagaimana ia juga tidak berlaku bagi orang-orang yang setingkat dengan anak susu, seperti saudara-saudarinya.

Apabila seorang anak disusui oleh wanita yang disetubuhi lewat akad nikah yang batil atau lewat perzinaan, maka anak tersebut hanya menjadi anak susu bagi wanita yang menyusuinya saja. Sebab bila status bapak secara *nasab* tidak dianggap sah, maka statusnya sebagai bapak susu pun tidak sah, mengingat persusuan adalah cabang dari *nasab*.

Air susu binatang tidaklah mengakibatkan keharaman. Artinya, bila ada dua orang bayi yang menyusu dari seekor binatang, keduanya tidak lantas menjadi haram untuk menikah satu sama lain dan sebagainya.

Para ulama berselisih tentang air susu wanita yang keluar tanpa didahului oleh kehamilan maupun persetubuhan, kemudian air susu tersebut diminum oleh seorang bayi.

Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa air susu tersebut tidak mengakibatkan keharaman, sebab ia bukanlah susu yang sebenarnya, melainkan suatu cairan yang keluar. Selain itu, air

susu yang *mu'tabar* ialah air susu yang menumbuhkan tulang dan daging, sedangkan cairan ini tidaklah demikian.

Pendapat kedua mengatakan bahwa air susu tersebut tetap menyebabkan keharaman, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya.

Adanya persusuan dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang wanita yang baik agamanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "Jika ada seorang wanita yang terkenal dengan kejujurannya lalu mengatakan bahwa ia pernah menyusui seorang bayi sebanyak lima kali, maka kesaksiannya itu dapat diterima menurut pendapat yang shahih dan berlakulah hukum-hukum persusuan."⁵

Bila keberadaan persusuan tersebut masih diragukan, atau diragukan apakah telah genap lima kali ataukah belum dan tidak ada bukti-bukti dalam hal ini, maka ia tidak menyebabkan keharaman. Sebab hukum asalnya adalah tidak ada persusuan. *Wallaahu a'lam*.



⁵ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIV/52).

BAB TENTANG: ATURAN *HADHANAH* (MENGASUH ANAK)

Hadhanah berasal dari kata '*al-hidhnu*' (الْحِضْنُ) yang artinya sisi atau samping (dari sesuatu). Sebab seorang pengasuh akan mendekatkan bayi ke sisinya, menggendong dan memeluknya. Sedang (الحاضنة) berarti pengasuh anak-anak. Demikianlah pengertian *hadhanah* secara bahasa.

Adapun secara syar'i maka pengertiannya ialah menjaga anak kecil dan yang semisalnya dari hal-hal yang membahayakan dirinya, termasuk mendidik dan mengajarnya untuk melakukan hal-hal yang baik bagi jiwa dan raganya.

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA *HADHANAH*]

Hikmah di balik *hadhanah* sangat jelas. Sebab anak kecil dan juga orang yang hukumnya seperti anak kecil, seperti orang gila dan idiot (lemah akal) tidak mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya. Ia membutuhkan orang yang dapat mengasuh dan menjaganya dengan menyediakan apa yang bermanfaat baginya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membahayakannya, serta mendidiknya dengan tepat.

Syari'at Islam telah menetapkan *hadhanah* atas mereka sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap urusan mereka. Sebab jika mereka dibiarkan begitu saja, pastilah mereka akan terlantar dan sengsara, sedangkan Islam adalah agama kasih sayang dan solidaritas. Islam melarang menelantarkan mereka dan mewajibkan untuk ikut bertanggung jawab dalam mengurus mereka. Hal ini merupakan hak orang yang diasuh atas kerabatnya, sekaligus hak pengasuh untuk menangani urusan orang yang diasuhnya, sebagaimana bentuk-bentuk perwalian lainnya.¹

¹ Perwalian (*wilaayah*) artinya penyerahan wewenang kepada seseorang dalam suatu hal. Contohnya: wali anak yatim, wali dalam pernikahan dan wali anak

YANG MEMIKUL KEWAJIBAN *HADHANAH* SECARA URUT IALAH:

-- Ibu, dialah orang yang paling berhak dalam masalah *hadhanah*.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak (baik yang masih balita maupun yang lemah akal/idiot), maka ibunyalah yang paling berhak merawatnya jika ia memenuhi syarat untuk itu, baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Inilah pendapat Imam Malik dan *ash-hab ar-ra'yi*², dan kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyelisihi mereka.”

Jika ibunya menikah lagi, maka hak mengasuh gugur darinya dan beralih ke orang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada wanita yang mengatakan: “Wahai Rasulullah, putraku ini dahulu berada dalam perutku, minum dari susuku dan besar dalam pangkuanku, namun ayahnya menceraikanku dan hendak merebutnya dariku?” Maka Nabi ﷺ mengatakan:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي.

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau tidak menikah lagi.”³

Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa ibu adalah yang paling berhak mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh suaminya dan suami hendak merebut anak tersebut darinya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa bila ibu menikah lagi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak tersebut.

Didahulukannya ibu dalam mengasuh anaknya ialah dikarenakan ibu lebih dekat dan lebih sayang kepadanya. Dalam hal kedekat-

kecil (baik dia adalah orang tua atau yang lainnya). Jadi, yang dimaksud wali ialah orang yang menangani urusan orang lain.

² Yaitu Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya.

³ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 6707) [II:182], Abu Dawud (no. 2276) [II:490] kitab *ath-Thalaq*, bab 35, dan al-Hakim (no. 2889) [II:247] dari ‘Abdullah bin Amru, dan al-Hakim menshahihkannya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2187).

an (dengan anaknya), maka tidak ada yang menyamainya kecuali ayah (anak tersebut). Hanya saja kasih sayang ayah tidaklah sebesar ibu. Ayah juga tidak bisa mengasuh anaknya sendirian, ia pasti akan menyerahkannya kepada istrinya (yang lain). Maka ibu kandungnya lebih baik dan utama dari pada istri ayahnya. Dalam hal ini, Ibnu ‘Abbas pernah berkata kepada seorang lelaki: “Kasur, pangkuan, dan bau badan ibunya lebih baik baginya daripada dirimu, sampai anakmu itu menjadi remaja dan menentukan pilihannya sendiri.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Ibu lebih cocok daripada ayah. Sebab ibu lebih erat dengan si kecil dan lebih paham dalam menyuapi, menggendong, menidurkan, dan memberinya sesuatu. Ibu lebih paham dan lebih penyayang dalam semua hal ini sehingga otomatis ia lebih ahli dan sabar di bidang ini. Karenanya, dialah yang secara syar’i ditunjuk untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz*.”⁴

-- [Nenek dari pihak ibu]

Setelah hak ibu kandung gugur, maka hak *hadhanah* (pengasuhan) beralih ke nenek-neneknya dari pihak ibu,urut dari nenek yang paling dekat⁵. Hal ini karena nenek dianggap sebagai ibu, mengingat mereka juga melahirkan dan memiliki kasih sayang yang lebih besar terhadap si kecil⁶ dibanding orang lain.

-- [Ayah si kecil]

Setelah hak nenek dari pihak ibu juga gugur, maka hak *hadhanah* beralih ke ayah si kecil. Didahulukannya ayah (dari yang lainnya) ialah karena nasab si kecil berasal darinya, dan ayah lebih dekat serta lebih sayang terhadapnya dibanding orang lain.

⁴ Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (XVII/216-218). [*Mumayyiz* adalah suatu keadaan di mana si kecil faham jika diajak bicara dan menjawab bila ditanya. Biasanya setelah berumur lima tahun ke atas].^{pent.}

⁵ [Misalnya bila si kecil memiliki nenek (ibunya ibu) dan neneknya masih punya ibu (neneknya ibu), maka yang lebih berhak ialah ibunya ibu dan bukan neneknya ibu].^{pent.}

⁶ [Kami menggunakan istilah ‘si kecil’ karena yang dirawat pada umumnya adalah anak kecil, namun hal ini juga mencakup orang gila dan idiot].^{pent.}

-- [Nenek dari pihak ayah]

Setelah hak ayah pun gugur, hak *hadhanah* beralih ke nenek-nenek dari pihak ayah,urut dari yang terdekat. Hal ini karena nenek tersebut terhubung kepada si kecil lewat orang-orang yang menjadi ashabahnya dari dekat. Nenek didahulukan atas kakek karena ia memiliki sifat keibuan dan levelnya setara dengan kakek, persis seperti kasus didahulukannya ibu atas ayah.

-- [Kakek dari pihak ayah]

Setelah hak nenek dari pihak ayah juga gugur, hak *hadhanah* beralih ke kakek-kakeknya dari pihak ayah,urut dari yang terdekat. Alasannya ialah karena kakek seperti ayah sehingga dapat menggantikan posisinya.

-- [Ibunya nenek]

Setelah kakek dari pihak ayah, hak *hadhanah* beralih ke ibu-ibunya kakek,urut dari yang terdekat. Alasannya ialah karena ibunya kakek terhubung kepada si kecil melalui kakek, dan mereka juga ikut andil dalam melahirkan, sehingga si kecil merupakan bagian dari mereka.

-- [Saudari-saudari si kecil]

Setelah ibu kakek, hak *hadhanah* beralih ke saudari-saudari si kecil, sebab mereka terhubung kepadanya melalui kedua orang tua atau salah satunya. Yang didahulukan adalah saudari kandung karena kekerabatannya lebih kuat dan ia lebih dahulu dalam mewarisi, kemudian saudari seibu karena ia terhubung melalui ibu dan ibu didahulukan atas ayah, setelah itu baru saudari seayah. Namun ada yang mengatakan bahwa saudari seayah lebih pantas didahulukan daripada saudari seibu mengingat hak perwalian adalah milik ayah. Selain itu, saudari seayah lebih kuat dalam mewarisi, sehingga ia akan mewarisi seperti saudari kandung bila saudari kandung tidak ada. Pendapat ini juga cukup beralasan.

-- [Saudari-saudari ibu (*khaalah*)]

Setelah saudari-saudari si kecil, hak *hadhanah* beralih ke saudari-saudari ibu (*khaalah*). Alasannya ialah karena *khaalah* terhubung

kepada si kecil melalui ibu. Selain itu, dalam ash-Shahihain disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

“*Khaalah* bagaikan ibu kandung.”⁷

Yang didahulukan dalam hal ini adalah saudari kandung ibu (*khaalah* kandung) kemudian saudari ibu seayah, baru setelah itu saudari ibu seibu, sebagaimana aturan yang sebelumnya.

-- [Saudari-saudari ayah ('*ammah*)]

Setelah *khaalah*, hak *hazhanah* beralih ke saudari-saudari ayah ('*ammah*), mengingat ia terhubung kepada si kecil melalui ayah, dan ayah urutannya setelah ibu.

Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, “‘*Ammah* lebih berhak daripada *khaalah*, demikian pula kaum wanita dari pihak ayah juga lebih berhak dan harus didahulukan daripada kaum wanita dari pihak ibu, karena hak perwalian adalah milik ayah, maka demikian pula kerabat-kerabatnya. Alasan didahulukannya ibu atas ayah ialah karena dalam hal ini tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ibu kandung dalam kasih sayangnya kepada si kecil. Adapun alasan Nabi ﷺ mendahulukan *khalah* (saudari ibu) putri Hamzah bin ‘Abdul Muththalib atas ‘*ammah*-nya (saudari ayah yaitu Shafiyyah), sebab Shafiyyah tidak meminta haknya, sedangkan Ja’far bin Abi Thalib –yang mewakili *khaalah* gadis tersebut– memintanya kepada Nabi. Oleh karena itulah Nabi ﷺ memberikan hak pengasuhan (*hadhanah*) kepadanya tanpa sepengetahuan Shafiyyah.”⁸

Beliau رحمه الله juga mengatakan: “Jika diperhatikan secara keseluruhan, dalil-dalil syar’i cenderung mendahulukan kerabat ayah di

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 2699) [V:373] kitab *ash-Shulh*, bab 6, dari al-Bara’ bin ‘Azib رضي الله عنه. Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata, Imam al-Bukhari meriwayatkan sendirian dalam bentuk seperti ini. Dan hadits ini tidak terdapat dalam *Shahih Muslim*. [Catatan kaki ini *muraji’* ambil dalam kitab *Mulakhkhash Fiqh*, cetakan Dar Ibn al-Jauzi].

⁸ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIV/122).

atas kerabat ibu. Karenanya, barangsiapa mendahulukan kerabat ibu di atas kerabat ayah, berarti telah menyelsihi dalil-dalil syar'i ini."⁹

-- [Putri-putri dari saudara laki-laki si kecil]

Setelah bibi, hak *hadhanah* beralih ke putri-putri dari saudara laki-laki si kecil.

-- [Putri-putri dari saudara perempuan si kecil]

Setelah mereka, hak *hadhanah* beralih ke putri-putri dari saudara perempuan si kecil.

-- [Putri dari saudara laki-laki ayahnya]

Kemudian setelah mereka, hak *hadhanah* beralih ke putri dari saudara laki-laki ayahnya.

-- [Putri dari saudara perempuan ayahnya (putri bibi)]

Lalu setelah itu beralih ke putri dari saudara perempuan ayahnya (puteri bibi).

-- ['*Ashabah*']

Dan setelah mereka semua, hak *hadhanah* beralih ke '*ashabah*' dari yang bersangkutan, secara urut mulai dari saudara-saudara lelaki, lalu putera-putera mereka, lalu saudara-saudara lelaki ayah, lalu putera-putera mereka.

Jika yang dirawat adalah anak perempuan, maka disyaratkan bahwa yang merawat haruslah merupakan mahramnya. Jika perawat itu bukanlah mahramnya, maka ia harus menyerahkan yang bersangkutan kepada wanita *tsiqah* (terpercaya) yang ia pilih.



⁹ Idem.

BAB TENTANG: PENGHALANG-PENGHALANG *HADHANAH*

Salah satu penghalang *hadhanah* adalah perbudakan. Orang yang masih berstatus budak –dalam persentase sekecil apa pun– tidak boleh mengasuh orang lain. Sebab *hadhanah* termasuk bentuk perwalian (pemberian wewenang), sedangkan budak bukanlah orang yang pantas diberi wewenang. Selain itu, seorang budak akan sibuk melayani majikannya dan semua manfaat yang ia berikan adalah milik majikannya.

Orang fasik juga tidak boleh mengasuh, sebab ia tidak bisa dipercaya. Selain itu, tinggal bersama orang fasik juga akan merugikan yang diasuhnya. Sebab orang fasik tersebut akan memberikan pendidikan yang buruk kepadanya dan mengajarnya menjadi seperti dirinya.

Orang kafir tidak boleh mengasuh seorang muslim, bahkan ia lebih pantas untuk dilarang daripada orang fasik. Hal itu karena orang kafir lebih berbahaya dari orang fasik, mengingat orang kafir itu akan berusaha *memurtadkan* orang yang diasuhnya dengan mengajarkan kekufuran kepadanya.

Wanita yang diperistri oleh lelaki yang bukan kerabat dari orang yang diasuh juga tidak boleh mengasuh. Sebab Nabi ﷺ mengatakan kepada ibu balita:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi.”¹

¹ Lihat *takhrijnya* hal. 224.

Selain itu, manfaat dari seorang istri akan menjadi milik suaminya, sedang suami berhak melarangnya untuk mengasuh anak tersebut.

Yang dimaksud dengan ‘bukan kerabat dari orang yang diasuh’ ialah mereka yang tidak tergolong ‘*ashabah*-nya. Jadi bila seorang wanita diperistri oleh lelaki yang tergolong ‘*ashabah*’ dari pihak yang diasuh, hak pengasuhannya tidaklah gugur.²

Jika salah satu dari penghalang di atas hilang, seperti bila budak itu telah dibebaskan, atau orang yang fasik telah bertaubat, dan orang yang kafir telah masuk Islam, serta wanita itu diceraikan lagi oleh suami barunya, maka masing-masing mendapatkan hak *hadhanah*-nya (pengasuhan) kembali, seiring dengan adanya sebab dan sirnanya penghalang *hadhanah*.

Jika salah satu dari kedua orang tua hendak pergi lama untuk menetap di daerah yang jauh tanpa bermaksud menelantarkan anaknya, dan daerah tersebut serta perjalanan menuju ke sana tergolong aman, maka hak pengasuhan diberikan kepada ayah, baik ia sendiri yang hendak pergi maupun ia yang mukim (tidak pergi). Sebab ayahlah yang bertugas mendidik dan menjaga anaknya. Maka bila ia jauh dari anaknya, ia tidak bisa melakukan tugas tersebut sehingga anak akan terlantar.

Namun bila ia pergi untuk menetap di daerah dekat yang belum mencapai jarak *qashar* shalat³, maka hak pengasuhan diberikan kepada ibu, baik ibu tersebut yang hendak pergi maupun ia yang mukim. Alasannya karena ibu lebih besar kasih sayangnya terhadap anak, dan sang ayah juga tetap bisa memantau anaknya dalam keadaan seperti ini.

² Lihat pembahasan tentang ‘*ashabah*’ dalam bab *Fara-idh* (bagi waris).

³ [Para ulama berbeda pendapat tentang jarak safar yang membolehkan seseorang untuk meng*qashar* shalatnya. Yang *rajih* dalam hal ini ialah bahwa setiap safar sejauh perjalanan sehari semalam –atau lebih– bagi unta atau pejalan kaki (lebih kurang 80 Km), maka ia dianggap safar dan musafirnya boleh meng*qashar* shalat. Sedangkan yang kurang dari jarak tersebut maka harus dikembalikan kepada adat setempat, bila ia dianggap safar maka berlakulah hukum-hukumnya, sedangkan bila tidak maka tidak berlaku].^{pent.}

Adapun bila safar yang dilakukannya untuk keperluan lain selain menetap, atau bilamana daerah yang dituju dan perjalanan menuju ke sana tergolong tidak aman, maka hak pengasuhan diberikan kepada yang mukim (tidak safar) di antara mereka. Sebab bepergian membawa anak dalam kondisi ini akan membahayakan dirinya.

Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: “Bila ia (ayah) bermaksud *mudharatkan* (membahayakan) anak asuhnya, atau membuat siasat untuk menggugurkan hak asuh ibunya, dengan sengaja pergi agar anaknya ikut, maka siasat tersebut bertentangan dengan maksud syari’at karena syari’at menetapkan ibu sebagai yang lebih berhak mengasuh anak selama keduanya berada dekat dan bisa bertemu setiap waktu.”⁴

Ibnul Qayyim رحمته الله melanjutkan: “Nabi ﷺ pernah bersabda bahwa siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari Kiamat. Beliau ﷺ juga melarang seseorang menjual budak wanita yang memiliki anak tanpa menjual anaknya, atau sebaliknya meski keduanya berada di daerah yang sama. Lantas bagaimana mungkin syari’at akan membolehkan siasat yang memisahkan antara ibu dan anak, sehingga ibu demikian rindu terhadap anaknya dan tak sabar berpisah dengannya? Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Keputusan Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tepat, yaitu bahwa ibu yang berhak mengasuh anak, baik ayahnya safar maupun mukim. Jika Nabi ﷺ telah mengatakan: ‘Engkaulah (ibu) yang lebih berhak mengasuhnya selama engkau tidak menikah,’ maka tidak boleh dikatakan: ‘Engkaulah yang lebih berhak mengasuhnya selama ayahnya tidak pergi.’ Manakah dalil yang mengatakan hal tersebut, baik dalam al-Qur-an, Sunnah Rasul, fatwa para sahabat, maupun *qiyas* yang shahih? Sama sekali tidak ada nash maupun *qiyas* dan kemaslahatan yang mendukung hal itu.”⁵

Adapun mengenai pemberian kebebasan pada anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya, maka hal itu baru diberikan

⁴ Lihat *I’lamul Muwaqqi’in* (II/295).

⁵ Idem.

setelah anak berumur tujuh tahun. Jadi, bila ia menginjak usia tujuh tahun dan cukup berakal, barulah ia disuruh memilih antara ayah atau ibunya, kemudian ia tinggal dengan orang yang ia pilih. Inilah keputusan yang ditetapkan oleh ‘Umar dan ‘Ali رضي الله عنهما.

Imam Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: “Suamiku hendak pergi membawa anakku,” maka Nabi ﷺ mengatakan:

يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.

“Wahai bocah, ini ayahmu dan ini ibumu, gandenglah tangan orang yang kau pilih dari mereka.”

Bocah tersebut lantas menggandeng tangan ibunya dan pergi bersamanya.⁶ Hadits ini menunjukkan bahwa bila seorang bocah telah mandiri, maka ia boleh memilih antara ayah atau ibunya. Sebab bila ia telah mencapai umur di mana ia mampu mengungkapkan keinginannya, lalu ia cenderung kepada salah satu dari orang tuanya, maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut lebih sayang terhadapnya, sehingga dialah yang didahulukan dalam hal ini.

Sang anak tidak disuruh memilih kecuali dengan dua syarat:

Pertama: Kedua orang tuanya haruslah tergolong orang yang layak untuk mengasuh.

Kedua: Anak tersebut harus cukup berakal. Artinya, bila ia tergolong lemah akal (idiot), ia tetap bersama ibunya karena ibu lebih sayang dan lebih baik dalam mengurusinya.

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2277) [II:490] kitab *ath-Thalaq*, bab 35, dan at-Tirmidzi (no. 1357) [III:638] kitab *al-Ahkam*, bab 21, dengan lafazh yang mirip, demikian pula an-Nasa-i (no. 3496) [III:497] kitab *ath-Thalaq*, bab 52, dan Ibnu Majah (no. 2351) [III:111] kitab *al-Ahkam*, bab 22, secara ringkas. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 7959).

Jika anak yang cukup berakal tersebut memilih ayahnya, ia harus bersamanya siang dan malam agar sang ayah bisa mendidik dan mengajarnya. Akan tetapi ayah tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Sebab dengan melarangnya berarti mendidiknya untuk durhaka dan memutus tali silaturahmi.

Demikian pula bila anak memilih ibunya, ia harus bersamanya siang dan malam agar sang ibu bisa mendidik dan mengajarnya. Namun bila ia tidak memilih salah satu dari keduanya maka keduanya harus diundi, karena tidak ada yang lebih berhak kecuali yang memenangi undian.

Jika anak tersebut perempuan dan telah berusia tujuh tahun, maka ia tinggal bersama ayahnya hingga menikah dan diserahkan kepada suaminya. Alasannya karena sang ayah lebih pandai menjaga putrinya dan lebih berhak menjadi walinya daripada orang lain. Meskipun demikian, sang ibu tidak boleh dilarang untuk mengunjunginya selama tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Namun jika ayah tidak mampu menjaganya atau tidak mepedulikannya, baik karena sibuk atau lemah agamanya, sedangkan ibunya dianggap mampu menjaga, maka ia diserahkan kepada ibunya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Imam Ahmad dan murid-muridnya lebih mendahulukan ayah dalam hal ini jika memang tidak menimbulkan *mudharat* atas puterinya. Akan tetapi jika ayah dinilai tak mampu memelihara putrinya atau mengacuhkannya karena sibuk sedangkan ibu mampu memelihara dan menjaganya, maka ibulah yang didahulukan dalam kondisi ini. Jadi, jika seorang gadis dikhawatirkan menjadi tidak baik ketika bersama salah satu dari orang tuanya, maka jelaslah orang tua yang lain lebih berhak mengasuhnya.”⁷

Beliau رحمته الله juga mengatakan: “Bila ayah kemudian menikah dengan wanita lain, lalu meninggalkan putrinya bersama ibu tirinya dan ibu tiri tidak mengasuhnya dengan baik bahkan bersikap jahat terhadapnya dan menyepelekan kemaslahatannya, sedangkan ibu

⁷ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIV/131).

kandungnya dapat mengasuhnya dengan baik dan memperhatikan kemaslahatannya, maka *hadhanah* harus diberikan kepada ibu kandungnya.⁸ *Wallaahu a'lam.*”



⁸ Idem (XXXIV/132).

BAB TENTANG: MENAFKAHI ISTRI

Nafkah secara bahasa artinya uang dirham (harta yang berupa uang) dan semisalnya. Sedangkan secara syar'i adalah mencukupi orang yang ditanggung secara *ma'ruf* (baik) dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengan itu semua.

[KEWAJIBAN MENAFKAHI ISTRI]

Kewajiban yang pertama kali harus ditunaikan oleh seseorang ialah menafkahi istrinya. Artinya, suami harus memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai bagi wanita seperti istrinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...﴾

"Hendaklah orang yang diberi kelonggaran menafkahkan sebagian hartanya..." (QS. Ath-Thalaaq: 7)

Allah juga berfirman:

﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

"... Para istri berhak mendapat nafkah yang seimbang dengan kewajibannya, secara *ma'ruf*..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

﴿وَلَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

"Hak mereka (para istri) atas kalian ialah mendapat rizki dan pakaian secara *ma'ruf*."¹

¹ HR. Muslim (no. 1218 (2950)) kitab *al-Hajj*, bab 19, dalam hadits panjang tentang haji, yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdillah رضى الله عنه. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1905) kitab *al-Manasik*, bab 56.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Pengertian ﴿وَمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ‘Para istri berhak mendapat nafkah yang seimbang dengan kewajibannya, secara *ma’ruf*,’ ialah mencakup semua hak dan kewajiban bagi dan atas seorang istri. Yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mereka anggap sebagai nafkah dan hal itu terulang.²

Hakim dapat menentukan kadar nafkah bagi istri dengan menilai kondisi ekonomi kedua suami-istri, baik keduanya sama-sama kaya atau sama-sama miskin, atau salah satunya kaya sedangkan yang lainnya miskin. Hakim melakukan hal ini bila terjadi perselisihan antara suami-istri dalam hal nafkah.

Dari penilaian itu, hakim lantas menentukan kadar nafkah yang harus diberikan kepada wanita kaya yang diperistri oleh lelaki kaya, sesuai dengan standar masyarakat di daerah mereka dalam hal makanan dan pakaian. Demikian pula dalam hal perabotan rumah tangga. Hakim juga menentukan standar nafkah bagi wanita miskin yang diperistri lelaki miskin dengan cara yang sama.

Adapun bagi suami-istri yang tergolong menengah, atau wanita kaya yang diperistri lelaki miskin, atau sebaliknya, maka kadar nafkahnya berkisar antara batas maksimal –yakni nafkah untuk keluarga kaya– dan batas minimal –yakni nafkah untuk keluarga miskin–, yang sesuai pula dengan kebiasaan masyarakat. Sebab cara inilah yang pas untuk keduanya.

Suami wajib menyediakan kebutuhan istrinya dalam hal kebersihan seperti: sabun, sampo, lotion, dan semisalnya. Termasuk suplai air untuk minum, bersuci, dan mencuci.

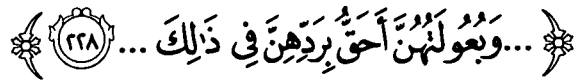
Hal-hal di atas berlaku bila istri masih dalam ikatan suami. Namun bila ia telah ditalak dan berada dalam masa *‘iddah*, maka:

-- Bila talaknya tergolong talak *raj’i*³, maka suami masih wajib menafkahnya selama dalam masa *‘iddah*. Wanita ini dianggap

² Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIV/132).

³ [Yakni talak di mana suami bisa mendapatkan kembali istrinya tanpa memperbaharui akad nikah, membayar mahar, atau mendatangkan saksi-saksi; yaitu talak yang tidak menghilangkan status pernikahan di antara mereka. Contohnya seperti talak satu atau talak dua yang segera dirujuk sebelum habis masa *‘iddahnya*].^{pent.}

sama dengan istrinya karena masih berstatus sebagai istri. Dalilnya ialah firman Allah:



“... Suami mereka (*wanita-wanita yang dicerai*) lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa ‘iddah tersebut...” (QS. Al-Baqarah: 228)

-- Tapi jika talaknya adalah *talak ba-in*, baik *ba-in kubra* maupun *sughra*⁴, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Dalilnya adalah hadits Fathimah binti Qais yang menyebutkan bahwa ia ditalak *ba-in* oleh suaminya, maka Nabi ﷺ berkata kepadanya:

لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنً.

“Engkau tak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal.”⁵

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Wanita yang ditalak *ba-in* tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ. Hal ini juga sesuai dengan *Kitabullaah* maupun *qiyas*, dan merupakan madzhab semua fuqaha’ ahli hadits.”⁶

Namun bila yang ditalak *ba-in* dalam keadaan hamil, maka ia berhak mendapat nafkah berdasarkan firman Allah:

⁴ [*Ba-in sughra* ialah talak satu atau talak dua yang telah habis masa ‘iddahnya dan suami tidak merujuk istrinya. Dalam hal ini suami bisa menikahi mantan istrinya kembali dengan memperbaharui akad nikah, membayar mahar dan mendatangkan saksi-saksi.

Sedangkan *ba-in kubra* ialah talak yang spontan menyebabkan istri tidak halal lagi bagi mantan suaminya. Contohnya talak tiga yang dijatuhkan baik sekaligus (sekali ucap) atau beberapa kali. Bila ini terjadi, maka ia tidak bisa menikahi bekas istrinya kembali hingga wanita tersebut menikah dengan lelaki lain secara sah, kemudian wanita itu diceraikan atau ditinggal mati –setelah disetubuhi terlebih dahulu– dan telah berlalu masa ‘iddahnya].^{pent}

⁵ HR. Muslim (no. 1480 (3697)) [V:338] kitab *ath-Thalaq*, bab 6.

⁶ Lihat *Zaadul Ma’ad* (V/470-471).

﴿...وَأِنْ كُنَّ أَهْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾



“... Jika mereka (istri-istri yang ditalak itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka hingga mereka bersalin...” (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dan juga firman-Nya:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ...﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...” (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dan Nabi ﷺ mengatakan kepada Fathimah binti Qais رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا.

“Engkau tidak berhak mendapat nafkah kecuali bila engkau hamil.”⁷

Di samping itu, janin yang dikandung tersebut adalah anak dari lelaki yang menceraikan maka ia wajib menafkahnya, dan hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menafkahi ibunya.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ dan yang lainnya mengatakan, “Aturan ini berdasarkan ijma’ para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah nafkah tersebut diberikan bagi janin yang dikandung atau bagi yang mengandung karena janin yang dikandungnya?”

Masing-masing pendapat di atas memiliki banyak cabang aturan (hukum) yang pembahasannya ada dalam kitab-kitab fiqh dan kaidah fiqh.

⁷ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2290) [II:496] kitab *ath-Thalaaq*, bab 39, dari jalur ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam an-Nasa-i (no. 3222) [III:370] kitab *an-Nikah*, bab 8, dan asalnya terdapat dalam *Shahih Muslim* (no. 1218 (2950)) kitab *al-Hajj*, bab 19. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2160).

Kewajiban menafkahi istri menjadi gugur karena beberapa sebab, di antaranya:

-- **Jika istri dipisahkan dari suaminya.** Dalam keadaan ini suami tidak wajib menafkahnya karena ia tidak bisa bersenang-senang dengannya. Padahal nafkah itu diwajibkan sebagai imbalan dari kesenangan yang didapat dari pihak istri.

-- **Jika istri melakukan *nusyuz* terhadap suami.** *Nusyuz* artinya tidak mau menaati suami dalam hal-hal yang menjadi kewajibannya, seperti menolak diajak ke ranjang, menolak diajak pindah ke rumah yang layak, atau keluar rumah tanpa izin suami. Dalam semua kondisi ini istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena mengakibatkan suami tidak bisa menikmati dirinya, sebagaimana kondisi pertama.

-- **Jika istri bepergian (safar) demi kepentingan pribadinya.** Hal ini juga menggugurkan kewajiban nafkah atas suami. Sebab safar tersebut menghalangi suami dari menikmati istrinya, dan bukan demi kepentingan suami.

Wanita yang ditinggal mati suami tidak berhak mendapatkan nafkah dari harta warisan, sebab harta tersebut telah berpindah dari suami kepada ahli warisnya. Di samping itu, tidak ada sebab yang mengharuskannya diberi nafkah dari harta warisan. Jadi, nafkah seorang janda menjadi tanggungan pribadinya, atau jika ia miskin maka ditanggung oleh kerabatnya.

Jika janda tersebut dalam keadaan hamil, maka ia wajib dinafkahi dari harta warisan yang menjadi bagian janinnya, apabila mayit meninggalkan warisan. Jika tidak, maka nafkahnya menjadi tanggungan ahli waris janin yang berkecukupan.⁸

Jika terjadi kesepakatan antara suami istri untuk membayar nilai nafkah (dalam bentuk uang), atau untuk menyegerakan pembayarannya, atau menundanya, baik dalam tempo yang singkat

⁸ [Contohnya bila si A mati meninggalkan istri yang hamil dan enam orang anak laki-laki. A tidak meninggalkan warisan namun dua dari putranya tergolong mampu. Maka kedua putranya itu wajib menafkahi ibu mereka yang hamil, karena janinnya adalah saudara mereka dan mereka termasuk ahli warisnya].^{pent.}

maupun lama, maka dibolehkan karena hal itu merupakan hak mereka. Jika terjadi perselisihan di antara mereka dalam hal ini, maka nafkah wajib diberikan setiap hari di awal waktu dalam bentuk siap pakai (bukan uang). Jika keduanya sepakat bahwa nafkahnya dalam bentuk biji-bijian, maka hal tersebut boleh dilakukan mengingat biji-bijian perlu diproses dan membutuhkan tenaga. Artinya, istri tidak wajib menerima nafkah dalam bentuk biji-bijian kecuali atas keridhaannya.

Istri wajib mendapat nafkah berupa pakaian yang diberikan di awal setiap tahun. Artinya, suami membelikannya pakaian untuk tempo setahun. Bila suami tidak bersama istrinya dan tidak meninggalkan nafkah untuknya, atau ia bersama istrinya namun tidak memberikannya nafkah pakaian, maka ia wajib memberinya untuk tahun-tahun yang lalu karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kondisi lapang maupun sulit, yang tidak gugur karena berlalunya waktu.

Nafkah mulai wajib diberikan kepada istri sejak ia diserahkan kepada suaminya. Jika suami kesulitan memberi nafkah, maka istri boleh menuntut cerai. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, Nabi ﷺ bersabda: “Mereka berdua harus dipisahkan.”⁹

⁹ **Hadits dha’if.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 3742) [III:306] kitab *an-Nikah*. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 2161). Namun terdapat hadits lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي، وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بَعْثْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟

“Sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan kecukupan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Istrimu berkata, ‘Berilah aku nafkah atau ceraikan aku.’ Sementara budakmu berkata, ‘Berilah aku nafkah atau juallah aku.’ Dan anakmu berkata, ‘Kepada siapa engkau akan menyerahkan kami?’”

(HR. Ibnu Huzaimah. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiib at-Tarhiib wa at-Tarhiib* (no. 881). Beliau berkata, “Kemungkinan ungkapan ‘Istrimu berkata... dst’ merupakan ucapan Abu Hurairah yang tercampur.”)

Dan berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِجِي بِإِحْسَنٍ...﴾ (٢٢٩)

“... *Tahanlah istrimu secara ma'ruf, atau lepaskan (ceraikan) dengan baik...*” (QS. Al-Baqarah: 229)

Sedangkan menahan istri tanpa menafkahi bukanlah menahan secara ma'ruf.

Jika suami yang kaya pergi meninggalkan istrinya tanpa meninggalkan nafkah untuknya, sedang istri tidak bisa mengambil nafkah dari harta suaminya atau berhutang atas nama suaminya, maka ia boleh meminta cerai atas seizin hakim. Namun bila ia dapat mengambil sebagian harta suaminya, ia boleh mengambilnya secukupnya. Dasarnya adalah hadits dalam *ash-Shahihain* yang menyebutkan bahwa Hindun mengeluhkan Abu Sufyan yang tidak mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

“Ambillah dari hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara *ma'ruf*.”¹⁰

Dari dalil-dalil di atas dan yang lainnya, kita dapat memahami betapa sempurnanya syari'at Islam. Ia memberikan hak setiap orang secara utuh, dan semua ajarannya sarat dengan hikmah. Maka celakalah orang-orang yang berpaling dari syari'at Allah kepada undang-undang kufur buatan manusia:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾



Hadits ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya bagi seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya, apabila suami tidak sanggup memberikan nafkah kepadanya. (Lihat *Syarh al-Mumtî'* [XIII:492])

¹⁰ Lihat *takbriji*nya halaman 328 jilid 2.

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maa-idah: 50)



BAB TENTANG: MENAFKAHI KERABAT DAN *MAMLUK*

[MENAFKAHI KERABAT]

Kerabat di sini maksudnya ialah setiap orang yang menjadi ahli waris seseorang, baik secara *fardh* maupun *ta'shib*¹. Sedangkan yang dimaksud *mamluk* ialah budak atau hewan peliharaan yang dimiliki seseorang.

Seseorang wajib menafkahi kerabat yang tergolong leluhur atau keturunannya² dengan syarat-syarat berikut:

- Mereka yang hendak dinafkahi (baik leluhur maupun keturunan) tergolong fakir. Artinya ia tidak punya apa-apa, atau punya sesuatu namun tidak mencukupinya, dan ia tidak bisa mencari penghasilan.
- Orang yang menafkahi haruslah mampu. Artinya, ia memiliki kelebihan harta setelah menutupi kebutuhan pokok dirinya, istrinya, dan *mamluk*-nya.
- Yang menafkahi maupun yang dinafkahi harus satu agama.

Jika yang hendak dinafkahi bukan termasuk leluhur maupun keturunannya, maka ada syarat tambahan selain yang di atas, yaitu bahwa yang menafkahi merupakan ahli waris dari yang dinafkahi.

Dalil diwajibkannya anak menafkahi orang tua ialah firman Allah ﷻ:

¹ [*Fardh* artinya bagian tertentu (dua pertiga, separuh, sepertiga, seperempat, seperenam, atau seperdelapan). Sedangkan *ta'shib* adalah bagian tidak tentu, yaitu sisa warisan setelah semua *fardh* diberikan kepada yang berhak].^{pent.}

² [Pengertian leluhur di sini mencakup orang tua, kakek-nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan keturunan di sini mencakup anak kandung, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah].^{pent.}

﴿... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...﴾ ٨٢ ﴿﴾

“... dan berbuat baik kepada orang tua...” (QS. Al-Baqarah: 83)

Berbuat baik kepada orang tua di antaranya ialah dengan menafkahi mereka. Bahkan hal ini termasuk kebaikan terbesar terhadap mereka.

Sedangkan dalil diwajibkannya orang tua menafkahi anaknya ialah firman Allah:

﴿... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ ٢٣٣ ﴿﴾

“... Ayah wajib memberi rizki dan pakaian untuk ibu secara *ma'ruf* ...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Maksud dari ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ adalah (wajib atas) ayah, sedang yang dimaksud ﴿رِزْقُهُنَّ﴾ ialah makanan untuk ibu anak-anak. Adapun ‘secara *ma'ruf*’ maksudnya sesuai dengan kebiasaan wanita-wanita seperti-nya di daerah tempat tinggalnya, berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing serta tidak pelit maupun boros. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

“Ambillah dari hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara *ma'ruf*.”³

Dalil diwajibkannya menafkahi kerabat atas orang yang mewarisi secara *fardh* atau *ta'shib* adalah firman Allah:

﴿... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...﴾ ٢٣٣ ﴿﴾

“... Dan ahli waris pun berkewajiban demikian...” (QS. Al-Baqarah: 233)⁴

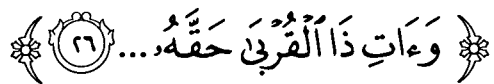
³ Lihat *takhrijnya* hal. 328 jilid 2 (209 pada kitab asli).

⁴ [Ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yang mewajibkan ayah menafkahi ibu dan anak-anaknya].^{pent.}

Di samping itu, antara pewaris dan ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikan ahli waris lebih berhak terhadap harta pewarisnya dibanding orang lain. Karenanya, kewajiban memberi nafkah harus dibebankan atas orang yang mewarisinya saja.

Maksud dari '*ahli waris pun berkewajiban demikian*' adalah diwajibkan bagi ahli waris anak, bukan orang tua –yakni orang yang bila anak tersebut mati meninggalkan harta benda maka ia ikut mewarisinya– untuk menafkahi anak tersebut sebagaimana orang tua menafkahi anaknya.

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ:



“Berikanlah kepada kerabatmu apa yang menjadi hak mereka...”
(QS. Al-Israa': 26)

Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan kewajiban seseorang yang mampu untuk menafkahi kerabatnya yang membutuhkan.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ, “Kepada siapa aku mesti berbuat baik?” Nabi ﷺ menjawab:

أُمِّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ.

“Ibumu, ayahmu, saudarimu, dan saudaramu.”⁵

⁵ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 5140) [V:221] kitab *al-Adab*, bab 120, dari Kulaib bin Manfa'ah. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 2163).

Namun terdapat banyak riwayat lain yang shahih dengan lafazh yang mirip dengannya, di antaranya adalah:

بِرَّ أُمِّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ...

“Berbuat baiklah kepada ibumu, ayahmu, saudarimu, dan saudaramu...”

(HR. Ahmad [II:226]). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 837).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan dishahihkan oleh al-Hakim dari sahabat Thariq al-Muharibi, Nabi ﷺ bersabda:

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ.

“Mulailah dari orang yang kamu tanggung: ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu.”⁶

Hadits ini merupakan penafsiran atas firman Allah:

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ...﴾ (٢٦)

“Berikanlah kepada kerabatmu apa yang menjadi hak mereka...” (QS. Al-Israa': 26)

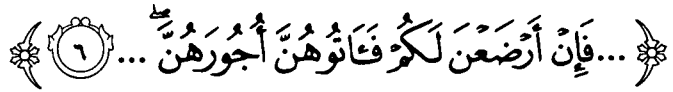
Seorang ayah diwajibkan menafkahi anaknya secara penuh dan khusus. Dasarnya ialah Sabda Nabi ﷺ kepada Hindun: “Ambillah dari hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara ma'ruf.” Hadits ini menunjukkan bahwa ayah harus menafkahi anaknya secara khusus, apalagi jika dikaitkan dengan firman Allah ﷻ:

﴿...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ (٢٣٣)

“... Ayah wajib memberi rizki dan pakaian untuk ibu secara ma'ruf ...” (QS. Al-Baqarah: 233)

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 2531) [III:65] kitab *az-Zakah*, bab 51, al-Hakim (no. 7327) [IV:149] dan beliau menshahihkannya. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 5139) [V:220] kitab *al-Adab*, bab 119, dari jalur Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 8067).

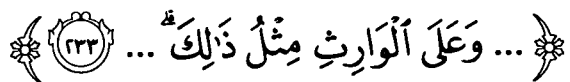
Dan firman-Nya:



“... Kemudian jika mereka (istri yang telah ditalak) menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi anaknya yang sedang disusui, dan bukan ibunya.

Bagi orang fakir yang memiliki sejumlah kerabat kaya namun tidak ada di antara mereka yang tergolong ayahnya, maka mereka-lah yang menafkahnya secara patungan sesuai dengan bagian warisannya masing-masing. Dalilnya karena Allah mengaitkan masalah nafkah dengan warisan dalam ayat:



“... Dan ahli waris pun berkewajiban demikian...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Karenanya, kadar nafkah yang diberikan harus ditentukan sesuai dengan kadar warisan masing-masing kerabat. Bila orang fakir tersebut memiliki seorang nenek dan saudara kandung laki-laki umpamanya, maka nenek menanggung seperenam nafkahnya dan saudara kandung menanggung sisanya. Hal ini karena mereka berdua akan mewarisi si fakir dengan bagian tersebut.

Demikianlah cara menentukannya.

[NAFKAH ATAS MAMLUK]

Adapun nafkah atas *mamluk* baik itu budak maupun hewan peliharaan, maka menjadi kewajiban yang memilikinya (majikan/pemelihara). Majikan wajib menanggung kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk budaknya secara *ma'ruf*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

وَلِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ
الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ.

“*Mamluk* (budak) berhak mendapat makanan dan pakaian secara *ma'ruf*. Ia juga tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya.”⁷ (Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Musnad*-nya)

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ
كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ؛ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا
يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ.

“Saudara-saudara kalian⁸ adalah pelayan kalian, karena Allah menguasai mereka kepada kalian. Barangsiapa yang menguasai saudaranya, hendaklah ia memberinya makan seperti yang dia makan, memberinya pakaian seperti yang dia pakai, serta jangan membebaninya dengan pekerjaan berat.”⁹

Hadits ini bila dikaitkan dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿... قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...﴾

“... Kami (Allah) telah mengetahui apa yang Kami wajibkan atas mereka berkenaan dengan istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki...” (QS. Al-Ahzaab: 50)

⁷ [Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya [II:247], asy-Syafi'i (1941), dan Muslim (no. 1662(4316)) kitab *al-Aiman*, bab 10].

⁸ [Maksudnya ialah budak-budak].^{pent.}

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 2545) [V:214] kitab *al-Itq*, bab 15, dan Muslim (no. 1661 (4313)) [VI:136] kitab *al-Aiman*, bab 10, dari Abu Dzar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Maka menunjukkan bahwa majikan wajib menafkahi budaknya.

Jika seorang budak meminta dinikahkan, hendaklah majikannya menikahkannya atau menjualnya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾



“Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan budak-budakmu yang layak menikah, baik yang laki-laki maupun wanita...” (QS. An-Nuur: 32)

Perintah dalam ayat ini konsekuensinya sebagai suatu kewajiban.

Jika budak yang minta dinikahkan itu adalah budak wanita, maka majikan lelakinya boleh memilih antara menyetubuhinya, menikahkannya, atau menjualnya agar si budak tidak sengsara.

Orang yang memiliki binatang wajib memberinya makan, minum, serta apa saja yang bermanfaat baginya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ جُوعًا؛ فَلَا هِيَ
أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ.

“Ada seorang perempuan yang disiksa dalam Neraka gara-gara mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya agar memangsa serangga.” (*Muttafaq ‘alaih*)¹⁰

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya menafkahi binatang peliharaan. Sebab yang menyebabkan wanita itu masuk Neraka ialah

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 3482) [VI:629] kitab *al-Musaqah*, bab 9, dan Muslim (no. 2242 (5852)) [VII:459] kitab *as-Salam*, bab 10, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

ia tidak memberi makan kucing yang dikurungnya. Kalau kucing saja tidak boleh diperlakukan seperti itu, maka binatang-binatang peliharaan yang lain pun lebih tidak boleh lagi.

Pemilik binatang juga tidak boleh membebani binatangnya di luar kemampuan, sebab itu merupakan penyiksaan. Ia juga tidak boleh memerah susunya terlalu banyak hingga menyengsarakan anaknya, sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh menimpakan kemudharatan maupun membalas mudharat dengan semisalnya.”¹¹

Pemilik binatang diharamkan melaknat binatangnya, atau memukul dan menatonya di bagian wajah. Jika pemilik binatang itu tidak mampu lagi memeliharanya, ia dipaksa untuk menjual, menyewakan, atau menyembeliknya jika memang halal untuk dimakan. Sebab membiarkan binatang tersebut tetap menjadi miliknya tanpa memeliharanya termasuk perbuatan zhalim. Padahal semua bentuk kezhaliman wajib dihilangkan. *Wallaahu a'lam*.



¹¹ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 2865) dari Ibnu ‘Abbas dengan sanad yang hasan. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 896).

BAB TENTANG: HUKUM DAN JENIS PEMBUNUHAN

Jinayat merupakan bentuk jama' dari kata *jinayah*, yang secara bahasa oleh para fuqaha' didefinisikan sebagai penganiayaan (pelanggaran) terhadap badan, harta, atau kehormatan orang lain.

Untuk penganiayaan terhadap badan, para fuqaha' membahasnya dalam 'kitab *Jinayat*'. Sedangkan pelanggaran terhadap harta dan kehormatan mereka membahasnya dalam 'kitab *Hudud*'.

Konsekuensi atas penganiayaan terhadap badan bisa berupa *qishash*, atau harta yang dibayarkan (denda/*diyat*), atau *kaffarat*.

Kaum muslimin telah sepakat (*ijma'*) tentang diharamkannya pembunuhan tanpa alasan yang benar. Berikut ini adalah dalilnya dari al-Qur-an dan Sunnah:

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...﴾ (151)

"... Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar..." (QS. Al-An'aam: 151)

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الشَّيْبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Darah seorang muslim yang mengatakan '*laa ilaaha illallaah Muhammadun Rasulullah*' tidaklah halal ditumpahkan, kecuali

*tsayyib*¹ yang berzina, atau *qishash*, atau orang murtad yang memisahkan dirinya dari jama'ah kaum muslimin." (*Muttafaq 'alaih*)²

Dan masih banyak hadits-hadits lain yang semakna dengan ini.

Barangsiapa membunuh seorang muslim secara aniaya, maka ia terancam dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahannam yang ia kekal di dalamnya, dan Allah memurkainya, melaknatinya, serta menyediakan baginya adzab yang besar." (QS. An-Nisaa': 93)

Seorang pembunuh dihukumi sebagai orang fasik karena ia telah melakukan dosa besar. Nasibnya di akhirat tergantung kepada Allah; bila Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya, atau bisa juga menyiksanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ...

¹ [Dalam masalah zina, pengertian *tsayyib* menurut ulama Syafi'iyah ialah: orang baligh, merdeka, dan berakal sehat yang pernah menikah secara sah, lalu melakukan jima' dengan pasangannya walau hanya sekali seumur hidup. Hal ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan (lihat *al-Qamus al-Fiqhi* hal. 55)].^{pent.}

² HR. Al-Bukhari (no. 6878) [XII:250] kitab *ad-Diyat*, bab 6, dan Muslim (no. 1676 (4375)) [VI:166] kitab *al-Qasamah*, bab 6, dari Ibnu Mas'ud رضى الله عنه .

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa lain yang lebih ringan darinya, bagi yang Dia kehendaki..." (QS. An-Nisaa': 48)

Artinya, seorang pembunuh termasuk yang berada di bawah kehendak Allah, karena dosanya lebih ringan dari syirik. Hal ini bila dia tidak bertaubat. Namun bila bertaubat maka taubatnya akan diterima, sebab Allah berfirman:

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾


"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri; janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dia-lah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.'"
(QS. Az-Zumar: 53)

Meskipun demikian, sekedar taubat tidaklah menggugurkan hak orang yang dibunuh di akhirat nanti. Orang yang dibunuh tetap akan mengambil pahala pembunuhnya sesuai dengan kadar kezhaliman pembunuh itu atau Allah akan memberi pahala kepadanya dari sisi-Nya. Demikian pula dengan hukuman *qishash* yang dijatuhkan kepada si pembunuh, ia juga tidak menggugurkan hak yang terbunuh, karena *qishash* adalah hak kerabat orang yang terbunuh.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: "Jawaban dalam masalah ini ialah bahwa pembunuhan berkaitan dengan tiga hak: hak Allah, hak kerabat dari orang yang dibunuh, dan hak orang yang dibunuh. Jika si pembunuh telah menyerahkan dirinya dengan suka rela kepada kerabat dari pihak yang dibunuh dengan penuh penyesalan dan rasa takut kepada Allah, lalu ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka gugurlah hak Allah atas dirinya. Sedangkan hak kerabat akan gugur dari pihak yang dibunuh lewat *qishash*, *shulh*³,

³ [Artinya berdamai dengan imbalan tertentu yang diberikan si pembunuh kepada kerabat orang yang dibunuh].^{pent.}

atau pemberian maaf. Dengan demikian, yang tersisa hanyalah hak orang yang dibunuh, yang akan Allah berikan atas nama hamba-Nya yang bertaubat itu (si pembunuh) di hari Kiamat kelak, dan mendamaikan mereka berdua.”⁴

Menurut mayoritas ulama, pembunuhan terbagi menjadi tiga, yaitu: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan setengah sengaja, dan pembunuhan yang tidak disengaja.

[PEMBUNUHAN YANG DISENGAJA DAN YANG TIDAK DISENGAJA]

Pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja telah disebutkan dalam al-Qur-an, yaitu dalam ayat:

﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ...﴾ (١٣)

“Haram hukumnya seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena keliru, maka ia harus memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) mengikhlaskan denda tersebut...” (QS. An-Nisaa': 92)

Hingga ayat:

﴿وَمَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١٣)

⁴ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/165).

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. An-Nisaa': 93)

[PEMBUNUHAN YANG SEMISENGAJA]

Sedangkan pembunuhan yang semisengaja disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ('Abdullah bin 'Amru bin 'Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ), bahwa Nabi ﷺ mengatakan:

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغْلَظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ
صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ
دِمَاءٌ فِي عِمِّيَا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمَلٍ سِلَاحٍ.

“Denda bagi pembunuhan semisengaja adalah berat sebagaimana denda pembunuhan yang disengaja, namun pelakunya tidak boleh dibunuh karena itu. Sebab hal ini merupakan darah yang tertumpah karena hasutan setan antar sesama manusia, hingga seseorang menjadi gelap mata (dan membunuh) tanpa bermaksud balas dendam atau mengangkat senjata.”⁵

'Abdullah bin 'Amru juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا،
فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

⁵ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 6718) [II:183], dan Abu Dawud (no. 4565) [IV:451] kitab *ad-Diyat*, bab 18. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* (no. 4016).

“Ingatlah bahwa pembunuhan semisengaja ialah pembunuhan dengan cemeti atau tongkat. Dendanya ialah seratus ekor unta yang empat puluh ekor di antaranya dalam keadaan hamil.”⁶

Pembunuhan yang disengaja ialah bila si pembunuh mengetahui bahwa manusia yang hendak dibunuhnya adalah terlindung darahnya, lalu ia membunuhnya dengan cara yang biasanya mematikan.

[KESIMPULAN]

Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa suatu pembunuhan tidaklah dianggap sengaja kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Ada niat membunuh dari si pelaku.

Kedua: Pelaku mengetahui bahwa korbannya adalah manusia yang nyawanya dilindungi.⁷

Ketiga: Alat (atau cara) yang digunakan untuk membunuh harus tergolong mematikan, baik dengan benda tajam maupun yang lainnya.

Jika salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Sebab bila pembunuh tidak bermaksud membunuh, maka ia tidak pantas *dqishash*. Sedangkan bila cara atau alat yang digunakan biasanya tidak mematikan, berarti kematian itu terjadi karena sebab/faktor lain yang kebetulan menyertainya.

Berdasarkan pengamatan, ada sembilan bentuk pembunuhan sengaja yang telah diketahui:

Pertama: Melukai korban dengan sesuatu yang bisa masuk ke badan, seperti pisau, alat penusuk, atau benda tajam lainnya.⁸

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 4583) [II:11], Abu Dawud (no. 4547) [IV:443] kitab *ad-Diyat*, bab 17, an-Nasa-i (no. 4805) [IV:409] kitab *al-Qasamah*, bab 33, dan Ibnu Majah (no. 2627) [III:267] kitab *ad-Diyat*, bab 5. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 2197).

⁷ [Yaitu setiap orang yang secara syar'i tidak boleh dibunuh, baik ia seorang muslim maupun kafir].^{pent.}

⁸ [Termasuk peluru dan senjata-senjata modern yang bersifat eksplosif (mudah meledak) seperti granat, ranjau, bom dan lain-lain. Semuanya bersifat mematikan karena bisa melukai dan masuk ke tubuh korban].^{pent.}

Ibnu Qudamah mengatakan: “Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama menurut sepengetahuan kami.”

Kedua: Membunuh dengan benda yang besar dan berat seperti batu dan semisalnya. Bila batunya tergolong kecil, maka tidak dianggap pembunuhan sengaja kecuali dalam kondisi berikut:

- Batu tersebut dipukulkan ke bagian tubuh yang mematikan.
- Pemukulan dilakukan atas orang yang kondisinya lemah, seperti orang sakit, anak kecil, orang tua, atau dalam kondisi panas, dingin, dan semisalnya.
- Pemukulan dengan batu kecil (atau sejenisnya) dilakukan berulang kali hingga mati.

Cara lain yang termasuk pembunuhan bentuk kedua ialah menimpakan dinding (bangunan) ke atas korban, atau melindasnya dengan mobil, atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi hingga mati.

Ketiga: Mencampakkan korban ke binatang buas seperti singa, ular, dan semisalnya. Sebab sengaja mencampakkannya ke predator-predator (pemangsa) tersebut berarti ia memang bermaksud membunuhnya dengan cara yang mematikan.

Keempat: Melemparkan korban ke dalam api atau air yang menenggelamkan, dan ia tidak bisa menyelamatkan diri darinya.

Kelima: Mencekiknya dengan tali atau sejenisnya, atau menyumbat mulut dan hidungnya hingga mati.

Keenam: Mengurungnya tanpa memberi makan dan minum dalam jangka waktu tertentu yang biasanya mematikan, hingga korban mati tanpa bisa minta makan/minum. Ini juga termasuk pembunuhan sengaja karena cara yang digunakan tergolong mematikan.

Ketujuh: Membunuhnya lewat sihir yang tergolong mematikan, dan penyihir mengetahui bahwa cara tersebut biasanya mematikan.

Kedelapan: Meracuni korban tanpa sepengetahuannya, dengan mencampurkan racun ke dalam makanan atau minumannya.

Kesembilan: Kesaksian sejumlah orang yang menyebabkan korban dihukum mati, seperti kesaksian bahwa dia berzina, murtad,

atau membunuh orang lain. Kemudian setelah korbannya dieksekusi (dihukum mati), saksi-saksi tersebut rujuk dari kesaksian mereka dan mengatakan: “Kami sengaja bersaksi agar ia dibunuh.” Maka mereka harus dibunuh juga, sebab mereka membunuh orang tersebut dengan cara yang biasanya menyebabkan kematian.

Adapun pembunuhan semisengaja, menurut para fuqaha’, ialah bila si pelaku bermaksud menganiaya korban dengan alat yang biasanya tidak mematikan, namun ternyata berakibat fatal (mematikan), baik tindakan tersebut dengan niat aniaya atau sekedar memberi pelajaran namun kelewat batas. Hal ini dinamakan pembunuhan semisengaja karena pelaku memiliki maksud menganiaya namun tidak sengaja membunuh.

Ibnu Rusyd mengatakan: “Orang yang sengaja memukul orang tertentu dengan alat yang biasanya tidak mematikan, hukumnya berkisar antara sengaja dan keliru. Ia menyerupai pembunuhan sengaja dari sisi keberadaan niat untuk memukul, dan menyerupai pembunuhan yang keliru karena pukulannya tidak ditujukan untuk membunuh.”⁹

Contoh pembunuhan semisengaja di antaranya ialah memukul seseorang dengan cemeti atau tongkat kecil di bagian yang tidak mematikan, atau menusuknya dengan tangan, atau meninjunya pada bagian yang tidak mematikan, namun ternyata orang tersebut mati karenanya.

Semua perbuatan tersebut tergolong pembunuhan semisengaja yang menyebabkan pelakunya wajib membayar *kaffarat* dari harta pribadinya, yaitu memerdekakan budak. Bila si pelaku tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, persis seperti orang yang membunuh karena keliru. Selain itu, ‘*aqilah*’ si pelaku¹⁰ harus membayar denda yang berat dengan harta mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه berikut:

⁹ Lihat *Bidayatul Mujtahid* (II/486).

¹⁰ [‘*Aqilah* seseorang ialah mereka yang menjadi ‘*ashabahnya* dalam pembagian warisan, yaitu kerabat laki-lakinya dari pihak ayah, (lihat *Mu’jam al-Musthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah* II/463)].^{pent.}

اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتِ احْدَاهُمَا الْاُخْرَى
بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْ وَمَا فِي بَطْنِهَا... فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

“Ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang saling berkelahi. Salah satu dari mereka melempar lawannya dengan batu hingga menewaskannya bersama janin dalam rahimnya. Maka Rasulullah ﷺ memutuskan agar ‘aqilah si pembunuh membayar denda atas kematian wanita tersebut.” (*Muttafaq ‘alaib*)¹¹

Hadits ini menunjukkan bahwa *qishash* tidak wajib dilakukan atas pembunuhan semisengaja, dan *diyat* (denda) yang harus dibayarkan menjadi tanggungan ‘aqilah si pembunuh. Alasannya karena hal itu merupakan pembunuhan yang tidak berkonsekuensi (menuntut) *qishash*, sehingga *diyat*nya menjadi tanggungan ‘aqilah-nya sebagaimana dalam pembunuhan yang keliru.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Semua yang kami hafal pendapatnya dari para ulama, telah *ijma’* (bersepakat) bahwa *diyat* tersebut menjadi tanggungan ‘aqilah si pembunuh.”

Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa *diyat* tersebut menjadi tanggungan ‘aqilah.”

Demikian pula *ijma’* yang dinyatakan oleh ulama lainnya.

Sedangkan pembunuhan yang keliru, menurut definisi fuqaha’, ialah bila seseorang melakukan sesuatu yang boleh dilakukannya seperti menembak binatang buruan atau suatu target, namun tanpa disengaja mengenai manusia yang tidak boleh dibunuh hingga menewaskannya. Atau seseorang yang membunuh seorang muslim di barisan orang kafir karena menduganya sebagai orang kafir.

¹¹ HR. Al-Bukhari (no. 6910) [XII:314] kitab *ad-Diyat*, bab 26, dan Muslim (no. 1681 (4389)) [VI:177] kitab *al-Qasamah*, bab 11.

Semua pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila dianggap sebagai pembunuhan keliru, karena keduanya dianggap tidak mempunyai maksud, sebagaimana *mukallaf*¹² yang keliru dalam membunuh.

Pembunuhan lain yang dianggap sebagai pembunuhan keliru ialah pembunuhan dengan sebab yang tidak langsung (*qatl bittasabub*).

Contohnya seseorang yang menggali sumur dalam atau lubang di jalan, atau memarkir mobilnya di tengah jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan yang menewaskan orang lain.

Pembunuhan yang keliru mengharuskan pelakunya membayar *kaffarat* dari harta pribadinya, yaitu memerdekakan seorang budak yang mukmin. Bila ia tidak mendapati budak tersebut, atau mendapatinya namun tidak bisa membelinya, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Selain itu, 'aqilab-nya -yakni semua 'ashabahnya yang laki-laki- wajib membayar *diyat*.

Barangsiapa membunuh seorang mukmin yang berada di barisan orang kafir karena dikira sebagai kafir, maka ia hanya wajib membayar *kaffarat* saja. Dasarnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ﴾

¹² [Mukallaf artinya orang yang telah baligh dan berakal sehat].^{pent.}

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“... Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka ia wajib memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh. Kecuali bila mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah (mengikhlaskan denda tersebut). Namun jika yang terbunuh tadi berasal dari kaum yang memusuhimu, padahal dia seorang mukmin, maka kamu wajib memerdekakan seorang budak mukmin (saja). Sedang bila ia berasal dari kaum (musuh) yang engkau terikat perjanjian damai dengan mereka, maka kamu wajib membayar diyat kepada keluarga si terbunuh dan memerdekakan seorang budak mukmin. Dan bagi yang tidak mendapati hamba sahaya, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nisaa': 92)

Ayat ini membagi pembunuhan yang keliru dalam dua bentuk:

Bentuk pertama mengharuskan pelakunya membayar *kaffarat* dan *'aqilahnya* menanggung *diyat*. Yaitu pembunuhan atas seorang mukmin secara keliru yang tidak berada di barisan orang kafir. Demikian pula jika yang terbunuh itu berasal dari pihak musuh yang terikat perjanjian damai dengan kita (kaum muslimin).

Sedangkan bentuk kedua hanya mewajibkan *diyat* saja, yaitu pembunuhan atas seorang mukmin yang berada di barisan orang kafir dan disangka sebagai kafir oleh pembunuhnya.

Imam asy-Syaukani رحمته الله dalam *Fath al-Qadir* mengatakan, “Firman Allah: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً﴾ ﴿٩٢﴾ Jika yang terbunuh tadi berasal dari kaum yang memusuhimu, padahal dia seorang mukmin, maka kamu wajib memerdekakan seorang budak mukmin.” Artinya, jika yang terbunuh berasal dari kaum yang memusuhimu, yaitu orang-orang kafir harbi. Masalah ini berkenaan dengan orang yang berasal dari negara kafir lalu masuk Islam dan tidak berhijrah ke negara Islam. Sedangkan pihak yang membunuhnya mengira bahwa orang tersebut adalah kafir seperti kaumnya. Maka si pembunuh tidak wajib membayar *diyat* dan hanya wajib memerdekakan seorang budak mukmin.”

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan gugurnya *diyat* dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hal itu karena keluarga pihak yang terbunuh adalah orang-orang kafir yang tidak berhak menerima *diyat*. Ada pula yang mengatakan karena pihak yang terbunuh itu meski beriman namun ia tidak hijrah sehingga kehormatan nyawanya dianggap rendah, sebab Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ...﴾



“... Adapun orang-orang yang beriman namun tidak berhijrah, maka kalian tidak wajib melindungi mereka sedikit pun...” (QS. Al-Anfaal: 72)

Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa *diyat* tersebut menjadi hak baitul mal.¹³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيَّهِ mengatakan: “Hukum ini berlaku atas orang Islam yang terpaksa berada di tengah-tengah orang kafir, seperti tawanan atau orang Islam yang tidak mungkin berhijrah dan keluar dari barisan musuh. Sedangkan orang yang sukarela berada dalam pasukan musuh maka tidak mendapat jaminan sama sekali, sebab ia sengaja membahayakan dirinya tanpa udzur.

Dalil yang mewajibkan ‘*aqilah*’ si pembunuh untuk membayar *diyat* atas pembunuhan yang keliru (tidak disengaja) adalah hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang berbunyi:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ
سَقَطَ مَيِّتًا بِغَرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى
عَلَيْهَا بِالْغَرَّةِ تُؤَفِّتُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا
لِزَوْجِهَا وَبَنَاتِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

¹³ Lihat *Fat-hul Qadir* (1/792).

“Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus wanita dari Bani Lahyan¹⁴ yang keguguran janinnya, bahwa *diyat*nya berupa seorang budak baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian perempuan yang terkena kewajiban membayar *diyat* itu meninggal dunia. Maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya diberikan kepada suami dan kedua putrinya, sedangkan *diyat* yang wajib dibayarkannya ditanggung oleh ‘*ashabah*-nya.” (*Muttafaq ‘alaih*)¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa *diyat* atas pembunuhan yang keliru menjadi tanggungan ‘*aqilah* si pembunuh, dan ini telah disepakati oleh para ulama.

Barangkali hikmah di balik aturan ini –*wallaahu a’lam*– ialah karena bila *diyat* harus dibayarkan dari harta si pembunuh yang keliru tersebut, pastilah dia akan rugi besar akibat dosa yang tidak disengajanya. Padahal kesalahan seperti ini relatif sering terjadi. Maka bila ia harus menanggung *diyat* seorang diri, berarti hartanya akan banyak tersita. Meskipun demikian tetap ada ganti rugi yang harus diberikan karena yang dibunuh adalah nyawa yang dilindungi, dan bila darahnya dibiarkan sia-sia maka akan merugikan ahli warisnya, terutama anak-istrinya. Oleh sebab itu, Allah yang Mahabijaksana mewajibkan pihak-pihak yang wajib bersolidaritas terhadap pembunuh agar ikut menolongnya dalam membayar *diyat*, sebagaimana wajibnya menafkahi kerabat dan membebaskannya bila ditawan oleh musuh. Apalagi jika mengingat bahwa secara umum ‘*aqilah* akan mewarisi orang yang ditanggungnya bila ia mati, maka mereka pulalah yang menanggung denda atas tindak kriminal yang tidak sengaja dilakukannya, seperti kata pepatah: “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.”

Pembunuh diharuskan membayar *kaffarat* karena alasan-alasan berikut:

Pertama, dalam rangka menghormati nyawa yang melayang.

Kedua, karena pembunuhan itu tak terlepas dari kelalaiannya.

¹⁴ [Bani Lahyan termasuk bagian dari Suku Hudzail. Jadi, hadits ini adalah re-daksi lain dari hadits Abu Hurairah yang sebelumnya].^{pent.}

¹⁵ HR. Al-Bukhari (no. 6740) [XII:30] kitab *al-Faraidh*, bab 11, dan Muslim (no. 1681 (4390)) [VI:176] kitab *al-Qasamah*, bab 11.

Ketiga, agar si pembunuh tetap menanggung sesuatu setelah dibebaskan dari membayar *diyat*.

Di balik kewajiban ini, yakni pembunuh membayar *kaffarat* dan '*aqilah* membayar *diyat*, ada sejumlah hikmah dan kemaslahatan yang terkandung. Mahasuci Allah yang Mahabijak dan Mengetahui, yang mensyari'atkan bagi manusia berbagai aturan demi kemaslahatan agama dan dunia mereka.

Pengertian '*aqilah* tidak mencakup budak, orang miskin, anak kecil, orang gila, dan orang yang berbeda agama dengan pelaku *jinayah*, karena mereka semua bukanlah orang yang pantas untuk ikut bersolidaritas dan memberi pertolongan.

Dalam membayar *diyat* atas pembunuhan yang keliru ini, pihak '*aqilah* diberi tenggang waktu selama tiga tahun. Dalam hal ini, hakim harus berijtihad dalam menentukan besaran tanggungan yang mampu dipikul oleh masing-masing '*aqilah*, mulai dari kerabat yang paling dekat secara urut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "Pembayaran *diyat* tidak perlu ditangguhkan atas '*aqilah* jika Imam memandang bahwa hal tersebut mengandung kemaslahatan..."¹⁶



¹⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*' (VII/287). [Adapun yang dimaksud 'imam' dalam terminologi para ulama ialah kepala negara Islam (Khalifah, Presiden, Raja, Amir, dan sebagainya) atau wakilnya (Hakim, Pemda, dan sebagainya)].
pent.

BAB TENTANG: ATURAN DALAM QISHASH

[DISYARI'ATKANNYA QISHASH]

Para ulama telah sepakat tentang disyari'atkannya *qishash* terhadap pembunuhan yang disengaja, bila syarat-syaratnya memang terpenuhi. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 178)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu melakukan *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita..." (QS. Al-Baqarah: 178)

Demikian pula firman-Nya:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...﴾ (QS. Al-Maa-idah: 45)

"Kami telah menetapkan atas mereka dalamnya (Taurat), bahwa nyawa dibalas dengan nyawa..." (QS. Al-Maa-idah: 45)

Ini adalah ajaran Taurat. Meskipun begitu, syari'at umat sebelum kita juga berlaku untuk kita selama tidak ada dalil dari syari'at kita yang menyelisihinya. Allah juga berfirman:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (QS. Al-Baqarah: 179)

“Dalam aturan *qishash* itu terdapat kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Imam asy-Syaukani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan: “Maksud ayat ini ialah bahwa hukum yang Allah tetapkan ini akan memberi kehidupan bagimu. Sebab jika seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh (*diqishash*) bila membunuh orang lain, pastilah ia tidak jadi membunuh lalu menjauhi perbuatan tersebut, yang berarti memberi kehidupan bagi jiwa manusia. Ungkapan ini merupakan bahasa dengan nilai sastra yang sangat tinggi dan fasih, karena Allah menjadikan *qishash* yang merupakan kematian sebagai kehidupan, yakni bila ditinjau dari pengaruhnya yang menjadikan seseorang takut untuk membunuh orang lain demi menyelamatkan dirinya agar tetap hidup. Allah mengucapkan hal tersebut kepada orang-orang yang berakal, sebab merekalah yang memperhitungkan akibat segala sesuatu dan menghindari hal-hal yang nantinya membawa kerugian. Adapun mereka yang pendek akal dan gegabah, maka tidak lagi memperhitungkan akibat saat kemarahannya memuncak atau hawa nafsunya bergejolak. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan masa depan, sebagaimana ucapan salah seorang pembunuh di antara mereka:

سَأَغْسِلُ عَنِّي الْعَارَ بِالسَّيْفِ جَالِبًا
عَلَيَّ قَضَاءَ اللَّهِ مَا كَانَ جَالِبًا

Akan kuhapus kenistaanku dengan sabetan pedang,
Tak peduli takdir buruk apa pun yang akan datang

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan alasan disyari’atkannya hukum ini atas hamba-Nya, dengan mengatakan: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ “supaya kamu bertakwa.” Maksudnya hendaklah kamu menghindari pembunuhan dengan memelihara keberlangsungan hukum *qishash* ini, maka ia akan menjadi sebab untuk meraih ketakwaan.¹

Menurut Sunnah Nabi ﷺ, kerabat dari pihak yang terbunuh diberikan pilihan untuk menuntut *qishash* secara penuh, atau memaafkan dengan imbalan *diyat*, atau memaafkan secara cuma-cuma dan

¹ Lihat *Fat-hul Qadiir* (I/179).

inilah yang lebih *afdhal*. Abu Hurariah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُودِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ.

“Siapa yang kerabatnya dibunuh maka ia berhak memilih satu di antara dua hal: meminta *diyat* atau menuntut *qishash* (hukuman setimpal).” (HR. Al-Jama’ah)²

Sedangkan Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ...﴾ (١٧٨)

“... Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan yang diberi maaf membayar *diyat* kepadanya dengan cara yang baik pula...” (QS. Al-Baqarah: 178)

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa kerabat pihak yang terbunuh bebas memilih antara menuntut *qishash* atau meminta *diyat*. Jika mereka menuntut *qishash* maka si pembunuh akan dibunuh, dan bila mereka mau mereka bisa meminta *diyat* darinya. Sedangkan yang lebih utama ialah memaafkan pembunuhnya tanpa imbalan, sebagaimana firman Allah:

﴿...وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ...﴾ (٢٣٧)

“... Maaf yang kalian berikan adalah lebih dekat kepada ketakwaan ...” (QS. Al-Baqarah: 237)

² HR. Al-Bukhari (no. 2434) [V:108] kitab *al-Luqathah*, bab 7, Muslim (no. 1355 (3305)) [V:132] kitab *al-Hajj*, bab 82, Abu Dawud (no. 4505) [IV:420] kitab *ad-Diyat*, bab 4, at-Tirmidzi (no. 1405) [IV:21] kitab *ad-Diyat*, bab 13, an-Nasa-i (no. 4799) [IV:407] kitab *al-Qasamah*, bab 29 dan Ibnu Majah (no. 2624) [III:265] kitab *ad-Diyat*, bab 3.

Demikian pula hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا.

“Tidaklah seseorang memaafkan kezhaliman orang lain, melainkan dengan itu Allah menjadikannya semakin mulia.” (HR. Muslim)³

Jadi, memaafkan seseorang dari hukuman *qishash* adalah lebih utama selama tidak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan). Karenanya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih pendapat yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan menipu korbannya maka pelakunya tidak layak untuk dimaafkan, karena bila dimaafkan maka masyarakat tidak aman dari kejahatannya⁴, sama halnya dengan pelaku *hirabah*⁵ yang lebih pantas dibunuh.

Al-Qadhi Abu Ya’la berpendapat bahwa orang yang membunuh para Imam (penguasa muslim/ulama) harus dihukum mati sebagai *hadd* atasnya⁶, sebab kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar. Sedangkan Ibnul Qayyim dalam mengomentari Kisah ‘Uraniyyin’

³ HR. Muslim (no. 2588 (6592)) [VIII:357] kitab *al-Birr*, bab 19, dan at-Tirmidzi (no. 2029) [IV:376] kitab *al-Birr*, bab 82, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

⁴ [Sebab ia membunuh seseorang untuk mengambil hartanya, yang dikenal dengan istilah *qatlul ghielal*].^{pent.}

⁵ [*Hirabah* adalah tindak kriminal yang dilakukan sekawanan penjahat baik dengan merampok, membunuh, atau meneror pihak lain yang darah dan jiwanya terlindungi oleh syari’at. Mereka melakukannya sebagai bentuk pemberontakan yang terang-terangan dan dengan kekuatan senjata (lihat *Mu’jam al-Musthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah* I/559). Hukum perbuatan ini telah Allah jelaskan dalam surat al-Maa-idah, ayat 33].^{pent.}

⁶ [*Hadd* artinya hukuman yang kadar dan caranya telah ditentukan dalam syari’at, dan merupakan hak Allah yang wajib diterapkan atas pelaku kejahatan agar ia jera. *Hadd* tidak sama dengan *qishash*, karena *qishash* adalah hak manusia. *Hadd* juga berbeda dengan *ta’zir*, karena *ta’zir* kadarnya tidak ditentukan oleh syari’at, namun tergantung kepada *ijtihad* hakim/penguasa. (Lihat *Mu’jam al-Musthalahat wal Alfazh al-Fiqhiyyah*, I/554)].^{pent.}

⁷ [Mereka adalah orang-orang Suku ‘Urainah yang datang ke Madinah di zaman Nabi ﷺ. Mereka lalu terserang demam hingga Nabi menyuruh mereka agar mendatangi peternakan unta beliau ﷺ dan berobat dengan air kencing dan susu unta. Setelah mereka sehat kembali, mereka justru membunuh penggembala unta Rasulullah ﷺ, menjarah unta-unta beliau, dan murtad dari Islam. Mendengar kabar tersebut, Nabi segera memerintahkan para sahabat untuk menangkap mereka. Mereka lalu dihukum dengan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, dicungkil matanya, dan dibiarkan diterik matahari

mengatakan: Pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya pelakunya harus dihukum mati sebagai *hadd* atasnya. Hukuman ini tidak bisa digugurkan oleh *amnesti*⁸ (pemberian maaf) dan tidak perlu memperhatikan kesetaraan⁹. Inilah madzhab yang dianut oleh ulama Madinah, dan salah satu pendapat dalam Madzhab Hambali yang dipilih dan difatwakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ...¹⁰

[SYARAT-SYARAT MENUNTUT QISHASH]

Kerabat korban tidak berhak menuntut *qishash* kecuali setelah terpenuhinya empat syarat:

Pertama: Yang terbunuh harus orang yang terlindungi darahnya secara syar'i dan bukan orang yang halal darahnya.

Karena *qishash* disyari'atkan dalam rangka melindungi nyawa orang, dan hal ini tidak berlaku pada orang yang halal darahnya. Jadi, bila seorang muslim membunuh orang kafir *harbi*¹¹ atau orang murtad sebelum ia bertaubat, atau membunuh seorang pezina [*muhshan*], maka ia tidak dikenai hukuman *qishash* atau membayar *diyat*, akan tetapi harus diberi hukuman tersendiri (*ta'zir*) karena melakukan sesuatu di luar wewenangnyanya.¹²

Kedua: Pembunuhnya harus orang yang telah baligh dan berakal sehat.

Alasannya karena *qishash* merupakan hukuman berat yang tidak boleh ditimpakan pada anak kecil dan orang gila. Sebab keduanya

tanpa diberi minum hingga mati kehausan. (HR. Al-Bukhari no. 2855 dan Muslim no. 1671)].

⁸ [Artinya walau keluarga korban memaafkan, tetap saja pelakunya harus dieksekusi].^{pent.}

⁹ [Maksudnya, kesetaraan dalam status (merdeka/budak), jenis kelamin (pria/wanita), umur (dewasa/anak kecil), dan hal-hal lainnya].^{pent.}

¹⁰ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*' (VII/207).

¹¹ [Yaitu orang kafir yang terlibat perang dengan kaum muslimin].^{pent.}

¹² [Sebab yang berhak menerapkan hukuman mati atas orang murtad atau pezina *muhshon* ialah penguasa muslim (*waliyyul amr*), bukan orang perorang. Bila tindakan seperti ini dibiarkan, pasti akan menimbulkan kekacauan dan saling bunuh secara ngawur, karena masing-masing mengklaim hendak meng-*qishash* pembunuh kerabatnya].^{pent.}

dianggap tidak punya niat jahat atau niatnya dianggap tidak sah. Di samping itu, Nabi ﷺ bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

“Ada tiga golongan yang dosanya tidak dicatat: orang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia baligh, dan orang gila hingga waras kembali.”¹³

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa *qishash* tidak berlaku atas anak kecil maupun orang gila, demikian pula setiap orang yang hilang akalanya karena suatu udzur, seperti orang yang tidur atau pingsan.”¹⁴

Ketiga: Ada kesetaraan antara pembunuh dengan yang dibunuh saat terjadinya jinayah.

Misalnya keduanya sama-sama budak atau orang merdeka, atau keduanya seagama. Jadi, pembunuhnya tidak boleh setingkat di atas yang dibunuh, baik karena keislamannya atau karena ia seorang yang merdeka.

-- Bila seorang muslim membunuh orang kafir, maka ia tidak boleh di*qishash*, karena Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

“Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.”¹⁵

¹³ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4403) kitab *al-Hudud*, bab 16, dan an-Nasa-i (no. 3462) kitab *ath-Thalaq*, bab 21. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 297).

¹⁴ Lihat *al-Mughni* (IX/357).

¹⁵ HR. Al-Bukhari (no. 111) [I:269] kitab *al-Ilm*, bab 39, dari 'Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam yang empat, Abu Dawud (no. 4530) [IV:433] kitab *ad-Diyat*, bab 11, at-Tirmidzi (no. 1413) [IV:24] kitab *ad-Diyat*, bab 17, an-Nasa-i (no. 4758) [IV:392] kitab *al-Qasamah*, bab 14, dan Ibnu Majah (no. 2658) [III:282] kitab *ad-Diyat*, bab 21.

- Bila seorang merdeka membunuh budak, maka tidak diqishash pula. Dalilnya ialah hadits riwayat ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه yang berbunyi:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

“Salah satu ajaran Nabi ﷺ ialah bahwa orang yang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh budak.” (HR. Ahmad)

Di samping itu, jika orang yang hendak diqishash tidak setara dengan korbannya, berarti hukuman yang ditimpakan atasnya tergolong berlebihan.

Adapun kelebihan yang lainnya antara pelaku jinayah dengan korbannya maka tidak ada pengaruhnya. Artinya qishash tetap berlaku antara orang tampan yang membunuh orang jelek, atau orang terpendang yang membunuh orang hina, atau pria dewasa yang membunuh anak kecil, demikian pula laki-laki yang membunuh perempuan, atau orang waras yang membunuh orang gila atau idiot. Dalilnya adalah keumuman firman Allah:

﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...﴾ 

“... Kami telah menetapkan atas mereka dalam Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa...” (QS. Al-Maa-idah: 45)

Dan firman-Nya:

﴿...الْحُرُّ بِالْحُرِّ.....﴾ 

“... Orang merdeka dengan orang merdeka...” (QS. Al-Baqarah: 178)

Keempat: Tidak ada hubungan keturunan.

Artinya, yang terbunuh bukanlah putra atau putri si pembunuh, dan tidak pula sebagai cucunya, cicitnya, dan seterusnya ke bawah. Jadi, orang tua (ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya) tidak diqishash bila membunuh keturunannya.

Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ:

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ.

“Orang tua tidak boleh dibunuh karena membunuh anaknya.”¹⁶

Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan bahwa hadits ini sangat populer dan terkenal di kalangan para ulama, baik yang berada di Hijaz (Makkah dan Madinah) maupun Irak.

Hadits-hadits seperti ini berfungsi membatasi pengertian dalil-dalil lain yang mewajibkan *qishash* secara umum. Inilah pendapat mayoritas ulama.

- *Qishash* berlaku atas seorang anak yang membunuh salah satu dari orang tuanya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah:

﴿... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ...﴾ (١٧٨)

“... Diwajibkan atasmu melakukan *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...” (QS. Al-Baqarah: 178)

Adapun orang tua yang membunuh keturunannya maka ia dikecualikan (dari keumuman ayat) karena ada dalil yang mengkhuskuskannya.

Jika keempat syarat di atas telah terpenuhi, barulah kerabat dari pihak yang dibunuh berhak menuntut *qishash*.

Pemberlakuan *qishash* merupakan bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap nyawa manusia; sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ...﴾ (١٧٩)

“Dalam (pemberlakuan) *qishash* itu terdapat (jaminan kelangsungan) kehidupan bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 179)

¹⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1401) [IV:19] kitab *ad-Diyat*, bab 9, dan Ibnu Majah (no. 2661) [III:283] kitab *ad-Diyat*, bab 22, dari Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2214).

Maka celakalah orang yang menilai *qishash* sebagai perbuatan kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia tidak melihat betapa kejamnya si pembunuh saat nekat membunuh orang yang tidak berdosa. Ia tidak melihat bagaimana si pembunuh menebar teror di tengah masyarakat. Betapa banyak wanita-wanita yang menjanda karena suaminya dibunuh, atau anak-anak yang menjadi yatim karena kehilangan ayah mereka, atau rumah tangga yang hancur akibat kejahatannya. Celakalah akal orang yang mengasihani para penjahat namun tidak mengasihani korbannya. Sungguh, alangkah dangkal pemikirannya.

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ

يُوقِنُونَ ﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maa-idah: 50)

Definisi *qishash* ialah tindakan serupa yang dilakukan oleh orang yang dianiaya atau walinya, terhadap orang yang menganiaya.

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA QISHASH]

Hikmah dari *qishash* ialah melegakan hati dan meredakan kemarahan. Allah ﷻ mensyari'atkan *qishash* sebagai ancaman atas tindak aniaya dan dalam rangka mengobati sakit hati, menimpakan kepada pelaku *jinayah* (kejahatan/kriminal), dan memelihara kehidupan umat manusia.

Orang-orang Jahiliyah dahulu berlebihan dalam membalas dendam. Mereka ikut menghukum orang yang tidak bersalah, dan ini merupakan kezhaliman yang tidak akan mendatangkan apa yang diinginkan. Bahkan cara seperti ini hanya menimbulkan fitnah dan pertumpahan darah yang lebih besar. Maka datanglah Islam dengan syari'atnya yang serba lengkap untuk memberlakukan *qishash* dan menghukum orang yang bersalah saja. Dengan demikian, terwujudlah keadilan, rahmat, dan nyawa pun terpelihara.

[SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN QISHASH]

Sebelumnya telah dijelaskan apa saja syarat-syarat diwajibkan-nya *qishash*. Kendatipun syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, *qishash* belum boleh dilaksanakan hingga terpenuhinya syarat-syarat lain. Hal ini telah disebutkan oleh para fuqaha' *rahimahumullaah* dan mereka namakan dengan: شُرُوطُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ (syarat-syarat pelaksanaan *qishash*). Syarat-syarat tersebut ada tiga, yaitu:

Pertama: Pihak yang berhak menuntut *qishash* haruslah *mukallaf*, artinya telah baligh dan berakal sehat.

Jika pihak yang menuntut *qishash* –baik semua atau sebagian- masih kecil atau ada yang gila, maka tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi. Alasannya karena *qishash* mengandung unsur balas dendam dan mengobati hati, dan hal itu tidak bisa dipenuhi jika hanya dirasakan oleh sebagian pihak saja. Karenanya, pelaksanaan *qishash* harus ditunda dan pelaku *jinayah* harus dipenjara, sampai anak kecil itu menjadi baligh dan orang gila tersebut menjadi waras, jika keduanya termasuk kerabat yang berhak menuntut *qishash*. Dalam hal ini, Mu'awiyah رضى الله عنه pernah memenjarakan Hudbah bin Khasyram hingga putra dari orang yang dibunuhnya menjadi baligh. Hal ini terjadi di zaman sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, yang berarti menjadi *ijma'*nya para sahabat yang hidup di zaman Mu'awiyah رضى الله عنه .

Jika anak kecil atau orang gila dari pihak yang berhak menuntut *qishash* itu memerlukan biaya, maka khusus bagi wali orang gila boleh meminta *diyat* dan membatalkan tuntutan *qishash*. Alasannya karena penyakit gila tidak bisa diketahui kapan sembuhnya, lain halnya dengan anak kecil yang bisa diprediksi kapan akan baligh.

Kedua: Kesepakatan semua pihak yang berhak menuntut *qishash* atas pelaksanaan *qishash* tersebut.

Artinya, keputusan ini tidak bisa diberikan oleh sebagian pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, sebab pelaksanaan *qishash* adalah hak bersama yang tidak bisa dibagi-bagi. Jika *qishash* dilaksanakan atas tuntutan sebagian pihak saja, berarti mengambil hak orang lain tanpa izin dan wewenang darinya.

Jika di antara pihak yang berhak menuntut *qishash* tersebut ada yang tidak hadir, atau ada yang masih kecil atau gila, maka pelaksana-

an *qishash* harus ditunda hingga yang tidak hadir tiba di tempat, atau hingga anak kecil tersebut baligh dan orang gila itu waras kembali.

Jika di antara pihak yang berhak menuntut *qishash* ada yang wafat, maka posisinya digantikan oleh ahli warisnya. Jika ada di antara mereka yang memaafkan, maka *qishash*nya otomatis gugur.

Tuntutan *qishash* menjadi hak bersama yang dimiliki oleh semua ahli waris, baik yang mewarisi karena nasab maupun sebab lainnya. Artinya baik laki-laki atau perempuan dan dewasa maupun anak-anak semuanya bersekutu dalam hak tersebut. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hak untuk memaafkan itu hanya dimiliki oleh mereka yang termasuk *'ashabah* saja. Ini merupakan pendapat Imam Malik, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Ketiga: *Qishash* tidak boleh mengenai pihak lain yang tidak bersalah. Sebab Allah berfirman:

﴿... وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٣٣)

"... Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (untuk menuntut *qishash*), maka janganlah ia melampaui batas dalam membunuh, karena dialah yang akan ditolong." (QS. Al-Israa': 33)

Apabila *qishash*nya mengenai pihak lain, berarti telah melampaui batas, dan hal tersebut diharamkan menurut ayat di atas. Misalnya bila vonis *qishash* dijatuhkan atas wanita yang sedang hamil, atau wanita tersebut hamil setelah divonis *qishash*, maka ia tidak boleh dibunuh hingga ia melahirkan. Sebab bila ia dibunuh dalam keadaan hamil, pasti akan berimbas pada kematian janinnya juga padahal janin tersebut tidak bersalah. Dan Allah berfirman:

﴿... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ...﴾ (١٦٤)

"... Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..." (QS. Al-An'aam: 164)

Kemudian setelah melahirkan, bila ada wanita lain yang bersedia menyusui bayinya maka hendaklah bayi tersebut diserahkan kepada wanita itu, baru kemudian ibunya di*qishash* karena tidak ada lagi yang menghalangi pelaksanaan *qishash*. Namun bila tidak, maka si ibu harus dibiarkan menyusui bayinya hingga menyapihnya dua tahun kemudian, karena Nabi ﷺ mengatakan:

الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا؛ لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِذَا زَنَتْ؛ لَمْ
تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا.

“Jika seorang wanita membunuh dengan sengaja, maka ia tidak boleh dibunuh dalam keadaan hamil sampai ia selesai melahirkan dan mengurus bayinya. Demikian pula jika ia berzina, ia tidak boleh dirajam dalam keadaan hamil hingga ia selesai melahirkan dan mengurus bayinya.”¹⁷

Beliau juga mengatakan kepada wanita yang mengaku berzina dan meminta dibersihkan dari dosanya (dirajam):

ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي.

“Kembalilah sampai engkau melahirkan bayimu.”

Kemudian setelah ia melahirkan, ia menghadap lagi kepada Rasulullah ﷺ tapi beliau mengatakan:

ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ.

“Kembalilah sampai engkau menyusui dan menyapihnya.”¹⁸

¹⁷ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2694) [III:300] kitab *ad-Diyat*, bab 36, dari Syaddad bin Aus رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2225). Namun hadits setelahnya shahih dan menunjukkan bahwa wanita hamil harus ditangguhkan hukuman atasnya hingga dia menyapih anaknya.

¹⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4442) [IV:381] kitab *al-Hudud*, bab 24, dari Buraidah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dan inti hadits ini juga diriwayatkan oleh

Kedua hadits dan ayat di atas menunjukkan diharuskannya menunda pelaksanaan *qishash* karena adanya kehamilan, dan ini telah menjadi *ijma'*. Inilah salah satu bukti kesempurnaan dan keadilan syari'at Islam yang memperhatikan hak janin dalam kandungan. Islam tidak mengizinkan si janin ikut terkena *mudharat*. Islam juga memperhatikan hak bayi yang masih lemah dan berusaha menepis *kemudharatan* dari dirinya. Karenanya, Islam menjamin keberlangsungan hidupnya dengan membiarkan sang ibu menyusunya lalu menyapihnya selama dua tahun. Maka segala puji bagi Allah atas syari'at-Nya yang demikian sempurna dan penuh toleransi.

Apabila *qishash* hendak dilaksanakan, maka harus di bawah pengawasan Imam atau wakilnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan melampaui batas dalam *qishash* sekaligus menetapkan cara *qishash* yang syar'i.

Alat yang digunakan dalam *qishash* haruslah tajam seperti pisau atau pedang. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ.

"Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik."¹⁹

Tidak boleh melakukan *qishash* dengan alat yang tumpul, sebab itu merupakan tindakan melampaui batas dalam membunuh.

Orang yang menuntut *qishash* boleh menangani *qishash* tersebut secara langsung jika ia memang bisa melakukannya secara syar'i. Namun jika tidak, maka hakim menyuruhnya agar mewakilkan pelaksanaannya kepada orang lain.

Pendapat yang shahih dalam hal pelaksanaan *qishash* ialah bahwa pelaku *jinayah* boleh diperlakukan dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan korbannya. Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi:

Muslim (no. 1695 (4431)) [VI:198] kitab *al-Hudud*, bab 5.

¹⁹ HR. Muslim (no. 1955 (5055)) [VII:107] kitab *ash-Shaid*, bab 11, dari Syaddad bin Aus رضى الله عنه .

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ...﴾ (١٢٦)

"Jika kalian hendak menghukum, maka hukumlah dengan cara yang sama seperti yang kalian terima..." (QS. An-Nahl: 126)

Allah juga berfirman:

﴿...فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدَّوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾

﴿١٩٤﴾ ...

"... Barangsiapa menganiaya kalian, maka aniayalah dia sebagaimana dia menganiaya kalian..." (QS. Al-Baqarah: 194)

Nabi ﷺ juga pernah memerintahkan agar menumbuk kepala orang Yahudi dengan batu, karena dia telah membunuh gadis Anshar dengan cara tersebut (*muttafaq 'alaih*).²⁰

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Menurut al-Qur-an dan neraca keadilan, boleh hukumnya memperlakukan pelaku *jinayah* sebagaimana ia memperlakukan korbannya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Al-Qur-an, Sunnah, dan atsar para sahabat telah sepakat dalam hal ini..."²¹

Berangkat dari sini, bila si pembunuh memotong tangan dan kaki korbannya sebelum membunuhnya, maka ia boleh diperlakukan seperti itu. Demikian pula jika ia membunuh korbannya dengan memakai batu, atau menenggelamkannya, atau cara lainnya, maka ia dibunuh dengan cara yang sama. Namun jika pihak yang menuntut *qishash* mencukupkan agar si pembunuh dipenggal kepalanya saja, maka itu dibolehkan dan itulah yang lebih *afdhal*. Cara eksekusi lain yang serupa dengan pancung di zaman ini ialah dengan tembak mati oleh orang yang memiliki keahlian menembak (regu tembak).



²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 6877) [XII:549] kitab *ad-Diyat*, bab 5, dan Muslim (no. 1672 (4361)) [VI:159] kitab *al-Qashamah*, bab 3, dari Anas bin Malik رضي الله عنه .

²¹ Lihat *I'lamul Muwaqqi'ien* (I/301-302) dengan penyesuaian.

BAB TENTANG: QISHASH PADA ANGGOTA BADAN

Qishash yang berkenaan dengan anggota badan dan luka-luka lainnya telah ditetapkan berdasarkan al-Qur-an, Sunnah, dan ijma'. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَكُنْزْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...﴾

"Kami telah mewajibkan atas mereka dalam Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga diqishash..." (QS. Al-Maa'idah: 45)

Dalam *ash-Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) disebutkan bahwa dalam kasus tanggalnya gigi seri seorang sahabat bernama Rubayyi' Rasulullah ﷺ mengatakan:

كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ.

"Ketentuan Allah dalam hal ini adalah *qishash*."¹

[QISHASH DALAM MASALAH NYAWA, LAYAK DI- QISHASH DALAM MASALAH ANGGOTA BADAN DAN LUKA-LUKA LAINNYA]

Setiap orang yang layak diqishash dalam masalah nyawa, ia juga layak diqishash dalam masalah anggota badan dan luka-luka lainnya. Tentunya bila telah memenuhi syarat-syarat yang sama, yaitu:

¹ HR. Al-Bukhari (no. 2703) [V:376] kitab *ash-Shulh*, bab 8, dan Muslim (no. 1675 (4374)) [VI:164] kitab *al-Qasamah*, bab 5, dan lafazh ini berdasarkan riwayat al-Bukhari.

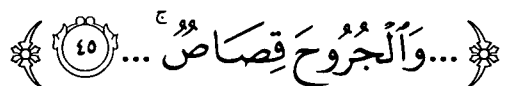
- *Ma'shum*, yakni korbannya haruslah orang yang terlindungi (darah dan hartanya) secara syar'i.
- *Taklif*, artinya pelakunya adalah orang yang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat).
- *Mukafa*-ah, yakni ada kesetaraan status antara pelaku dengan korban; kedua-duanya sama-sama budak atau sama-sama merdeka, juga sama agamanya.
- Tidak ada unsur keturunan. Maksudnya pelaku bukan termasuk orang tua (ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya) dari korban.

Setiap orang yang tidak layak *diqishash* dalam masalah nyawa, berarti juga tidak layak *diqishash* dalam masalah anggota badan dan luka-luka lainnya. Inilah kaidah yang berlaku dalam bab *qishash*.

Faktor penyebab *qishash* dalam anggota badan dan luka adalah sama dengan faktor penyebab *qishash* dalam masalah nyawa, yaitu kesengajaan murni. Artinya, tidak ada *qishash* dalam penganiayaan secara keliru (tidak sengaja) maupun semisengaja.

Qishash juga berlaku atas semua anggota badan, seperti mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, dan kaki dengan kaki. Begitu juga bagian kanan dengan kanan dan bagian kiri dengan kiri dari semua anggota tubuh tersebut.

Gigi pelaku *jinayah* juga dipatahkan bila ia mematahkan gigi korbannya dan harus sejenis. Demikian pula pelupuk mata dengan pelupuk mata, yang atas dengan yang atas dan yang bawah dengan yang bawah. Begitu pula bibir dengan bibir, bagian atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Ini semua berdasarkan firman Allah:



"... dan luka-luka juga *diqishash*..." (QS. Al-Maa-idah: 45)

Selain itu, baik bulu mata maupun bibir masing-masing memiliki batas yang jelas.

Jari jemari juga *diqishash* dengan jari-jemari, dengan memperhatikan kesamaan tempat dan nama jarinya. Telapak tangan juga *diqishash* dengan telapak tangan yang serupa, yang kanan dengan yang

kanan dan yang kiri dengan yang kiri. Siku juga *diqishash* dengan siku yang sama, sebelah kanan dengan sebelah kanan dan sebelah kiri dengan sebelah kiri. Bahkan dzakar juga *diqishash* dengan dzakar sebab masing-masing memiliki batas yang jelas dan bisa *diqishash* tanpa melampaui batasnya. Ini semua juga berdasarkan keumuman ayat di atas.

[SYARAT QISHASH TERHADAP ANGGOTA BADAN]

Dalam *qishash* terhadap anggota badan ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

Pertama: Harus bisa dipastikan tidak melampaui batas.

Caranya ialah dengan memotong dari persendian, atau bila organ tubuh tersebut memiliki batas yang jelas. Jika tidak demikian keadaannya, maka *qishash* tidak boleh dilakukan. Sehingga tidak ada *qishash* dalam luka-luka yang tidak jelas batasannya, seperti luka yang mencapai bagian dalam tubuh. Luka seperti ini tidak bisa *diqishash*, karena kita tidak bisa melukai dengan kedalaman yang sama persis.

Qishash juga tidak berlaku dalam patah tulang selain gigi, seperti patahnya tulang paha, tulang betis, tulang lengan, dan semisalnya. Alasannya karena kita tidak bisa mematahkan tulang si pelaku *jinayah* dengan kadar yang sama. Adapun gigi yang patah maka masih bisa *diqishash*, yaitu dengan membekukan gigi si pelaku *jinayah* untuk kemudian dipotong sesuai dengan ukuran gigi korban yang dipatahkannya.

Kedua: Kesamaan antara organ tubuh pelaku *jinayah* dengan organ tubuh korbannya, baik dari sisi tempat maupun namanya.

Maka organ tubuh bagian kanan tidak boleh *diqishash* dengan yang kiri atau sebaliknya, baik itu kaki, tangan, mata, telinga dan semisalnya. Alasannya karena masing-masing organ tubuh memiliki nama dan manfaat tersendiri sehingga tidak bisa disamakan. Demikian pula jari manis tidak bisa *diqishash* dengan jari kelingking karena namanya berbeda. Begitu pula organ tubuh yang asli tidak bisa *diqishash* dengan organ tubuh tambahan.²

² [Misalnya, jika pelaku *jinayah* memiliki dua ibu jari pada tangan kanannya (enam jari), lalu ia mematahkan ibu jari kanan korban yang hanya memiliki lima jari.

Ketiga: Kesamaan antara organ tubuh pelaku *jinayah* dengan organ tubuh korbannya dari sisi kesehatan dan kesempurnaan.

Artinya, tangan dan kaki yang sehat tidak bisa *diqishash* karena tangan dan kaki yang lumpuh. Demikian pula tangan dan kaki yang berjari atau berkuku sempurna tidak bisa *diqishash* karena tangan dan kaki yang berjari atau berkuku cacat. Orang yang matanya melihat tidak bisa *diqishash* karena orang yang matanya tidak melihat (meski zhahirnya tidak cacat), sebab keduanya tidak sama. Begitu juga lidah orang yang lancar bicara tidak bisa *diqishash* karena lidah orang bisu, sebab adanya cacat.³

Namun organ tubuh yang cacat bisa *diqishash* jika pemiliknya melakukan *jinayah* terhadap organ tubuh orang lain yang sempurna. Artinya, bila orang yang bertangan atau berkaki lumpuh memotong tangan atau kaki orang yang tidak lumpuh, maka tangan atau kaki orang yang lumpuh itu bisa *diqishash*. Demikian pula orang yang berjari kurang bila melakukan *jinayah* terhadap orang yang berjari sempurna (maka bisa *diqishash*). Alasannya karena organ yang cacat bentuknya masih mirip dengan organ yang sehat, hanya saja ada sebagian sifatnya yang kurang. Di samping itu, korban yang menuntut *qishash* di sini tidak berlaku zhalim terhadap yang *diqishash*, karena dia hanya menuntut sebagian dari haknya. Namun bila korban mau, dia bisa meminta *diyat* sebagai ganti dari *qishash*.

[QISHASH DALAM MASALAH LUKA]

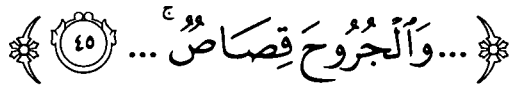
Adapun *qishash* dalam masalah luka, perinciannya sebagai berikut:

Setiap luka yang berakhir pada tulang berarti bisa *diqishash*, karena hal itu bisa dilakukan tanpa khawatir melampaui batas.

Contohnya luka robek di wajah, kepala, bahu, lengan, paha, betis, dan kaki yang semuanya hanya sampai menampakkan tulang (tanpa menusuknya). Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:

Maka yang dipatahkan adalah ibu jari pelaku yang asli dan bukan yang tambahan].^{pent.}

³ [Ini semua bila yang melakukan *jinayah* adalah orang dengan organ tubuh sempurna, dan korbannya adalah yang cacat].^{pent.}



“... dan luka-luka juga *qishash*...” (QS. Al-Maa-idah: 45)

Adapun luka yang tidak berakhir pada tulang, berarti tidak boleh *qishash*. Baik itu luka di wajah dan kepala maupun pada bagian tubuh lainnya.

Contohnya seperti *ja-ifah*, yaitu luka yang sampai ke rongga tubuh, seperti bagian dalam dada, perut, atau yang semisalnya. Alasannya karena batas luka tidak jelas, sehingga dikhawatirkan *qishash*nya akan melampaui batas.

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا فِي الْجَائِفَةِ وَلَا فِي الْمُنْقِلَةِ.

“Tidak ada *qishash* pada luka *ma’mu-mah*, *ja-ifah*, maupun *munaqqilah*.”⁴

Ma’mu-mah adalah luka di wajah atau kepala yang mencapai selaput otak. Adapun *ja-ifah* adalah luka yang mencapai rongga bagian dalam. Sedangkan *munaqqilah* adalah luka yang meremukkan tengkorak kepala dan menggeser susunan tulangnya akan tetapi tidak membunuh korban.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “*Qishash* dalam masalah luka telah ditetapkan berdasarkan al-Qur-an, Sunnah, dan ijma’, dengan syarat harus menimbulkan luka yang sama atau sepadan. Bila si A melukai kepala si B, maka si B boleh melukai kepala si A dengan cara yang sama. Namun bila *qishash* tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama, maka ia tidak boleh dilakukan. Contohnya bila pelukaan tersebut menimbulkan retak tulang yang tidak terlihat atau lukanya tidak sampai memperlihatkan tulang, maka pelakunya hanya wajib membayar *diyat*.”

⁴ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2637) [III:273] kitab *ad-Diyat*, bab 9, dari ‘Abbas bin ‘Abdil Mutthalib رضى الله عنه. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 2190).

[QISHASH KARENA TINDAK PEMUKULAN]

Adapun *qishash* karena tindak pemukulan, baik dengan tangan kosong, tongkat, cemeti, atau semisalnya, maka Syaikhul Islam menjelaskan sebagai berikut:

Menurut sebagian ulama, tidak ada *qishash* dalam masalah ini, namun yang ada adalah *ta'zir*. Sedangkan praktik yang dilakukan oleh para Khalifah dari kalangan sahabat maupun tabi'in menunjukkan bahwa *qishash* tetap disyari'atkan dalam hal ini. Inilah pendapat Imam Ahmad dan fuqaha' fuqaha' lainnya. Inilah pendapat yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, dan inilah yang benar.

'Umar رضي الله عنه mengatakan: 'Aku tidaklah mengutus pegawai-pegawiku untuk memecut kulit kalian. Sungguh demi Allah, bila ada di antara mereka yang melakukannya maka pasti akan ku-*qishash*, sebab aku pernah melihat Rasulullah ﷺ meng-*qishash* dirinya sendiri.'⁵

Maksud ucapan 'Umar di sini ialah apabila penguasa memukul rakyatnya secara tidak syar'i. Adapun bila dibenarkan menurut syari'at, maka ulama sepakat bahwa *qishash* tidak berlaku di sini. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyyah رحمته الله.⁶

Sedangkan Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: "Ulama-ulama Sya-fi'iyyah, Hanafiyyah, Malikiyyah dan pengikut Madzhab Hambali yang belakangan berpendapat bahwa *qishash* tidak berlaku pada pemukulan dan penamparan. Sebagian dari mereka menukil ijma' dalam hal ini, padahal hal itu justru menyelisihi konsekuensi *qiyas*, serta tuntutan dalil-dalil dan ijma' para sahabat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ...﴾

⁵ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4537) [IV:438] kitab *ad-Diyat*, bab 15. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* dengan *ta'liq* beliau.

Namun Imam Ahmad meriwayatkan atsar dengan redaksi yang hampir sama dengannya, dan dihasankan oleh Syaikh Ahmad Syakir di dalam *Musnad Ahmad* [I:146].

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/221).

“Jika kalian hendak menghukum, maka hukumlah dengan cara yang sama seperti yang kalian terima...” (QS. An-Nahl: 126)

Jadi, yang harus dilakukan oleh orang yang ditampar ialah menampar pelakunya sebagaimana ia ditampar, yakni tamparan dibalas tamparan dan pukulan dibalas pukulan. Semuanya harus dilakukan pada bagian yang sama dan dengan alat yang sama atau serupa pula. Tindakan ini secara fakta maupun syar’i adalah lebih selaras dengan perintah agar melakukan *qishash* yang sepadan daripada jika balasannya berupa *ta’zir*, yang berarti tidak sejenis dengan bentuk dan sifat penganiayaan yang dilakukan. Inilah petunjuk Rasulullah ﷺ dan para khalifah sepeninggalnya yang selaras dengan logika dan pernyataan Imam Ahmad.⁷



⁷ Lihat *I’laamul Muwaqqi’iin* (I/294), dengan penyesuaian.

BAB TENTANG: MENG-QISHASH SEJUMLAH ORANG KARENA MEMBUNUH SATU ORANG

Jika sejumlah orang terlibat dalam pembunuhan terhadap seseorang secara sengaja dan tanpa alasan yang benar, maka mereka semua layak *diqishash* dan dibunuh karenanya. Inilah pendapat ulama yang benar dalam masalah ini, berdasarkan firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...﴾


"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu melakukan qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..." (QS: Al-Baqarah: 178)

Dan seterusnya... sampai firman-Nya:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾


"Dalam aturan qishash itu terdapat (keberlangsungan) kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa..." (QS. Al-Baqarah: 179)

Hal ini juga berdasarkan ijma' para sahabat.

Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan bahwa 'Umar bin al-Khattab رضي الله عنه pernah mengeksekusi tujuh orang dari warga San'a¹ yang membunuh satu orang. Beliau رضي الله عنه lantas mengatakan: "Andai se-

¹ [Nama sebuah kota di Yaman yang kini menjadi ibukota negara tersebut].^{pent.}

luruh warga San'a bersekongkol dalam membunuh orang ini, pastilah mereka akan kubunuh semua karenanya.”²

Sejumlah riwayat yang shahih juga menyebutkan bahwa sahabat-sahabat lainnya pernah mengeksekusi sejumlah orang karena membunuh satu orang, dan tidak ada yang mengingkari hal ini di zaman mereka. Ini berarti mereka telah berijma’.

Al-‘Allamah Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Para sahabat dan mayoritas ulama telah sepakat tentang dianjurkannya mengeksekusi sejumlah orang yang terlibat dalam pembunuhan satu orang, meskipun pada dasarnya meng*qishash* banyak orang karena membunuh satu orang tidak boleh dilakukan (karena tidaklah sepadan). Akan tetapi bila mereka tidak *diqishash*, maka akan memberi peluang terjadinya persekongkolan dalam membunuh.”³

Ibnu Rusyd mengatakan: “Makna yang tersirat dalam *qishash* ialah bahwa hukuman mati ini disyari’atkan dalam rangka menghilangkan pertumpahan darah, sebagaimana yang disinyalir oleh al-Qur-an. Karenanya bila mereka yang bersekongkol tidak dihukum mati, maka orang-orang akan semakin berani melakukan pembunuhan dengan cara membunuh satu orang secara massa. Selain itu, rasa sakit hati dari keluarga korban tidak akan terobati kecuali dengan membunuh mereka semua.”⁴

Syarat dibolehkannya menerapkan eksekusi terhadap sekelompok orang yang membunuh satu orang.

Ilah bahwa tindakan masing-masing dari mereka harus bisa menyebabkan kematian bila dilakukan secara individu, yaitu bila mereka semuanya terlibat langsung dalam pembunuhan dan masing-masing melakukan perbuatan yang mematikan. Jika perbuatan mereka secara individu tidak sah dianggap sebagai pembunuhan, namun mereka semua bahu-membahu dalam membunuh korbannya, maka mereka semua juga harus *diqishash*. Alasannya karena mereka

² Atsar shahih. Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (no. 18075) [IX:476] kitab *al-‘Uqul* dan ad-Daruquthni (no. 3427) [III:142] kitab *al-Hudud*. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2201).

³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*’ (VII/180).

⁴ Lihat *Bidayatul Mujtabid* (II/489).

yang tidak terlibat langsung telah membantu orang yang terlibat langsung.

Bila seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain lalu ia membunuhnya, maka yang memaksa maupun yang dipaksa harus *diqishash* semua bila syarat-syaratnya terpenuhi.

Alasannya karena si pembunuh membunuh orang lain agar dirinya tetap hidup, sedangkan orang yang memaksa menyebabkan terjadinya pembunuhan dengan cara yang biasanya mengakibatkan kematian.

Bila seseorang menyuruh anak kecil atau orang gila agar membunuh orang lain lalu ia membunuhnya, maka yang wajib *diqishash* adalah orang yang menyuruh saja.

Alasannya karena yang disuruh tak ubahnya seperti alat saja, dan *qishash* tidak mungkin ditimpakan kepadanya, sehingga yang wajib *diqishash* adalah penyebab utamanya.

Demikian pula jika yang disuruh adalah orang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat), namun ia tidak mengetahui keharaman membunuh orang lain –seperti orang yang dibesarkan di negara kafir umamanya–, maka yang wajib *diqishash* adalah yang menyuruhnya. Alasannya karena ketidaktahuan si pembunuh merupakan udzur yang menghalangi diterapkannya *qishash* atas dirinya, sehingga yang wajib *diqishash* adalah penyebab utamanya.

Namun jika yang disuruh adalah orang baligh yang berakal sehat dan mengetahui keharaman membunuh orang lain, maka dialah yang wajib *diqishash* karena terlibat langsung dalam pembunuhan. Padahal Nabi ﷺ bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

“Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah.”⁵

⁵ Diriwayatkan dengan lafazh ini oleh Ibnu Abu Syaibah dari al-Hasan secara *mursal* (no. 33706) [VI:549] kitab *as-Siyar*, 192. Makna hadits ini diriwayatkan secara *muttafaq alaihi* dengan lafazh, لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, “Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah.” Diriwayatkan al-Bukhari (no. 7257) [XIII:286]

Baik yang menyuruh adalah seorang pemimpin, majikan atau lainnya.

Adapun yang menyuruhnya dalam kasus ini, maka ia wajib diberi hukuman *ta'ziir* dengan cara yang dianggap layak menurut Imam, supaya dia jera karena telah berbuat maksiat.

Jika dua orang bersekutu dalam membunuh seseorang secara zhalim dan sengaja, namun salah satunya tidak memenuhi syarat untuk *diqishash* dan yang lain memenuhi syarat, maka yang wajib *diqishash* adalah yang memenuhi syarat karena dia terlibat dalam pembunuhan secara zhalim yang disengaja. Adapun sekutunya maka tidak *diqishash* karena ada makna tertentu yang menghalangi penerapan *qishash* itu, bukan karena lemahnya faktor penyebab *qishash* itu sendiri. Oleh karena itu, yang wajib *diqishash* ialah pelaku yang terbebas dari halangan.

Siapa yang menahan seseorang untuk dibunuh orang lain, maka yang *diqishash* adalah pembunuhnya, sedangkan yang menahan dipenjara hingga mati (seumur hidup).

Sebagaimana *qishash* diberlakukan atas sejumlah orang karena membunuh satu orang, ia juga diberlakukan dalam *jinayah* yang berkaitan dengan organ tubuh dan luka-luka. Jika sejumlah orang ikut serta dalam memotong organ tubuh seseorang atau melukainya dengan cara yang bisa mengharuskan *qishash*, sedang perbuatan masing-masing tidak bisa dipisahkan dengan jelas, maka mereka semua harus *diqishash*. Misalnya jika sejumlah orang meletakkan sepotong besi di atas tangan seseorang lalu menindihnya bersama-sama hingga tangannya putus, maka tangan mereka harus dipotong semua.

Dalilnya adalah riwayat dari 'Ali عليه السلام yang menyebutkan bahwa ada dua orang yang bersaksi atas seseorang bahwa dia telah mencuri sehingga tangannya dipotong. Kemudian kedua saksi itu datang lagi membawa orang lain seraya mengatakan: "Inilah pencuri yang sebenarnya dan kami telah keliru dengan yang pertama." Maka 'Ali menolak kesaksian mereka terhadap orang kedua dan mewajibkan mereka membayar *diyat* kepada yang pertama. 'Ali lantas berkata:

kitab *Akhbar al-Ahad*, bab 1, dan Muslim (no. 1840 (4765)) [VI:430] kitab *al-Imarah*, bab 5, dari 'Ali bin Abi Thalib عليه السلام, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Muslim.

“Kalau aku tahu bahwa kalian sengaja melakukannya, pastilah tangan kalian berdua kupotong.” Kisah ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *ta’liq* dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa *qishash* wajib diterapkan atas mereka berdua jika sengaja melakukan hal tersebut. Selain itu, masalah ini juga bisa *digiyaskan* dengan hukuman mati atas sejumlah orang yang bersekutu dalam membunuh satu orang.

Imbas dari suatu tindak *jinayah* terhadap nyawa atau yang lainnya dihukumi sebagai *jinayah* juga.

Alasannya karena itu merupakan dampak dari *jinayah* yang pertama, dan dampak suatu perbuatan juga harus ditanggung oleh pelakunya. Jadi, bila seseorang memotong jari orang lain, lalu jari-jari lainnya atau tangannya membusuk hingga terputus dari pergelangannya, maka si pelaku wajib *digishash* dengan dipotong tangannya. Demikian pula jika dampak dari dipotongnya jari tersebut terus menjalar hingga menyebabkan kematian, maka pelakunya harus dihukum mati.

***Qishash* yang berkaitan dengan anggota tubuh atau luka tidak boleh dilaksanakan sebelum lukanya sembuh.**

Dalilnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang dilukai oleh orang lain, kemudian ia menuntut *qishash* dari yang melukainya. Maka Nabi ﷺ melarang orang tersebut *digishash* sampai luka korbannya sembuh.⁷ Hal ini sebenarnya demi kemaslahatan korban itu sendiri, karena luka tersebut mungkin menjalar hingga merusak organ lainnya atau bahkan menghilangkan nyawanya. Sebab itu, harus diketahui terlebih dahulu sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh *jinayah* tersebut. Akan tetapi jika ia nekat meng*qishash* sebelum lukanya sembuh, kemudian lukanya bertambah parah setelah itu, maka ia tidak berhak mendapat ganti rugi. Hal ini karena dia tergesa-gesa menuntut haknya sebelum lukanya sembuh, sehingga gugurlah hak tersebut.

⁶ Kisah ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *ta’liq* (tidak lengkap sanadnya) namun dengan nada memastikan [XII:282], dan diriwayatkan pula oleh ad-Daruquthni (no. 3361) [III:128] kitab *al-Hudud*.

⁷ HR. Ad-Daruquthni (no. 3092) [III:71] kitab *al-Hudud*, dan al-Baihaqy (no. 16112) [VIII:117] kitab *al-Jirah*, bab 46.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seseorang yang menusuk lutut orang lain dengan tanduk. Maka yang ditusuk datang mengadu kepada Nabi ﷺ dan menuntut *qishash*. Namun jawab Nabi: “Nanti dulu, sampai engkau sembuh.” Orang itu kemudian datang lagi ﷺ dan menuntut *qishash*, maka Nabi pun meng-*qishash* pelakunya. Setelah itu ia datang lagi seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku jadi pincang!” Maka Nabi mengatakan: “Aku sudah melarangmu tapi engkau tidak taat. Pergilah sana karena pincangmu sia-sia!” Maka sejak itu beliau ﷺ melarang seseorang untuk di-*qishash* karena melukai orang lain sebelum luka korbannya sembuh total.⁸

Dari sini Anda dapat melihat dengan jelas keindahan syari’at Islam dan betapa besar keadilan serta rahmat yang terkandung di dalamnya. Mahabener Allah yang mengatakan:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾


“Sempurnalah kalimat Rabb-mu (al-Qur-an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’aam: 115)

Maka celakalah orang yang mengganti hukum Allah ﷻ dengan hukum thaghut dan undang-undang zhalim buatan manusia:

﴿...يَسْأَلُ الظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾


“... Alangkah jeleknya ganti yang dipakai orang-orang zhalim itu.” (QS. Al-Kahfi: 50)



⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 3091) [III:71] kitab *al-Hudud*, dan al-Baihaqi (no. 16115) [VIII:118] kitab *al-Jirah*, bab 46. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2237).

BAB TENTANG: ATURAN *DIYAT* (GANTI RUGI)

Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai kompensasi (ganti rugi) atas tindak jinayah. Dikatakan (وَدَيْتُ الْقَتِيلَ) yang berarti aku membayar *diyat* korban pembunuhan, jika *diyat* itu benar-benar diberikan.

Diyat dalam bahasa Arab (الدية) adalah *mashdar* dari kata kerja (وَدَى). Huruf *ha'* (هـ) yang ada padanya adalah pengganti dari *wawu* yang dibuang, seperti kata (عدة) dan (صلة) yang berasal dari kata (الوعد) dan (الوصل).

Dalil diwajibkannya *diyat* terdapat dalam al-Qur-an, Sunnah, dan ijma'. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...﴾

"... Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena keliru, maka ia harus memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) ..." (QS. An-Nisaa': 92)

Dalam hadits shahih, Nabi ﷺ bersabda:

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ.

"Siapa yang kerabatnya dibunuh maka ia berhak memilih satu di antara dua hal: meminta *diyat* atau menuntut *qishash* (hukuman setimpal)." (HR. Al-Jama'ah)¹

¹ Telah berlalu *takhrijnya* halaman 277 (472).

Jadi, *diyat* diwajibkan atas orang yang membunuh orang lain secara langsung, seperti menabrak atau melindasnya dengan mobil, atau karena menyebabkan kematiannya secara tidak langsung, seperti orang yang menggali lubang atau meletakkan batu besar di jalan sehingga menyebabkan tewasnya orang lain, baik yang tewas seorang muslim, kafir *dzimmi*, kafir *musta'man*, maupun kafir *mu'ahad*.² Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ...﴾ (١٢)

"... Sedang bila ia berasal dari kaum (*musuh*) yang engkau terikat perjanjian damai dengan mereka, maka kamu wajib membayar *diyat* kepada keluarga yang terbunuh..." (QS. An-Nisaa': 92)

Bila *jinayah* yang menyebabkan kematian korban murni disengaja, maka pelaku *jinayah* wajib membayar *diyat* secara penuh dan kontan dari harta pribadinya.

Sebab kaidah umum mengatakan bahwa pada dasarnya penggantian sesuatu yang dirusak menjadi kewajiban pihak yang merusak.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: "Para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *diyat* pembunuhan yang disengaja wajib dibayarkan dari harta si pembunuh dan tidak menjadi tanggungan *'aqil*-nya. Inilah yang sesuai dengan kaidah umum.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ...﴾ (١٦٤)

"... Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..." (QS. Al-An'aam: 164)

² [Kafir *dzimmi* adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan membayar *jizyah* (upeti) kepada mereka serta tunduk terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Kafir *musta'man* adalah orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin karena suatu kepentingan atas jaminan keamanan seorang muslim, baik pemerintah maupun rakyat biasa. Sedangkan kafir *mu'ahad* adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin].^{pent.}

Kaidah umum ini hanya dikecualikan dalam *diyat* pembunuhan yang keliru karena banyaknya kejadian. Mengingat seringnya terjadi jinayah yang keliru dan besarnya *diyat* atas setiap nyawa manusia, maka jika *diyat* tersebut harus ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan tentulah akan sangat memberatkannya. Oleh karena itu, kebijakakan syari'at menetapkan bahwa *diyat* tersebut menjadi tanggungan 'aqilahnya dalam rangka membantu meringankan bebannya, karena dia memiliki udzur. Sedangkan yang sengaja membunuh maka ia tidaklah memiliki udzur sehingga tidak berhak mendapat keringanan. Selain itu, ia juga memang layak *diqishash*, sehingga bila akhirnya ia dimaafkan, maka dia sendirilah yang harus membayar *diyat* sebagai tebusan atas dirinya. *Diyat* tersebut wajib dibayar kontan sebagaimana ganti rugi pada umumnya.

Adapun *diyat* atas pembunuhan semisengaja dan pembunuhan yang keliru maka menjadi tanggungan 'aqilah si pembunuh. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

اَقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ فَقَتَلْتُهُمَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدِيَّةَ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

“Ada dua wanita dari suku Hudzail yang saling berkelahi. Salah satu dari mereka melempar lawannya dengan batu hingga menewaskannya bersama janin dalam rahimnya. Maka Rasulullah ﷺ memutuskan agar 'aqilah si pembunuh membayar denda atas kematian wanita tersebut.”³ (*Muttafaq 'alaih*)

Hadits ini menunjukkan bahwa *diyat* atas pembunuhan yang semisengaja menjadi tanggungan 'aqilah si pembunuh.

Sedangkan tentang pembunuhan yang keliru, Ibnul Mundzir mengatakan: “Semua ulama yang kami hafal pendapatnya telah sepakat bahwa *diyat*nya ditanggung oleh 'aqilah.”⁴

³ Telah berlalu *takhrij*nya halaman 267 (466).

⁴ Kitab *al-Ijma'* hal. 74.

Ibnu Qudamah juga mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa yang menanggung adalah ‘*aqilah*.”⁵

Demikian pula *diyat* tindak *jinayah* yang dianggap karena kekeliruan (tidak sengaja). Seperti orang yang tidur lalu jatuh menimpa orang lain hingga menewaskannya atau orang yang menggali sumur secara tidak benar hingga menyebabkan orang lain terperosok ke dalamnya dan meninggal dunia.

Kerusakan yang timbul karena perbuatan yang diizinkan secara syar’i tidak ada tanggungannya.

Contohnya seperti seorang suami yang memberi pelajaran kepada istri atau anaknya, atau penguasa yang memberi pelajaran kepada salah seorang rakyatnya, dan mereka tidak melampaui batas dalam melakukannya kemudian yang diberi pelajaran ternyata mati, maka keduanya tidak menanggung *diyat* sedikit pun. Alasannya karena ia melakukan apa yang boleh dilakukannya secara syar’i tanpa melampaui batas. Namun jika ia melampaui batas dalam memberi pelajaran, maka ia menanggung *diyat*, sebab ia telah berlaku aniaya dengan melampaui batas.

Jika yang diberi pelajaran adalah wanita hamil hingga menyebabkan janinnya keguguran, maka yang memberi pelajaran wajib menanggung *diyat* berupa seorang budak, baik laki-laki maupun wanita. Dalilnya adalah hadits dalam Shahihain yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ menetapkan *diyat* atas tindakan penyebab keguguran berupa seorang budak laki-laki atau perempuan.⁶ Inilah pendapat mayoritas ulama.

Jika seseorang menakut-nakuti wanita hamil hingga menyebabkan janinnya keguguran –seperti penguasa yang menjadikannya buronan atau seseorang yang menerornya lewat polisi– maka keguguran tersebut menjadi tanggungan pihak yang menakut-nakuti, karena dialah penyebab kematian janin.

⁵ *Al-Mughni* (XII/21).

⁶ HR. Al-Bukhari (no. 7317) [XIII:365] kitab *al-I’tisham*, bab 13, dan Muslim (no. 1683 (4397)) [VI:179] kitab *al-Qashamah*, bab 11, dari Mughirah bin Syu’bah dan Muhammad bin Maslamah رضى الله عنه. Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6740) [XII:30] kitab *al-Fara-idh*, bab 11, dan Muslim (no. 1681 (4389)) [VI:176] kitab *al-Qashamah*, bab 11, dari Abu Hurairah رضى الله عنه.

Dalilnya adalah atsar yang menyebutkan bahwa ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه pernah memanggil seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya agar menghadap beliau, karena terlihat ada seseorang yang masuk ke rumah wanita tersebut. Si wanita pun kaget seraya berkata: “Celaka aku, mengapa ‘Umar memanggilku?” Ketika ia sedang di tengah jalan, ia ketakutan hingga merasa sakit seperti hendak melahirkan, kemudian ia pun melahirkan, dan setelah bayinya berteriak dua kali kemudian bayi itu mati. ‘Umar lantas berembuk dengan para sahabat, maka sebagiannya mengatakan: “Engkau tidak menanggung apa-apa, karena bertindak sebagai penguasa yang memberi pelajaran kepada rakyatnya.” Sedangkan ‘Ali mengatakan: “Kalau mereka berkata demikian karena sesuai dengan keinginanmu, berarti mereka tidak tulus dalam menasehati. Menurutku, engkau wajib menanggung *diyat*nya karena membuatnya ketakutan hingga ia mengalami keguguran.”⁷

Jika seseorang menyuruh orang lain (*mukallaf*) untuk turun ke dalam sumur atau memanjat pohon, kemudian dia melakukannya dan tewas karenanya, maka yang menyuruh tidak menanggung apa-apa, sebab ia tidak melakukan jinayah kepada orang tersebut.

Jika yang disuruhnya bukan seorang *mukallaf* maka ia menanggung *diyat*nya, karena ia menyebabkan orang tersebut celaka.

Jika ia menyewa seseorang untuk turun ke dalam sumur atau memanjat pohon, lalu orang tersebut mati karenanya, maka si penyewa tidak menanggung *diyat*, sebab ia tidak melakukan *jinayah* terhadapnya.

Jika seseorang memanggil penggali sumur agar menggali di rumahnya, lalu si penggali mati tertimpa bangunan tanpa rekayasa dari siapa-siapa, maka darah orang tersebut sia-sia (tidak ditanggung) karena tidak ada yang mencelakainya.

Dari sini kita dapat memahami betapa besar perhatian Islam dalam menjaga nyawa manusia dan menghindari tertumpahnya darah orang yang tak bersalah.

⁷ HR. ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (no. 18010) [IX:458] kitab *al-‘Uqul*, [dengan sanad yang terputus].

Akan tetapi akhir-akhir ini banyak pihak yang meremehkan tanggung jawab, mereka ceroboh dalam mengemudikan kendaraan sehingga mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Betapa banyak korban yang meninggal akibat perbuatan tersebut, padahal mereka tidak salah sama sekali. Tak sedikit pula satu rombongan atau satu keluarga yang tewas gara-gara pengemudi ugal-ugalan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhitungkan akibat. Boleh jadi penyebab itu semua adalah para orang tua yang membelikan mobil baru untuk anak-anak mereka, lalu digunakanlah mobil tersebut untuk kebut-kebutan hingga mencelakakan orang lain. Dengan demikian, para orang tua itu sejatinya memberikan senjata pemusnah kepada anaknya, yang kemudian digunakan secara serampangan untuk membunuh orang lain dan menebar teror.

Oleh karena itu, mereka hendaknya bertakwa kepada Allah dengan menjaga anak-anak mereka sebaik-baiknya, juga keselamatan kaum muslimin. Selain itu, pemerintah –semoga Allah memberikan taufiq pada mereka– juga wajib menertibkan semua pihak demi menjaga keselamatan dan keamanan bersama. Sebab Allah ﷻ dapat mengatur hal-hal yang tidak diatur dengan al-Qur-an melalui tangan penguasa.



BAB TENTANG: KADAR *DIYAT*

Kadar (jumlah) *diyat* yang berkenaan dengan nyawa berbeda-beda sesuai dengan agama, status, jenis kelamin, dan keadaan korbannya; apakah telah ada wujudnya atau masih janin dalam kandungan.

Kadar yang terbesar ialah apabila korbannya seorang muslim yang merdeka, yaitu 1000 *mitsqal*¹ emas, atau 12000 dirham Islami yang setiap 10 dirhamnya setara dengan 7 *mitsqal*, atau 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 2000 ekor kambing.

Dalilnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتِي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ.

“Dalam masalah *diyat*, Rasulullah ﷺ menetapkan kadarnya berupa 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, atau 2000 ekor kambing bagi pemilik kambing.”²

‘Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa ada seorang lelaki yang terbunuh, maka Nabi ﷺ menetapkan *diyat*nya sebesar 12000 Dirham.³ Sedangkan dalam surat Rasulullah ﷺ kepada pen-

¹ [*Mitsqal* adalah satuan berat yang setara dengan satu dinar emas, yakni sekitar 4,25 gram].^{pent.}

² Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4544) [IV:441] kitab *ad-Diyat*, bab 16. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2244). Namun hadits-hadits yang disebutkan setelah ini adalah hasan dan cukup sebagai dalil bagi ketentuan *diyat* 100 ekor unta, 200 ekor sapi dan ekor 2000 kambing.

³ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4546) [IV:443] kitab *ad-Diyat*, bab 16, dan, at-Tirmidzi (no. 1388) [IV:12] kitab *ad-Diyat*, bab 2, an-Nasa-i

duduk Yaman yang dibawa oleh ‘Amru bin Hazm tertulis: “*Diyat* atas pemilik emas adalah 1000 Dinar.”⁴

Para ulama berbeda pendapat apakah kadar-kadar ini semuanya merupakan standar dalam membayar *diyat* ataukah bukan? Sehingga jika orang yang terkena kewajiban membayar *diyat* memberikan-nya dalam salah satu bentuk di atas maka penerima *diyat* diwajibkan menerimanya, baik penerima termasuk pemilik barang tersebut ataupun bukan. Sebab pelaku jinayah telah membayarkan *diyat* sesuai dengan standarnya. Inilah pendapat sejumlah ulama.

Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa standarnya hanyalah unta, dan ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadits:

فِي التَّفْسِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ
الْخَطَأَ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

“*Diyat* nyawa adalah 100 ekor unta.”⁵ Nabi ﷺ juga bersabda: “Ingatlah, *diyat* pembunuhan semisengaja dengan cemeti atau tongkat adalah 100 ekor unta.”⁶

Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan bahwa ‘Umar رضي الله عنه pernah berkhotbah dan mengatakan: Ingatlah, harga unta sekarang mahal. Maka Ia menetapkan *diyat* atas pemilik emas sebesar seribu dinar dan atas pemilik perak sebesar 12 ribu dirham, kemudian atas pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi dan atas pemilik kambing sebanyak 2000 ekor kambing, sedangkan atas pemilik konveksi (pakaian) se-

(no. 4817) [IV:413] kitab *al-Qasamah*, bab 36, dan Ibnu Majah (no. 2629) [III:268] kitab *ad-Diyat*, bab 6, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Abu Dawud. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2245). Namun dalam atsar hasan di halaman selanjutnya disebutkan, bahwa ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه menentukan *diyat* dalam bentuk perak sebesar 12000 dirham.

⁴ Hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 4868) kitab *al-Qasamah*, bab 47, dan Abu Dawud (no. 4542) kitab *ad-Diyat*, bab 16. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2274).

⁵ [Ini adalah penggalan dari hadits Amru bin Hazm di atas].^{pent.}

⁶ Hadits *shabih lighairihi*. HR. Ahmad (no. 4583) dan an-Nasa-i (no. 4799) kitab *al-Qasamah*, bab 34, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Hadits ini dinyatakan *Shabih Lighairihi* oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan an-Nasa-i* dengan *ta'liq* (komentar) beliau.

banyak 200 pasang pakaian⁷. Alasan lainnya karena Nabi ﷺ memperberat *diyat* pembunuhan sengaja dalam bentuk unta dan memperingan *diyat* pembunuhan keliru juga dalam bentuk unta. Hal ini telah menjadi kesepakatan di antara para ulama. Maka standar utamanya adalah unta. Inilah pendapat yang rajih (lebih kuat). Dan bertolak dari pendapat ini, maka bentuk-bentuk *diyat* yang selain unta diberlakukan dengan merujukkannya kepada nilai unta.

Diyat diperberat dalam pembunuhan sengaja dan semisengaja. Sehingga 100 ekor unta itu harus diberikan dalam 4 bagian: 25 ekor *bintu makhadh*, 25 ekor *bintu labun*, 25 ekor *hiqqah*, dan 25 ekor *jadz'ah*.

Dalilnya adalah hadits riwayat az-Zuhri dari as-Sa'ib bin Yazid yang mengatakan: "Pembayaran *diyat* di zaman Rasulullah ﷺ terbagi menjadi empat: 25 ekor *jadz'ah*, 25 ekor *hiqqah*, 25 ekor *bintu labun*, dan 25 ekor *bintu makhadh*."

Jika unta-unta yang diberikan sesuai dengan kriteria di atas, maka pihak korban wajib menerimanya. *Diyat* dapat juga diberikan dalam bentuk uang yang senilai dengan 100 ekor unta dengan kriteria tersebut, sesuai dengan harga di masa itu.

Diyat atas pembunuhan yang keliru bersifat lebih ringan, yaitu dengan membagi 100 ekor unta dalam 5 bagian: 20 ekor *bintu makhadh*, 20 ekor *bintu labun*, 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadz'ah*, dan 20 ekor *ibnu makhadh*.⁸ *Diyat* ini juga bisa diberikan dalam bentuk uang yang senilai dengan kriteria di atas, sesuai dengan harga di masa itu.

Bintu makhadh adalah unta betina yang berumur genap setahun, sedangkan *bintu labun* berumur genap 2 tahun, kemudian *hiqqah* berumur genap 3 tahun, dan *jadz'ah* berumur genap 4 tahun.

Diyat bagi seorang Ahli Kitab yang merdeka (Yahudi/Nasrani), baik sebagai kafir dzimmi, musta'man, maupun mu'ahad adalah separuh diyat orang Islam. Dalilnya adalah hadits riwayat

⁷ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4542) [IV:441] kitab *ad-Diyat*, bab 16, dari jalur 'Amru bin Syu'aib. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2247).

⁸ *Ibnu Makhadh* artinya unta jantan yang berumur genap 1 tahun.

‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ menetapkan *diyat* Ahli Kitab sebesar separuh *diyat* kaum muslimin (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain).⁹

Diyat seorang Majusi (penyembah api) baik yang *dzimmi*, *mu’abad*, maupun *musta’mān*, adalah 800 Dirham Islami. Ketentuan ini juga berlaku atas penyembah berhala (*watsani*). Dalilnya adalah hadits ‘Uqbah bin ‘Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Nabi ﷺ mengatakan:

دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

“*Diyatnya* seorang majusi adalah delapan ratus dirham.”¹⁰

Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama.

Diyat bagi wanita ahli kitab, wanita majusi, dan wanita penyembah berhala adalah separuh *diyat* kaum laki-laknya. Sebagaimana *diyat* wanita muslimah adalah separuh *diyat* lelaki muslim.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Para ulama telah berijma’ bahwa *diyat* seorang wanita adalah separuh *diyat* laki-laki.”

Dalam surat yang dibawa oleh ‘Amru bin Hazm disebutkan: “*Diyat* wanita adalah separuh *diyat* laki-laki.”¹¹

Al-‘Allamah Ibnul Qayyim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Hal ini disebabkan karena nilai wanita yang di bawah laki-laki dan manfaat laki-

⁹ (Setelah kami merujuk pada *Sunan an-Nasa-i* seperti yang disebutkan pada catatan kaki ini, kami menemukan hadits-hadits ini tidak berhubungan dengan hadits yang disebutkan oleh Syaikh tentang *diyat* ahli kitab, oleh karena itu *muraji’* berinisiatif untuk menghapus catatan kaki ini dan diganti dengan catatan kaki yang kami temukan dalam *Mulakhkhash al-Fiqh* terbitan Dar Ibn al-Jauzi, karena semua berhubungan dengan apa yang ditulis Syaikh dalam masalah ini).

[Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad [II:224], Abi Dawud (4542) kitab *ad-Diyat*, bab 16, dan Ibnu Majah (no. 2644) kitab *ad-Diyat*, bab 13, an-Nasa-i (no. 4820-4821) kitab *al-Qasamah*, bab 38. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwā al-Ghhalil* (no. 2251)].

¹⁰ HR. Ad-Daruquthni [III:129], al-Baihaqi [VIII:101].

¹¹ HR. Al-Baihaqi (no. 16344) [VIII:176]. At-Tirmidzi menukil riwayat yang senada dari ‘Umar secara *mauquf* (IV/26), yang juga diriwayatkan dari keputusan ‘Umar oleh al-Baihaqi (no. 16338) [VIII:175].

laki yang lebih besar darinya. Laki-laki dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan wanita, baik dalam memangku jabatan keagamaan (qadhi, imam, khatib, dan sebagainya), jabatan pemerintahan, menjaga perbatasan, berjihad, memakmurkan bumi, menjalankan industri yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup, dan lain-lain. Karenanya, nilai keduanya dalam hal *diyat* tentu tidaklah sama. Sebab *diyat* seorang yang merdeka ibarat harga budak atau harta benda lainnya. Jadi, inilah hikmah di balik aturan syari'at yang menetapkan bahwa *diyat* seorang wanita adalah separuh *diyat* laki-laki.¹²

Laki-laki dan wanita dianggap sama dalam tindak-tindak *jinayah* yang mewajibkan ganti rugi kurang dari sepertiga *diyat*. Dalilnya adalah hadits yang berbunyi:

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَّتِهَا.

“Ganti rugi untuk seorang wanita adalah seperti laki-laki hingga kadarnya mencapai sepertiga *diyat* si wanita.”¹³

Sa'id bin Musayyib mengatakan: “Demikianlah ajaran Rasulullah ﷺ.”

Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan: “Walaupun Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama berbeda pendapat dalam hal ini serta mereka mengatakan bahwa *diyat* wanita –baik sedikit maupun banyak– adalah separuh *diyat* laki-laki, akan tetapi Sunnah Nabi ﷺ lebih utama untuk diikuti. Yang membedakan antara ganti rugi yang kurang dari sepertiga *diyat* dengan yang lebih dari sepertiganya ialah, bahwa yang kurang dari sepertiga *diyat* dianggap sedikit, sehingga wanita yang terkena musibah dalam kondisi ini menjadi terhibur dengan disamakan dengan laki-laki. Sebab itulah, janin laki-laki dan wanita disamakan dalam hal *diyat*, karena *diyat* janin

¹² Lihat *I'lamul Muwaqqi'ien* (II/149) dan *Zaadul Ma'ad* (III/205).

¹³ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 4819) [IV:414] kitab *al-Qasamah*, bab 37. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2254).

tergolong sedikit, yaitu berupa seorang budak. Karenanya, apa saja yang kurang dari sepertiga *diyat* dikiaskan kepada janin...”¹⁴

Diyat seorang hamba sahaya tulen¹⁵ adalah harga sahaya itu sendiri, semahal apa pun dia. Sama saja apakah ia laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Hal ini merupakan ijma’ para ulama jika harganya kurang dari *diyat* orang merdeka. Namun jika harganya sama atau lebih dari *diyat* orang merdeka, maka menurut Imam Malik, asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad, *diyatnya* adalah sebesar harganya, semahal apa pun dia.¹⁶

Diyat yang wajib dibayarkan berkenaan dengan janin laki-laki maupun perempuan yang mati akibat tindak *jinayah* atas ibunya adalah berupa seorang budak laki-laki atau perempuan yang nilainya setara dengan 5 ekor unta. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang mengatakan:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ
سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

“Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat* untuk janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang keguguran berupa seorang budak laki-laki atau perempuan.”¹⁷ (*Muttafaq ‘alaih*)

Diyat yang berupa budak itu akan diwarisi oleh ahli waris si janin, sebagaimana jika ia lahir dalam keadaan hidup. Sebab budak tersebut adalah *diyat* milik si janin. Inilah madzhab mayoritas ulama. Nilai budak tersebut ditaksir sebesar lima ekor unta, atau sepersepuluh dari *diyat* ibunya.



¹⁴ Lihat *I’laamul Murwaqqa’iin* (II/148-149).

¹⁵ [Artinya yang berstatus budak 100%, tidak sedang dalam menebus dirinya, dan tidak dimerdekakan bila majikannya wafat].^{pent.}

¹⁶ [Contohnya, bila budak yang terbunuh harganya Rp. 1 milyar, maka *diyatnya* adalah Rp. 1 milyar].^{pent.}

¹⁷ HR. Al-Bukhari (no. 6740) kitab *al-Fara-idh*, bab 11, dan an-Nasa-i (no. 4832) kitab *al-Qasamah*, bab 40.

BAB TENTANG: *DIYAT* ATAS ANGGOTA BADAN DAN MANFAATNYA

Pertama: DIYAT ATAS ANGGOTA BADAN

Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia memiliki 45 anggota badan. Anggota-anggota badan tersebut ada yang jumlahnya hanya satu, ada yang dua, atau bahkan lebih.

Jika yang rusak adalah anggota badan yang jumlahnya hanya satu, seperti hidung, lisan, dan zakar (penis), maka *diyat*-nya setara dengan nyawa orang yang kehilangan anggota badan tersebut, sesuai dengan perincian yang telah lalu.¹

Ketentuan ini berlaku sama atas laki-laki, perempuan, orang merdeka, budak, kafir dzimmi, atau yang lainnya. Alasannya karena rusaknya anggota badan ciptaan Allah yang cuma satu itu akan menghilangkan manfaatnya sebagai jenis manusia, sehingga ia dianggap seperti menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, *diyat* yang harus dibayarkan sama dengan *diyat* atas nyawanya, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

Dalam hadits ‘Amru bin Hazm disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذْعًا الدِّيَّةُ،
وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ.

“*Diyat* atas zakar adalah penuh, *diyat* untuk hidung yang terpotong habis juga penuh, dan *diyat* atas lisan juga penuh.”² (HR. Ahmad, an-Nasa-i dan inilah lafazhnya)

¹ [Yakni dengan memperhatikan status, agama, dan jenis kelamin orang tersebut].^{pent.}

² [Penuh artinya sama dengan *diyat* atas nyawa orang tersebut].

Hadits ini dishahihkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi.

Jika anggota badan tersebut berjumlah dua seperti mata, telinga, bibir, rahang, payudara wanita, buah dada laki-laki, tangan, kaki, dan buah pelir, maka *diyat* atas masing-masing anggota badan ini bila dirusakkan kedua-duanya adalah penuh dan bila dirusakkan salah satunya adalah separuhnya.

Hal ini karena sepasang anggota badan tersebut memiliki fungsi dan keindahan tersendiri, padahal tubuh manusia tidak memiliki anggota badan lain yang sejenis dengannya.

Ibnu Qudamah mengatakan: "Kami tidak mengetahui ada ulama yang menyelisih hal tersebut."³

Rasulullah ﷺ menyebutkan dalam surat yang dibawa oleh 'Amru bin Hazm sebagai berikut: "*Diyat* atas hidung yang terpotong seluruhnya adalah penuh, *diyat* atas lisan adalah penuh, *diyat* atas kedua bibir adalah penuh, *diyat* atas kedua buah pelir adalah penuh, *diyat* atas tulang punggung adalah penuh, *diyat* atas kedua mata adalah penuh, dan *diyat* atas sebelah kaki adalah separuh."

Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله mengatakan: "Surat yang dibawa oleh 'Amru bin Hazm ini terkenal di kalangan para ulama. Bahkan isi surat tersebut telah disepakati kebenarannya oleh mereka, kecuali sebagian kecilnya saja."⁴

Jika anggota badan tersebut berjumlah tiga, maka bila ketiga-tiganya dirusakkan *diyatnya* adalah penuh, sedang bila satu bagian saja *diyatnya* adalah sepertiga.

Contohnya adalah hidung yang terdiri dari dua rongga dan sebuah sekat di antaranya; maka *diyatnya* dibagi menjadi tiga sesuai jumlah bagian dari hidung itu sendiri, sebagaimana pada jari-jari (jika dirusak).

Jika anggota badan tersebut berjumlah empat, maka bila keempat-empatnya dirusakkan *diyatnya* adalah penuh, sedang bila satu bagian saja maka *diyatnya* adalah seperempat.

³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/257).

⁴ Idem (VII/257).

Contohnya adalah kelopak mata yang berjumlah empat, yang semuanya memiliki fungsi, keindahan, dan manfaat yang sempurna sebagai pelindung mata dari panas dan dingin. Karenanya, bila semua kelopak itu dirusak maka *diyat*-nya penuh, dan bila sebagian-nya dirusak maka *diyat*-nya sesuai dengan kadarnya.

Diyat atas semua jari tangan adalah penuh, demikian pula untuk jari kaki yang terpotong seluruhnya. Sedangkan untuk tiap-tiap jari adalah sepersepuluh *diyat*.

Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda:

دِيَّةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
لِكُلِّ أُصْبُعٍ.

“*Diyat* atas jari-jari tangan dan kaki adalah sama, yaitu sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari.”⁵

Sedangkan dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: “Ini dan ini adalah sama,” maksudnya kelingking dengan ibu jari.⁶

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa *diyat* wajib diberikan secara penuh atas semua jari tangan atau kaki, dan setiap jari-nya bernilai sepersepuluh *diyat*.

Tiap ruas jari pada jari-jari kaki dan tangan senilai sepertiga-puluh *diyat*.

Karena setiap jari memiliki tiga ruas maka *diyat*-nya dibagi sesuai jumlah ruas-ruasnya, sebagaimana *diyat* tangan yang terbagi merata atas jari-jarinya. Akan tetapi berhubung ibu jari hanya memiliki dua ruas, maka masing-masing ruas senilai seperduapuluh *diyat*.

Setiap gigi senilai seperduapuluh *diyat*, yaitu: lima ekor unta. Dalilnya adalah hadits ‘Amru bin Hazm bahwa Nabi ﷺ bersabda:

⁵ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1391) [IV:13] kitab *ad-Diyat*, bab 4, dan beliau menshahihkannya. Dishahihkan juga oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (no. 3394).

⁶ HR. Al-Bukhari (no. 6895) [XII:280] kitab *ad-Diyat*, bab 20.

وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

“Setiap gigi *diyat*nya lima ekor unta.”⁷(HR. An-Nasa-i)

Ibnu Qudamah mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa *diyat* setiap gigi manusia adalah lima ekor unta.”⁸

Kedua: DIYAT ATAS MANFAATNYA

Maksudnya ialah manfaat anggota-anggota tubuh tersebut, seperti melihat, mendengar, mencium, berbicara, berjalan, dan lain-lain. Artinya, setiap anggota badan memiliki manfaat tertentu.

Salah satunya adalah indera yang empat, yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan (lidah). Masing-masing indera yang rusak akibat tindak jinayah, nilainya adalah *diyat* secara penuh.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Para ulama secara umum telah berijma’ bahwa indera pendengaran nilainya adalah *diyat* secara penuh.”⁹

Ibnu Qudamah mengatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa dihilangkannya pendengaran mewajibkan *diyat* secara penuh.”¹⁰

Sedangkan dalam surat ‘Amru bin Hazm disebutkan: “*Diyat* penciuman adalah penuh.”

Dalil lainnya ialah keputusan ‘Umar bin al-Khattab رضي الله عنه atas lelaki yang memukul orang lain hingga kehilangan pendengaran, penglihatan, akal, dan kemampuan *jima*’nya (impotensi) bahwa dia harus membayar empat *diyat* secara utuh kepada korbannya, padahal si korban masih hidup. Dan tidak ada sahabat lain yang menentang keputusan tersebut.

⁷ [Hadits shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 4868) kitab *al-Qasamah*, bab 46. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ al-Ghalil* (no. 2275)].

⁸ *Al-Mughni* (XII/130).

⁹ *Al-Ijma’* hal. 168.

¹⁰ *Al-Mughni* (XII/115).

Diyat juga wajib dibayar penuh karena tindak *jinayah* yang menghilangkan masing-masing kemampuan berikut, yaitu: berbicara, berfikir (akal), berjalan, makan, menikah (*jima'*), dan kemampuan menahan kencing atau kotoran. Alasannya karena setiap kemampuan ini merupakan manfaat besar yang tidak ada duanya dalam tubuh manusia.

Diyat wajib dibayar penuh atas dirusakkannya rambut pada masing-masing bagian tubuh yang empat, yaitu: rambut kepala (seluruhnya), jenggot (seluruhnya), alis (2 buah), dan bulu mata (4 baris). Nilai setiap alis adalah separuh *diyat*, sedang nilai setiap baris bulu mata adalah seperempat *diyat*. Jadi, *diyat*nya terbagi sesuai jumlah organnya.

Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa jenggot demikian terhormat dan berharganya di mata Islam. Karenanya, Islam mewajibkan *diyat* secara penuh untuk jenggot yang rusak hingga tidak bisa tumbuh lagi. Ini semua mengingat besarnya manfaat jenggot dan keindahan serta kewibawaan yang dimilikinya. Apalagi jika mengingat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kita agar melebatkan dan memuliakan jenggot, sekaligus melarang kita dari mencukur, memangkas, atau merusaknya. Maka celakalah orang yang memeringi jenggot dan membersihkan wajah darinya dalam rangka menyerupai kaum wanita atau orang-orang kafir dan munafik serta beralih dari kejantanan kepada feminisme.

Sebagaimana kata penya'ir:

Hari-hari penuh cobaan menjadikan manusia

Memandang baik apa-apa yang sebenarnya tercela

Padahal semestinya ia kembali kepada jalan yang benar, menggunakan akalnyanya, menaati perintah Nabi ﷺ dan memelihara jenggot yang Allah ciptakan sebagai simbol kejantanan dan ketampanan kaum laki-laki.



BAB TENTANG: HUKUM MELUKAI KEPALA/WAJAH DAN MEMATAHKAN TULANG

Luka pada kepala atau wajah dikenal oleh para fuqaha' dengan istilah *syijaj*; bentuk jamak dari kata *syajjah* yang berarti luka yang terdapat pada kepala dan wajah secara khusus. Disebut demikian karena ia (*syajjah*) diambil dari kata *syajja* (شَجَّ), yang secara bahasa berarti memotong, karena luka tersebut memotong lapisan kulit. Jika lukanya terdapat pada selain kepala dan wajah, maka disebut *jarh*.

Menurut klasifikasi orang Arab, *syajjah* terbagi menjadi sepuluh bagian. Masing-masing bagian memiliki nama dan hukum tersendiri.

1. *Al-Haarishah* (الْحَارِصَةُ).

Yaitu luka yang sedikit menyayat kulit tanpa mengeluarkan darah, disebut juga *al-qaasyirah* (الْقَاشِرَةُ) atau luka yang mengelupas kulit.

2. *Al-Baazilah* (الْبَازِلَةُ).

Yaitu luka yang sedikit mengeluarkan darah, disebut juga *ad-daami'ah* (الدَّامِئَةُ) (yang artinya meneteskan darah), karena diserupakan dengan tetesan air mata.

3. *Al-Baadhi'ah* (الْبَاضِعَةُ).

Yaitu luka yang mengoyak daging yang berada di bawah kulit.

4. *Al-Mutalaahimah* (الْمُتَلَاهِمَةُ).

Yaitu luka yang masuk ke dalam daging, karenanya ia disebut demikian, diambil dari kata *al-lahm*.

5. *As-Simhaaq* (السِّنْحَاقُ).

Yaitu luka yang menembus daging dan hanya terpisah dari tulang oleh selaput tipis yang disebut *simhaaq*. Karenanya, luka ini dinamakan dengan nama bagian yang dicapainya.

Diyat bagi kelima macam *syajjah* di atas tidak ditentukan kadarnya oleh syari'at. Akan tetapi hakim berijihad untuk menetapkan kadar *diyat*nya secara *hukumah*.

6. *Al-Muudhibah* (المُؤْذِبَةُ).

Yaitu luka yang menampakkan tulang. *Diyat*nya adalah lima ekor unta, berdasarkan hadits 'Amru bin Hazm:

وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"*Diyat al-muudhibah* adalah lima ekor unta."

7. *Al-Haasyimah* (الْهَاشِمَةُ).

Yaitu luka yang menampakkan sekaligus mematahkan tulang. *Diyat*nya adalah sepuluh ekor unta, dan ketentuan ini dinukil dari Zaid bin Tsabit¹ رضي الله عنه tanpa ada sahabat lain yang menyelisihinya di zaman itu.

8. *Al-Munaqqilah* (الْمُنْقِلَةُ).

Yaitu luka yang menampakkan, mematahkan, sekaligus memindahkan tulang dari posisi aslinya, sehingga perlu disusun ulang agar menyatu kembali. *Diyat*nya adalah lima belas ekor unta berdasarkan hadits 'Amru bin Hazm:

وَفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

"*Diyat al-munaqqilah* adalah lima belas ekor unta."

9. *Al-Ma-muumah* (الْمَأْمُومَةُ).

Yaitu luka yang mencapai selaput otak.

¹ Diriwayatkan dari jalan Makhul oleh al-Baihaqi (no. 16203) [VIII:144] dan 'Abdurrazzaq (no. 17348) [IX:314] kitab *al-Uqul*.

10. *Ad-Daamighah* (الدَّامِغَةُ).

Yaitu luka yang merobek selaput otak.

Untuk *al-ma-muumah* dan *ad-daamighah*, masing-masing dikenai sepertiga *diyat* berdasarkan hadits ‘Amru bin Hazm yang artinya: “*Al-ma-muumah* dikenai sepertiga *diyat*,” dan berhubung *ad-daamighah* lebih parah darinya, maka ia lebih berhak untuk mendapat bagian yang sama. Akan tetapi mengingat korban *ad-daamighah* biasanya mati, maka tidak ada dalil khusus yang menetapkan *diyatnya*.

Sedangkan luka *al-ja-ifah* *diyatnya* adalah sepertiga, sebagaimana yang disebutkan dalam surat ‘Amru bin Hazm:

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

“*Diyat al-ja-ifah* adalah sepertiga.”

Imam al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: “Ini adalah pendapat para ulama secara umum, di antaranya adalah ulama Madinah, ulama Kufah, para ahli hadits, dan ahli *ra’yu*.”²

Al-ja-ifah adalah setiap luka yang mencapai bagian dalam rongga perut, punggung, dada, tenggorokan, dan kandung kemih.

Adapun *diyat* yang berkaitan dengan patah tulang adalah sebagai berikut:

Diyat untuk setiap tulang rusuk yang patah namun bisa kembali seperti sedia kala adalah seekor unta, dan *diyat* untuk masing-masing tulang selangka (*clavicula*) juga seekor unta.

Dalilnya adalah atsar dari ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه yang mengatakan:

فِي الضِّلْعِ جَمْلٌ، وَفِي التَّرْقُوتِ جَمْلٌ.

² *Al-Mughni* (XII/166).

“*Diyat* setiap tulang rusuk adalah seekor unta,³ dan *diyat* setiap tulang selangka adalah seekor unta.”⁴

Tulang selangka adalah tulang melengkung yang menonjol di kanan-kiri leher dan memanjang hingga ke bahu. Setiap orang memiliki dua buah tulang selangka.

Jika tulang rusuk atau tulang selangka yang patah itu tidak kembali seperti sediakala, maka *diyatnya* ditentukan berdasarkan *hukumah*.

Diyat untuk patah siku –yaitu bagian yang menyambung tulang lengan atas (*humerus*) dengan tulang lengan bawah (hasta dan pengumpil)– bila dapat kembali seperti sediakala adalah dua ekor unta. *Diyat* yang sama juga berlaku pada pematahan tulang paha, tulang betis, dan salah satu tulang lengan bawah.

Dalilnya adalah hadits riwayat Sa’id dari ‘Amru bin Syu’aib bahwa ‘Amru bin ‘Ash pernah menyurati ‘Umar dan bertanya tentang salah satu tulang lengan bawah yang patah. Maka ‘Umar menjawab bahwa *diyatnya* adalah dua ekor unta, dan bila kedua-duanya patah maka empat ekor unta. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi keputusan ini.

Demikianlah riwayat-riwayat yang menjelaskan kadar *diyat* untuk beberapa macam luka dan patah tulang. Adapun luka-luka dan patah tulang lainnya, seperti ruas tulang belakang dan tulang kemaluan, maka *diyatnya* ditentukan berdasarkan *hukumah*.

Hukumah maksudnya menganggap korban *jinayah* sebagai budak yang mulanya tidak terkena *jinayah*, lalu ditaksir harganya setelah ia sembuh dari *jinayah* tersebut. Maka selisih harga antara sebelum dan sesudah *jinayah* tersebut menjadi persentase *diyat* yang harus dibayar oleh pelaku *jinayah*.

Misalnya, seandainya korbannya dianggap sebagai budak yang sehat tanpa cacat dan harganya ditaksir sekitar 60, lalu setelah ter-

³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 27126) [V:380] kitab *ad-Diyat*, bab 75, dan ‘Abdurrazzaq (no. 17607) [IX:367] kitab *al-Uqul*.

⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 26946) [V:365] kitab *ad-Diyat*, bab 34, dan ‘Abdurrazzaq (no. 17578) [IX:362] kitab *al-Uqul*.

kena *jinayah* harganya turun menjadi 50, berarti *diyat*nya adalah seperenam. Karena selisih harganya adalah 10 yang tak lain adalah seperenam dari harga awalnya.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: “Pendapat yang benar ialah tidak ada kadar tertentu selain pada lima tulang, yaitu: rusuk, kedua tulang selangka, dan kedua tulang lengan bawah (*hasta* dan *pengumpul*). Alasannya karena penentuan kadar *diyat* adalah masalah *tauqifiyyah*⁵, sedangkan dalil yang ada yang mengarah kepada penggunaan *hukumah* dalam tulang-tulang selain yang lima tersebut berangkat dari keputusan ‘Umar di atas...⁶

Para fuqaha’ *-rahimahumullaah-* mengatakan: “Jika luka yang ditaksir dengan *hukumah* itu terjadi pada bagian tubuh yang memiliki kadar tertentu secara syar’i –seperti *syajjah* yang di bawah *al-muudhihah* misalnya–, maka *diyat* yang ditentukan berdasarkan *hukumah* tidak boleh melebihi *diyat al-muudhihah*. Alasannya karena kalau luka tersebut dianggap sebagai *al-muudhihah*, tetap saja *diyat*nya tidak lebih dari lima ekor unta, maka yang di bawah *al-muudhihah* tidak berhak mendapat lebih dari itu.”

Para ahli fiqih berpendapat jika korban *jinayah* akhirnya sembuh seperti sediakala tanpa mengalami penurunan harga sedikit pun akibat *jinayah*, maka penaksiran harganya dilakukan saat terjadi pendarahan. Sebab ketika terjadi pendarahan harganya pasti turun karena nyawanya terancam atau karena *jinayah* tersebut berdampak buruk kepadanya.



⁵ [Artinya masalah yang didasarkan kepada wahyu semata dan bukan hasil *ijtihad* manusia].

⁶ Lihat *al-Mughni* (XII/166).

BAB TENTANG: KAFFARAT PEMBUNUHAN

Istilah *kaffarat* diambil dari kata *kafr* yang artinya menutupi, mengingat *kaffarat* akan menutup dosa pelakunya.

Dalil diwajibkannya *kaffarat* atas pembunuhan terdapat dalam al-Qur-an, Sunnah dan ijma'. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا﴾

"Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, kecuali karena keliru. Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena keliru maka kaffaratnya ialah memerdekakan seorang budak mukmin dan membayar diyat kepada keluarga yang terbunuh, kecuali bila keluarga yang terbunuh merelakan diyat tersebut. Jika yang terbunuh berasal dari suatu kaum yang memusuhimu sedangkan dia orang beriman, maka kaffaratnya ialah memerdekakan seorang budak

mukmin. Dan bila yang terbunuh berasal dari kaum yang kalian terikat perjanjian dengan mereka, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat kepada keluarga yang terbunuh dan memerdekakan seorang budak mukmin. Barangsiapa tidak mendapati budak, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubatnya kepada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.” (QS. An-Nisaa': 92)

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang orang yang membunuh:

أَعْتَقُوا عَنْهُ؛ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ
مِنَ النَّارِ.

“Bebaskanlah budak untuknya (si pembunuh), sebab dengan setiap anggota badan budak yang dibebaskan, Allah akan membebaskan setiap anggota badannya (si pembunuh) dari Neraka.”¹

Kaffarat hanya diwajibkan atas pembunuhan yang keliru dan semisengaja. Sedangkan pembunuhan sengaja tidak ada *kaffaratnya*, karena Allah berfirman:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا﴾

¹ [Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3964) kitab *al-Itq*, bab 13, Ahmad [III:490]. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2309)]. Namun Imam Muslim (no. 1509) meriwayatkan sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan lafazh:

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ
فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

“Barangsiapa membebaskan seorang budak yang beriman, maka Allah akan membebaskan dengan setiap anggota tubuhnya satu anggota tubuh (orang yang membebaskannya) dari api Neraka, hingga Allah membebaskan kemaluan orang tersebut dengan kemaluannya.”

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahannam yang ia kekal di dalamnya, dan Allah memurkainya, melaknatinya, serta menyediakan baginya adzab yang besar." (QS. An-Nisaa': 93)

Dan Allah tidak menyinggung *kaffarat* di sini.

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Suwaid bin Shamit pernah membunuh seorang lelaki, maka Nabi ﷺ mewajibkan *qishash* atas dirinya tanpa mewajibkan *kaffarat*. Sedangkan 'Amru bin Umayyah adh-Dhamri membunuh dua orang lelaki dengan sengaja, maka Nabi ﷺ membayar *diyat* kedua korbannya tanpa mewajibkan *kaffarat* atasnya. Di samping itu, *kaffarat* yang diwajibkan atas pembunuhan keliru tujuannya untuk menghapus dosa, karena perbuatan tersebut tak lepas dari kelalaiannya. Oleh karenanya, *kaffarat* seperti ini tidak diwajibkan atas perbuatan yang besar dosanya, sebab ia tidak bisa menghapus dosa tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Tidak ada *kaffarat* dalam pembunuhan sengaja maupun sumpah palsu, dan hal itu bukanlah keringanan bagi pelakunya."²

Ibnu Qudamah dan yang lainnya menyebutkan bahwa pembunuhan yang keliru tidak dihukumi sebagai perbuatan haram maupun mubah, karena ia seperti pembunuhan yang dilakukan orang gila. Akan tetapi nyawa yang melayang tetaplah terhormat dan terlindungi, karenanya hal ini harus dikaffarati.

Artinya, hikmah di balik perintah *kaffarat* atas pembunuhan yang keliru ini kembali kepada dua alasan:

Pertama, karena kekeliruan tersebut tidak lepas dari kelalaian pelakunya.

Kedua, karena kehormatan nyawa yang melayang.

Sedangkan pembunuhan yang sengaja maka tidak wajib dikaffarati karena dosanya tidak bisa dihapus dengan *kaffarat*, disebabkan begitu besar dan beratnya dosa tersebut. Akan tetapi jika pembunuhnya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah ﷻ dan menyerahkan dirinya untuk diqishash, maka hal itu akan meringankan dosanya. Dengan demikian, taubatnya akan menggugurkan hak Allah atas di-

² Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XIII/170).

rinya. Sedangkan hak keluarga korban akan gugur dengan ditegakkannya *qishash* atau ia dimaafkan. Jika sudah demikian maka yang tersisa hanyalah hak korban yang kelak akan Allah ganti dengan apa saja yang dia inginkan. Demikianlah secara garis besar penjelasan Ibnul Qayyim dalam kitab al-Jawab al-Kafi.³

Barangsiapa membunuh jiwa yang terlindungi, baik ia seorang budak atau orang kafir *mu'ahad* maupun *musta'man*, baik telah lahir maupun masih dalam kandungan⁴, maka wajib atasnya membayar *kaffarat*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

“... Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena keliru maka kaffaratnya ialah memerdekakan seorang budak mukmin dan membayar diyat kepada keluarga yang terbunuh, kecuali bila keluarga yang terbunuh merelakan diyat tersebut. Jika yang terbunuh berasal dari suatu kaum yang memusuhi kamu sedangkan dia orang beriman, maka kaffaratnya ialah memerdekakan seorang budak mukmin. Dan bila yang terbunuh berasal dari kaum yang kalian terikat perjanjian dengan mereka, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat kepada keluarga yang terbunuh dan memerdekakan seorang budak mukmin. Barangsiapa tidak mendapati budak, maka hendak-

³ Hal. 348-350, cet. Daar Ibn Khuzaimah.

⁴ [Contohnya, dengan memukul perut ibu janin hingga keguguran].^{pent.}

lah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubatnya kepada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.” (QS. An-Nisaa': 92)

Hukum ini berlaku sama, baik ia membunuhnya sendirian atau bersama orang lain, baik terjadi secara langsung atau disebabkan oleh perbuatannya, seperti orang yang menggali sumur secara tidak benar, atau orang yang menancapkan benda tajam di jalan, dan lain-lain yang mengakibatkan kematian orang lain.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan: “Masing-masing dari orang yang bersekutu dalam pembunuhan wajib membayar *kaffarat*. Inilah pendapat mayoritas ulama, yang di antaranya adalah Imam Malik, Asy Syafi'i, dan *ashabur ra'yi*.”⁵

Kaffarat menjadi kewajiban orang yang membunuh, baik ia orang dewasa, anak kecil, orang gila, orang merdeka, maupun budak berdasarkan keumuman ayat di atas.

Kaffarat ini berupa memerdekakan seorang budak yang mukmin. Jika ia tidak mendapatinya,⁶ maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut dan tidak bisa digantikan dengan memberi makan selama tempo tersebut. Jika ia tidak mampu juga berpuasa, maka *kaffarat* tersebut tetap menjadi tanggungannya dan tidak bisa digantikan dengan memberi makan. Sebab Allah tidak menyebutkannya sebagai ganti puasa. Padahal hal-hal yang bisa menggantikan suatu *kaffarat* harus ditetapkan berdasarkan *nash* bukan *qiyas*.

Bila pembunuhan adalah budak, maka *kaffaratnya* ialah dengan berpuasa karena dia tidak punya harta untuk memerdekakan budak.

Jika pembunuhan adalah orang gila atau anak kecil, maka yang membayar *kafaratnya* adalah walinya, yaitu dengan membebaskan budak. Alasannya karena keduanya tidak mungkin berpuasa, sedang puasa tidak bisa digantikan oleh orang lain. Padahal *kaffarat* itu telah menjadi tanggung jawab mereka berdua. Oleh karena itu, wali merekalah yang membayarkan *kaffarat* dari harta mereka berdua, kare-

⁵ Lihat *al-Mughni* (X/39).

⁶ [Baik karena tidak ada perbudakan atau karena harganya tidak terjangkau].
pent.

na *kaffarat* merupakan hak orang lain atas harta yang bersangkutan seperti halnya *diyat*. Selain itu, *kaffarat* juga merupakan ibadah harta seperti zakat.

Kaffarat wajib dilakukan berulang kali jika pembunuhannya terjadi berulang kali, persis seperti *diyat*. Jadi, bila seseorang membunuh sejumlah orang, maka ia harus melakukan *kaffarat* sejumlah orang yang dibunuhnya.

Jika pembunuhan yang dilakukan hukumnya mubah –seperti membunuh orang murtad, pemberontak, pezina muhsan, dan orang yang dihukum *qishash* atau *hadd*– atau dalam rangka membela diri, maka tidak ada *kaffarat* atas semua jenis pembunuhan tersebut, karena yang terbunuh tidak terlindungi nyawanya.

Perhatian:

Sebagian orang di zaman ini mengganggalkan masalah menunaikan *kaffarat* atas pembunuhan, terutama dalam kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban. Mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini mungkin merasa berat untuk berpuasa dalam tempo lama, terutama jika *kaffaratnya* lebih dari satu. Akhirnya mereka malah tidak berpuasa dan tetap memikul tanggungan *kaffarat* tersebut.

Fenomena lainnya adalah bahwa ‘*aqilah*’ si pembunuh yang keliru tidak mau menanggung *diyat*, dan kalau pun ada yang mau, maka ia menganggapnya sebagai sedekah. Sebab itulah kita melihat orang yang terlibat pembunuhan secara keliru harus minta-minta untuk menunaikan *diyatnya*. Ini merupakan sikap ketidakpedulian terhadap aturan syari’at yang sangat penting dan menjadi sebab terahirnya kejahatan banyak orang terhadapnya. Bahkan boleh jadi sebagian yang meminta-minta itu memanfaatkan kondisi tersebut sebagai sarana mencari uang. Karenanya, orang-orang seperti mereka harus ditangani dan diberi peringatan agar jangan memakan harta orang secara batil dan melakukan manipulasi dengan memalsukan surat-surat resmi dari pengadilan atau memakai surat-surat yang sudah kadaluwarsa sejak dulu.



BAB TENTANG: ATURAN QASAMAH

Qasamah secara bahasa merupakan *isim masdar* dari kata *aqsa-ma – iqsaaman – qasaamatan*, yang artinya bersumpah. Maksudnya ialah sumpah yang diulang-ulang dalam menuntut pembunuhan seseorang yang nyawanya dilindungi.

Qasamah disyari'atkan berkenaan dengan korban pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, akan tetapi ada seseorang yang menjadi tersangka.

Dalilnya terdapat dalam Sunnah dan ijma'.

Dalam *ash-Shahihain*, Sahal bin Abi Hatsmah menceritakan bahwa 'Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud pernah pergi bersama ke wilayah Khaibar (tempat kaum Yahudi). Suatu ketika, Muhayyishah mendapati 'Abdullah bin Sahal dalam keadaan berlumuran darah. Ia lantas mendatangi orang-orang Yahudi seraya berkata: "Kalianlah yang membunuhnya!" Mereka menjawab: "Bukan." Maka Muhayyishah lantas kembali ke kaumnya dan menceritakan hal tersebut. Lalu Mereka mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengadukan hal tersebut kepadanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muhayyishah, Huwaiyyishah (saudaranya), dan 'Abdurrahman bin Sahal:

أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟

"Maukah kalian bersumpah bahwa orang-orang Yahudi itulah pembunuhnya, sehingga kalian berhak menuntut darah sahabat kalian?"

Dalam riwayat lain disebutkan:

تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ؟

"Bisakah kalian mendatangkan bukti?"

Jawab mereka: “Kami tidak punya bukti.” Lalu Rasulullah ﷺ berkata: “Maukah kalian bersumpah?” Jawab mereka: “Bagaimana kami bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan?” “Berarti orang-orang Yahudi itu bisa mengelak dari tuduhan dengan bersumpah lima puluh kali,” jawab Nabi ﷺ. Namun mereka menjawab: “Bagaimana kami hendak menerima sumpahnya orang-orang kafir?” Akhirnya Rasulullah ﷺ membayar *diyat* ‘Abdullah bin Sahal sebesar seratus ekor unta.¹ (Muttafaq ‘alaih)

Hadits ini menunjukkan disyari’atkannya *qasamah*, sekaligus menunjukkan bahwa ia merupakan aturan pokok dalam syari’at yang berdiri sendiri dan kaidah hukum yang menjadi pengecualian atas dalil-dalil yang bersifat umum.

SYARAT-SYARAT QASAMAH:

Yang terpenting di antaranya ialah adanya indikasi.

Seperti permusuhan nyata antara korban yang tewas dengan tersangka pembunuhnya. Misalnya antara suku-suku yang bermusuhan dan saling balas dendam, atau siapa saja yang memiliki dendam dan sakit hati terhadap korban, dan diduga kuat dia membunuh korban-nya karena itu. Dalam hal ini, keluarga korban boleh bersumpah untuk menuduh tersangka jika memang dugaan kuat mengarah kepadanya, walaupun mereka tidak berada di tempat kejadian.

Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih pendapat yang mengatakan bahwa indikasi di sini tidak terbatas pada permusuhan saja, akan tetapi meliputi setiap hal yang dianggap memperkuat tuduhan atas tersangka, seperti berpecahnya sekelompok orang di dekat korban, atau kesaksian dari orang yang tidak bisa diterima kesaksiannya dalam pembunuhan, dan semisalnya.

Imam Ahmad mengatakan: “Aku menyetujui *qasamah* jika terdapat *latkh* (لَطَخَ), atau ada sebab yang jelas, atau ada permusuhan di antara mereka, atau jika orang seperti tersangka memang mungkin melakukan hal itu.”²

¹ HR. Al-Bukhari (no. 6142) [X:658] kitab *al-Adab*, bab 89, dan Muslim (no. 1669 (4342)) [VI:146] kitab *al-Qasamah*, bab 1, dari hadits Sahal dan Rafi’ bin Khudaij.

² Lihat *al-Ikhtiyyaat al-Fiqhiyyah*, hal. 425 cet. Daarul ‘Aashimah.

Syaikhul Islam lantas mengomentari pendapat Imam Ahmad dengan mengatakan: “Beliau menyebutkan empat hal: ‘*latkh*’, yaitu ucapan tidak baik dari tersangka terhadap korbannya, seperti kesaksian yang tidak bisa diterima, lalu ‘sebab yang jelas’ seperti berpencarnya sekelompok orang di dekat korban, kemudian ‘permusuhan’, dan bahwa tersangkanya memang terkenal sebagai pembunuh. Inilah pendapat yang benar.”³

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Ini merupakan argumentasi yang terbaik karena berdasar pada indikasi-indikasi nyata yang menguatkan kebenaran tuduhan tersebut. Maka berangkat dari sini, pihak yang menuntut boleh bersumpah dan hakim boleh –atau bahkan wajib– memberikan hak *qishash* atau *diyat* kepada si penuntut meskipun dia mengetahui bahwa si penuntut tidak melihat atau menyaksikan pembunuhan tersebut.

Akan tetapi, keluarga korban tidak seyogyanya bersumpah kecuali setelah mengklarifikasi dugaan kuat tersebut, dan hendaknya hakim menjelaskan kepada mereka bahwa sumpah palsu sangatlah berat sanksinya.”

Syarat *qasamah* lainnya adalah bahwa yang menjadi tersangka pembunuhan haruslah *mukallaf*.

Artinya, jika yang dituduh adalah orang gila atau anak kecil, maka tuduhan tersebut tidak sah.

Syarat berikutnya adalah bahwa tersangka pembunuhan harus dianggap bisa/mungkin melakukan pembunuhan.

Jika tersangka tidak mungkin melakukan pembunuhan karena berada jauh dari lokasi kejadian saat itu, maka tuntutan tersebut tidak perlu digubris.

Adapun kronologi *qasamah* adalah sebagai berikut: setelah syarat-syaratnya terpenuhi, *qasamah* dimulai dari pihak penuntut dengan bersumpah lima puluh kali, yang dibagi sesuai dengan kadar warisan mereka⁴, dengan mengatakan bahwa si Fulan-lah yang membunuh,

³ Idem.

⁴ [Misal: Jika penuntutnya adalah anak laki-laki korban dan tiga orang saudaranya, maka yang laki-laki bersumpah dua puluh kali, dan masing-masing saudaranya bersumpah sepuluh kali].

dan dihadiri oleh si tersangka. Jika ahli waris korban tidak mau bersumpah atau sumpah mereka tidak genap lima puluh kali, maka tersangka-lah yang disuruh bersumpah 50 kali jika pihak penuntut mau menerima sumpahnya. Bila si tersangka melakukannya, maka ia terbebas dari tuduhan. Namun bila pihak penuntut tidak menerima sumpahnya tersangka, maka Imamlah yang membayar *diyat*nya dari baitul mal. Alasannya karena ketika kaum Anshar tidak mau menerima sumpahnya orang-orang Yahudi, Nabi membayar *diyat*nya dari baitul mal. Sebab tidak ada jalan lain untuk membenarkan tuduhan atas tersangka, sehingga kerugian harus ditanggung baitul mal agar darah orang yang terlindungi tidak tumpah secara sia-sia.

Fuqaha' berbeda pendapat tentang hukuman yang harus dijatuhkan atas tersangka jika syarat-syarat *qasamah* telah terpenuhi dan pihak penuntut telah bersumpah lima puluh kali. Yang benar dalam hal ini ialah bahwa jika syarat-syaratnya memang terpenuhi dan tersangkanya juga memenuhi syarat untuk *diqishash*, maka ia hanya divonis *qishash*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ
بِرُمَّتِهِ؟

“(Bagaimana jika) lima puluh orang dari kalian (Anshar) bersumpah menuduh satu orang dari mereka (Yahudi), agar orang tersebut diserahkan kepada kalian dalam keadaan terikat?”⁵

Dalam lafazh lainnya disebutkan:

وَيُسَلَّمُ إِلَيْكُمْ.

“Agar orang itu diserahkan kepada kalian?”

Artinya, *qasamah* dapat menggantikan kedudukan bukti dalam hal ini.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan tentang vonis berdasarkan *qasamah*: “Ini tidak berarti memvonis karena tuduhan semata tanpa

⁵ HR. Muslim (no. 1669 (4343)) [VI:149] kitab *al-Qasamah*, bab 1.

bukti, namun ia berdasarkan petunjuk nyata yang diduga kuat kebenarannya. Bahkan lebih kuat dari kesaksian dua orang, karena ia berupa indikasi, adanya permusuhan nyata, dan petunjuk nyata lainnya. Karenanya, syari'at hendak memperkuat sebab-sebab itu dengan meminta sumpah dari lima puluh keluarga korban, yang biasanya tidak mungkin sepakat untuk menuduh orang tak bersalah sebagai pembunuh. Adapun sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

وَلَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ.

'Andai tiap orang dikabulkan tuntutananya tanpa bukti, niscaya mereka akan menuntut darah dan harta suatu kaum...' (al-hadits),⁶ maka tidaklah bertentangan dengan qasamah sama sekali. Karena hadits ini hanya menafikan tuntutan yang tidak disertai bukti."

Para fuqaha' -*rahimahumullaah*- mengatakan: jika seseorang mati karena berdesakan ketika hari Jum'at atau saat thawaf, maka *diyat*nya dibayar dari baitul mal. Dalilnya adalah riwayat yang dinukil dari 'Umar dan 'Ali tentang tewasnya seorang lelaki akibat berdesakan di 'Arafah. Keluarganya kemudian mendatangi 'Umar, namun 'Umar mengatakan: "Mana bukti kalian atas pembunuhnya?" Maka 'Ali berkata: "Wahai Amirul mukminin, darah seorang muslim tidak boleh disia-siakan, kalau engkau mengetahui pembunuhnya maka *qishash*-lah, tapi jika tidak, maka bayarlah *diyat*nya dari baitul mal."



⁶ Penggalan pertama dari hadits ini adalah *muttafaq 'alaih*, diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4552) [VIII:268] kitab *at-Tafsir*, bab 3, dan Muslim (no. 1711 (4470)) [VI:229] kitab *al-Aqdiyah*, bab 1. [Sedangkan sisanya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh an-Nawawi. (Lihat *al-Arba'in an-Nawawiyah* no. 33)].

BAB TENTANG: ATURAN *HUDUD*

HUDUD adalah bentuk jamak dari *hadd*, yang secara bahasa berarti melarang. Sedang makna dari *hududullah* adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang terlarang untuk dilanggar dan dilakukan.

Dalam pengertian syar'i, *hudud* berarti hukuman dengan kadar yang ditentukan secara syar'i atas suatu maksiat, dalam rangka mencegah terjadinya hal tersebut.

Dalil disyari'atkannya *hudud* adalah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "*Hudud* bertujuan untuk mengasihi dan berbuat baik ke sesama manusia. Karenanya, orang yang menghukum orang lain hendaknya meniatkan untuk berbuat baik dan mengasihinya, seperti niat orang tua yang menghukum anaknya dalam rangka mendidik atau dokter yang mengamputasi kaki pasien dalam rangka mengobati."¹

[HIKMAH DISYARI'ATKANNYA *HUDUD*]

Hikmah disyari'atkannya *hudud* ialah untuk mencegah orang berbuat maksiat sekaligus sebagai hukuman dan penghapus dosa pelakunya. *Hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya (yang dilakukan) demi menunaikan hak Allah kemudian untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Allah mewajibkan *hudud* atas pelaku tindak kejahatan yang secara manusiawi memang layak dituntut. Karenanya, *hudud* membawa kemaslahatan besar dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Bahkan roda pemerintahan pun tidak akan berjalan sempurna tanpa ada ancaman dan hukum-

¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/300).

an atas pelaku kejahatan. Sebab hanya dengan hal itulah penjahat akan merasa takut dan orang baik akan merasa tenang, lalu keadilan pun terwujud di muka bumi dan orang-orang merasa aman terhadap nyawa, kehormatan, dan harta mereka.

Kenyataan seperti ini hanya akan terlihat dengan jelas pada masyarakat yang menegakkan *hududullah* (aturan-aturan Allah). Kehidupan mereka penuh dengan keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun. Lain halnya dengan masyarakat yang mengabaikan *hududullah* dan menganggapnya sebagai kekejaman yang tidak sesuai dengan peradaban modern. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan keadilan ilahi yang indah itu. Bahkan keamanan dan ketenangan pun tak pernah terwujud, meski mereka memiliki segudang peralatan dan persenjataan canggih. Semua kecanggihan ini tidak akan berguna sama sekali kecuali bila mereka menegakkan *hududullah*, karena manusia memang tidak bisa diatur dengan besi dan peralatan saja, namun harus diatur dengan syari'at Allah dan *hudud*-Nya. Peralatan dan besi itu hanyalah sarana yang dapat membantu penegakan *hudud* jika dipergunakan secara tepat.

Bagaimana mungkin para penolak syari'at itu menganggap *hududullah* –yang sebenarnya adalah petunjuk dan rahmat untuk semesta alam– sebagai kekejaman? Namun tindak kejahatan yang mengacaukan keamanan, mencelakai orang tak berdosa, dan mengganggu stabilitas masyarakat justru tidak dianggap kejam? Padahal tindak kejahatan seperti inilah yang layak dikatakan sebagai kekejaman yang sebenarnya, dan orang yang mengasihani para penjahat itu adalah lebih zhalim dan lebih kejam daripada penjahat-penjahat itu sendiri? Begitulah jika akal sehat telah terbalik dan naluri telah rusak; kebatilan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebatilan. Persis seperti kata penya'ir:

Mata kan mengingkari cahaya matahari karna rabun yang mengelabu

Pun mulut takkan kuasa mengecap rasa air sebab sakit yang mengganggu

Inilah hakikatnya.

[SYARAT-SYARAT DITEGAKKANNYA *HUDUD*]

Hudud tidak boleh ditegakkan atas pelaku kejahatan, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama: Pelaku kejahatan haruslah baligh dan berakal sehat, karena Nabi ﷺ bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

“Ada tiga golongan yang dosanya tidak dicatat: orang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia baligh, dan orang gila hingga sadar kembali.”²

Diriwayatkan oleh *Ahlu as-Sunan* dan yang lainnya. Jika ibadah saja tidak diwajibkan atas mereka maka mereka lebih pantas untuk tidak dikenai *hadd*, karena mereka bukan *mukallaf*, dan hukum *hadd* harus dibatalkan bila terdapat *syubhat*.

Kedua: Pelaku kejahatan harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya hukumnya haram.

Artinya, tidak ada hukum *hadd* bagi orang yang jahil (tidak mengetahui) tentang diharamkannya kejahatan tersebut. Dalilnya adalah perkataan ‘Umar, ‘Utsman, dan ‘Ali ؑ yang berbunyi:

لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عِلِمَهُ.

“Tidak ada *hadd* kecuali bagi yang mengetahui (hukum) perbuatannya.”³

² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4403) kitab *al-Hududu*, bab 17, dan an-Nasa-i (no. 3432) kitab *ath-Thalaq*, bab 21. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 297).

³ **Atsar dha’if.** Atsar ‘Umar diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq (no. 13644) [VII: 403], atsar ‘Ali diriwayatkan oleh beliau juga (no. 13648) [VII:405], sedangkan atsar ‘Utsman dan dukungan ‘Umar kepadanya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 17065) [VIII:415] dan ‘Abdurrazzaq (no. 13644) [VII:403]. Atsar ini didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2314).

Perkataan ini tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan: “Ini adalah pendapat mayoritas ulama.”

Jika kedua syarat di atas terpenuhi, maka hukuman *hadd* tersebut harus dilaksanakan oleh Imam atau wakilnya. Alasannya karena Nabi ﷺ adalah yang dahulu melaksanakan hukuman *hadd*, lalu para khalifah pengganti beliau pun juga demikian. Nabi juga pernah mewakilkan pelaksanaannya kepada orang lain, sebagaimana dalam hadits:

أُغْدِيَ يَا أُتَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا.

“Hai Unais, datangilah istri lelaki ini kemudian tanyailah dia (atas perbuatan *zina* yang dilakukannya). Jika ia mengakui maka rajamlah.”⁴

Nabi ﷺ juga memerintahkan agar Ma’iz dirajam sedang beliau sendiri tidak menghadirinya.⁵ Beliau ﷺ juga pernah berkata berkenaan dengan seorang pencuri:

إِذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوهُ.

“Bawalah dia dan potonglah tangannya.”⁶

Di samping itu, pelaksanaan *hadd* juga membutuhkan *ijtihad* demi menghindari tindak melampaui batas. Karenanya, hal ini wa-

⁴ *Muttafaq ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no. 2314) kitab *al-Wakalah*, bab 13, dan Muslim (no. 1697/1698 (4435)) kitab *al-Hudud*, bab 5, dari sahabat Abu Hurairah. Lihat *takbriji*nya hal. 596.

⁵ *Muttafaq ‘alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6815) [XII:147] kitab *al-Hudud*, bab 22, dan Muslim (no. 1691 (4420) [VI:193] kitab *al-Hudud*, bab 5, dari sahabat Abu Hurairah. Dan ucapannya, “Tidak menghadirinya.” Bukan termasuk teks hadits, akan tetapi pemahaman dari sabdanya, “Bawalah dia pergi dan rajamlah dia.”

⁶ **Hadits Shahih**. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 331), al-Hakim [IV:381], dan al-Baihaqi [VIII:275-276]. Al-Hakim berkata, ‘Hadits shahih sesuai dengan syarat Muslim.’ Syaikh al-Albani di dalam *Irwa’ al-Ghalil* [VIII:83] dan *at-Ta’liqat ar-Radhiyyah* [III:300] berkata, “(Hadits ini shahih) seperti yang beliau katakan.”

jib ditangani oleh Imam atau wakilnya demi menjamin pelaksanaan *hadd* yang adil, baik *hadd* itu berkaitan dengan hak Allah seperti *hadd* perzinaan atau berkaitan dengan hak Bani Adam seperti *hadd qadzaf*.

Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Hukum *hadd* yang bukan milik pihak tertentu dinamakan *hududullah* atau *huququallah*. Contohnya *hadd* atas penyamun, pencuri, pezina dan semisalnya. Demikian pula hukum yang berkenaan dengan *amwal sulthaniyyah*⁷, wakaf-wakaf, dan wasiat-wasiat yang tidak ditujukan untuk perorangan. Hal ini termasuk urusan pemerintah yang paling penting, yang wajib diselidiki dan ditegakkan oleh pemerintah tanpa menunggu tuntutan pihak tertentu. Seseorang boleh mengajukan kesaksian dalam hal-hal tersebut tanpa diminta terlebih dahulu, dan *hududullah* ini harus diterapkan atas semua yang bersalah, baik ia orang mulia, hina, kuat, lemah, dan seterusnya.”⁸

[PELAKSANAAN HADD]

Pelaksanaan *hadd* tidak boleh dilakukan di dalam mesjid. Dasarnya adalah hadits Hakim bin Hizam:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ بِالْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ.

“Rasulullah ﷺ melarang pelaksanaan *qishash*, pembacaan *syi’ir-syi’ir*, dan penerapan *hudud* di dalam masjid⁹. *Syi’ir-syi’ir* yang terlarang di sini ialah yang maknanya tidak baik.”

⁷ [Yaitu kekayaan negara yang berasal dari *fai’* (harta musuh yg didapat tanpa perlawanan), *ghanimah* (harta musuh yg didapat dengan perlawanan), dan zakat kaum muslimin].^{pent.}

⁸ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/297).

⁹ **Hadits hasan.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4490) [IV:407] kitab *al-Hudud*, bab 37, at-Tirmidzi (no. 1401) [IV:19] kitab *ad-Diyat*, bab 9, dan Ibnu Majah (no. 2599) [III:248] kitab *ad-Diyat*, bab 31. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2327).

Jika masalah *hadd* telah sampai ke tangan penguasa, maka haram hukumnya mengajukan syafa'at¹⁰ dalam rangka membatalkan hukuman tersebut, dan penguasa juga tidak boleh menerima syafa'at itu.

Karena Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ.

“Barangsiapa yang syafa'atnya sampai menghalangi pelaksanaan salah satu *hududullah*, berarti dia telah menyaingi keputusan Allah.”¹¹

Dalam hadits lainnya, Nabi berkata kepada orang yang hendak memaafkan seorang pencuri:

فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

“Mengapa engkau tidak memaafkannya sebelum membawanya kepadaku?”¹²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “*Hadd* tidak boleh dibatalkan pelaksanaannya melalui syafa'at, hadiah (suap), atau cara lainnya. Syafa'at dalam hal ini hukumnya haram. Barang siapa membatalkan pelaksanaan *hadd* karena alasan itu, padahal dia mampu melaksanakannya, maka ia akan terkena laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia.”¹³

¹⁰ [Seperti dengan meminta amnesti (pengampunan), atau meminta seseorang yang terpendang dan memiliki hubungan baik dengan penguasa agar membatalkan pelaksanaan *hadd* atas yang bersangkutan (koneksi/perantara)].^{pent.}

¹¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3597) [IV:18] kitab *al-Qadha*, bab 14, dan al-Baihaqi (no. 17617) [VIII:576] kitab *al-Asyribah*, bab 29, dari Ibnu 'Umar. Lafazh (في أمره) hanya ada dalam riwayat al-Baihaqi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 437).

¹² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4394) [IV:360] kitab *al-Hudud*, bab 14, an-Nasa-i (no. 4893) [IV:438] kitab *Qath'u as-Sariq*, bab 4, dan Ibnu Majah (no. 2595) [III:246] kitab *al-Hudud*, bab 28, dari Shafwan bin Umayyah رحمه الله. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 2317).

¹³ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/298).

Beliau ﷺ juga mengatakan: “Tidak boleh memungut harta dari pencuri, pezina, peminum *khamr*, penyamun, atau yang semisalnya dalam rangka menggugurkan *hududullah* atas mereka. Baik harta tersebut untuk diberikan kepada baitul mal maupun yang lainnya. Harta yang dipungut itu termasuk barang yang haram dan kotor. Bila hal tersebut dilakukan oleh penguasa, berarti ia telah melakukan dua kerusakan besar sekaligus: pertama, dia membatalkan *hadd*; dan kedua, dia memakan harta haram. Jadi, dia meninggalkan yang wajib sekaligus melakukan yang haram. Para ulama telah berijma’ bahwa harta yang diambil dari pezina, pencuri, peminum *khamr*, penyamun, dan yang semisalnya dalam rangka membatalkan *hududullah* adalah harta yang haram dan kotor. Inilah faktor terbesar yang menyebabkan rusaknya umat Islam sekaligus menjatuhkan wibawa serta kredibilitas pemerintah di mata rakyatnya.”¹⁴

Karenanya, tidak ada yang bisa mencegah tindak kejahatan dan melindungi masyarakat darinya kecuali dengan menghukum pelakunya sesuai syari’at. Adapun penjara, denda, dan hukuman lain yang diterapkan atas mereka, maka tak lain adalah undang-undang rekayasa manusia yang bersifat sia-sia, zhalim, dan menambah kejahatan.

Para fuqaha’ mengatakan bahwa tindak *jinayah* yang wajib dikenai *hadd* ada lima, yaitu: perzinaan, pencurian, penyamunan, minum *khamr*, dan *qadzaf*. Selain kelima hal ini sangsinya berupa *ta’zir*, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Mereka juga mengatakan bahwa hukuman dera yang paling berat dalam *hadd* adalah dera atas perzinaan, lalu dera atas *qadzaf*, kemudian dera atas peminum *khamr*, setelah itu baru dera yang bersifat *ta’zir*. Alasannya karena Allah memberi penegasan khusus atas dera dalam hal perzinaan, yaitu lewat firman-Nya:

﴿... وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ...﴾

“... Janganlah kalian merasa kasihan dalam menegakkan agama Allah ketika mencambuk kedua pezina itu...” (QS. An-Nuur: 2)

¹⁴ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/302).

Mengingat dera atas selain perzinaan adalah lebih ringan, maka jumlah dan caranya tidak boleh lebih dari batas ini.

Menurut para fuqaha', orang yang mati akibat *hadd* darahnya dianggap sia-sia dan orang yang menerapkan *hadd* tersebut tidak menanggung apa-apa, karena dia telah melaksanakan *hadd* tersebut sesuai syari'at dan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Namun jika ia melampaui batas dan tidak sesuai syari'at dalam melaksanakan *hadd*, lalu mengakibatkan tewasnya orang yang dihukum, maka ia menanggung diyatnya. Sebab orang tersebut tewas karena dianiaya olehnya, sama seperti ketika dia memukulnya di luar *hadd*.

Imam Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."



BAB TENTANG: HADD PERZINAAN

Para fuqaha' -*rahimahumullaah*- mengatakan bahwa pelaksanaan *hadd* perzinaan harus dihadiri oleh Imam atau wakilnya, juga dihadiri oleh sekelompok kaum muslimin. Dasarnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿... وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"... Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin." (QS. An-Nuur: 2)

ZINA termasuk kejahatan yang paling besar dan tingkat kekejiannya berbeda-beda. Yang paling keji ialah *zina* dengan istri orang, *zina* dengan sesama mahram, dan *zina* dengan istri tetangga.

Zina dianggap sebagai kejahatan dan maksiat besar karena mengakibatkan tercampurnya nasab, hilangnya solidaritas, putusnya tali silaturahmi, dan rusaknya keturunan seseorang. Mengingat betapa buruknya dampak perzinaan, maka Allah menetapkan hukuman yang keras dan tegas, yaitu dengan *merajam* si pezina dengan batu hingga mati atau mencambuknya seratus kali dan mengasingkannya dari daerahnya. Ini semua demi mencegah terjadinya perzinaan dan membuat jera pelakunya, apalagi jika ditambah menyebarnya berbagai penyakit mematikan di masyarakat akibat merebaknya *zina*. Sebab itu, Allah melarang keras perzinaan sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"Jangan kalian dekati perzinaan, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk." (QS. Al-Israa': 32)

Dan Allah menetapkan hukuman pedih atas pelakunya.

[DEFINISI ZINA]

Definisi *zina* menurut para fuqaha' ialah melakukan perbuatan keji pada kemaluan atau dubur.

Ibnu Rusyd mengatakan: "*Zina* adalah setiap persenggamaan yang terjadi tanpa akad nikah yang sah dan bukan pula karena adanya *syubhat* pernikahan serta perbudakan.¹ Hal ini telah disepakati secara umum oleh para ulama, meski mereka berbeda pendapat tentang *syubhat* apa yang bisa menggugurkan *hadd* dan apa yang tidak..."²

Jika yang berzina tergolong *mukallaf* dan *muhshan*, maka ia harus dirajam dengan batu hingga mati, baik ia laki-laki maupun perempuan. Demikian menurut pendapat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan pengikut mereka dari seluruh penjuru dunia dan di setiap masa. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali kaum Khawarij.

[HUKUM RAJAM]

Hukum *rajam* ini ditetapkan berdasarkan perkataan dan perbuatan Nabi ﷺ yang dinukil secara *mutawatir*.

Hukum *rajam* awalnya terdapat dalam al-Qur'an namun lafazhnya kemudian dihapus tapi hukumnya tetap berlaku. Lafazh yang dihapus tersebut bunyinya adalah:

وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّ نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"Jika seorang lelaki dan wanita tua berzina, maka *rajam*lah mereka tanpa ragu sedikit pun, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."³

¹ [Maksudnya, jika persenggamaan tersebut terjadi karena adanya *syubhat* (anggapan keliru), seperti mengira bahwa si wanita sebagai istrinya yang sah namun ternyata tidak demikian, atau mengiranya sebagai budaknya namun ternyata bukan, maka yang seperti ini tidak dinamakan *zina*].^{pent.}

² *Bidayatul Mujtabid* (II/529).

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2553) [III:225] kitab *al-Hudud*, bab 9, dari Ibnu 'Umar رضى الله عنه. Asal hadits ini adalah *muttafaq 'alaih*,

Meskipun hukum *rajam* telah ditetapkan berdasarkan ayat yang hukumnya masih berlaku walau lafazhnya telah dihapus, kemudian berdasarkan sunnah yang mutawatir dan juga *ijma'*, akan tetapi kaum Khawarij dan sekutu mereka dari kalangan penulis kontemporer berani mengingkari hukum ini. Mereka tak lain hanyalah mengikuti hawa nafsu dan melangkahi dalil-dalil syar'i serta *ijma'* kaum muslimin.

Definisi pezina *muhshan* yang layak dirajam ialah lelaki yang pernah menyetubuhi istrinya –baik ia wanita muslimah maupun *dzimmiyyah*– pada kemaluan berdasarkan akad nikah yang sah dan keduanya telah baligh, berakal sehat, dan merdeka. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada salah satu suami-istri, maka tidak dianggap *muhshan*.

Jadi, syarat-syaratnya secara garis besar terangkum dalam poin sebagai berikut:

1. Harus terjadi hubungan intim pada kemaluan.
2. Hubungan tersebut terjadi berdasarkan pernikahan yang sah.
3. Tercapainya kesempurnaan pada keduanya; yakni keduanya harus baligh, berakal sehat, dan merdeka.

Jika orang yang memenuhi syarat-syarat di atas (baik laki-laki/perempuan) kemudian berzina dengan orang lain, maka dia pantas dirajam.

Hukum *rajam* hanya khusus diterapkan pada orang yang pernah menikah.

Hal ini karena masing-masing pernah merasakan hubungan intim dengan pasangannya dan mengetahui bagaimana cara memelihara kemaluannya dari yang diharamkan. Orang seperti ini mestinya tidak perlu berzina dan bisa menghindarkan dirinya dari hukuman *zina*. Dengan demikian, dia tidak memiliki udzur sama

diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6830) [XII:176] kitab *al-Hudud*, bab 30, dan Muslim (no. 1691 (4418)) [VI:191] kitab *al-Hudud*, bab 4. Hadits Ibnu Majah dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* dengan komentar beliau.

sekali sebab ia telah merasakan puncak kenikmatan dari hubungan suami-istri. Karenanya, perbuatan keji yang dilakukan oleh orang seperti ini dosanya tentu lebih besar lagi. Maka pantaslah jika hukumannya lebih pedih.

Jika yang berzina adalah *mukallaf* dan merdeka namun tidak *muhshan*, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...﴾ (QS. An-Nuur: 2)

“Orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan, cambuklah masing-masing sebanyak 100 kali...” (QS. An-Nuur: 2)

Ia tidak dihukum mati seperti layaknya *muhshan*, namun diperingan menjadi 100 kali cambuk, sebab ia masih memiliki udzur. Karenanya, darahnya tidak ditumpahkan namun cukup disakiti seukuran tubuhnya lewat cambukan keras.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ...﴾ (QS. An-Nuur: 2)

“... Janganlah kalian merasa kasihan dalam menegakkan agama Allah ketika mencambuk kedua pezina itu...” (QS. An-Nuur: 2)

Maksudnya janganlah mengasihani mereka berdua dengan tidak menegakkan hukum *hadd* atas mereka.

﴿...إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾ (QS. An-Nuur: 2)

“... Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir ...” (QS. An-Nuur: 2)

Karena konsekuensi iman ialah bersikap tegas dalam beragama dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum agama.

Selain dicambuk, Nabi ﷺ juga mengajarkan agar pezina tersebut diasingkan selama setahun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ،
وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

“Nabi ﷺ mencambuk dan mengasingkan, Abu Bakar mencambuk dan mengasingkan, dan ‘Umar juga mencambuk dan mengasingkan (pezina non *muhsan*).”⁴

Nabi ﷺ juga bersabda:

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

“Perjaka dan perawan yang berzina hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.”⁵

Jika yang berzina adalah budak, maka ia dicambuk 50 kali berdasarkan firman Allah tentang budak wanita:

﴿...فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ...﴾ 

“... Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin (*muhsan*), kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji (*zina*), maka diterapkan atas mereka separuh dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...” (QS. An-Nisaa': 25)

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara budak laki-laki maupun wanita. Hukuman yang dimaksud dalam al-Qur-an ialah cambuk dan *rajam*. Sebab meskipun *rajam* pernah disebut dalam al-Qur-an, akan tetapi lafazhnya telah dihapus dan tinggal hukumnya saja yang berlaku.

⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1438) [IV:44] kitab *al-Hudud*, bab 11, dan al-Baihaqi (no. 16977) [VIII:389] kitab *al-Hudud*, bab 13, dari Ibnu ‘Umar. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2344).

⁵ HR. Muslim (no. 1690 (4414)) [VI:189] kitab *al-Hudud*, bab 3, dari ‘Ubadah bin Shamit رضي الله عنه.

Pengasingan tidak berlaku atas budak, sebab hal itu akan merugikan majikannya. Selain itu, Sunnah Nabi ﷺ tidak menyebutkan pengasingan atas budak yang berzina. Nabi ﷺ bersabda tentang budak wanita yang berzina namun belum *muhshan*:

إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا،
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا...

“Jika budak perempuan yang belum *muhshan* (menikah) berzina maka cambuklah. Jika berzina lagi maka cambuklah, dan jika berzina lagi maka cambuklah...”⁶

Dan beliau tidak menyebut-nyebut kata pengasingan.

Hadd tidak wajib diterapkan kecuali jika hubungan intim yang terjadi benar-benar bebas dari *syubhat*, sebab Nabi ﷺ bersabda:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Tahanlah *hudud* semampu kalian jika mengandung *syubhat*.”⁷

Jadi, tidak ada hukum *hadd* atas seorang lelaki yang menyetubuhi wanita karena disangka istrinya, atau menyetubuhinya dengan akad batil yang dikiranya sah, atau menyetubuhinya lewat pernikahan yang masih diperselisihkan keabsahannya, atau bila ia baru masuk Islam dan tidak mengetahui diharamkannya *zina*, atau bila ia dibesarkan di pelosok yang jauh dari komunitas kaum muslimin, atau bila si wanita dipaksa untuk *zina* (diperkosa).

⁶ HR. Al-Bukhari (no. 2153) [IV:466] kitab *al-Buyu'*, bab 66, dan Muslim (no. 1703 (4445)) [VI:211] kitab *al-Hudud*, bab 6, dari Abu Hurairah ر.ه.ا.

⁷ Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1424) [IV:33] kitab *al-Hudud*, bab 2, dari 'Aisyah ر.ه.ا., dan Ibnu Majah (no. 2545) [III:219] kitab *al-Hudud*, bab 5, dari Abu Hurairah ر.ه.ا. dengan lafazh-lafazh senada. Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 2316).

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz di dalam *Majmu' Fatawa* bin Baz [XXV:263] mengatakan, “Hadits ini memiliki jalur-jalur riwayat yang terdapat kelemahan di dalamnya, namun secara keseluruhan satu sama lain saling menguatkan, sehingga berstatus sebagai hadits *hasan lighirih*.”

Ibnul Mundzir mengatakan: “Semua ulama yang kami hafal pendapatnya telah berijma’ bahwa *hudud* harus ditahan karena adanya *syubhat*.”⁸

Ini merupakan kemudahan dari syari’at ini. Sebab keberadaan *syubhat* menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak disengaja, sedangkan Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

“... Tidak ada dosa atasmu terhadap apa-apa yang tidak engkau sengaja, namun yang dosa ialah bila disengaja dalam hati, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzaab: 5)

[SYARAT WAJIB DITERAPKANNYA *HADD*]

Di antara syarat wajib untuk diterapkannya *hadd* atas pezina ialah ia terbukti melakukan *zina*. Hal ini hanya bisa dibuktikan dengan salah satu di antara dua cara:

Pertama: Bila ia mengakuinya sebanyak empat kali.

Dasarnya adalah kisah Ma’iz bin Malik رضي الله عنه yang empat kali mengakui perbuatan *zina* di hadapan Nabi ﷺ. Ia mengakuinya pertama kali dan Nabi ﷺ menolaknya. Lalu yang kedua kali, Nabi ﷺ juga menolaknya. Begitu seterusnya sampai empat kali baru Nabi menerima pengakuannya. Andai saja pengakuan yang kurang dari empat itu cukup, niscaya Nabi sudah menegakkan *hadd* atasnya sejak pertama.

Syarat untuk keabsahan pengakuan *zina* ialah bila pihak yang mengakui bisa menjelaskan secara gamblang tentang hakikat hubungan intim yang dilakukannya, lalu ia tidak rujuk dari pengakuan itu sampai dilaksanakan *hadd* atas dirinya. Bila ia tidak bisa menjelaskannya secara gamblang, maka ia tidak dikenai *hadd*. Alasannya ka-

⁸ Lihat *al-Ijma’* hal. 162.

rena mungkin saja yang dimaksud adalah sekedar bersenang-senang dengan lawan jenis atau perbuatan haram lain yang tidak berakibat hukuman *hadd*. Nabi ﷺ pernah berkata kepada Ma'iz رضي الله عنه ketika ia menyampaikan pengakuannya:

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟

“Mungkin engkau hanya sekedar mencium, menyentuh, atau melihat saja?”

Namun Ma'iz menjawab: “Tidak.” Bahkan berulang kali ia bisa menjelaskan kepada Nabi ﷺ perihal apa yang dilakukannya, hingga hilanglah semua kemungkinan yang ada.”

Bila ia rujuk dari pengakuannya sebelum pelaksanaan *hadd*, maka ia tidak dikenai *hadd*. Dalilnya ialah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sengaja memancing Ma'iz dan yang lainnya agar mengakui berulang kali, dengan harapan supaya ia rujuk dari pengakuannya. Kemudian ketika dikabarkan bahwa Ma'iz sempat melarikan diri saat *dirajam* sebelum akhirnya mati, Nabi ﷺ mengatakan:

فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

“Mengapa tidak kalian biarkan saja, barangkali dia akan bertaubat lalu Allah menerima taubatnya.”¹⁰

Kedua: Bila ada empat orang yang bersaksi bahwa dia telah berzina.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...﴾

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 6824) [XII:165] kitab *al-Hudud*, bab 28, tentang kisah Maiz dari Ibnu 'Abbas.

¹⁰ **Hadits hasan.** Lafazh ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4419) [IV:373] kitab *al-Hudud*, bab 24, dari Nu'a'im bin Hazzal. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* [VII:357-358] di bawah pembahasan hadits no. 2322.

“Mengapa mereka tidak mendatangkan empat saksi atas (tuduhan) zina tersebut?...” (QS. An-Nuur: 13)

Begitu pula firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...﴾

“Orang-orang yang menuduh wanita muhsan (yang baik-baik) dengan perbuatan zina, lalu tidak mendatangkan empat orang saksi atasnya, maka cambuklah mereka delapan puluh kali...” (QS. An-Nuur: 4)

Dan firman-Nya:

﴿...فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ...﴾

“... Hendaklah kalian mempersaksikan empat orang atas mereka (wanita-wanita yang berzina)...” (QS. An-Nisaa` : 15)

Kesaksian empat orang tersebut baru dianggap sah setelah memenuhi empat syarat:

1. Mereka semua menyampaikan kesaksiannya dalam satu majlis.
2. Mereka semua bersaksi bahwa tersangka melakukan satu perzinaan, yakni satu kejadian.
3. Mereka dapat menggambarkan perzinaan tersebut dengan gambaran yang menepis semua kemungkinan bahwa tersangka sekedar bersenang-senang atau melakukan perbuatan haram lainnya yang bukan zina. Sebab istilah zina terkadang digunakan untuk hal-hal yang tidak mewajibkan hukuman had. Karenanya, mereka harus memberi penjelasan gamblang yang menepis semua syubhat.
4. Para saksi haruslah laki-laki yang adil semuanya. Artinya, kesaksian wanita atau lelaki fasik tidak bisa diterima.
5. Tidak boleh ada di antara mereka yang memiliki halangan untuk bersaksi, seperti orang buta atau yang lainnya.

Jika salah satu syarat masih belum terpenuhi, maka semua saksi tersebut harus dikenai *hadd qadzaf*, karena mereka telah menuduh seseorang berzina dan tidak bisa membuktikannya. Padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً...﴾

“Orang-orang yang menuduh wanita muhsan (yang baik-baik) dengan perbuatan zina, lalu tidak mendatangkan empat orang saksi atasnya, maka cambuklah mereka 80 kali...” (QS. An-Nuur: 4)

Pembuktian zina lewat pengakuan atau kesaksian seperti ini telah disepakati oleh para ulama. Hanya saja mereka berselisih apakah zina bisa dibuktikan dengan kehamilan. Seperti bila ada seorang wanita yang hamil padahal dia tidak bersuami dan bukan pula seorang yang mempunyai majikan (budak)? Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan tidak bisa dijadikan alasan untuk menerapkan *hadd* atasnya, sebab ia mungkin saja hamil karena diperkosa atau karena *syubhat* lainnya. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu bisa menyebabkannya terkena *hadd* jika ia tidak mendakwakan *syubhat* tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه mengatakan: “Pendapat yang kedua inilah yang dipraktikkan oleh Khulafa’ur Rasyidiin dan lebih sesuai dengan pokok-pokok syari’at, serta menjadi madzhab ulama Madinah. Alasannya karena kemungkinan-kemungkinan yang jarang terjadi tidak perlu diperhatikan.”¹¹

Ibnul Qayyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه mengatakan: “Umar pernah menjatuhkan hukuman *rajam* atas wanita hamil yang tidak bersuami dan tidak punya majikan. Inilah madzhab Imam Malik, dan riwayat paling shahih yang dinukil dari Imam Ahmad. Keputusan ini berdasarkan pada indikasi yang jelas.”

Sebagaimana hukuman *hadd* wajib ditegakan terhadap pelaku zina bila syarat-syaratnya telah terpenuhi, hukum *hadd* juga wajib

¹¹ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/334).

diterapkan atas pelaku *liwath* (homoseks) [bila syarat-syaratnya juga terpenuhi].

Liwath ialah melakukan perbuatan keji pada dubur.¹² *Liwath* merupakan perbuatan menjijikkan dan penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah.

Allah ﷻ berfirman tentang kaum Nabi Luth ﷺ:

﴿... أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“... ‘Mengapa kalian melakukan perbuatan keji (homoseks), yang belum pernah dilakukan seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?’ Kalian nekat mendatangi lelaki untuk melampiaskan syahwat (kepada mereka), dan bukannya wanita? Memang kalian adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raaf: 80-81)

Perbuatan ini jelas-jelas diharamkan berdasarkan al-Qur-an, Sunnah, maupun *ijma’*.

Allah ﷻ menyifati kaum Nabi Luth ﷺ bahwa mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun di muka bumi sebelum itu. Artinya, mereka adalah kaum yang benar-benar menyimpang di muka bumi. Allah juga menyifati mereka sebagai kaum yang melampaui batas dan jahat. Bahkan saking bejatnya perbuatan mereka, Allah menimpakan kepada mereka adzab yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka, yaitu dengan membalikkan bumi tempat tinggal mereka lalu menghujani mereka dengan batu yang membara dari langit.

Rasulullah ﷺ juga melaknat kedua orang pelaku homoseks.¹³

¹² [Yakni, memasukkan penis ke dubur laki-laki].^{pent.}

¹³ Hadits dengan lafazh ini (لعن رسول الله الفاعل والمفعول به) diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi dalam kitab *al-Kamil*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ mengatakan: “Pendapat yang shahih yang dianut oleh para sahabat ialah bahwa kedua pelakunya harus dibunuh, yang di atas maupun yang di bawah, baik keduanya *muhshan* ataupun tidak. Beliau juga mengatakan bahwa para sahabat tidak berselisih bahwa keduanya layak dibunuh. Sebagian sahabat mengatakan bahwa keduanya dibunuh dengan dijatuhkan dari bangunan tertinggi di daerah itu, lalu dilempari dengan batu.”¹⁴

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ mengatakan: “Para sahabat telah sepakat bahwa pelaku homoseks harus dibunuh, hanya saja mereka berselisih tentang cara membunuhnya.”¹⁵

Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ mengatakan: “Pendapat yang shahih ialah bahwa pelaku homoseks harus dibunuh, baik yang *muhshan* maupun yang tidak. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ (٨٢)

‘... Kami hujani mereka (kaum Luth) dengan batu membara secara bertubi-tubi.’ (QS. Huud: 82)”

Imam Ahmad mengatakan: “Hukum *hadd*nya ialah *rajam*, baik yang pernah menikah maupun belum.”

Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik dan yang lainnya, dan merupakan salah satu pendapat Imam Syafi’i. Hal ini berangkat dari sabda Nabi ﷺ:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ بِهِ.

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas (no. 17017) [VIII:402] kitab *al-Hudud*, bab 24, dengan lafazh: لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” Hadits riwayat al-Baihaqi telah dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah as-Shahihah* (no. 3462).

¹⁴ Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/361).

¹⁵ Lihat *al-Mughni* (X/161).

“Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya.”¹⁶

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ.

“Rajamlah orang yang ‘di atas’ dan yang ‘di bawah’.”¹⁷

Salah satu bentuk *liwath* ialah menyetubuhi istri pada duburnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَّحِرِينَ﴾ (٢٢٢)

“... Datangilah (setubuhilah) mereka (istri-istimu) pada tempat yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang gemar bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan sejumlah ahli tafsir mengatakan bahwa tempat tersebut adalah kemaluan.

‘Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan penafsiran Ibnu ‘Abbas tentang ayat ﴿... فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ “Datangilah (setubuhilah) mereka (istri-istimu) pada tempat yang diperintahkan Allah,” kata beliau: “Yaitu pada kemaluan. Jangan kalian lewati bagian kemaluan hingga masuk ke yang lainnya, sebab barangsiapa melakukannya berarti telah berlaku aniaya.”

Jadi, suami yang menyetubuhi istrinya pada dubur pantas ‘diberi pelajaran’ supaya jera. Kalau dia tetap melakukan kejahatan

¹⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4462) [IV:393] kitab *al-Hudud*, bab 28, at-Tirmidzi (no. 1456) [IV:57] kitab *al-Hudud*, bab 24, dan Ibnu Majah (no. 2561) [III:229] kitab *al-Hudud*, bab 12, dari Ibnu ‘Abbas. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwā al-Ghhalil* (no. 2350).

¹⁷ HR. Ibnu Majah (no. 2562) [III:229] kitab *al-Hudud*, bab 12, dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Syaikh al-Albani menilai hadits ini sebagai hadits *hasan lighairihi* dalam *Sunan Ibnu Majah* dengan komentar beliau.

tersebut, maka istri wajib memisahkan diri dan menjauhinya, sebab dia adalah suami yang jorok dan hina. Ia tidak pantas menjadi pendampingnya selama kondisinya masih seperti itu.



BAB TENTANG: HADD QADZAF

QADZAF menurut fuqaha' ialah tuduhan *zina* atau *liwath*. Pada asalnya kata *qadzaf* digunakan untuk arti melontar dengan kuat, lalu dipakai dalam konteks melontarkan tuduhan *zina* atau *liwath*.

[HUKUM QADZAF]

Qadzaf hukumnya haram berdasarkan al-Qur-an, Sunnah, dan *ijma'*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Orang-orang yang menuduh wanita muhsan (yang baik-baik) dengan perbuatan zina, lalu tidak mendatangkan empat orang saksi atasnya, maka cambuklah mereka 80 kali, dan janganlah kalian terima persaksian mereka selamanya, dan merekalah orang-orang yang fasik di sisi Allah.” (QS. An-Nuur: 4)

Iniilah hukuman pelaku *qadzaf* di dunia, yaitu dicambuk, ditolak persaksiannya, dan dianggap sebagai orang fasik yang lemah agamanya dan hina; yakni bila tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut. Adapun hukumannya di akhirat, maka Allah jelaskan dalam firman-Nya:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ

وَأَيِّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ
الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita muhshan yang beriman lagi lengah¹ dengan perbuatan zina, mereka akan dilaknati di dunia dan akhirat serta mendapat siksa yang pedih. Yaitu pada hari ketika lisan, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi yang memberatkan bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasan yang setimpal untuk mereka, dan mereka akan tahu bahwa Allah-lah yang Mahabener, lagi Maha Menjelaskan (segala sesuatu).” (QS. An-Nuur: 23-25)

Nabi ﷺ bersabda yang artinya: “Jauhilah tujuh hal yang membinasakan...” Lalu beliau menyebutkan di antaranya: “Menuduh wanita mukminah yang *muhshan* dan lengah dengan perbuatan zina.”

Kaum muslimin juga telah berijma’ atas diharamkannya *qadzaf* dan menganggapnya sebagai dosa besar.

Allah ﷻ menjatuhkan hukuman *badd* atas pelaku *qadzaf* supaya ia jera.

Maka bila seorang *mukallaf* menuduh orang lain yang *muhshan* dengan tuduhan zina atau liwath, maka si penuduh harus dicambuk delapan puluh kali berdasarkan firman Allah:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً...﴾ ﴿٤﴾

“Orang-orang yang menuduh wanita muhshan (yang baik-baik) dengan perbuatan zina, lalu tidak mendatangkan empat orang saksi atasnya, maka cambuklah mereka 80 kali...” (QS. An-Nuur: 4)

Maksudnya, orang-orang yang menuduh wanita merdeka yang *muhshan* dan menjaga kehormatannya dengan perbuatan zina, ke-

¹ [Artinya, tidak pernah berfikir untuk melakukan zina].^{pent.}

mudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi atas tuduhan tersebut, maka cambuklah para penuduh itu sebanyak 80 kali. Tidak ada bedanya apakah yang dituduh itu laki-laki atau perempuan, meskipun yang disebut dalam ayat di atas adalah wanita. Hal ini karena sebab turunnya (*asbabun nuzul*) ayat itu berkaitan dengan wanita dan karena tuduhan atas wanita lebih keji dan lebih sering terjadi.

Hukuman atas pelaku *qadzaf* ini ialah demi memelihara harga diri kaum muslimin dari pelecehan, menjaga lisan agar tidak sembarangan menodai kehormatan orang tak bersalah, dan menghindari merebaknya perzinaan di tengah masyarakat muslim.

Definisi *muhsan* yang bila ia dituduh (berbuat *zina* atau *liwath*) berhak menuntut *hadd* ialah seorang muslim yang merdeka, berakal sehat, menjaga kehormatan², dan bisa melakukan jima’.

Ibnu Rusyd mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa orang yang di*qadzaf* (dituduh) harus memenuhi lima syarat: baligh, merdeka, menjaga kehormatan, Islam, dan memiliki kemaluan yang bisa untuk ber*zina*. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak mewajibkan *hadd*.”³

Menuntut *hadd* atas pelaku *qadzaf* adalah hak orang yang di*qadzaf*.

Ia bisa menggugurkannya lewat pemaafan dan *hadd* tidak akan ditegakkan kecuali bila ia menuntutnya. Jika yang di*qadzaf* memaafkan, maka pelakunya tidak terkena *hadd* tetapi sekedar dihukum *ta’zir* agar tidak sembarangan melontarkan tuduhan haram, karena ancamannya adalah laknat dan adzab yang pedih di akhirat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Berdasarkan *ijma’*, pelaku *qadzaf* tidak dihukum *hadd* kecuali setelah dituntut.”⁴

² [Artinya, tidak dikenal sebagai pezina (hidung belang, playboy, wanita jalang, pelacur, dan sebagainya)].^{pent.}

³ *Bidayatul Mujtahid* (II/539).

⁴ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXII/119).

Bila seseorang meng-*qadzaf* (menuduh) orang lain yang tidak hadir di tempat, maka ia tidak dikenai *hadd* sampai yang di-*qadzaf* (tertuduh) hadir dan menuntutnya atau terbukti bahwa ia menuntutnya dalam ketidakhadiran tersebut.

Lafazh-lafazh *qadzaf* terbagi menjadi dua:

- Lafazh yang jelas dan tidak memiliki makna selain *qadzaf*, sehingga bila pelakunya menafsirkan dengan selain *qadzaf* maka tidak akan diterima.
- Lafazh sindiran yang bisa bermakna *qadzaf* atau yang lainnya, sehingga bila ia menafsirkannya dengan selain *qadzaf* maka bisa diterima.

Lafazh-lafazh yang jelas contohnya: “Hai pezina!,” “Hai homoseks!,” dan “Hai pelacur!” Sedangkan sindirannya seperti: “Hai tunasusila,⁵” “Hai perempuan bejat!,” dan “Hai perempuan jahat!”

Jika yang meng-*qadzaf* mengatakan: “Kukatakan tunasusila karena ia tidak sopan,” atau “Kukatakan bejat karena dia selalu menentang suaminya,” atau “Kukatakan jahat karena perangnya tidak baik,” maka penafsiran tersebut bisa diterima dan ia tidak wajib dikenai *hadd*. Hal ini karena ucapannya multitafsir (mengandung banyak tafsiran) dan *hadd* harus ditahan selama terdapat ketidakjelasan (*syubhat*).

Jika seseorang meng-*qadzaf* sekelompok orang yang tidak mungkin terjerumus ke dalam *zina* atau meng-*qadzaf* warga suatu daerah, maka ia tidak terkena *hadd* namun terkena *ta'zir*. Sebab ia pasti berbohong dalam hal ini sehingga kehormatan mereka tidak ternodai karenanya. Ia harus dita'zir agar meninggalkan ucapan tercela dan cacian kotor tersebut, karena hal ini termasuk maksiat yang pelakunya wajib diberi pelajaran meskipun tidak ada yang menuntutnya.

Barangsiapa meng-*qadzaf* salah seorang Nabi, maka kafirlah dia sebab hal itu termasuk murtad.

⁵ [Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat ini memiliki pengertian: tidak punya susila, lonte, pelacur. Artinya bisa bermakna orang yang tidak sopan, tapi bisa juga bermakna pezina].^{pent.}

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Meng-*qadzaf* istri-istri Nabi ﷺ sama dengan meng-*qadzaf* pribadi beliau ﷺ, pelakunya dihukumi sebagai orang murtad.”⁶

Bila pelaku *qadzaf* bertaubat sebelum yang di*qadzaf* mengetahui tuduhan tersebut, apakah taubatnya dianggap sah?

Syaikhul Islam mengatakan: “Pendapat yang lebih pas ialah bahwa hukumnya berbeda sesuai perbedaan orang. Menurut mayoritas ulama, jika yang di*qadzaf* mengetahui hal itu, maka taubatnya tidak sah. Namun jika tidak maka sah, dan si pelaku hendaknya mendo’akan serta beristighfar untuknya...”⁷

Dari sini menjadi jelaslah akan bahaya lisan dan ucapannya yang kadang dapat membawa bencana.

Nabi ﷺ bersabda:

وَهَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ
الْأَسْنَتِهِمْ؟

“Bukankah seseorang terjerembab dalam Neraka tak lain karena perbuatan lisannya?”⁸

Sedangkan Allah berfirman:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

“Tidak terucap sepetah kata pun melainkan di sana ada Malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaaf: 18)

Karenanya, kita wajib menjaga lisan, mempertimbangkan segala ucapan, dan meluruskan perkataan.

⁶ *Fatawa Syaikhul Islam* (II/119).

⁷ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIV/541).

⁸ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2616) kitab *al-Iman*, bab 8, dari Mu’adz bin Jabal rahimahullah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 413).

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus (benar)." (QS. Al-Ahzaab: 70)



BAB TENTANG: *HADD* MINUMAN MEMABUKKAN

Mabuk adalah lawan dari sadar, yang secara istilah berarti ka-caunya akal. Minuman memabukkan berarti semua yang menjadikan peminumnya mabuk, seperti *khamr* dan semisalnya.

[HUKUM *KHAMR*]

Khamr hukumnya haram berdasarkan al-Qur-an, Sunnah, dan *ijma'*. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩١﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan kotor yang termasuk amalan syaitan, maka jauhilah itu semua agar kalian beruntung. Syaitan tak lain hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lewat *khamr* dan judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka tinggalkanlah itu semua.” (QS. Al-Maa-idah: 90-91)

Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal, apa pun bahannya.

Dalam *ash-Shahihain* dan yang lainnya disebutkan:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

“Semua minuman yang memabukkan adalah haram.”¹

Dan dalam *Shahih Muslim* disebutkan:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

“Semua yang memabukkan adalah *khamr*, dan semua *khamr* adalah haram.”²

Jadi, semua minuman yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun juga haram dan tergolong *khamr*; dari apa pun ia dibuat, baik dari perasan anggur atau yang lainnya.

‘Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: “*Khamr* adalah apa saja yang menutupi akal.”³

Maka apa saja yang menutupi akal dinamakan *khamr*, karena secara bahasa *khamr* berasal dari kata ‘*khamara*’ yang berarti menutupi. Ini menurut mayoritas ahli bahasa.

Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: “Menurut pendapat yang lebih shahih, ganja adalah najis dan haram. Baik yang menghisapnya menjadi mabuk atau tidak. Adapun ganja yang memabukkan maka haram menurut kesepakatan kaum muslimin, bahkan dalam beberapa sisi ia lebih berbahaya dari *khamr*. Ganja mulai muncul sejak abad keenam Hijriyah.”⁴

Ganja dan semua jenis narkoba termasuk faktor terbesar yang menyebabkan rusaknya pemuda Islam hari ini. Itulah senjata paling mematikan yang diekspor oleh musuh kepada kita dan diperdagangkan oleh bandar-bandar milik Yahudi dan kaki tangannya. Mereka bermaksud mencelakakan kaum muslimin, merusak generasi muda, dan mengalihkan mereka dari berkarya untuk umat dan berjihad melawan musuh-musuhnya. Akibatnya banyak dari pemuda Islam yang kecanduan narkoba, menjadi sampah masyarakat, dan meng-

¹ *Muttafaq ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 242) [I:460] kitab *al-Wudhu*, bab 71, dan muslim (no. 2001 (5211)) [VII:170] kitab *al-Asyribah*, bab 7, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

² HR. Muslim (no. 2003 (8218)) [VII:173] kitab *al-Asyribah*, bab 7, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

³ *Muttafaq ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5581) [X:45] kitab *al-Asyribah*, bab 2, dan Muslim (no. 3032 (7559)) [IX:360] kitab *at-Tafsir*, bab 6.

⁴ *Fatawa Syaikhul Islam* (III/213).

huni sel-sel penjara. Itulah dampak negatif dari beredarnya narkoba dan miras di negeri kaum muslimin. *Laa haula walaa quwwata illa billaah!*

Khamr hukumnya haram dalam kondisi apa pun. Ia tidak boleh diminum demi mencari kenikmatan, tidak pula dalam rangka pengobatan, mengusir dahaga, atau yang lainnya.

Diharamkannya berobat dengan *khamr* berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

“Dia (*khamr*) bukanlah obat, namun penyakit.”⁵(HR. Muslim)

Demikian pula perkataan Ibnu Mas’ud رضى الله عنه :

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ.

“Allah tidak menjadikan kesembuhanmu pada apa-apa yang diharamkan atasmu.”⁶

Diharamkannya *khamr* bagi orang yang kehausan adalah karena *khamr* tidak menghilangkan dahaga, bahkan sifat panasnya justru menambah semakin haus.

Jika seorang muslim meminum *khamr* atau minuman lain yang dicampuri *khamr* seperti *cologne* atau wewangian lain yang mengandung alkohol dan bisa memabukkan, maka bila ia meminumnya secara sukarela dan mengetahui bahwa cairan tersebut dalam jumlah banyak dapat memabukkan, ia harus dikenai *hadd* berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ.

“Siapa yang meminum *khamr* maka cambuklah.”⁷

⁵ HR. Muslim (no. 1984(5141)) kitab *al-Asyribah*, bab 3.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya* [secara *mu’allaq*, dengan bentuk *jazm* (memastikan) kitab *al-Asyribah*, bab 15].

⁷ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4483) [IV:404] kitab *al-Hudud*, bab 36, dan an-Nasa-i (no. 5677) [IV:716] kitab *al-Asyribah*, bab 42,

***Hadd* atas peminum *khamr* adalah dicambuk 80 kali.**

Sebab ‘Umar pernah bermusyawarah dengan para sahabat tentang *hadd* peminum *khamr*, maka ‘Abdurrahman bin Auf mengatakan: “Cambuklah dengan *hadd* yang paling ringan, 80 kali.” Maka ‘Umar mencambuk 80 kali dan mengirim surat tentang itu kepada Khalid dan Abu Ubaidah di Syam.” (HR. Ad-Daruquthni dan lain-lain)⁸

Kejadian ini terjadi di tengah-tengah kaum Muhajirin dan Anshar, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Pendapat yang benar adalah bahwa ‘Umar menetapkan hukuman had *qadzaf* atas pemabuk dan hal ini disepakati oleh para sahabat.”⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, “*Hadd* pemabuk sebanyak empat puluh cambukan ditetapkan oleh sunnah dan *ijma*’ kaum muslimin, sementara tambahan di atas itu dilakukan oleh pemimpin bila dipandang perlu, bila manusia telah kecanduan mabuk dan tidak jera kecuali dengan hukuman yang lebih dari itu.”

Lanjut Syaikhul Islam, “Pendapat yang shahih adalah bahwa tambahan empat puluh di atas tidak wajib secara mutlak dan tidak pula haram secara mutlak, akan tetapi ia kembali kepada *ijtihad* penguasa, sebagaimana ia diperbolehkan untuk ber*ijtihad* dalam menentukan bentuk cambukannya.”¹⁰

***Hadd* atas peminum *khamr* ditetapkan berdasarkan pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang yang adil.**

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengeluarkan bau *khamr* dari mulutnya; bisakah *hadd* ditetapkan atasnya? Ada dua

dari Ibnu ‘Umar. An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits senada dari sejumlah sahabat. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 1360).

⁸ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1706 (4452, 4454)) kitab *al-Hudud*, bab 7. Diriwayatkan pula oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (no. 13542) [VII:378], Malik dalam *Muwaththa*’ (no. 710) kitab *al-Hudud*, bab 6, ad-Daruquthni (no. 3290) [III:112], dan Abu Dawud (no. 4489) [IV:406] kitab *al-Hudud*, bab 37, dari perkataan ‘Umar dan ‘Ali رحمه الله.

⁹ *Zadul Ma’ad* (V/44) dengan gubahan.

¹⁰ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXIV/299).

pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak dikenai *hadd* tapi dikenai *ta'zir* dan ada juga yang mengatakan bahwa ia bisa dikenai *hadd* selama tidak mengklaim *syubhat* tertentu. Pendapat kedua ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, dan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahumullaah*.

Syaikhul Islam mengatakan, "Orang yang terbukti melakukan *jinayah* berdasarkan kondisi, seperti yang mulutnya mengeluarkan bau *khamr*, lebih layak dijatuhi *hadd* daripada yang terbukti berdasarkan kesaksian atau pengakuan dirinya yang mungkin jujur dan mungkin pula dusta. Hal ini merupakan kesepakatan para sahabat."

Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan, "Umar dan Ibnu Mas'ud memutuskan diwajibkannya *hadd* bila tercium bau *khamr* dari mulut laki-laki atau yang lainnya, dan tidak ada yang menentang keputusan mereka."¹¹

***Khamr* sangat besar bahayanya.**

Ia merupakan senjata syaitan dalam mencelakakan kaum muslimin.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴾



"Syaitan tak lain hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lewat *khamr* dan judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka tinggalkanlah itu semua." (QS. Al-Maa-idah: 91)

¹¹ Atsar 'Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 28619) (V/519) kitab *al-Hudud*, bab 91, 'Abdurrazzaq (no. 17029) [IX:228] kitab *al-Asyribah*, dan Malik (no. 709) kitab *al-Hudud*, bab 6.

Khamr adalah induknya kejahatan.

Nabi ﷺ melaknat sepuluh pihak yang terkait dengannya, sebagaimana sabda beliau:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا،
وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

“Allah melaknat *khamr*, yang meminumnya, yang memberi minum, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membawanya, dan yang minta dibawakan.”¹²

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan:

وَأَكَلَ ثَمَنَهَا.

“Dan yang memakan harganya.”

Karenanya, kaum muslimin harus bersikap tegas dalam memberantas *khamr*. Mereka harus menyita barangnya sekaligus menghukum peminum dan pengedarnya dengan hukuman keras, karena *khamr* akan menyeret ke berbagai kejahatan, membawa segudang kenistaan, dan menguras semua kebaikan. Semoga Allah menghindarkan kaum muslimin dari bahayanya.

Dalam hadits disebutkan bahwa ada suatu kaum di akhir zaman yang menghalalkan *khamr*, lalu menamakannya bukan dengan namanya, lantas meminumnya¹³. Sebab itu kaum muslimin harus berhati-hati dan waspada terhadap mereka.



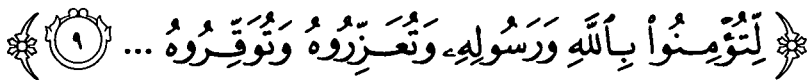
¹² **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3674) [IV:55] kitab *al-Asyribah*, bab 2, dan Ibnu Majah (no. 3380) [IV:64] kitab *al-Asyribah*, bab, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat Abu Dawud. Sedang at-Tirmidzi meriwayatkannya (no. 1298) [III:589] kitab *al-Buyu’*, bab 59, dari Anas dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ melaknat...” dan seterusnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wat Tarhib* (no. 2356).

¹³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3688) [IV:61] dan Ibnu Majah (no. 4020) [IV:368] dari Abi Malik al-Asy’ari. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (no. 5453).

BAB TENTANG: ATURAN TA'ZIR

TA'ZIR secara bahasa artinya pencegahan. *Ta'zir* kadang dipakai dalam arti pembelaan, karena hal itu mencegah tindak aniaya dari musuh.

Allah ﷻ berfirman:



"Supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan membela serta menghormati beliau..." (QS. Al-Fat-h: 9)

Maksudnya Nabi ﷺ. Dikatakan: *'azzartuhu* (aku menta'zirnya, yakni menghormatinya. Juga dikatakan *'azzartuhu*, yang berarti: aku memberi 'pelajaran' (hukuman) padanya. Jadi, *ta'zir* termasuk kata kerja yang memiliki dua makna yang saling bertentangan.

Ta'zir dalam istilah fiqh artinya memberi 'pelajaran'. Dinamakan demikian karena ia bersifat mencegah apa yang tidak boleh dilakukan dan merupakan jalan menuju penghormatan. Sebab bila orang yang dita'zir menjadi jera dari perbuatannya, niscaya dia akan dihormati.

Dalam Islam, *ta'zir* wajib dilakukan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* maupun *kaffaratnya*, baik berupa melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib. *Ta'zir* merupakan wewenang pemerintah. Pemerintah berhak menerapkannya jika dipandang membawa maslahat dan bisa pula meninggalkannya jika dipandang lebih baik. Untuk menerapkan *ta'zir* tidak perlu ada tuntutan terlebih dahulu, dengan kata lain orang yang bersalah bisa dita'zir meskipun korbannya tidak menuntut, dan ini kembali pada ijtihad hakim sesuai dengan besar kecil atau banyak sedikitnya kejahatan yang dilakukan.

Yang benar ialah bahwa *ta'zir* tidak memiliki batas tertentu. Akan tetapi bila maksiat yang dilakukan ada hukumannya yang tertentu dari Allah –seperti *zina* dan mencuri–, maka *ta'zir* yang diterapkan tidak boleh mencapai batas itu.

Ta'zir bisa sampai ke tingkat eksekusi jika memang diperlukan, seperti membunuh mata-mata, membunuh orang yang memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin, atau orang yang menyeru ke selain *Kitabullaah* dan Sunnah Rasulullah ﷺ, dan lain-lain yang tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan membunuhnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Ini adalah pendapat yang paling adil, yang didukung oleh Sunnah Rasulullah dan Sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Sebab Nabi ﷺ pernah menghukum cambuk 100 kali atas laki-laki yang dihalalkan oleh istrinya agar menyetubuhi budak si istri. Abu Bakar dan 'Umar juga memerintahkan agar setiap laki-laki dan perempuan yang didapati dalam satu selimut dicambuk masing-masing 100 kali. Dan 'Umar pernah memukul Shabigh bin 'Isl' dengan pukulan yang banyak.”²

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Jika hukumannya bertujuan mencegah kerusakan, sedang kerusakan itu tidak bisa dicegah kecuali dengan membunuh pelakunya, maka ia boleh dibunuh. Berangkat dari sini, maka orang yang berulang kali melakukan kejahatan serupa dan tidak jera setelah dikenai *hadd*, bahkan terus berbuat kerusakan, maka ia boleh dibunuh seperti layaknya musuh yang tak berhenti menyerang kecuali bila dibunuh.”³

Tidak ada batas minimal dalam *ta'zir*, mengingat kejahatan berbeda-beda tingkatannya dari sisi berat dan ringannya sesuai perbedaan

¹ [Shabigh bin 'Isl adalah warga Basrah yang datang ke Madinah membawa sejumlah kitab. Ia lalu menanyakan tentang ayat-ayat yang *mutasyabihat* untuk menimbulkan fitnah. Maka 'Umar menyiapkan beberapa lembar pelepah kurma dan memanggilnya. 'Umar berkata: “Siapa kamu?” “Aku adalah Shabigh, hamba Allah,” jawabnya. “Dan aku adalah 'Umar, hamba Allah,” tukas 'Umar. Beliau lantas memerintahkan agar ia dipukul dengan pelepah kurma terus-menerus hingga wajahnya mengucurkan darah. Shabigh lantas berkata: “Cukup wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, semua *syubhat* di kepalaku telah hilang.” (Lihat *Kanzul 'Ummal*, II/334)].^{pent.}

² *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/344).

³ Idem.

an tempat dan waktu. Karenanya, hukuman atas beberapa kejahatan diserahkan pada hakim sesuai kebutuhan dan kemaslahatan, dan hal ini tidak keluar dari koridor perintah dan larangan Allah.

Selain berupa cambuk, *ta'zir* bisa dilakukan dengan meninju, memenjara, menegur dengan teguran keras, memecat dari pekerjaan, dan semisalnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “*Ta'zir* bisa dilakukan dengan menjatuhkan harga diri seseorang, seperti menggilnya dengan julukan: ‘Hai orang zhalim’ dan ‘Hai penjahat’, atau dengan mengusirnya dari majlis.”

Mereka yang membolehkan *ta'zir* lebih dari 10 kali cambukan, tidak berarti menentang hadits berikut:

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ
حُدُودِ اللَّهِ.

“Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali kecuali bila melanggar *hadd* dari *hududillah*.⁴ (*Muttafaq ‘alaihi*)

Sebab menurut mereka, yang dimaksud (melanggar) *hadd* di sini ialah maksiat dan bukan *hadd* dalam arti hukuman dengan kadar yang ditetapkan syari’at. *Hadd* itu maksudnya semua hal yang diharamkan, sebab *hududullah* adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Intinya, *ta'zir* dilakukan sesuai maslahat yang diharapkan dan setimpal dengan tingkat kejahatannya.

Ta'zir tidak boleh berupa memotong anggota badan, melukai, atau mencukur jenggot orang yang dihukum, sebab itu termasuk *mutslah*⁵ dan penodaan yang diharamkan. *Ta'zir* juga tidak boleh berupa hal yang diharamkan, seperti memberi minum *khamr* kepadanya.

⁴ *Muttafaq ‘alaihi*. HR. Al-Bukhari (no. 6848) [XII:217] tanpa kata, “Seseorang.” dan Muslim (no. 1708 (4435) [VI/219] dari Abu Burdah al-Anshari.

⁵ [Artinya, membikin cacat seperti memotong tangan, kaki, jari, hidung, telinga, dan sebagainya; atau merusak keindahan fisik, seperti mencukur jenggot, alis, dan sebagainya].^{pent.}

Orang yang terkenal suka mengganggu orang lain atau mengganggu milik orang, maka ia boleh dipenjara sampai mati atau sampai bertaubat.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Ia wajib dipenjara menurut sejumlah fuqaha’, dan semestinya tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena ia merupakan bentuk saling menasehati antar kaum muslimin dan menghindarkan mereka dari gangguan.”

Beliau juga mengatakan: “Siasat yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan adalah ketegasan. Hal ini tidak boleh diabaikan oleh penguasa selama tidak bertentangan dengan syari’at. Jika indikasi (tanda-tanda) keadilan bisa terlihat dan dibuktikan dengan cara apa pun, maka di sanalah syari’at Allah. Maka tidak bisa dikatakan bahwa siasat yang adil bertentangan dengan dalil-dalil syari’at, justru ia sesuai dengan ajaran syari’at dan merupakan bagian darinya. Kami menamakannya siasat karena mengikuti istilah kalian, tapi sebenarnya itulah syari’at yang benar. Sebab Nabi ﷺ pernah memenjara seseorang gara-gara sebuah tuduhan⁶ dan menghukum orang lain akibat tuduhan ketika tanda-tanda kerancuannya mulai terlihat. Jadi siapa yang berpendapat agar orang-orang seperti itu dibiarkan saja, atau diminta untuk bersumpah padahal sudah terkenal suka berbuat kerusakan, maka pendapatnya bertentangan dengan siasat syari’at. Akan tetapi orang-orang yang pantas dituduh hendaknya dihukum, dan klaim yang bertentangan dengan kebiasaan atau apa yang dikenal dari si tersangka tidak dapat diterima.”⁷

Ibnu Taimiyyah رحمه الله ketika berbicara tentang paranormal mengatakan: “Orang yang bisa menangkap ular,⁸ atau masuk api, dan semisalnya perlu dita’zir.”⁹

⁶ Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3630) [IV:32] kitab *al-Qadha’*, bab 9, at-Tirmidzi (no. 1417) [IV:28] kitab *ad-Diyat*, bab 21, dan an-Nasa-i (no. 4891) [IV:437] kitab *Qath-’u as-Sariq*, bab 2, dari Bahz bin Hakiem dari ayahnya dari kakeknya. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan at-Tirmidzi* dengan komentar beliau.

⁷ [Misalnya, bila seorang pembohong mengaku jujur, kita tidak boleh mempercayainya].^{pent.} Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (VII/351).

⁸ [Maksudnya, menangkap ular dengan ilmu hitam, bukan dengan alat yang wajar digunakan dalam hal ini].^{pent.}

⁹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (VII/352).

Orang yang mencemooh seorang muslim dengan julukan muslimani¹⁰, atau memanggil kafir dzimmi sebagai 'Pak Haji', atau menamakan ziarah kubur sebagai 'haji' dan semisalnya juga perlu dita'zir.

Jika seseorang terbukti berbohong setelah menuduh orang lain menzhalimi dirinya, maka ia harus dita'zir dan wajib membayar ganti rugi kepada orang yang dituduhnya secara zhalim, karena dia menyebabkan orang lain dizhalimi tanpa alasan yang benar.



¹⁰ [Sejenis julukan untuk mengolok-olok orang Islam).

BAB TENTANG: *HADD* PENCURI

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“(Tentang) pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan hukuman dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Maa-idah: 38)

Nabi ﷺ bersabda:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

“Tangan dipotong jika mencuri senilai seperempat dinar atau lebih.”¹

Kaum muslimin juga sepakat tentang diwajibkannya memotong tangan pencuri secara umum.

Pencuri adalah oknum/bagian yang rusak dalam masyarakat, yang bila dibiarkan maka kerusakannya akan merebak di tubuh umat. Karenanya, ia harus ditindak tegas dengan menerapkan hukum *hadd* yang sesuai supaya jera. Dari situlah Allah mensyari'atkan agar tangannya dipotong, sebab tangan itu telah berbuat zhalim dengan menjamah apa yang tidak boleh dijamahnya. Itulah tangan

¹ *Muttafaq alaiih*. HR. Al-Bukhari (no. 6789) [XII:117] kitab *al-Hudud*, bab 13, dan Muslim (no. 1684 (4398)) [VI:181] kitab *al-Hudud*, bab 1, dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

yang menghancurkan dan tidak membangun, serta mengambil dan tidak memberi.

Definisi mencuri (yang wajib dikenakan *hadd*) adalah mengambil harta secara tersembunyi dari pemiliknya atau wakilnya, yang dilakukan oleh orang yang wajib menaati hukum Islam dan harta yang diambilnya telah mencapai nishab, lalu ia mengambilnya dari tempat penyimpanannya, sedang pemilik harta tersebut terlindungi secara syar'i, serta tidak ada *syubhat* bagi yang mengambilnya.

Jadi tindak pencurian ini harus meliputi sejumlah sifat yang terkait dengan pencuri, barang curian, korban, dan cara mencuri yang terkandung dalam definisi tersebut. Jika salah satu sifatnya tak terpenuhi, ia tidak dinamakan mencuri. Sifat-sifat tersebut adalah:

Cara mengambilnya harus tersembunyi. Jika tidak tersembunyi, maka potong tangan tidak berlaku. Contohnya orang yang merampok harta secara paksa di depan orang banyak atau meng-*ghasab*-nya (merampas). Hal ini tidak dinamakan mencuri karena korbannya bisa minta tolong dan menuntut pihak yang merampok atau meng-*ghasab* (merampas).²

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Alasan dipotongnya tangan pencuri sedangkan perampok dan peng-*ghasab* tidak ialah karena kejahatan pencuri tidak bisa dihindari, mengingat ia bisa membobol rumah, melubangi dinding, dan mematahkan kunci (gembok). Seandainya tidak disyari'atkan potong tangan, niscaya manusia akan saling mencuri, sehingga kerugian semakin besar dan kekacauan semakin parah."³

Penulis kitab *al-Ifshah* mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa *ikhtilas*⁴, *intihab* (merampok), dan *ghasab* –walau dosa dan *jinayah*-nya tergolong besar– tetap tidak terkena potong tangan. Kejahatan mereka boleh dilawan dengan pukulan, hukuman, penjara dalam tempo lama, dan denda yang membikin jera."⁵

² [*Ghasab* artinya merampas milik orang lain terang-terangan secara paksa dan zhalim, tanpa sembunyi sedikit pun].^{pent.}

³ *I'lamul Muwaqqi'in* (II/61-63).

⁴ [Yaitu mengambil harta orang terang-terangan dengan cepat dan langsung kabur, atau biasa disebut copet].^{pent.}

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/355).

Sifat lain yang harus ada dalam pencurian ialah yang dicuri harus berupa harta yang dilindungi syar'i. Karena apa yang bukan harta tidak memiliki kehormatan, seperti alat musik, *khamr*, babi, dan bangkai. Sedangkan harta yang tidak dilindungi tidak mengakibatkan pencurinya dipotong tangan, seperti hartanya kafir harbi, karena darah dan hartanya dianggap halal.

Sifat berikutnya yang harus ada ialah harta yang dicuri harus mencapai *nishab*, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar Islami, atau dalam mata uang lain yang setara dengannya, atau dalam bentuk barang yang senilai, sesuai dengan zaman masing-masing. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

"Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila curiannya senilai seperempat dinar ke atas."⁶

Dan seperempat dinar kala itu sama dengan tiga dirham.

Penetapan kadar ini memiliki hikmah yang jelas, sebab jumlah tersebut secara umum merupakan standar kebutuhan orang yang hemat, baik untuk diri maupun keluarganya. Coba perhatikan, mengapa tangan sampai dipotong gara-gara seperempat dinar, padahal bila dianiaya *diyatnya* adalah 500 dinar! Alasannya karena ketika tangan tersebut menjaga amanah, maka harganya mahal. Namun tatkala berkhianat, hinalah dia. Karenanya, ketika sebagian orang-orang *mulhid* –di antaranya Abul 'Ala' al-Ma'arry– memprotes aturan ini dengan sya'irnya:

Tangan, lima ratus dinar emas *diyatnya*
mengapa dipotong karena seperempat dinar?

⁶ *Muttafaq 'alaih*. HR. Al-Bukhari (no. 6790) [XII:117] kitab *al-Hudud*, bab 13, Muslim (no. 1684 (4398)) [VI:182] kitab *al-Hudud*, bab 1, dan lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayatnya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (no. 4384) [IV:355] kitab *al-Hudud*, bab 14, dan an-Nasa-i (no. 4930) [IV:449] kitab *Qath-'u as-Sariq*, bab 9, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Salah seorang ulama menjawabnya dengan *syar'ir* berikut:

Kemuliaan Amanah membuatnya mahal dan kerendahan khianat membuatnya murah, maka fahamilah hikmah (kebijaksanaan) *al-Bari* (Allah)

Sifat berikutnya ialah bahwa barang curian tersebut harus diambil dari tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan harta berbeda-beda sesuai dengan jenis harta, negara, watak penguasa (adil/zhalim), dan wibawa pemerintah. Harta-harta yang berharga tempat penyimpanannya adalah di rumah, toko, atau gedung-gedung, dengan pintu dan kunci yang kuat. Adapun selainnya maka sesuai dengan kebiasaan setempat. Jika barang tersebut dicuri bukan dari tempat penyimpanannya, seperti bila pintunya terbuka atau brankasnya sudah jebol, lalu ia mengambilnya, maka tangannya tidak dipotong.

Tidak boleh ada *syubhat* pada diri pencuri atas barang yang dicurinya. Bila terdapat *syubhat* yang menurutnya membolehkan dia mengambil barang tersebut, maka tangannya tidak dipotong. Dalilnya adalah sabda Nabi yang artinya: "Tahanlah *hudud* (pelaksanaan *hadd*) semampu kalian jika mengandung *syubhat*."⁷

Maka seorang anak yang mencuri harta ayahnya atau seorang ayah yang mencuri harta anaknya tidak terkena potong tangan, sebab nafkah untuk keduanya wajib diambil dari harta tersebut. Hal-hal semacam ini merupakan *syubhat* yang membatalkan hukum *hadd*. Demikian pula setiap orang yang memiliki hak atas suatu harta lalu mengambilnya, ia tidak terkena potong tangan. Namun perbuatan tersebut diharamkan sehingga ia harus diberi pelajaran dan mengembalikan apa yang diambilnya.

Setelah terpenuhinya sifat-sifat di atas, tindak pencurian harus bisa dibuktikan, yaitu dengan kesaksian dua orang adil yang menceritakan tentang kronologi pencurian, tempat penyimpanan, jumlah, serta jenis barang yang dicuri. Hal ini agar bisa menepis semua *syubhat* dan kemungkinan yang ada. Atau lewat pengakuan si pen-

⁷ HR. At-Tirmidzi (no. 1428) dari 'Aisyah, dan Ibnu Majah (no. 2545) dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh-lafazh senada. Lihat *takhrir*nya halaman 372 (530).

curi sebanyak dua kali bahwa dirinya memang mencuri. Dasarnya adalah hadits riwayat Abu Dawud bahwa seorang pencuri yang telah mengaku dihadapkan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda:

مَا إِخَالِكَ سَرَقْتَ.

“Kurasa engkau tidak mencuri.”

“Tidak, aku memang mencuri,” kata lelaki tersebut. Lantas Nabi ﷺ mengulangi ucapannya dua atau tiga kali, baru kemudian memerintahkan agar tangannya dipotong.⁸

Dalam pengakuannya, pencuri harus bisa menceritakan kronologi pencuriannya, karena mungkin saja ia mengira jika perbuatannya itu mengakibatkan potong tangan, padahal belum tentu demikian. Oleh karena itu, dia harus menceritakannya demi menepis kemungkinan ini, juga untuk memastikan apakah syarat-syarat potong tangan telah terpenuhi semua atau tidak.

Korban pencurian harus menuntut hartanya yang hilang. Jika tidak, maka pencurinya tidak terkena potong tangan. Sebab harta tersebut menjadi boleh diambil bila pemiliknya mengikhlas-kan. Dengan tidak menuntut, berarti ada kemungkinan bahwa pe-miliknya telah merelakan harta tersebut bagi si pencuri, dan inilah *syubhat* yang mencegah penerapan *hadd*.

Jika syarat-syarat yang mewajibkan potong tangan telah terpenuhi semua, maka dipotonglah tangan kanan si pencuri. Dasarnya adalah *qira-at* Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا.

⁸ *Shahih lighairihi*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4380) [IV:353] kitab *al-Hudud*, bab 9, an-Nasa-i (no. 4892) [IV:438] kitab *Qath-’u as-Sariq*, bab 3, dan Ibnu Majah (no. 2597) [III:247] kitab *al-Hudud*, bab 29, dari Abu Umayyah al-Makhzumi. Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari hadits ini sebagai hadits *shahih lighairihi*, karna sanad hadits ini dha’if disebabkan adanya Abi Mundzir maula Abi Dzarr yang tidak diketahui seluk beluknya. Lihat *Sunan Ahmad* (no. 22508) dengan komentar Syaikh Syu’aib al-Arna’uth.

“(Tentang) pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan kanan mereka.”⁹

Bagian yang dipotong adalah pergelangan tangan, sebab telapak tanganlah yang dipakai dalam mencuri, sehingga bagian inilah yang harus dihilangkan. Pemotongan ini hanya terbatas pada telapak tangan saja dan tidak mengenai bagian lainnya, karena kata ‘tangan’ bila disebut begitu saja maka maknanya mengarah ke telapak tangan.

Setelah dipotong, harus dilakukan pengobatan yang menghentikan aliran darah dan menyembuhkan luka, dengan cara yang sesuai dengan zamannya masing-masing. *Wallaahu a’lam.*



⁹ [Artinya, Ibnu Mas’ud tidak membacanya sebagaimana yang tertulis dalam Mush-haf ‘Utsmani seperti yang kami nukil di awal bab ini. Menurut Ibnu Katsir, ini merupakan *qira’ah syadzdzah* (nyeleneh/bukan al-Qur-an) meskipun menurut seluruh fuqaha’ cara potong tangannya sesuai dengan makna *qira’ah* ini. Akan tetapi dalil mereka bukanlah *qira’ah* ini, namun dalil lainnya. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat 38 surat al-Ma-idah)].^{pent.}

BAB TENTANG: HADD PENYAMUN

Setiap manusia pasti perlu bepergian di muka bumi dalam rangka mencari kemaslahatan seperti berdagang, silaturahmi, dan tolong menolong dalam kebaikan, terutama bepergian untuk menunaikan haji dan umrah. Karenanya, Allah ﷻ menghendaki agar kaum muslimin senantiasa aman ketika bepergian di muka bumi.

Jika ada pihak-pihak yang berusaha menghambat, menghadang, atau menakut-nakuti kaum muslimin dalam perjalanan mereka, maka Allah ﷻ telah mensyari'atkan *hadd* khusus yang bisa membuat mereka jera dan menghilangkan semua gangguan tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, tak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di

dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum tertangkap oleh kalian; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maa-idah: 33-34)

Yang dimaksud dengan ﴿الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ “*Me-reka yang memerangi dan berbuat kerusakan di muka bumi,*” adalah para penyamun. Yaitu, kawanan penjahat yang mengganggu orang-orang baik di area terbuka maupun dalam bangunan, lalu merampas harta benda mereka secara terang-terangan dan bukan sembunyi-sembunyi (merampok).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan *hadd* atas mereka, yaitu: harta yang dirampok harus memenuhi *nishab* dalam pencurian (3 dirham/seperempat dinar), mereka mengambilnya dari tempat penyimpanannya, mereka merebutnya dari si pemilik ketika berada dalam kafilah, dan tindak penyamunan tersebut terbukti lewat pengakuan mereka atau lewat kesaksian dua orang lelaki yang adil.

Hadd atas mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatannya:

- Jika mereka membunuh dan merampok, maka mereka harus dibunuh dan disalib sampai kisah mereka terkenal di masyarakat. Para ulama telah berijma' bahwa orang-orang seperti mereka tidak boleh diampuni, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir.
- Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka harus dibunuh tanpa disalib.
- Jika mereka sekedar merampok tanpa membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilangan (tangan kanan dan kaki kiri) sekaligus, kemudian pendarahannya dihentikan dan mereka dibiarkan pergi.
- Jika mereka sekedar menakut-nakuti di jalan tanpa membunuh atau mengambil harta, maka mereka diasingkan dari tempat kediamannya. Yaitu dengan mengusir dan tidak membiarkan mereka tinggal di suatu tempat.

Jadi, hukuman mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatannya, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ ...

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, tak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...” (QS. Al-Maa-idah: 33)

Menurut mayoritas Salaf, ayat ini turun berkenaan dengan para penyamun dan ayat ini pulalah dalil utama dalam menghukum mereka.

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Jika mereka membunuh dan merampok, hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Bila mereka membunuh tanpa merampok, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Kemudian bila mereka merampok tanpa membunuh, maka mereka dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Dan bila mereka menakut-nakuti di jalan tanpa merampok, maka mereka diusir dari tempat kediamannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i)

Jika sebagian dari kawanan penyamun itu ada yang membunuh, maka mereka semuanya dibunuh. Dan jika sebagian membunuh dan sebagian lainnya merampok, maka mereka semuanya dibunuh dan disalib.

Jika ada di antara mereka yang bertaubat sebelum tertangkap, maka gugurlah hukuman Allah ﷻ atas mereka, baik itu berupa hukuman mati, potong tangan dan kaki, atau pengusiran. Akan tetapi mereka akan disiksa terkait dengan hak-hak sesama manusia, baik

yang berkenaan dengan nyawa, anggota badan, maupun harta.¹ Kecuali bila mereka yang berhak telah memaafkan si penyamun. Sebab Allah ﷻ berfirman:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَن
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum tertangkap oleh kalian; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maa-idah: 34)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa setiap penyamun, maling, atau penjahat lain yang baru bertaubat setelah dihadapkan ke penguasa, maka *hadd* mereka tidak menjadi gugur. Bahkan tetap wajib dilaksanakan, walaupun mereka sungguh-sungguh telah bertaubat.”²

Jadi, taubat hanya akan menggugurkan *hadd* jika dilakukan sebelum tertangkap. Adapun orang yang bertaubat setelah tertangkap, maka tetap saja harus dikenai *hadd*. Hal ini berdasarkan keumuman, mafhum, dan perincian dari dalil-dalil yang ada. Tujuannya agar taubat tidak menjadi alasan dibatalkannya *hududullah*, sebab semua orang yang wajib dikenai *hadd* bisa saja berpura-pura bertaubat agar terbebas dari hukuman.

Jika seseorang menyerang orang lain untuk membunuhnya atau hendak memperkosa istri, saudari, atau putrinya, atau menyerang dengan tujuan mengambil atau merusak hartanya, maka yang diserang berhak membela diri, baik yang menyerang adalah manusia atau binatang. Ia hendaknya melawan dengan cara paling mudah yang dianggapnya dapat melumpuhkan si penyerang. Sebab jika ia tidak boleh membela diri, berarti ia membiarkan diri, keluarga, dan hartanya binasa. Selain itu, bila hal ini tidak diperbolehkan maka sama dengan membiarkan manusia saling menguasai satu sama lain. Jika si penyerang tidak dapat dilumpuhkan kecuali dengan dibunuh,

¹ [Artinya, gugurnya hak Allah tidak berarti menggugurkan hak korban yang mereka rampok].^{pent.}

² *Fatawa Syaikhul Islam (XXVIII/376).*

maka ia boleh membunuhnya tanpa menanggung apa-apa, sebab ia membunuh demi menghentikan kejahatannya.

Jika yang diserang terbunuh dalam usaha perlawanannya maka ia mati syahid, sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتِلْ فَقُتِلْ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ.

“Barangsiapa hartanya hendak diambil tanpa alasan yang benar, lalu ia melawan dan dibunuh, maka ia syahid.”³

Dalam hadits riwayat Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan, bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ
فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ قَاتِلْهُ. قَالَ
أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ
قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang datang hendak mengambil hartaku?” “Jangan kau berikan kepadanya,” jawab Rasulullah. “Bagaimana jika ia menyerangku?” tanya si lelaki. “Lawan dia,” jawab Rasulullah. “Kalau dia membunuhku?” tanyanya lagi. “Engkau syahid,” jawab Rasulullah. “Kalau aku yang membunuhnya?” katanya. “Dia masuk Neraka,” jawab Rasulullah ﷺ.⁴

Tindakan membela diri dan kehormatan ini hukumnya wajib selama tidak menimbulkan fitnah, sebab Allah berfirman yang artinya:

³ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4771) [V:83] kitab *as-Sunnah*, bab 29, at-Tirmidzi (no. 1420) [IV:29] kitab *ad-Diyat*, bab 21, dan an-Nasa-i (no. 4100) [IV:131] kitab *Tahrim ad-Dam*, bab 2, dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash.

⁴ HR. Muslim (no. 140 (360)) [I:342] kitab *al-Iman*, bab 62.

﴿...تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ (١٩٥)

“... Janganlah kalian mencampakkan diri pada kebinasaan lewat perbuatan kalian...” (QS. Al-Baqarah: 195)

Diwajibkan juga untuk membela diri dan kehormatan orang lain, karena Nabi ﷺ bersabda:

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.

“Tolonglah saudaramu sebagai pihak yang zhalim maupun ter-zhalimi.”⁵

Menolong pihak yang zhalim ialah dengan mencegahnya berbuat zhalim.

Pencuri yang masuk rumah seseorang hukumnya seperti penyerang, yakni hendaknya dilawan dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu.

Bila seseorang mendapati orang lain sedang mengintip ke dalam rumahnya lewat celah pintu, jendela, atau atap rumah, maka ia boleh menyerangnya agar lari. Kalau serangan itu mengenai mata pengintip hingga lepas, maka matanya hilang sia-sia dan tidak mendapat *diyat*. Demikian pula jika ia menusukkan sesuatu ke mata pengintip hingga buta, maka ia juga sia-sia. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ إِطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفُقِّتَ عَيْنُهُ فَلَا دِيَّةَ وَلَا قِصَاصَ.

“Barangsiapa mengintip rumah suatu kaum tanpa izin dari mereka, lalu matanya dicungkil, maka tidak ada *diyat* maupun *qishash* karenanya.”⁶

⁵ *Muttafaq alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2443) [V:122] kitab *al-Mazhalim*, bab 4, dan Muslim (no. 2584 (6582)) [VIII:353] kitab *al-Birr*, bab 16, dari Jabir رضي الله عنه.

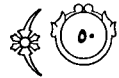
⁶ HR. Muslim (no. 2158 (5642)) [VII:363] kitab *al-Adaab*, bab 9, dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh: “... maka halal bagi mereka untuk mencungkil matanya.” Hadits ini maknanya diriwayatkan secara *muttafaq ‘alaih* oleh al-

Hukuman ini diterapkan mengingat besarnya harga diri, harta, keluarga, dan kehormatan seorang muslim di sisi Allah. Inilah keadilan Islam dan perlindungannya atas keselamatan masyarakat, demi terwujudnya maslahat dalam hidup mereka, kemakmuran negara, dan keamanan manusia. Islam mengatur masalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya agar manusia dapat bepergian siang dan malam dengan aman.

Tidak ada kemaslahatan bagi manusia melainkan dengan menerapkan syari'at Allah yang bijak ini. Karena realita telah membuktikan bahwa semua undang-undang buatan manusia yang didukung segala kekuatan materinya tidak mampu mewujudkan keamanan yang diimpikan, tanpa diterapkannya syari'at Islam.

Mahabenaar Allah yang berfirman:

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾



“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maa-idah: 50)



Bukhari (no. 6902) [XII:303] kitab *ad-Diyat*, bab 23, dan Muslim (no. 2158 (5643)) [VII:363] kitab *al-Adaab*, bab 9, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

BAB TENTANG: MEMERANGI KAUM *BUGHAT*

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ
اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

"Jika dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang maka damaikanlah keduanya. Jika salah satunya berlaku aniaya kepada yang lain, maka perangilah yang berlaku aniaya hingga mereka kembali kepada aturan Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berbuat adillah karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saling bersaudara, maka damaikanlah saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat."
(QS. Al-Hujuraat: 9-10)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mewajibkan kaum mukminin memerangi kaum *bughat* jika mereka tidak mau diajak berdamai.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ
يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ.

“Siapa saja yang datang kepada kalian dengan maksud memecah persatuan, padahal kalian telah bersatu di bawah seorang pemimpin, maka bunuhlah dia.”¹

Beliau juga bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ؛ فَاضْرِبُوهُ
بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

“Barangsiapa hendak memecah belah umat yang telah bersatu di bawah seorang pemimpin, maka penggallah dia, siapa pun orangnya.”²

Dan para sahabat telah sepakat untuk memerangi setiap *bughat*.

Bughat berasal dari kata *al-baghy* (الْبَغْيُ) yang bermakna zhalim, aniaya, dan memusuhi kebenaran. Sehingga kaum *bughat* adalah mereka yang berlaku zhalim, aniaya, dan menentang kebenaran dengan menyelisihi kesepakatan imam-imam kaum muslimin. Hal ini mengingatkan kaum muslimin harus memiliki satu kesatuan dan seorang pemimpin, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾ (١٠٣)

“Berpegang teguhlah kalian dengan tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai-berai...” (QS. Ali ‘Imran: 103)

Allah juga berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ (٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para pemimpin kalian...” (QS. An-Nisaa': 59)

¹ HR. Muslim (no. 1852 (4798)) [VI:444] kitab *al-Imarah*, bab 14, dari Arfajah.

² HR. Muslim (no. 1852 (4796)) kitab *al-Imarah*, bab 14, dari Arfajah.

Nabi ﷺ bersabda:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأْمَرَ
عَلَيْكُمْ عَبْدٌ.

“Kuwasiatkan pada kalian agar selalu bertakwa, mendengar, dan menaati walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak.”³

Masalah ini merupakan kebutuhan primer (penting), karena manusia pasti membutuhkan pemimpin dalam rangka memelihara eksistensi (keberlangsungan hidup), melindungi diri, menegakkan hukum, mendapatkan hak-hak secara utuh, menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan lain-lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Harus diketahui bahwa menangani urusan kaum muslimin termasuk kewajiban terbesar dalam agama, bahkan agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Karena Bani Adam tidak dapat mewujudkan kemaslahatan mereka kecuali dengan berjama'ah (bersatu), dan setiap persatuan mengharuskan adanya pemimpin. Syari'at telah mewajibkan jama'ah dalam lingkup yang kecil, sebagai isyarat bahwa persatuan harus ada di semua bidang.”⁴

Beliau juga mengatakan: “Telah dimaklumi bahwa orang-orang tidak akan bisa teratur kecuali dengan adanya pemimpin. Meskipun para pemimpinnya tergolong zhalim, tetap saja keberadaan mereka lebih baik bagi umat daripada ketiadaannya, sebagaimana kata pepatah: setahun bersama pemimpin zhalim lebih baik dari pada semalam tanpa pemimpin...”⁵

Jika ada suatu kelompok bersenjata memberontak kepada imam kaum muslimin karena *syubhat* tertentu, dengan maksud meng-

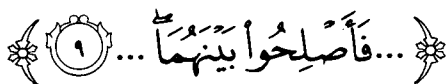
³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4607) [V:12] kitab *as-Sunnah*, bab 4, at-Tirmidzi (no. 2680) [V:44] kitab *al-Ilm*, bab 18, dan Ibnu Majah (no. 42) [I:30] kitab *as-Sunnah*, bab 6, dari 'Irbadh bin Sariyah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2455).

⁴ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/376).

⁵ *Idem*.

kudeta atau menyelisihinya dan memecah belah kesatuan, maka mereka itulah kaum *bughat* yang zalim.

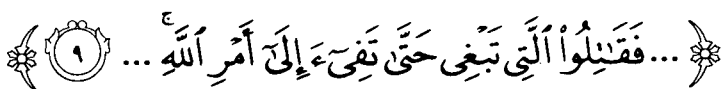
Sang Imam wajib menyurati mereka dan menanyakan alasan pemberontakan tersebut. Jika mereka mengaku dizhalimi, maka imam harus menghapus kezhaliman tersebut, dan bila mereka mengklaim *syubhat* tertentu⁶, maka imam harus membantahnya dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Sebab Allah ﷻ berfirman:



“... maka damaikanlah di antara keduanya...” (QS. Al-Hujuraat: 9)

Dan perdamaian ini hanya bisa diwujudkan dengan cara di atas.

Jika mereka memberontak karena alasan yang tidak bisa dibenarkan, maka imam harus melenyapkannya. Namun jika alasan mereka bisa dibenarkan, tapi mereka salah faham karena menganggap imam menyelisihi kebenaran, maka imam wajib menjelaskan dalil dan sudut pandang yang dipegangnya. Jika mereka mau rujuk kepada kebenaran dan menaati imam kembali, imam hendaknya membiarkan mereka. Namun jika mereka tidak mau rujuk, maka imam wajib memerangi mereka dan rakyat wajib membantunya. Sebab Allah ﷻ berfirman:



“... Maka perangilah pihak yang belaku aniaya hingga ia kembali pada aturan Allah...” (QS. Al-Hujuraat: 9)

Jadi, mereka harus diperangi demi membasmi kejahatan dan memadamkan fitnah mereka.

Ada hal-hal yang harus dihindari dalam memerangi mereka, yaitu:

Pertama: Mereka tidak boleh diperangi dengan senjata pemusnah massal, seperti bom, mortir, dan semisalnya.

⁶ [Syubhat di sini meliputi semua perbuatan pemerintah yang dipandang keliru oleh mereka, dan menyebabkan mereka memberontak kepadanya].^{pent.}

Kedua: Anak-anak, orang yang melarikan diri, orang yang terluka, dan orang yang tidak ikut berperang dari mereka haram untuk dibunuh.

Ketiga: Mereka yang tertawan hendaknya dipenjara hingga fitnah mereka padam.

Keempat: Harta mereka tidak boleh dirampas, sebab ia seperti harta kaum muslimin lainnya yang tidak boleh dirampas (dijadikan *ghanimah*). Harta tersebut adalah tetap milik mereka. Maka bila fitnah telah padam dan ada di antara mereka yang mendapati hartanya di tangan orang lain, ia boleh mengambilnya. Sedangkan harta yang musnah dalam peperangan tidak ditanggung, demikian pula orang yang terbunuh dari kedua belah pihak selama peperangan juga tidak ditanggung.

Imam az-Zuhri mengatakan: “Ketika fitnah berkecamuk, sahabat Rasulullah masih banyak yang hidup. Mereka sepakat untuk tidak menerapkan *qishash* atas siapa pun dan tidak menghalalkan harta atas dasar *takwil* al-Qur-an, kecuali harta yang dijumpai saat perang.”⁷

Ibnu Hubairah mengatakan dalam kitab *al-Ifshah*: “Mereka sepakat bahwa semua kerusakan yang ditimbulkan pihak yang adil terhadap pihak yang zalim (pemberontak) adalah tidak ditanggung. Demikian pula sebaliknya.”

Jika ada dua kelompok dari kaum muslimin yang saling berperang dan tidak ada satu pun yang berada di pihak imam, namun semuanya demi fanatisme golongan atau berebut kekuasaan semata, maka semuanya tergolong zalim. Sebab masing-masing kelompok berlaku aniaya terhadap lawannya padahal tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Karenanya, masing-masing harus menanggung kerusakan yang terjadi di pihak lawannya. Namun jika salah satunya berperang atas perintah imam, maka itulah golongan yang benar dan lawannya adalah yang dianggap bughat, sebagaimana telah dijelaskan.

⁷ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq (X/121), Ibnu Abi Syaibah (no. 27954) dan al-Baihaqi (VIII/175) dengan sanad yang shahih hingga Imam az-Zuhri, akan tetapi beliau sendiri tidak menyaksikan fitnah yang dimaksud, yaitu perang Shiffin. (Lihat *Irwaa al-Ghalil* VIII/165, oleh Syaikh al-Albani).

Jika ada suatu kaum yang mengusung pemikiran Khawarij seperti mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin, dan mencaci sahabat Nabi ﷺ, maka mereka tergolong Khawarij dan bughat yang fasik. Jika setelah itu mereka juga memberontak terhadap imam kaum muslimin, maka mereka wajib diperangi.

Ketika berbicara tentang Khawarij, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan: "Ahlus Sunnah sepakat bahwa mereka (Khawarij) adalah ahli bid'ah, dan mereka wajib diperangi berdasarkan nash-nash yang shahih. Bahkan para sahabat semuanya sepakat untuk memerangi mereka, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah bahwa mereka harus diperangi di bawah bendera pemimpin yang adil. Namun apakah mereka juga diperangi di bawah bendera pemimpin yang zalim? Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mereka tetap diperangi dalam kondisi ini. Demikian pula kafir dzimmi yang melanggar perjanjian, ia juga diperangi. Ini pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan: Perang harus dilakukan di bawah bendera pemimpin, baik ia adil maupun zalim, selama perang tersebut hukumnya boleh. Sehingga bila pemimpin memerangi orang-orang kafir, murtad, orang yang melanggar perjanjian, atau kaum Khawarij dengan perang yang sesuai syar'i, maka ikut berperang bersamanya dibolehkan. Namun jika perang tersebut hukumnya tidak boleh, maka ikut bersamanya juga tidak boleh."⁸

Jika mereka yang mengusung pemikiran Khawarij itu tidak memberontak kepada imam dan tidak membangkang, maka mereka tidak diperangi dan tetap diperlakukan sebagai orang Islam. Akan tetapi mereka perlu dita'zir dan diingkari serta tidak diberi peluang untuk menyebarkan pemikiran dan bid'ah mereka di tengah kaum muslimin.

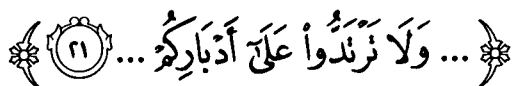
Ini menurut pendapat yang tidak mengkafirkan mereka, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Adapun menurut pendapat yang mengkafirkan kaum khawarij, maka mereka wajib diperangi dalam kondisi apa pun.



⁸ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/376).

BAB TENTANG: HUKUM *MURTAD*

Murtad secara bahasa artinya orang yang kembali. Berasal dari kata *irtadda* yang artinya kembali. Sebagaimana firman Allah ﷻ:



“... *Janganlah kalian kembali (mundur kebelakang)...*” (QS. Al-Maa'idah: 21)

Pengertian *murtad* secara istilah adalah orang Islam yang menjadi kafir dengan sukarela, baik karena ucapan, perbuatan, keyakinan, atau keraguan.

Orang murtad memiliki hukum khusus baik di dunia maupun di akhirat.

Hukumnya di dunia adalah sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

“Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.”¹

Hal ini telah disepakati pula oleh para ulama, termasuk hal-hal lain yang menyertai hukuman tersebut, seperti memisahkannya dengan istrinya dan melarangnya menggunakan hartanya sebelum dieksekusi.

Sedangkan hukumnya di akhirat telah Allah ﷻ jelaskan dalam firman-Nya:

¹ HR. Al-Bukhari (no. 3017) [VI:180] kitab *al-Jihad*, bab 146, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4351) [IV:339] kitab *al-Hudud*, bab 1, at-Tirmidzi (no. 1458) [IV:59] kitab *al-Hudud*, bab 25, an-Nasa-i (no. 4070) [IV:130] kitab *Tahrim ad-Dam*, bab 14, dan Ibnu Majah (no. 2535) [IV:214] kitab *al-Hudud*, bab 2.

﴿...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فِمِثْمٌ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢١٧)

“... Barangsiapa yang murtad dari kalian, lalu dia mati dalam kekafirannya; maka merekalah orang-orang yang amalan baiknya batal di dunia dan akhirat, dan merekalah penghuni Neraka yang kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 217)

Murtad terjadi bila seseorang melakukan salah satu pembatal keislaman, baik ia sungguh-sungguh, main-main, atau sekedar memperolok.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ
قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ۖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ لَا
تَعْدِرُوا ۖ أَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ...﴾ (٦٦)

“Kalau engkau (Muhammad) tanya mereka (kaum munafikin), niscaya mereka akan menjawab bahwa kami sekedar main-main dan bercanda. Katakan: ‘Apakah kalian hendak memperolok Allah, Rasul-Nya, dan ayat-ayat-Nya? Jangan kalian minta maaf, sebab kalian telah kafir setelah beriman...’” (QS. At-Taubah: 65-66)²

Adapun orang yang mengucapkan kekafiran karena dipaksa, maka tidak dianggap murtad, sebab Allah ﷻ berfirman:

² [Ayat ini turun berkenaan dengan kaum munafikin yang ketika berada di barisan belakang Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, mereka berkata satu sama lain: “Sungguh, kita tak pernah melihat orang-orang seperti mereka yang demikian rakus, pendusta, dan penakut dalam peperangan.” Maksudnya Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau. Maka Allah ﷻ turunkan ayat ini hingga kemudian Rasulullah ﷺ menanyai mereka dan mereka menjawab seperti itu].

-pent.

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“Siapa yang kafir kepada Allah dengan sukarela setelah ia beriman, selain orang yang dipaksa sedang hatinya tetap beriman maka ia akan dimurkai Allah dan baginya siksa yang besar.” (QS. An-Nahl: 106)

Pembatal keislaman yang menyebabkan seseorang *murtad* jumlahnya cukup banyak:

Yang paling besar di antaranya adalah syirik kepada Allah ﷻ. Barangsiapa berbuat syirik dengan berdo'a kepada selain Allah, seperti orang mati, para wali, dan orang shalih, atau dengan berkorban untuk kuburan mereka, atau bernadzar kepada mereka, atau meminta tolong dan bantuan kepada orang mati sebagaimana yang dilakukan para penyembah kubur zaman ini, maka ia telah *murtad* dari Islam. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ...

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik, namun mengampuni dosa lain yang di bawahnya bagi siapa yang Dia kehendaki...” (QS. An-Nisaa': 48)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه mengatakan: “Siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, lalu memanjatkan do'a, permintaan, dan bertawakkal kepada perantara tersebut, maka ia telah kafir menurut *ijma'* para ulama.”³

Demikian pula orang yang menentang keberadaan salah seorang Rasul atau salah satu Kitab yang Allah turunkan, maka dia pun di-

³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/400).

anggap murtad karena mendustakan Allah dengan perbuatannya tersebut.

Begitu pula dengan orang yang menentang adanya malaikat atau kebangkitan setelah mati, ia juga dihukumi murtad karena mendustakan al-Qur-an, Sunnah, dan *ijma'*. Sama halnya dengan orang yang memaki Allah atau memaki salah seorang Nabi yang Allah utus, ia pun dianggap kafir.

Orang yang mengaku sebagai Nabi atau mempercayai seseorang yang mengaku sebagai Nabi setelah Rasulullah Muhammad ﷺ berarti telah kafir karena mendustakan firman Allah:

﴿...وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ...﴾

"... Akan tetapi dia (Muhammad) adalah Rasulullah dan penutup para Nabi..." (QS. Al-Ahzaab: 40)

Orang yang menentang diharamkannya perzinahan atau menentang diharamkannya perbuatan haram yang nyata dan telah disepakati keharamannya, seperti daging babi dan *khamr*, atau mengharamkan sesuatu yang telah disepakati kehalalannya tanpa ada perbedaan pendapat sedikit pun, seperti daging sapi, kambing, dan unta yang disembelih secara syar'i, berarti dia telah kafir.

Begitu juga orang yang menentang diwajibkannya salah satu rukun Islam dalam hadits berikut, ia juga kafir:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

"Islam dibangun di atas lima hal: syahadat *laa ilaaha illallaah Muhammad Rasuulullah*, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji." (*Muttafaq 'alaih*)

Orang yang memperolok ajaran Islam, menghina al-Qur-an, atau menganggapnya ada yang kurang atau ada yang disembunyikan, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia telah kafir.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Telah dimaklumi secara pasti dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bahwa siapa saja yang membolehkan untuk mengikuti selain ajaran Islam atau selain syari’at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah kafir, seperti kafirnya orang yang mengimani sebagian al-Qur-an dan mengingkari sebagian lainnya.”

Beliau juga berkata: “Siapa yang menertawakan janji atau ancaman Allah, atau tidak mengkafirkan pemeluk agama selain Islam –seperti umat Nasrani–, atau ragu atas kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka, maka ia dianggap kafir menurut *ijma’* para ulama.”⁴

Beliau juga berkata: “Siapa yang mencaci maki para sahabat atau salah satu dari mereka, dan cacian tersebut disertai klaim bahwa ‘Ali sebagai *ilah* atau Nabi, atau mengklaim bahwa Jibril telah salah alamat, maka kekafirannya tidak diragukan lagi.”⁵

Siapa yang memberlakukan undang-undang buatan manusia sebagai pengganti syari’at Islam, dengan anggapan bahwa undang-undang tersebut lebih baik bagi manusia daripada syari’at Islam, atau menganut ajaran komunisme atau nasionalisme sebagai ganti dari syari’at Islam, maka tidak diragukan lagi bahwa ia telah *murtad*.

Intinya, murtad itu ada macam-macam bentuknya; seperti mengaku mengetahui sesuatu yang ghaib, tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan keyakinan mereka. Demikian pula dengan orang yang meyakini ada petunjuk atau hukum yang lebih baik dari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang melecehkan ajaran Rasulullah atau janji dan ancaman yang beliau sampaikan, sekecil apa pun bentuknya, maka dia juga murtad. Demikian juga orang yang menolong dan mendukung kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, atau meyakini adanya sebagian orang yang boleh mening-

⁴ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (VII/402).

⁵ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXVIII/376).

galkan syari'at seperti keyakinan kaum Sufi yang *ghuluw* (ekstrimis), atau berpaling dari agama Allah dan tidak mau mempelajari maupun mengamalkannya, maka semua hal ini termasuk pembatal keislaman dan penyebab murtad.

Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan: "Semua yang terjerumus dalam pembatal-pembatal keislaman di atas dihukumi sama, baik ia melakukannya karena sungguh-sungguh, main-main, atau karena takut, kecuali orang yang terpaksa. Semua pembatal itu merupakan bahaya terbesar yang paling sering terjadi. Karenanya, setiap muslim harus mewaspadainya dan takut bila bahaya tersebut mengenainya. Kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mengundang kemurkaan-Nya dan menurunkan siksa-Nya."

Ini adalah beberapa contoh pembatal keislaman, yang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang telah disebutkan. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari dan mengenalnya agar terhindar darinya. Sebab orang yang tidak mengenal syirik sangat mudah terjerumus ke dalamnya.

'Umar bin Khatthab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan:

يُوشِكُ أَنْ تُنْقَضَ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي
الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ.

"Hampir saja simpul Islam itu terlepas satu persatu apabila generasi muda Islam yang tumbuh tidak mengenal ajaran jahiliyah."

Karenanya, saya nasehatkan agar anda membaca kitab:

(اِفْتِصَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مَخَالِفَةُ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ dan kitab (الْمَسَائِلُ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ) karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab beserta syarahnya yang ditulis oleh ulama besar Iraq, Syaikh Mahmud Syukri al-Alusi, *rahimahumullaah*.

Siapa yang murtad dari Islam maka wajib disuruh bertaubat dan diberi tangguh tiga hari. Jika ia bertaubat maka dibiarkan, namun jika tidak maka dibunuh. Dasarnya adalah ketika 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mendengar tentang seorang lelaki yang kembali kafir setelah masuk Islam, lalu

lelaki tersebut langsung dibunuh sebelum disuruh bertaubat, maka 'Umar رضي الله عنه mengatakan: "Mengapa tidak kalian penjara dulu selama tiga hari, lalu kalian beri makan sepotong roti tiap hari dan kalian suruh taubat? Boleh jadi ia bertaubat atau rujuk kepada perintah Allah. Ya Allah, aku tidak menyaksikan dan tidak pula meridhai tatkala mendengarnya."⁶

Dalil lainnya ialah karena seseorang tidaklah *murtad* kecuali karena ada *syubhat*, dan *syubhat* itu tidak bisa hilang seketika. Karenanya, ia wajib diberi tenggang waktu untuk memikirkan kembali. Adapun dalil diwajibkannya membunuh orang murtad jika tidak bertaubat adalah sabda Nabi ﷺ yang artinya: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia."⁷

Yang menangani eksekusi atas orang murtad adalah Imam atau wakilnya. Sebab ia dibunuh karena hak Allah; maka prosesnya diserahkan kepada *waliyyul amr* (pemerintah kaum muslimin).

Hikmah di balik kewajiban membunuh orang murtad ialah karena dia telah mengenal kebenaran lalu meninggalkannya sehingga dianggap sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Orang semacam ini tidak pantas dibiarkan hidup, karena ia ibarat oknum jahat yang merusak masyarakat dan menodai agama.

Taubat bagi orang murtad dilakukan dengan mengucap dua kalimat syahadat, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.

"Aku diperintah supaya memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: *laa ilaaha illallaah*. Jika mereka telah mengucap-

⁶ Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwaththa'*-nya (no. 869) kitab *as-Siyar*, dan Ibnu Abi Syaibah (no. 32744) kitab *as-Siyar*, 30.

⁷ HR. Al-Bukhari (no. 3017) [VI:180] kitab *al-Jihad*, bab 146, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4351) [IV:339] kitab *al-Hudud*, bab 1, at-Tirmidzi (no. 1458) [IV:59] kitab *al-Hudud*, bab 25, an-Nasa-i (no. 4070) [IV:130] kitab *Tahrim ad-Dam*, bab 14, dan Ibnu Majah (no. 2535) [IV:214] kitab *al-Hudud*, bab 2.

kannya, maka terjalalah darah dan harta mereka dariku, kecuali karena alasan yang benar.”⁸

Jika penyebab *murtadnya* adalah menentang salah satu ajaran agama yang dianggap pokok, maka selain mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut taubatnya harus dilengkapi dengan mengakui apa yang semula dितentangnya.

Orang *murtad* dilarang menggunakan hartanya, karena hartanya itu terkait dengan hak orang lain. Ia diperlakukan seperti orang bangkrut. Ia harus menunaikan hutang-hutangnya, dan diberi nafkah untuk diri dan keluarganya dari hartanya selama masa-masa tersebut. Jika si murtad masuk Islam kembali, maka ia boleh mengambil seluruh hartanya dan bebas menggunakannya kembali. Namun jika ia mati atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka semua hartanya menjadi fa'i untuk baitul mal kaum muslimin. Sebab ia dianggap tidak punya ahli waris, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang mewarisi hartanya. Selain itu, seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak bisa mewarisi seorang muslim. Hal ini berlaku walau si murtad itu memiliki ahli waris yang seagama dengan agama barunya, karena kemurtadannya tidak bisa dibenarkan. Maka orang murtad juga tidak bisa mewarisi orang kafir maupun orang Islam, sebab Nabi bersabda: “Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim.”⁹

Para ulama berbeda pendapat apakah orang yang memaki Allah atau memaki Rasulullah ﷺ bisa diterima taubatnya?

Sebagian mengatakan bahwa taubat yang berkenaan dengan hukumnya di dunia tidak bisa diterima. Sehingga taubatnya tidak

⁸ HR. Muslim (no. 21 (125) [I:157] kitab *al-Iman*, bab 8, dari Jabir sebagaimana lafazh di atas. Makna hadits ini diriwayatkan secara *muttafaq 'alaih* oleh al-Bukhari (no. 1399) III/331] kitab *az-Zakah* bab 1 dan Muslim (no. 20 (124)) [I:150] kitab *al-Iman*, bab 8 dari 'Umar رضي الله عنه .

⁹ Lihat *takhrirnya* hal. 513 jilid 2.

Hukum lain yang berkaitan dengan orang murtad adalah, ia harus diceraikan dari istrinya. Jika ia bertaubat sebelum masa *'iddah* istrinya habis, maka ia bisa rujuk kepadanya. Namun jika masa *'iddahnya* habis sebelum suaminya bertaubat, maka jelaslah bahwa pernikahan mereka otomatis batal sejak si suami *murtad*. Demikian pula jika kemurtadan tersebut terjadi sebelum keduanya saling berduaan (*dukhul*).

menggugurkan hukuman mati atasnya dan tidak menjadikannya bisa waris-mewarisi. Tapi bagaimanapun juga ia harus dibunuh, mengingat dosanya terlalu besar, akidahnya telah rusak, dan ia demikian meremehkan Allah ﷻ.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa taubatnya bisa diterima, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

﴿ ٣٨ ﴾ ...

"Katakan kepada orang-orang kafir itu bahwa jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya dosa mereka yang lalu akan diampuni ..." (QS. Al-Anfaal: 38)

Para ulama juga berbeda pendapat apakah orang yang *murtad* berulang kali taubatnya bisa diterima?

Sebagian mengatakan bahwa taubatnya tidak diterima di dunia, ia harus dijatuhi hukuman mati walaupun telah bertaubat, sebab Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا

﴿ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ١٣٧ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir lalu beriman lagi lalu kafir lagi dan menjadi semakin kafir; maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan jalan yang benar kepada mereka." (QS. An-Nisaa': 137)

Sedang pendapat lain mengatakan bahwa taubatnya diterima, sebab Allah berfirman:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

﴿ ٣٨ ﴾ ...

"Katakan kepada orang-orang kafir itu bahwa jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya dosa mereka yang lalu akan diampuni ..." (QS. Al-Anfaal: 38)

Ayat ini bersifat umum dan mencakup orang yang *murtad* berulang kali.

Mereka juga berbeda pendapat apakah taubat seorang zindiq bisa diterima, yaitu orang munafik yang zhahirnya muslim namun batinnya kafir.

Sebagian mengatakan bahwa taubatnya tidak bisa diterima. Alasannya karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa ia telah rujuk kepada Islam. Padahal Allah Ta'ala berfirman:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ﴾
﴿١٦٠﴾...

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki (kesalahannya), dan menjelaskan (kesalahan tersebut); maka itulah yang Aku (Allah) terima taubatnya..." (QS. Al-Baqarah: 160)

Maka bila seorang munafik menyatakan taubat, maka hal itu tak menjadikannya lebih baik dari sebelumnya, karena sejak awal ia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa taubatnya bisa diterima, sebab Allah berfirman:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۖ﴾ ﴿١٤٥﴾ *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا* ﴿١٤٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada Neraka yang paling bawah, dan tidak ada yang menolong mereka. Kecuali orang-

orang yang bertaubat, memperbaiki (kesalahannya), berpegang teguh pada ajaran Allah, dan mengikhlaskan amalnya untuk Allah; maka merekalah yang bersama orang-orang beriman dan Allah akan memberi pahala besar bagi orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa': 145-146)

Di samping itu, Nabi ﷺ juga tidak menghukum orang-orang munafik karena mereka menampakkan keislaman.

Yang tergolong kaum zindiq ialah:

- Orang yang meyakini bahwa Allah menitis ke seluruh makhluknya (hululiyah).
- Orang yang membolehkan semua hal (*ibahiyyah*).
- Orang yang menganggap pemimpinnya lebih *afdal* (utama) dari Nabi Muhammad ﷺ.
- Orang yang menganggap bila dirinya telah mencapai tingkat *ma'rifat*, maka ia boleh-boleh saja memeluk agama Yahudi atau Nasrani, atau telah terbebas dari perintah dan larangan agama.
- Demikian pula kaum Sufi ekstrim dan sekte-sekte lain yang telah jauh menyimpang dari Islam.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang sah-tidaknya keislaman anak *mumayyiz*¹⁰ dan mungkinkah ia menjadi *murtad*? Ada yang berpendapat bahwa dia bisa *murtad* jika melakukan salah satu penyebab *kemurtadan*. Pendapat ini beralasan bahwa siapa saja yang bisa dianggap masuk Islam, berarti bisa pula dianggap murtad. Sedangkan anak *mumayyiz* keislamannya adalah sah, maka ia bisa juga menjadi murtad. Hanya saja, ia tidak dibunuh sampai dia baligh dan disuruh bertaubat selama tiga hari. Jika ia bertaubat maka taubatnya diterima, namun jika tetap murtad maka dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat pula tentang orang yang meninggalkan shalat karena menyepelekan tapi tetap meyakini kewajibannya. Pendapat yang shahih dalam hal ini ialah bahwa ia dianggap kafir, sebab Nabi ﷺ bersabda:

¹⁰ [*Mumayyiz* menurut jumhur ulama ialah anak kecil yang berumur tujuh tahun ke atas namun belum baligh].^{pent.}

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

“Penghubung antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran ialah meninggalkan shalat.”¹¹

Beliau juga bersabda:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

“Pemisah antara kita dengan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat. Siapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia.”¹²

Dalil lainnya adalah firman Allah:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ ٤٢ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۚ ٤٣ ۚ ﴾

“Apa yang menyebabkanmu masuk ke Neraka Saqar? Mereka menjawab: ‘Karena kami dahulu tidak shalat.’” (QS. Al-Muddatstsir: 42-43)

Allah juga berfirman:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ... ۝ ١١ ﴾

“Jika mereka (kaum musyrikin) bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat; maka merekalah saudara-saudara kalian yang seagama...” (QS. At-Taubah: 11)

¹¹ HR. Muslim (no. 81 (244)) [I:259] kitab *al-Iman*, bab 35, dari Jabir.

¹² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 22937), at-Tirmidzi (no. 2621) kitab *al-Iman*, bab 9, an-Nasa-i (no. 463) kitab *ash-Shalah*, bab 8, dan Ibnu Majah (no. 1079) kitab *Iqamah ash-Shalah*, bab 77. Hadits ini dinyatakan *hasan shahih gharib* oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Tarhib wat Tarhib* (no. 564).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menegakkan shalat bukanlah saudara kita seagama. Allah ﷻ tidak mensyaratkan agar: “mengakui kewajiban shalat”, namun mensyaratkan agar: “mendirikan shalat”. Kemudian Nabi ﷺ mengatakan bahwa Islam dibangun atas lima hal, yaitu *syahadatain*, mendirikan shalat... *al-hadits*. Beliau tidak mengatakan bahwa Islam dibangun atas ‘mengakui kewajiban shalat’, tapi ‘mendirikan shalat’.

Akhir-akhir ini banyak orang yang meremehkan masalah shalat dan bermalas-malasan dalam mengerjakannya, padahal ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Maka hendaknya mereka segera bertaubat dan menyelamatkan diri dari Neraka, sebab shalat merupakan tiang agama yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar.



BAB TENTANG: ATURAN DALAM MAKANAN

Makanan adalah sumber nutrisi jasmani yang berpengaruh terhadap perilaku dan kejiwaan manusia. Makanan yang baik akan berdampak baik bagi manusia dan makanan yang buruk berdampak sebaliknya. Sebab itulah Allah ﷻ memerintahkan hamba-Nya agar memakan makanan yang baik dan melarang mereka dari makanan yang buruk.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ...﴾ (١٦٨)

"Wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang halal dan baik yang ada di bumi..." (QS. Al-Baqarah: 168)

Dalam ayat lainnya disebutkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢)

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dari yang Kami rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah-Nya." (QS. Al-Baqarah: 172)

Dan Allah juga berfirman:

﴿قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ...﴾ (٣٢)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dan makanan baik yang Allah keluarkan dari bumi bagi hamba-hamba-Nya?...'" (QS. Al-A'raaf: 32)

Yang dimaksud makanan dalam bab ini ialah semua yang bisa dikonsumsi, baik dimakan maupun diminum.

[HUKUM ASAL MAKANAN]

Hukum asal makanan adalah halal, sebab Allah berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾

"Dia-lah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian..." (QS. Al-Baqarah: 29)

Dan masih banyak dalil-dalil yang lain dari al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan bahwa hukum asal makanan adalah halal, selain yang dikecualikan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "Makanan pada dasarnya halal bagi setiap muslim yang beramal shalih, sebab alasan Allah menghalalkan makanan yang baik ialah sebagai penunjang dalam rangka taat kepada-Nya, bukan dalam rangka maksiat. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا...﴾

"Tidak ada dosa atas orang beriman yang beramal shalih karena apa yang mereka makan..." (QS. Al-Maa'idah: 93)

Oleh karenanya, hal-hal yang mubah tidak boleh dimanfaatkan untuk bermaksiat, seperti memberi roti dan daging kepada orang yang menjadikannya santapan dalam minum *khamr* dan sebagai sumber tenaga untuk berbuat keji.

Siapa saja yang memakan makanan yang baik lalu tidak bersyukur, berarti dia tercela. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٨ ﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

“Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan.” (QS. At-Takaatsur: 8)

Maksudnya tentang bagaimana ia mensyukurinya.¹

Jadi, Allah Ta’ala menghalalkan makanan yang baik bagi hamba-Nya supaya dimanfaatkan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٤ ﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ... ﴿٤﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang halal bagi mereka? Katakanlah: ‘Dihalalkan bagi kalian semua yang baik...’” (QS. Al-Maa-idah: 4)

Allah telah menjelaskan makanan dan minuman apa saja yang Dia haramkan atas hamba-Nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ١١٩ ﴾ ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... ﴿١١٩﴾

﴿ ١١٩ ﴾

“... Dia (Allah) telah menjelaskan secara rinci apa yang Dia haramkan atas kalian, kecuali bila kalian terpaksa (memakannya)...” (QS. Al-An’aam: 119)

Maka apa saja yang tidak dijelaskan keharamannya berarti halal, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.

¹ Fatawa Syaikhul Islam (VII/44), dan al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah hal. 464.

“Allah ﷻ telah menetapkan sejumlah kewajiban maka jangan kalian sia-siakan. Dia menetapkan sejumlah batasan maka jangan kalian langgar. Juga mengharamkan sejumlah hal maka jangan kalian terjang. Dan mendiamkan sejumlah hal karena sayang kepada kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian ungkit-ungkit.” (Imam Nawawi berkata: “Hadits hasan, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan lain-lain)²

Jadi, semua makanan, minuman, dan pakaian yang tidak dijelaskan tentang keharamannya oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh diharamkan. Sebab Allah telah menjelaskan secara rinci apa saja yang diharamkan atas kita. Sehingga apa saja yang dianggap haram, maka keharamannya harus dijelaskan secara rinci. Sebagaimana tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka mengharamkan apa yang dimaafkan dan dibolehkan-Nya juga tidak boleh.

[MAKANAN YANG DIHARAMKAN]

Kaidah dalam hal ini ialah bahwa setiap makanan yang bersih (tidak najis) dan tidak berbahaya adalah mubah. Lain halnya dengan makanan yang najis seperti bangkai, darah, kotoran, kencing, *khamr*, ganja, dan makanan yang tercampuri benda najis, maka itu semua hukumnya haram karena kotor dan berbahaya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... ﴾

“Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi...” (QS. Al-Maa-idah: 3)

[Bangkai]

Bangkai adalah apa saja yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bangkai diharamkan karena merupakan makanan kotor, dan

² Hadits hasan dengan pendukungnya. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4768) [IV:199] kitab *al-Asyribah*, dari Abu Darda'. Hadits senada juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 4350) [IV:109] kitab *ar-Radha'*, dan al-Baihaqi (no. 19726) [X:21] kitab *adh-Dhahaya*, dari Abu Tsa'labah al-Khusyani. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam dalam kitab *al-Iman* -milik Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله - yang ditakhrij oleh beliau.

orang yang memakannya akan menyerupai makanan itu sendiri. Diharamkannya bangkai ini merupakan salah satu keindahan syari'at Islam.

Namun bila seseorang terpaksa memakannya maka boleh hukumnya, dan ketika itu hilanglah sifat kotor darinya. Hal ini karena sifat kotor itu tidak mendominasi dalam perutnya, sebab ia tercipta dari sikap menerima dan melakukan. Kondisi darurat menunjukkan bahwa pada dasarnya ia tidak menerima makanan yang kotor, sehingga ia terbebas dari pengaruh buruknya. Karena pengaruh buruk hanya muncul bila seseorang menerima dengan sukarela, sehingga sifat kotor tersebut diterima oleh perutnya. Jika sikap sukarela itu tidak ada, maka sikap menerima pun tidak ada, sehingga dampak buruknya otomatis tidak terjadi.

[Darah]

Sedangkan darah yang dimaksud dalam ayat di atas ialah darah yang mengalir. Konon orang-orang jahiliyyah menuangkan darah dalam usus hewan lalu memanggangnya kemudian memakannya. Sedangkan darah yang terdapat dalam daging setelah penyembelihan atau yang tertahan dalam pembuluh-pembuluh darah, maka hukumnya mubah. Bila ada yang menyentuhnya dengan tangan atau kapas lalu membekas bercak merah, tetap saja tidak najis.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "Pendapat yang shahih ialah bahwa darah yang diharamkan hanyalah yang mengalir dan memancar. Adapun yang tersisa dalam daging dan urat maka tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkannya."³

[Makanan yang berbahaya]

Makanan yang berbahaya hukumnya tidak boleh, seperti racun, *khamr*, ganja, dan rokok (tembakau). Sebab Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 195)

"... Janganlah kalian mencampakkan diri pada kebinasaan lewat perbuatan kalian..." (QS. Al-Baqarah: 195)

³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/417).

Ayat ini menunjukkan diharamkannya memakan atau minum apa saja yang mengandung bahaya, yakni bila digabungkan dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan diharamkannya makanan dan minuman yang berbahaya bagi akal dan jasmani.

[MAKANAN YANG DIBOLEHKAN]

Makanan yang dibolehkan ada dua macam: hewan dan tumbuhan (seperti biji-bijian, buah-buahan dan sebagainya). Semua hewan dan tumbuhan yang tidak berbahaya boleh dimakan.

[Hewan]

Hewan terbagi menjadi dua: hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air.

Semua hewan di darat boleh dimakan selain yang diharamkan oleh Allah, seperti:

-- Keledai jinak.

Dalilnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pada hari Khaibar melarang daging keledai jinak dan membolehkan daging kuda. (*Muttafaq 'alaih*)⁴

Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama pada hari ini tentang keharaman daging keledai jinak.”⁵

-- [Hewan pemangsa bertaring]

Hewan darat lainnya yang diharamkan adalah hewan pemangsa yang bertaring, berdasarkan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. (*Muttafaq 'alaih*)⁶ Hewan buas yang dikecualikan adalah hyena (الضَّبُع) karena ia halal berdasarkan hadits Jabir:

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 4219) [VII:601] kitab *al-Maghazi*, bab 38, dan Muslim (no. 1941 (5022)) [VII:95] kitab *ash-Shaid*, bab 6.

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/418).

⁶ HR. Al-Bukhari (no. 5530) [IX:812] kitab *adz-Dzabai-h*, bab 29, dan Muslim (no. 1932 (4988)) [VII:84] kitab *ash-Shaid*, bab 3.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَكْلِ الضَّبُعِ.

“Rasulullah ﷺ menyuruh kami memakan hyena.”⁷

Al-Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Hewan yang diharamkan ialah yang memiliki dua sifat, yaitu memiliki taring dan bersifat predator agresif secara alami (السَّبَاعُ), seperti singa, serigala, harimau, dan macan. Sedangkan hyena hanya memiliki salah satu sifat yaitu bertaring, akan tetapi dia bukanlah predator yang agresif. Alasan diharamkannya predator buas ialah karena ia memiliki sifat buas yang bisa menular kepada pemakannya. Sedangkan hyena tidak termasuk predator agresif (*siba*) secara bahasa maupun istilah.”⁸

-- [Burung yang menerkam dengan cakarnya]

Semua burung boleh dimakan, kecuali yang menerkam dengan cakarnya, seperti elang, rajawali, dan sejenisnya. Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

“Rasulullah ﷺ melarang semua *siba*’ (binatang buas) yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam (cakar).”⁹

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang memakan semua binatang buas (*siba*) yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam. Hadits-hadits tersebut derajatnya shahih tanpa cacat sedikit pun dan diriwayatkan oleh ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, dan Abu Tsa’labah al-Khusyani رحمه الله.”¹⁰

⁷ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1791) [IV:252] kitab *al-Ath'imah*, bab 4, dengan lafazh senada. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 1050).

⁸ *I'laamul Muwaqqi'ien* (II/126 dan IV/240-380).

⁹ HR. Muslim (no. 1934 (4994)) [VII:85] kitab *ash-Shaid*, bab 3, Abu Dawud (no. 3803) [IV:103] kitab *al-Ath'imah*, bab 32, dan Ibnu Majah (no. 3234) [III:582] kitab *ash-Shaid*, bab 13.

¹⁰ *I'laamul Muwaqqi'ien* (II/118 dan IV/380).

-- [Burung pemakan bangkai]

Jenis burung lain yang diharamkan ialah burung pemakan bangkai, seperti nasar, burung kondor, gagak, dan semisalnya karena semuanya memakan barang najis.

-- [Hewan yang menjijikkan]

Hewan yang dianggap menjijikkan juga haram dimakan, seperti ular, tikus, dan serangga.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Memakan ular dan kalajengking hukumnya haram menurut ijma’. Barangsiapa memakannya karena menganggap halal, maka wajib disuruh taubat, dan barangsiapa meyakini keharamannya namun memakannya juga, berarti dia orang fasik yang membangkang terhadap Allah dan Rasul-Nya ﷺ.”¹¹

Serangga –selain belalang– dianggap haram karena termasuk binatang kotor (menjijikkan).

-- [Hewan hasil persilangan yang halal dengan yang haram]

Binatang lain yang diharamkan ialah yang merupakan hasil persilangan antara binatang halal dengan haram, seperti *bighal* (peranakan kuda dengan keledai jinak). Ia diharamkan karena unsur keharamannya dianggap lebih kuat.

Sebagian ulama membagi binatang darat yang diharamkan secara garis besar dalam enam kelompok:

1. Binatang yang jelas-jelas diharamkan secara *nash*, seperti keledai jinak.
2. Binatang yang memiliki kriteria dan definisi tertentu, seperti predator bertaring dan burung berkuku tajam.
3. Binatang pemakan bangkai, seperti burung nasar dan gagak.
4. Binatang menjijikkan, seperti tikus dan ular.
5. Binatang hasil persilangan antara yang haram dengan yang halal, seperti *bighal*.

¹¹ *Fatawa Syaikhul Islam* (XI/690).

6. Binatang yang oleh syari'at diperintahkan agar dibunuh, seperti ular, kalajengking, tikus, gagak, dan anjing hitam. Atau yang tidak boleh dibunuh, seperti burung hud-hud (*hoopoe*), dan *shurad*.¹²

Semua binatang dan burung selain yang disebutkan di atas adalah halal sesuai hukum asalnya, seperti kuda, unta, sapi, kambing, ayam, keledai liar (zebra), kijang, burung unta, kelinci, dan binatang-binatang liar lainnya. Semuanya halal karena dianggap baik menurut keumuman ayat:



"... *Dia (Muhammad) menghalalkan bagi kalian yang baik-baik...*"
(QS. Al-A'raaf: 157)

Dikecualikan dari semua itu adalah binatang ternak (sapi, unta, dan sebagainya) yang tergolong *jallalah*, yaitu yang sebagian besar makanannya dari barang najis.¹³ Binatang seperti ini haram dimakan berdasarkan hadits Ibnu 'Umar bahwa beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا.

"Nabi ﷺ melarang memakan *jallalah* dan meminum susunya."¹⁴

¹² Dalam kamus disebutkan bahwa *shurad* adalah sejenis burung yang lebih besar dari *'ushfur* (burung kenari); berkepala besar, berparuh putih, dan bulu perutnya berwarna hijau. Ia adalah jenis burung pemakan serangga, terkadang juga memakan burung yang lebih kecil darinya (lihat *Mu'jam al-Washith*, hal. 512, cet. ke-4, Maktabah asy-Syuruq). Dalam lisan al-'Arab ditambahkan: sebab dilarangnya membunuh burung *shurad*, karena dahulu orang Arab jahiliyyah melakukan *tathayyur* dengan suara burung itu; mereka merasa pesimis jika mendengar dan melihatnya (*Lisan al-'Arab*, hal. 2429, cet. Dar-al-Ma'arif).

¹³ [Seperti ikan yang dipelihara dalam *septic tank*, atau yang diberi makan berupa kotoran manusia atau bangkai. Demikian pula ayam yang pakannya sebagian besar dari barang najis, seperti daging tikus, darah, dan lain-lain].^{pent.}

¹⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1829) [IV:270] kitab *al-Ath'imah*, bab 24, dan Ibnu Majah (no. 3189) [III:560] kitab *adz-Dzabaih*, bab 11. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3811) [IV:106] kitab *al-Ath'imah*, bab 34, dan an-Nasa-i (no. 4459) [IV:275] kitab *adh-Dhahab*, bab 43, dari jalur 'Amru bin Syu'aib. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami* (no. 6855).

Dalam riwayat ‘Amru bin Syu’aib disebutkan: “Rasulullah ﷺ melarang memakan daging keledai jinak dan melarang menunggangi *jallalah* maupun memakan dagingnya.”¹⁵ Larangan ini berlaku atas unta, sapi, kambing, maupun ayam yang tergolong *jallalah*; semua daging, susu, dan telur binatang tersebut dianggap najis hingga binatangnya dikandangan selama tiga hari dan diberi makanan yang suci saja.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Kaum muslimin sepakat bahwa binatang yang diberi makanan najis lalu dikandangan dan diberi makanan yang baik lagi suci, maka daging dan susunya menjadi halal kembali. Demikian pula tanaman dan buah-buahan; jika ia diairi dengan air najis lalu diairi dengan air bersih, maka menjadi halal karena sifat-sifat kotornya berubah menjadi baik.”¹⁶

[TUMBUHAN]

Bawang merah, bawang putih, dan makanan yang berbau tak sedap lainnya makruh hukumnya. Terutama bagi yang hendak berangkat ke masjid, sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

“Barangsiapa memakan tumbuh-tumbuhan ini maka janganlah mendekati masjid kami.”¹⁷

Barangsiapa yang terpaksa memakan barang haram selain racun karena takut mati kelaparan, maka halal baginya sekedar untuk mengganjal lapar dan mempertahankan hidup. Karena Allah ﷻ berfirman:

¹⁵ Hadits hasan shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3811) [IV:106] kitab *al-Ath'imah*, bab 33, dan an-Nasa-i (no. 4459) [IV:275] kitab *adh-Dhahaya*, bab 43. Syaikh al-Albani menilai hadits ini sebagai hadits yang hasan shahih dalam *Irwaa' al-Ghhalil* [VIII: 150-151].

¹⁶ *Plaamul Muwaqqi'ien* (1/40).

¹⁷ HR. Muslim (no. 561 (1248)) [III:51] kitab *al-Masajid*, bab 17, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Maksudnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang prei, dan sejenisnya.

﴿...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...﴾ (١٧٣)

"... Barangsiapa terpaksa memakannya tanpa melampaui batas, maka ia tidak berdosa..." (QS. Al-Baqarah: 173)

Siapa yang terpaksa memakan makanan orang lain sedang pemiliknya tidak sangat membutuhkannya, maka ia harus memberikan makanan itu sekedarnya dengan bayaran yang sesuai.¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Jika yang terpaksa itu orang miskin, maka ia tidak wajib membayar makanan tersebut. Sebab memberi makan orang kelaparan dan memberi pakaian orang yang telanjang adalah *fardhu kifayah*. Hal ini menjadi *fardhu 'ain* atas seseorang ketika tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain dia."¹⁹

Orang yang terpaksa memanfaatkan barang orang lain tanpa mengurangi dzatnya seperti memakai pakaian orang karena kedinginan, memakai tali dan timba untuk mengambil air, atau memakai panci untuk memasak, maka pemiliknya wajib memberikannya secara cuma-cuma jika ia tidak membutuhkannya. Sebab Allah mencela orang yang tidak mau memberi dalam firman-Nya:

﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٧)

"Dan enggan menolong dengan memberikan barang yang berguna." (QS. Al-Maa'uun: 7)

Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya mengatakan: "*Al-ma'un* adalah barang-barang yang suka diberikan dan dipinjamkan oleh sesama manusia, seperti kapak, panci, timba, dan semisalnya."²⁰

¹⁸ [Maksudnya, memberi makan hingga orang tersebut tidak mati kelaparan dan tidak harus sampai kenyang].^{pent.}

¹⁹ Lihat *al-Ikhtiyaraat* hal. 465.

²⁰ **Atsar hasan.** Atsar Ibnu 'Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (no. 10619) [II:420] kitab *az-Zakah*, bab 114, dan al-Baihaqi (no. 7792) [IV:308] kitab *az-Zakah*, bab 128, dengan lafazh senada. Sedangkan atsar Ibnu Mas'ud tentang tafsir *al-ma'un* diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1657) [II:206] kitab *az-Zakah*, bab 32, Ibnu Abi Syaibah (no. 10617) [II:402] kitab *az-Zakah*, bab 114, dan al-Baihaqi (no. 7789) [IV:304] kitab *az-Zakah*, bab 128. Atsar ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 1461).

Siapa yang mendapati buah-buahan di kebun, baik yang masih di pohon maupun yang telah berjatuhan, sedangkan kebun tersebut tidak dipagari dan tidak ada pengawasnya, maka ia boleh memakannya secara gratis tanpa membawa pergi. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas, Anas bin Malik, dan sahabat lainnya. Akan tetapi ia tidak boleh memanjat pohon, melempar buahnya dengan sesuatu, atau memakan buah-buahan yang terkumpul, kecuali karena darurat.

Singkatnya, orang yang lewat di suatu kebun boleh memakan buahnya dengan syarat:

1. Kebun tersebut tidak dipagari dan tidak ada penjaganya.
2. Buahnya masih dipohon atau telah jatuh, dan bukan buah yang terkumpul.
3. Ia bisa memetikinya tanpa memanjat pohon.
4. Ia tidak boleh membawa pergi buah itu sedikit pun.
5. Jumbuh ulama mensyaratkan bahwa ia memang perlu memakannya.

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka ia tidak boleh memakannya.

Seorang muslim wajib menjamu²¹ muslim lain yang lewat di desa selama sehari semalam. Sedangkan yang lewat di kota tidak wajib dijamu, karena dia bisa mendapatkan restoran dan penginapan, sehingga tidak perlu diberi makan dan tempat bermalam. Berbeda dengan yang lewat di pedesaan atau gurun.

Dalil diwajibkannya menjadi tuan rumah dalam keadaan demikian ialah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ،
قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ.

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan hadiah.” Mereka bertanya:

²¹ [Artinya memberi makan dan tempat bermalam].^{pent.}

“Apa hadiahnya?” Jawab Nabi: “Menjamunya sehari semalam.”
(*Muttafaq ‘alaihi*)²²

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya menjadi tuan rumah, sebab Nabi ﷺ mengatakan: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir...” dan seterusnya, dan bila iman dikaitkan dengan menjamu tamu, berarti hal itu wajib.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan:

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا،
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي
يَنْبَغِي لَهُمْ.

“Jika kalian singgah di suatu kaum lalu mereka memberi pelayanan yang layak kepada kalian, maka terimalah. Namun jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak kalian sebagai tamu yang seharusnya mereka berikan.”²³

Kisah Nabi Ibrahim ﷺ yang menyuguhkan seekor anak lembu kepada tamunya menunjukkan bahwa menjamu tamu merupakan ajaran Nabi Ibrahim ﷺ. Kisah ini juga menunjukkan bahwa hidangan yang diberikan kepada tamu hendaknya lebih banyak dari porsi yang bisa dimakannya. Ini merupakan salah satu keindahan ajaran Ibrahim yang sarat dengan akhlak mulia yang diwarisi turun-temurun oleh anak cucunya, sampai ditegaskan kembali dalam ajaran Islam. Bahkan Islam memberikan satu hak bagi *ibnu sabil* ketika menyebut sepuluh hak yang harus dipenuhi, yaitu dalam ayat:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... وَابْنِ السَّبِيلِ

﴿...﴾

²² *Muttafaq alaihi*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6019) [X:547] kitab *al-Adab*, bab 31, dan Muslim (no. 1726/48 (4513)) [VI:256] kitab *al-Luqathab*, bab 3.

²³ HR. Al-Bukhari (no. 2461) kitab *al-Mazhalim*, bab 14, dan Muslim (no. 1727 (4516)) kitab *al-Luqathab*, bab 3, dari Uqbah bin ‘Amir.

"Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan apa pun..." dan seterusnya, hingga firman-Nya "dan (berbuat baiklah) kepada ibnu sabil..." (QS. An-Nisaa': 36)

Allah juga berfirman:

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... ﴾ ۳۸

"Berikanlah hak kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil..." (QS. Ar-Ruum: 38)

Bahkan Allah menjadikannya salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Ibnu sabil adalah musafir yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan terputus di tengah jalan.

Maka segala puji bagi Allah atas agama-Nya yang demikian lengkap dan syari'at-Nya yang demikian bijak, yang sarat dengan hidayah dan kasih sayang.

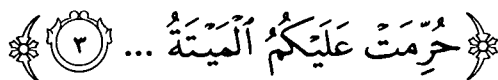


BAB TENTANG: ATURAN PENYEMBELIHAN

Binatang darat baru menjadi halal setelah melalui penyembelihan secara syar'i. Bila tidak, maka dianggap sebagai bangkai yang haram. Karenanya, pembahasan tentang penyembelihan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengannya menjadi sangat penting.

Pengertian penyembelihan yang syar'i menurut fuqaha' ialah pemotongan leher binatang darat yang boleh dimakan dengan memutus tenggorokan dan kerongkongannya, atau dengan melukai binatang yang tidak bisa disembelih. Penyembelihan yang syar'i dalam istilah fiqihnya dinamakan *dzakah*, yang artinya menyempurnakan sesuatu. Sebab orang yang menyembelih berarti menyempurnakan keluaranya ruh.

Allah ﷻ berfirman:

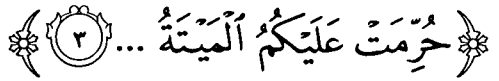


"Diharamkan bagimu bangkai... kecuali yang sempat kalian lakukan dzakah (sembelih)..." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Artinya, kalian masih mendapati tanda-tanda kehidupan padanya, lalu kalian sempurnakan kematiannya. Istilah ini lantas dipakai dengan makna 'menyembelih', baik untuk hewan yang terluka sebelumnya maupun yang masih sehat.

[HUKUM MENYEMBELIH]

Hukum menyembelih adalah wajib. Semua binatang yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal sebelum disembelih. Sebab yang tidak disembelih berarti bangkai, dan para ulama telah berijma' bahwa bangkai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Allah berfirman:



“Diharamkan bagimu bangkai...” (QS. Al-Maa-idah: 3)

Binatang yang dikecualikan adalah ikan, belalang, dan semua binatang yang hanya hidup di air. Semua binatang ini halal tanpa disembelih, karena bangkainya pun halal. Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Umar yang mengatakan dan dia menyandarkannya kepada Nabi ﷺ:

أَحْلَلْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ
وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

“Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan darah. Kedua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedang kedua darah itu ialah hati dan limpa.”¹

Tentang laut Rasulullah ﷺ mengatakan:

هُوَ الظُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”²

[SYARAT MENYEMBELIH]

Ada empat hal yang disyaratkan dalam menyembelih:

Pertama: Pelakunya harus tergolong ‘ahli menyembelih’.

Yaitu berakal sehat dan menganut agama samawi baik dari kalangan muslimin maupun ahli kitab. Jadi, sembelihan orang gila,

¹ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 5723) [II:97] dan Ibnu Majah (no. 3218) [III:576] kitab *ash-Shaid*, bab 9. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 1118).

² Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 83) [I:52] kitab *ath-Thaharah*, bab 41, at-Tirmidzi (no. 69) [I:100] kitab *ath-Thaharah*, bab 52, an-Nasa-i (no. 59) [I:53] kitab *ath-Thaharah*, bab 47, dan Ibnu Majah (no. 386) [I:236] kitab *ath-Thaharah*, bab 38, dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 71).

orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh dimakan. Alasannya karena mereka semua tidak memiliki niat yang sah dalam menyembelih sebab tidak memiliki akal yang sempurna. Sembelihan orang kafir penyembah berhala, orang Majusi, orang *mur-tad*, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar.

Adapun orang kafir Ahli Kitab yakni Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya halal karena Allah berfirman:

﴿... وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ...﴾

“... Makanan kaum Ahli Kitab adalah halal bagimu...” (QS. Al-Maa-idah: 5)

Maksudnya, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani adalah halal bagimu wahai kaum muslimin, dan ini merupakan ijma’ kaum muslimin.

Imam al-Bukhari رحمته الله menukil dari Ibnu ‘Abbas bahwa beliau menafsirkan ‘makanan’ mereka sebagai ‘sembelihan’ mereka.³

Dari ayat di atas bisa difahami bahwa orang kafir selain ahli kitab tidak halal sembelihannya, dan ini berdasarkan ijma’ para ulama.

Hikmah di balik dihalalkannya sembelihan kafir Ahli Kitab dan diharamkannya sembelihan kafir non Ahli Kitab adalah karena Ahli Kitab meyakini keharaman menyembelih untuk selain Allah dan keharaman bangkai, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi-Nabi mereka. Berbeda dengan orang kafir lainnya yang biasa menyembelih untuk berhala dan menghalalkan bangkai.

Kedua: Alat yang memadai.

Penyembelihan bisa dilakukan dengan setiap benda tajam yang bisa mengalirkan darah dengan sisi tajamnya, baik dari besi, batu,

³ Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir mereka, dan diriwayatkan pula secara *mu’allaq* oleh al-Bukhari dalam *Shahihnya* [IX:787].

atau yang lainnya selain gigi dan kuku, karena keduanya tidak boleh dipakai menyembelih. Dasarnya adalah hadits Nabi ﷺ:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ.

“Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah (ketika menggunakannya), maka makanlah; kecuali gigi dan kuku.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁴

Al-Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Hadits ini merupakan peringatan agar tidak menyembelih menggunakan tulang. Sebab boleh jadi tulang itu sebagiannya najis, atau penyembelihan itu menjadikannya najis sehingga tidak bisa dimakan oleh jin-jin mukmin. Sebab kelanjutan hadits di atas adalah “Akan kuberitahu apa alasannya. Adapun gigi, maka ia termasuk tulang...”, yakni tidak boleh menyembelih dengan tulang; “sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyah,” lanjut Nabi ﷺ. Artinya, tidak boleh menyembelih dengan pisau tersebut.”⁵

Ketiga: Memutus tenggorokan (saluran pernapasan), kerongkongan (saluran makanan dan minuman), dan salah satu urat nadi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Tenggorokan, kerongkongan, dan kedua urat nadi harus diputus. Namun pendapat yang lebih kuat ialah bila tiga dari empat hal ini telah putus maka sembelihannya boleh dimakan, baik yang putus itu termasuk saluran pernapasan atau tidak. Alasannya karena memutus dua urat nadi lebih mematikan dan lebih mengalirkan darah daripada memutus saluran pernapasan.”⁶

⁴ *Muttafaq ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2488) [V:162] kitab *asy-Syarikah*, bab 3, dan lafazh ini adalah berdasarkan periwayatnya, dan Muslim (no. 1968 (5092)) [VII:124] kitab *al-Adhahi*, bab 4, dari Rafi’ bin Khudaij.

⁵ *I’laamul Muwaqqi’in* (IV/162).

⁶ *Al-Ikhtiyarat* hal. 468.

Adapun unta, maka yang disunnahkan adalah menusuknya dengan benda tajam pada celah antara pangkal leher dan dadanya (*labbah*). Sedangkan selain unta maka disembelih pada ujung lehernya.

Hikmah dikhususkannya penyembelihan pada tempat tertentu dan dengan memutus bagian-bagian tertentu itu ialah untuk mengeluarkan darah yang mengalir, karena bagian-bagian tersebut merupakan tempat berkumpulnya pembuluh darah.

Selain itu, cara tersebut lebih mempercepat kematian sehingga dagingnya lebih enak dan binatangnya tidak menderita terlalu lama. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ.

“Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik.”⁷

Binatang yang tidak bisa disembelih pada tempat tersebut karena tidak terjangkau, seperti binatang buruan, burung unta liar, atau binatang yang terperosok dalam sumur dan semisalnya, maka *dzakah*-nya ialah dengan melukai pada bagian mana pun dari tubuhnya. Itu sudah cukup sebagai *dzakah* (penyembelihan yang syar’i) terhadapnya.

Dalilnya adalah hadits Rafi’ رضي الله عنه yang mengatakan: “Ada seekor unta yang tiba-tiba kabur, maka seseorang meleatkan sebatang anak panah kepadanya hingga unta tersebut roboh. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

‘Jika ada binatang yang kabur darimu maka lakukanlah seperti ini.’”⁸

⁷ HR. Muslim (no. 1955 (5055)) kitab *ash-Shaidh*, bab 11.

⁸ *Muttafaq ‘alaih*. HR. Al-Bukhari (no. 3075) [VI:226] kitab *al-Jihad*, bab 191, dan Muslim (no. 1968 (5092)) [VII:124] kitab *al-Adhahi*, bab 4, dan ini merupakan kelanjutan hadits Rafi’ yang sebelumnya. Lafazh hadits ini berdasarkan riwayat al-Bukhari.

Hal ini juga diriwayatkan dari ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah رضي الله عنها.⁹

Binatang-binatang terluka seperti yang tercekik, terpukul, jatuh dari ketinggian, tertanduk, dan yang diterkam binatang buas; jika kedapatan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan lalu disembelih, maka ia halal dimakan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...﴾ 

“... Dan (diharamkan pula bagi kalian) binatang yang tercekik, terpukul, terjatuh dari ketinggian, tertanduk, dan yang diterkam binatang buas; kecuali yang sempat kalian sembelih...” (QS. Al-Maa-idah: 3)

Maksudnya yang sempat kalian sembelih dalam keadaan hidup maka tidaklah haram.

Binatang tercekik ialah yang terjerat tali atau semisalnya pada lehernya. Adapun yang terpukul ialah binatang yang dihantam benda berat. Yang terjatuh adalah yang jatuh dari ketinggian. Yang tertanduk adalah yang diseruduk oleh hewan lain dengan tanduknya. Sedangkan yang diterkam binatang buas ialah yang digigit oleh serigala, singa, dan semisalnya.

Tentang penyembelihan yang sah untuk jenis-jenis hewan ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Jika ketika disembelih ia mengeluarkan darah merah seperti layaknya hewan sehat yang disembelih dan bukan darah bangkai, maka binatang tersebut halal dimakan meski tangan, kaki, mata, ekor, atau bagian tubuh lainnya tidak ada yang bergerak. Ini menurut pendapat yang paling shahih...”¹⁰

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* dalam *Shahihnya* (I/789), dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Fat-hul Bari* sejumlah ulama yang meriwayatkannya secara bersambung.

¹⁰ *Al-Ikhtiyarat* hal. 468.

Keempat: Saat menggesekkan pisau harus mengucapkan bismillaah.¹¹

Dalilnya adalah firman Allah:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ...﴾



"Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. Sesungguhnya perbuatan itu termasuk kefasikan..."
(QS. Al-An'aam: 121)

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Tidak diragukan lagi bahwa menyebut nama Allah atas binatang yang disembelih akan menjadikannya *thayyiba* (baik) dan mengusir syaithan dari penyembelih dan yang disembelih. Jika nama Allah tidak disebut, syaithan akan menyusup ke penyembelih dan yang disembelih, sehingga membuat hewan tersebut tidak baik. Nabi sendiri selalu menyebut nama Allah ketika menyembelih. Maka ayat ini menunjukkan bahwa sembelihan yang tidak disebut nama Allah tidak menjadi halal, walaupun yang menyembelihnya seorang muslim..."¹²

Ketika mengucapkan *bismillaah* disunnahkan pula membaca *takbir*.

[ADAB-ADAB PENYEMBELIHAN]

Di antara adab-adab penyembelihan adalah:

- Makruh hukumnya menyembelih dengan alat yang tumpul, sebab Nabi ﷺ bersabda:

﴿فَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ﴾

*"Hendaklah kalian tajamkan pisaunya agar binatang sembelihannya tidak tersiksa."*¹³

¹¹ [Cukup *bismillaah* dan bukan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, karena sifat rahmah tidak pas jika disebut dalam kondisi ini].^{pent.}

¹² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/450).

¹³ HR. Muslim (no. 1955 (5055)) kitab *ash-Shaidh*, bab 11.

- Makruh hukumnya mengasah pisau di depan binatang yang hendak disembelih, sebab Nabi ﷺ memerintahkan agar mengasah pisau dan menyembelih di belakang binatang lainnya.¹⁴
- Makruh hukumnya menghadapkan binatang ke selain arah kiblat.
- Makruh hukumnya mematahkan leher atau mengulitinya sebelum ia benar-benar mati.

Disunnahkan menusuk unta dalam keadaan berdiri dengan tangan kiri yang ditekuk dan diikat. Adapun sapi dan kambing maka disembelih dalam keadaan terbaring pada sisi kirinya. *Wallaahu a'lam.*



¹⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 5864) [II:108] dan Ibnu Majah (no. 3172) [III:554] kitab *adz-Dzabaih*, bab 3. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 3130) [VII:356-360].

BAB TENTANG: ATURAN BERBURU

(الصَيْدُ) adalah *mashdar* dari (صَادَ يَصِيدُ صَيْدًا) yang berarti berburu binatang darat yang halal dimakan, yang bertabiat liar dan tidak bisa ditangkap. Kata (الصَيْدُ) juga digunakan untuk binatang yang diburu, yaitu menamakan *maf'ul* (obyek) dengan nama *mashdar*.

[HUKUM BERBURU]

Hukum berburu terbagi menjadi tiga: jika karena hajat manusia maka hukumnya boleh tanpa makruh sedikit pun, jika sekedar hobi dan main-main tanpa hajat tertentu maka hukumnya makruh, sedangkan bila mengakibatkan kerugian atas harta dan tanaman orang lain, maka hukumnya haram.

Dalil dibolehkannya berburu pada selain kondisi yang terakhir ialah: Firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا...﴾

“... Jika kalian telah tahallul (menyelesaikan ihram) maka berburulah...” (QS. Al-Maa-idah: 2)

Dan firman-Nya:

﴿... وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ...﴾

﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ...﴾

“... dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih berburu dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Maka makanlah binatang yang berhasil ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya...” (QS. Al-Maa-idah: 4)

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

“Jika engkau melepas anjing pemburumu dengan menyebut nama Allah, maka makanlah (hasil tangkapannya).”¹

Binatang yang berhasil ditangkap dan diburu tak lepas dari dua kondisi:

Pertama: Binatang tersebut dijumpai oleh pemburunya masih dalam keadaan hidup yang stabil. Dalam kondisi ini ia harus menyembelihnya secara syar’i, sebagaimana yang telah dijelaskan, dan tidak otomatis menjadi halal hanya karena diburu.

Kedua: Binatang tersebut dijumpai telah mati karena diburu atau masih hidup namun tidak stabil, maka dalam kondisi ini dia halal untuk dimakan bila memenuhi syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: Pemburunya haruslah tergolong ahli menyembelih, yaitu orang yang sembelihannya dianggap halal. Sebab berburu adalah setingkat dengan menyembelih, maka pemburunya disyaratkan harus ahli menyembelih, yaitu berakal sehat dan beragama Islam atau ahli kitab. Karenanya, binatang hasil buruan orang gila atau orang mabuk tidaklah halal, karena mereka tidak berakal. Demikian pula binatang hasil buruan orang majusi, penyembah berhala, dan orang-orang kafir semisalnya.

Syarat kedua: Alat yang dipakai untuk berburu. Alat ini ada dua macam:

1. Berupa benda tajam.

Maka disyaratkan seperti yang ada pada alat yang dipakai untuk menyembelih, yaitu harus bisa mengalirkan darah dan tidak berupa gigi atau kuku. Kemudian benda tersebut harus bisa melukai dengan ketajamannya bukan dengan beratnya. Jika alat yang digunakan bukan benda tajam, seperti kerikil, kayu, perangkap, jaring, dan potongan besi, maka binatang yang terbunuh tidak halal dimakan.

¹ HR. Al-Bukhari (no. 5484) [IX:756] kitab *adz-Dzabaih*, bab 8, dan Muslim (no. 1929 (4972)) [VII:75] kitab *ash-Shaid*, bab 34, dari Adi bin Hatim.

Kecuali bila ia mati karena peluru senapan yang dipakai di zaman ini, sebab peluru memiliki kekuatan tembus yang bisa menyebabkan keluarnya darah seperti benda tajam, bahkan lebih dahsyat lagi.

2. Hewan pemburu, seperti anjing dan elang pemburu.

Maka hasil tangkapan hewan ini halal untuk dimakan jika hewan tersebut memang terlatih untuk berburu, baik ia menerkam dengan taring maupun dengan kuku. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿...وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ...﴾

“... Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih mereka untuk berburu dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Maka makanlah binatang yang berhasil ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskannya...” (QS. Al-Maa-idah: 4)

Maksud dari “melatih mereka untuk berburu dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita” ialah mengajari mereka adab-adab menangkap binatang buruan, dan ini merupakan sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Ciri binatang pemburu yang terlatih ialah bila dilepas dia pergi memburu, bila dipanggil dia datang, dan bila mendapat buruan dia tetap memegangnya hingga tuannya datang serta tidak memangsanya untuk dirinya sendiri.

Syarat ketiga: Ia menggunakan alat tersebut dengan maksud berburu, sebab Nabi ﷺ bersabda: “Jika engkau melepas anjing pemburumu dengan menyebut nama Allah, maka makanlah (hasil tangkapannya).” (HR. *Muttafaq ‘alaih*)

Hadits ini menunjukkan bahwa melepas binatang pemburu sama kedudukannya dengan menyembelih. Karenanya disyaratkan harus ada maksud berburu. Seandainya alat tersebut terlepas dari tangannya dan kebetulan mengenai binatang buruan, maka ia tidak halal dimakan karena pelakunya tidak dianggap sengaja melepas dan berburu. Dan barangsiapa menembak suatu target buruan namun mengenai yang lain-lain, seperti membunuh sekawanan binatang buruan, maka semuanya halal dimakan karena ada maksud berburu.

Syarat keempat: Membaca *bismillaah* ketika menembak, memanah, atau melepaskan binatang pemburu. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ...﴾ 

“Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah...” (QS. Al-An’aam: 121)

Juga firman Allah:

﴿... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ...﴾ 

“... Maka makanlah binatang yang berhasil ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya...” (QS. Al-Maaidah: 4)

Dan sabda Nabi ﷺ: “Jika engkau melepas anjing pemburumu dengan menyebut nama Allah, maka makanlah (hasil tangkapannya).” (HR. *Muttafaq ‘alaihi*)

Jika ia lupa menyebut nama Allah, maka binatang buruannya tidak halal berdasarkan *mafhum* ayat dan hadits di atas. Setelah membaca *bismillaah*, disunnahkan mengatakan *Allaahu Akbar* seperti yang diucapkan ketika menyembelih, sebab Nabi ﷺ ketika menyembelih mengucapkan (بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ).²

Perhatian:

Pertama: Ada beberapa kondisi di mana berburu haram dilakukan, yaitu:

- Ketika seseorang dalam keadaan ihram. Maka diharamkan baginya membunuh hewan buruan darat³ atau memburunya atau

² *Muttafaq ‘alaihi*. HR. Al-Bukhari (no. 5565) [X:29] dan Muslim (no. 1966 (5087) [VII:121] kitab *al-Adha-bi*, bab 3, dari Anas bin Malik.

³ [Yakni tanpa bermaksud memburu, tapi sekedar membunuh. Contohnya sengaja menginjak belalang ketika ihram. Hal ini haram hukumnya karena

menolong orang lain untuk memburunya, baik dengan menunjuk, memberi isyarat, atau yang lainnya.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ...﴾ (٩٥)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram...” (QS. Al-Maa-idah: 95)

- Diharamkan juga baginya memakan binatang hasil buruannya sendiri atau binatang hasil buruan orang lain karena campur tangannya, atau binatang yang sengaja diburu untuknya. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٩٦)

“... Diharamkan bagimu binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian akan digiring menghadap-Nya kelak.” (QS. Al-Maa-idah: 96)

- Selain itu, ulama telah bersepakat tentang diharamkannya membunuh binatang buruan di wilayah tanah haram (suci), baik ia dalam keadaan ihram maupun tidak.

Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Abbas ؓ yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda pada hari Fat-hu Makkah:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ... لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ،
وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهُ...

belalang termasuk hewan darat yang liar dan halal dimakan, karenanya ia termasuk dalam kategori binatang buruan].^{pent.}

“Negeri ini (Makkah) telah diharamkan⁴ oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, maka ia akan senantiasa haram hingga hari Kiamat... dari pepohonannya tidak boleh dipangkas, binatang buruannya tidak boleh dihalau, dan rerumpunan hijaunya tidak boleh dicabut...” al-hadits. (*Muttafaq ‘alaih*)⁵

Kedua: Haram hukumnya memelihara anjing karena alasan selain yang diizinkan Rasulullah ﷺ, yaitu salah satu dari tiga hal berikut: untuk berburu, untuk menjaga ternak, atau untuk menjaga tanaman.

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ اخْتَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ؛ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

“Siapa yang memelihara anjing selain anjing penggembala, anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya berkurang satu *qirath*.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁶

Sebagian orang tidak mempedulikan ancaman ini, lalu memelihara anjing untuk selain tiga hal yang diizinkan Rasulullah ﷺ di atas. Mereka memeliharanya untuk ‘bangga-banggaan’ dan meniru orang kafir. Mereka tidak peduli jika pahala mereka berkurang terus-menerus karenanya, padahal jika dunia mereka berkurang sedikit saja pasti mereka takkan sabar. *Laa haula walaa quwwata illa billaah*.

Nabi ﷺ juga bersabda bahwa:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.

⁴ [Artinya, haram melakukan beberapa hal di dalamnya yang sebagiannya disebutkan dalam hadits ini].^{pent.}

⁵ *Muttafaq ‘alaihi*. HR. Al-Bukhari (no. 1834) [IV:61] kitab *Jaza' ash-Shaid*, bab 10, dan Muslim (no. 1353 (3302)) [V:127] kitab *al-Hajj*, bab 82.

⁶ *Muttafaq ‘alaih*. HR. Al-Bukhari (no. 2322) [V:8] kitab *al-Harts*, bab 3, dan Muslim (no. 1575 (4030)) [V:484] kitab *al-Musaqah*, bab 10, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

“Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing atau ada gambarnya.”⁷

Maka hendaknya seorang muslim takut kepada Allah dan jangan menzhalimi diri sendiri dengan mencari dosa dan mengurangi pahala. *Wallaahul musta'an.*



⁷ HR. Al-Bukhari (no. 3225) [VI:375] kitab *Bad-u al-Khalqi*, bab 7, dan Muslim (no. 2106 (5513)) [VII:410] kitab *al-Libas*, bab 24, dari Abu Thalhah. [Maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa (manusia dan binatang) yang menampakkan wajahnya].^{pent.}

BAB TENTANG: HUKUM SUMPAH

Sumpah adalah penegasan hukum dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan cara tertentu. Sumpah dalam bahasa Arab disebut *yamin* (=kanan), karena yang bersumpah biasanya memberikan tangan kanannya kemudian berjabatan tangan dengan temannya, seperti dalam perjanjian dan akad.

Sumpah yang mewajibkan adanya *kaffarat* ialah sumpah yang dilakukan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Seperti: “Demi Allah”, “Demi wajah Allah”, “Demi kebesaran Allah”, “Demi kemuliaan-Nya”, “Keagungan-Nya”, dan sebagainya. Atau “Demi al-Qur-an” atau “Demi mush-haf al-Qur-an”.

[HUKUM BERSUMPAH DENGAN SELAIN ALLAH]

Bersumpah dengan selain Allah hukumnya haram dan termasuk syirik. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

“Siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diamlah.” (*Muttafaq ‘alaih*)¹

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

“Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, berarti telah berbuat kufur atau syirik.”²

¹ HR. Al-Bukhari (no. 6108) [X:634] kitab *al-Adab*, bab 74, dan Muslim (no. 1646 (4254)) [VI:108] kitab *al-Aiman*, bab 1, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Lafazh hadits ini adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari.

² Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3251) [III:371] kitab *al-Aiman*, bab 5, dan at-Tirmidzi (no. 1535) [IV:110] kitab *an-Nudzur*, bab 8,

Dalam hadits lain disebutkan:

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

“Siapa yang bersumpah dengan menyebut amanah, berarti bukan dari golongan kami.”³

Hadits-hadits di atas menunjukkan diharamkannya bersumpah dengan selain nama Allah dan hal itu merupakan syirik. Contohnya mengatakan: “Demi Nabi”, “Demi hidupmu”, “Demi Ka’bah”... dan semisalnya.

Ibnu ‘Abdil Bar mengatakan bahwa hal ini telah menjadi ijma’ para ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ بَكَرَةً berkata: “Bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya haram menurut zhahir madzhab Hambali. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud dan yang lainnya pernah berkata: ‘Bersumpah dengan nama Allah namun dusta adalah lebih kusukai daripada bersumpah dengan selain Allah namun jujur.’”⁴

Dalam menjelaskan alasan ucapan Ibnu Mas’ud di atas, Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Itu karena pahala menjaga tauhid adalah lebih besar daripada pahala berkata jujur dan dosa berdusta lebih ringan daripada dosa syirik.”⁵

Bila seseorang bersumpah dengan nama Allah lalu melanggarnya, maka dia wajib membayar *kaffarat* bila memenuhi tiga syarat:

sebagaimana lafazh di atas, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2561).

³ **Hadits shahih.** Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Buraidah (no. 3253) [III:371] kitab *al-Aiman*, bab 6. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* (no. 94)

⁴ **Shahih mauquf.** Atsar ini lebih terkenal sebagai pendapat Ibnu Mas’ud pribadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq (no. 15929) [VIII:469] kitab *al-Aiman*. Sedangkan Abu Nu’aim meriwayatkannya sebagai sabda Nabi dalam kitab *al-Hilyah* [VII:267]. Syaikh al-Albani menilai atsar ini sebagai atsar shahih mauquf dalam *Shahih at-Targhib wat Tarhib* (no. 2953).

⁵ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 473.

Pertama, hendaknya sumpahnya diniatkan.

Artinya dia memang sengaja bersumpah untuk suatu hal yang mungkin dilakukan di masa mendatang. Allah Ta'ala berfirman:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ...﴾ 

“Allah tidak menghukummu tersebut sumpah-sumpah yang tidak sengaja kalian ucapkan, akan tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja...” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Ayat ini menunjukkan bahwa *kaffarat* hanya wajib pada sumpah-sumpah yang diniatkan saja.

Sumpah tidak berlaku kecuali atas sesuatu di masa mendatang, bukan di masa lalu. Alasannya karena sesuatu yang telah lampau tidak bisa dipenuhi maupun dilanggar. Akan tetapi bila ia bersumpah atas suatu hal yang dusta di masa lalu dengan sengaja, maka itulah yang disebut *yamin ghamus* (sumpah tenggelam), karena menyebabkan pelakunya tenggelam dalam dosa, yang kemudian masuk Neraka. Sumpah seperti ini tidak ada *kaffaratnya* karena terlalu besar dosanya untuk dikaffarati dan ia tergolong dosa besar.

Jika seseorang mengatakan sumpah tanpa bermaksud untuk bersumpah, seperti: “Tidak, demi Allah” atau “Ya, demi Allah” tanpa niat bersumpah namun sekedar kalimat yang sering terucap olehnya, maka ia tergolong sumpah yang main-main dan tidak berlaku. Sumpah seperti ini juga tidak ada *kaffaratnya*, sebab Allah berfirman:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ...﴾ 

“Allah tidak menghukummu tersebut sumpah-sumpah yang tidak sengaja kalian ucapkan...” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Dalam hal ini ‘Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi:

هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ.

“Sumpah yang main-main ialah bila seseorang mengatakan: “Oh tidak, demi Allah” atau “Oh iya, demi Allah” ketika berada di rumahnya.”⁶

Demikian pula jika ia sengaja mengucapkan sumpah karena mengira ucapannya jujur namun ternyata hakikatnya tidak demikian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Jika seseorang mengucapkan sumpah atas suatu hal di masa mendatang dan dia mengira bahwa ia benar dalam hal ini namun ternyata tidak, maka tidak ada *kaffarat* atasnya. Contohnya seperti orang yang bersumpah atas orang lain karena mengira orang tersebut akan menurutinya, namun ternyata tidak demikian.”⁷

Kedua, dia bersumpah atas kemauan pribadi.

Jika ia dipaksa untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak berlaku. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Umatku terbebas dari dosa atas apa yang dilakukan karena keliru (tidak sengaja), lupa, dan terpaksa.”⁸

Ini menunjukkan bahwa orang yang bersumpah karena terpaksa adalah dimaafkan.

⁶ HR. Abu Dawud (no. 3254) [III:372] kitab *al-Aiman*, bab 7, secara *marfu'*. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bukhari secara *mauquf* pada 'Aisyah (no. 4612) [VIII:348] kitab *at-Tafsir*, bab 5, dan inilah yang *masyhur* sebagaimana dinyatakan oleh Abu Dawud.

Maksudnya ialah bahwa ucapan '*wallaahi*' (demi Allah) itu telah menjadi kebiasaannya dalam berbicara sehari-hari, tanpa ada maksud untuk bersumpah.

⁷ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXV/324).

⁸ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2045) [II:513] kitab *ath-Thalaq*, bab 16 dan ad-Daruquthni (no. 4306) [IV:99] kitab *al-Wakalah*, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dengan lafazh senada. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghalil* (no. 2566).

Ketiga, dia melanggar sumpahnya.

Yaitu dengan melakukan apa yang menjadi sumpahnya untuk meninggalkannya atau meninggalkan apa yang menjadi sumpahnya untuk melakukannya. Hal itu dilakukan dalam keadaan sukarela (bukan terpaksa) dan ingat akan sumpahnya (tidak lupa). Namun bila ia melanggar sumpah karena lupa atau terpaksa maka tidak terkena *kaffarat*, karena ia tidak berdosa dalam hal ini. Nabi ﷺ bersabda:

عُفِيَ لَأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالتَّيْسِيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Umatku dimaafkan atas apa yang dilakukannya karena tidak sengaja, lupa, dan terpaksa.”⁹

Jika ia mengatakan ‘*insya Allah*’ (yang artinya: bila Allah menghendaki) dalam sumpahnya, seperti mengatakan: “Demi Allah, aku akan melakukan ini dan itu insya Allah”, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah bila tidak melakukannya. Namun syaratnya dia harus bermaksud mengaitkan hal tersebut dengan kehendak Allah dan kata tersebut bersambung dengan sumpahnya, baik secara lafazh maupun secara hukum¹⁰. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ.

“Siapa yang bersumpah lalu mengatakan insya Allah, maka tidak akan dianggap melanggar.”¹¹

⁹ *Hadits shahih*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no 2043) [II:513] kitab *ath-Thalaq*, bab 16, dari Abu Dzar. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 265).

¹⁰ [Bersambung secara lafazh ialah bila ia mengucapkan serangkaian kata tersebut tanpa disela oleh diam. Sedangkan bersambung secara hukum ialah bila ia berhenti sejenak sebelum mengucapkan insya Allah karena menarik nafas, menguap, bersin, atau yang semisalnya].^{pent.}

¹¹ *Hadits shahih*. Diriwayatkan oleh HR. Ahmad (no. 8074) [II:309], at-Tirmidzi (no. 1532) [IV:108] kitab *an-Nudzur*, bab 7, dan an-Nasa-i (no. 3864) [IV:38] kitab *al-Aiman*, bab 43, dari Abu Hurairah. Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh: “Maka baginya apa yang dikecualikan.” (no. 2104) [II:543] kitab *al-Kafarat*, bab 6, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (no. 3261) [III:374] kitab *al-Aiman*, bab 9, dari Ibnu ‘Umar. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2570).

Jika ia tidak bermaksud mengaitkan sumpahnya dengan kehendak Allah tapi sekedar mengatakan 'insya Allah' untu *tabarruk* (cari berkah) dengan lafazh tersebut, atau baru mengucapkannya beberapa saat setelah selesai bersumpah tanpa udzur tertentu, maka perkataan ini tidak ada gunanya, yakni ia tetap terkena *kaffarat* bila melanggar sumpahnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata 'insya Allah' tersebut tetap berguna meskipun diucapkan setelah selesai bersumpah. Bahkan jika di antara hadirin ada yang mengatakan kepadanya: "Katakan: Insya Allah", maka hal ini pun berguna. Inilah yang dianggap benar oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ.

Melanggar sumpah hukumnya terkadang wajib, haram, dan mubah.

- Sumpah wajib dilanggar bila seseorang bersumpah meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Contohnya orang yang bersumpah untuk tidak bersilaturahmi atau bersumpah untuk minum *khamr*, maka ia wajib melanggar sumpahnya dan membayar *kaffarat*.
- Sumpah haram dilanggar bila seseorang bersumpah untuk meninggalkan yang haram atau melakukan yang wajib. Dalam kondisi ini ia wajib memenuhi sumpahnya dan tidak boleh melanggarnya.
- Sumpah boleh dilanggar jika seseorang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan hal yang mubah.

Nabi ﷺ bersabda:

مَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا أَتَيْتُ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

"Tidaklah aku bersumpah atas sesuatu kemudian kutahu ada hal lain yang lebih baik darinya, melainkan kulakukan yang lebih baik tersebut dan kukaffarati sumpahku itu."¹²

¹² HR. Al-Bukhari (no. 6621) [XI:629] kitab *al-Aiman*, bab 1, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا sebagaimana lafazh di atas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6623) [XI:630] kitab *al-Aiman*, bab 1, dan Muslim (no. 1649 (4263)) [VI:111] kitab *al-Aiman*, bab 3, dari Abu Musa dengan lafazh senada.

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

“Siapa yang bersumpah atas sesuatu lalu melihat ada yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan mengkaffarati sumpahnya.”¹³

Siapa yang mengharamkan sesuatu yang mubah atas dirinya berupa makanan, minuman, pakaian, dan lainnya, selain istrinya, maka hal tersebut tetap boleh baginya dan ia terkena *kaffarat* sumpah. Contohnya bila seseorang mengatakan: “Apa yang Allah halalkan atas diriku adalah haram bagiku” atau “Makanan ini haram bagiku”, maka ia tetap boleh memakannya. Dalilnya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ...



“Wahai Nabi, mengapa kau haramkan apa yang Allah halalkan atas dirimu demi mencari keridhaan istri-istrimu?...” (QS. At-Tahriim: 1)

Hingga firman-Nya:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ...

“Allah mewajibkan kalian agar membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian...” (QS. At-Tahriim: 2)

Maksudnya, agar kalian mengkaffarati sumpah karena mengharamkan apa-apa yang halal tersebut. Namun bila ia mengharamkan istrinya, maka hal ini termasuk *zhihar* yang mewajibkannya membayar *kaffarat zhihar* dan tidak cukup dengan *kaffarat* sumpah.

¹³ HR. Muslim (no. 1650 (4273)) [XI:117] kitab *al-Aiman*, bab 3, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Masalah lain yang wajib diperhatikan ialah hukum bersumpah dengan selain agama Islam, seperti mengatakan bahwa dirinya adalah Yahudi atau Nasrani bila melakukan ini dan itu atau bila tidak melakukan ini dan itu. Ini jelas ucapan yang sangat tercela dan sangat diharamkan.

Dalam *ash-Shahihain* di sebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ.

“Barangsiapa bersumpah (atas dirinya) dengan selain agama Islam, maka jika ia berbohong dan sengaja, ia seperti yang diucapkan.”¹⁴

Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan:

مَنْ قَالَ إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ: فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

“Barangsiapa mengatakan, ‘Aku lepas dari Islam (bila begini dan begitu); maka jika ia tidak menepatinya (bohong), ia seperti yang diucapkan. Namun bila ia jujur (menepati), ia tidak akan kembali ke pangkuan Islam dengan selamat!’¹⁵

Semoga Allah melindungi kita dari ucapan-ucapan tercela, juga meluruskan ucapan, perbuatan, dan niat kita semua. *Allaahumma aamiin.*



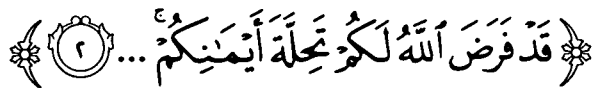
¹⁴ HR. Al-Bukhari (no. 1363) [III:288] kitab *al-Jana-iz*, bab 83, dan Muslim (no. 110 (302)) [I:303] kitab *al-Iman*, bab 47, dari Tsabit bin Dhahhak.

¹⁵ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 22906) [V:355], Abu Dawud (no. 3258) [III:373] kitab *al-Aiman*, bab 7, dan Ibnu Majah (no. 2100) [II:541] kitab *al-Kaffarat*, bab 3, dari Buraidah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2576).

BAB TENTANG: KAFFARAT SUMPAH

Di antara rahmat Allah atas hamba-Nya ialah disyari'atkannya *kaffarat* bagi mereka agar terbebas dari sumpah.

Allah Ta'ala berfirman:



“Allah mewajibkan kalian agar membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian...” (QS. At-Tahriim: 2)

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَأَتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

“Jika engkau bersumpah atas sesuatu lalu kaulihat ada yang lebih baik darinya, maka lakukanlah yang lebih baik dan kaffarati sumpahmu.”

Kaffarat sumpah bersifat pilihan tetapi harus urut. Seseorang yang wajib membayar *kaffarat* bebas memilih antara:

- Memberi makan sepuluh orang miskin sebanyak setengah *sha'* untuk tiap orangnya, atau
- Memberi pakaian sepuluh orang miskin, masing-masing sebanyak satu stel pakaian yang memenuhi syarat untuk dipakai shalat, atau
- Memerdekakan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat.

Jika ia tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka ia harus berpuasa selama tiga hari.

Dari sini jelaslah bahwa *kaffarat* sumpah menggabungkan antara pilihan dan urutan sekaligus. Ia harus memilih terlebih dahulu antara memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak, kemudian urutan berikutnya adalah berpuasa tiga hari bagi yang tidak mampu.

Dalil tentang hal ini ialah firman Allah ﷻ:

﴿... كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ...﴾

"... Kaffaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kau berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya adalah puasa selama tiga hari..." (QS. Al-Maa'idah: 89)

Makna ayat ini secara garis besar ialah jika kalian melanggar sumpah yang kalian ucapkan, maka *kaffaratnya* ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan terbaik yang biasa kalian berikan kepada anak dan istri kalian, atau memberi mereka pakaian yang sah dikenakan untuk shalat, atau memerdekakan seorang budak yang oleh jumhur ulama disyaratkan harus mukmin. Dalam ayat ini Allah mengurutkan dari yang paling mudah, sehingga mana saja yang dilakukan hukumnya sah secara *ijma'*.

Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa puasa tiga hari yang dilakukan haruslah berturut-turut. Sebab ayat ini dalam *qira'at* 'Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dibaca:

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

"Maka *kaffaratnya* adalah puasa tiga hari berturut-turut."¹

¹ [Tentunya ini adalah *qiraat* yang *mansukh*, yang lafazhnya memang dahulu seperti itu namun kemudian dihapus. Karenanya, dalam mush-haf yang kita baca hari ini tidak disebutkan seperti itu, karena pijakan 'Utsman bin 'Affan dalam mengumpulkan al-Qur'an ialah apa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ ketika disimak terakhir kalinya oleh Jibril رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, yaitu di bulan Ramadhan terakhir tahun 10 H, beberapa bulan sebelum beliau wafat].^{pent.}

Banyak orang awam yang keliru dalam hal ini. Mereka menduga bahwa mereka bebas memilih antara puasa dengan tiga hal lainnya, lalu mereka langsung memilih puasa. Padahal mereka masih sanggup memberi makan atau memberi pakaian. Jika ini terjadi, maka puasa yang dilakukan tidak bisa menggugurkan kewajiban *kaffarat* dan mereka masih tetap menanggungnya. Sebab puasa hanya sah dilakukan bila yang bersangkutan tidak mampu melakukan satu dari tiga hal sebelumnya. Karenanya, hal ini harus diperhatikan.

[PEMBEBAS DAN *KAFFARAT* SUMPAH]

Kaffarat boleh didahulukan sebelum melanggar sumpah dan boleh pula diakhirkan. Jika didahulukan berarti ia merupakan pembebas sumpah dan bila diakhirkan berarti menjadi *kaffarat* sumpah.

Dalil tentang hal ini adalah sabda Nabi ﷺ:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

“Jika engkau bersumpah atas sesuatu lalu kaulihat ada yang lebih baik darinya, maka lakukanlah yang lebih baik dan *kaffarat*i sumpahmu.” (*Muttafaq ‘alaih*)²

Hal ini menunjukkan dibolehkannya mengakhirkan *kaffarat* setelah melanggar sumpah. Sedangkan riwayat Abu Dawud lafazhnya adalah:

فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ آتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

“Maka *kaffarat*ilah sumpahmu, kemudian lakukan yang lebih baik.”³

² *Muttafaq ‘alaih*, HR. Al-Bukhari (no. 6622) [XI:629] kitab *al-Aiman*, bab 1, dan Muslim (no. 1652 (4281)) [VI:118] kitab *al-Aiman*, bab 3, dari ‘Abdurrahman bin Samurah.

³ Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3278) [III:380] kitab *al-Aiman*, bab 14, dari ‘Abdurrahman bin Samurah. Hadits senada diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi (no. 1530) [IV:107] kitab *an-Nudzur*, bab 6, dari Abu Hurairah. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 3268) dengan komentar beliau.

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya mendahulukan *kaffarat* sebelum melanggar sumpah. Kesimpulannya, *kaffarat* boleh dilakukan sebelum maupun setelah melanggar sumpah.

Memenuhi sumpah seorang muslim atas muslim lainnya adalah termasuk sunnah dan hak seorang muslim terhadap saudaranya.

Diriwayatkan dari Bara' bin Azib, katanya: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar melakukan tujuh hal: membesuk orang sakit, mengantarkan jenazah, menjawab orang bersin yang mengucapkan *hamdalah*, menepati sumpah atau yang bersumpah, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan, dan menebar salam.”⁴

Jika seseorang mengulang-ulang sumpahnya sebelum meng*kaffarat*inya dan sumpah tersebut berkisar pada satu hal dengan satu konsekuensi, maka ia cukup membayar satu *kaffarat* bila melanggar.

[Mengucapkan satu sumpah atas berbagai hal]

Demikian pula bila ia mengucapkan satu sumpah atas berbagai hal, seperti mengatakan: “Demi Allah, aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan tidak akan memakai pakaian”, lalu ia melanggar salah satunya, maka ia hanya terkena satu *kaffarat* dan kedua hal lainnya menjadi halal dia lakukan, karena semuanya disebutkan dalam satu sumpah.

[Mengucapkan beberapa sumpah atas beberapa hal]

Namun bila ia mengucapkan beberapa sumpah atas beberapa hal, lalu melanggar hal-hal tersebut, maka ia terkena satu *kaffarat* atas setiap hal yang dilanggarnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Barangsiapa mengulang-ulang sumpahnya sebelum meng*kaffarat*inya, maka Imam Ahmad memiliki beberapa riwayat dalam hal ini. Yang benar ialah pendapat ketiga yang mengatakan bahwa jika sumpah tersebut berkisar

⁴ *Muttafaq 'alaiih*, HR. Al-Bukhari (no. 1239) [III:145] kitab *al-Jana-iz*, bab 2, dan Muslim (no. 2066 (5388)) [VII:257] kitab *al-Libas waz Zinah*, bab 2, sebagaimana lafazh di atas.

pada satu hal maka ia terkena satu *kaffarat*, namun jika berkisar pada banyak hal maka terkena banyak *kaffarat*.⁵

Jika ia bersumpah untuk tidak melakukan suatu hal, lalu ia melakukannya karena lupa, dipaksa, atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah yang menjadi sumpahnya, maka ia tidak dianggap melanggar dan tidak wajib membayar *kaffarat*. Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾ (QS. Al-Baqarah: 286)

“... Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru (tidak sengaja)...” (QS. Al-Baqarah: 286)

[Dan Allah telah memenuhi permintaan yang terkandung dalam ayat ini]. Di samping itu, perbuatan orang yang dipaksa tidaklah dinisbatkan kepadanya dan Allah telah mengampuni perbuatan hamba-Nya yang dilakukan karena lupa, tidak sengaja, atau dipaksa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Jika seseorang bersumpah kepada orang lain dengan maksud memuliakannya, maka ia tidak dianggap melanggar dalam kondisi apa pun, kecuali bila ia bermaksud memaksa orang tersebut agar melakukan keinginannya; maka ia bisa dianggap melanggar...”⁶

Catatan:

Setelah menyebutkan *kaffarat* sumpah, Allah ﷻ mengatakan: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (QS. Al-Maa-idah: 89) Allah memerintahkan agar menjaga sumpah dan yang dimaksud di sini adalah jangan tergesa-gesa mengucapkan sumpah atau tergesa-gesa melanggarnya, atau bahwasanya sumpah tidak bisa ditinggalkan begitu saja tanpa *kaffarat*. Maka apa pun yang dimaksud, ayat ini

⁵ *Al-Ikhtiyarat* hal. 474, dan *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXII/219).

⁶ Idem. Contohnya, bila seseorang kedatangan tamu lalu ia bersumpah agar tamu itu mau menginap di rumahnya dengan niat memuliakannya. Misal dengan mengatakan: “Demi Allah, kamu harus menginap di rumahku malam ini,” kemudian tamunya tidak jadi menginap, maka tuan rumah tidak dianggap melanggar sumpahnya. Namun jika niat tuan rumah ialah memaksa tamunya agar menginap, lalu si tamu tidak jadi menginap, maka ia dianggap melanggar sumpahnya.^{pent.}

mengandung perintah agar kita menghargai sumpah dan tidak menyepelekannya.

* Hal lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa ada sebagian orang yang bila telah bersumpah, ia berusaha mencari-cari alasan untuk melanggar sumpahnya dan mengira bahwa dengan alasan tersebut ia bisa terbebas dari konsekuensi sumpahnya.

Hal ini telah diperingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim رحمه الله dengan mengatakan: "Di antara cara-cara batil yang kadang dilakukan, seperti bersumpah untuk tidak memakan roti ini, atau tidak tinggal di rumah tahun ini, atau tidak memakan makanan ini. Mereka mengatakan: Dia bisa memakan roti dan menyisakannya satu suapan, atau tinggal di rumah selama setahun kurang sehari, atau memakan makanan yang dimaksud dan menyisakannya sedikit walau satu suap! Padahal ini semua adalah trik batil dan tipu muslihat. Bila ia melakukannya berarti ia benar-benar telah melanggar apa yang menjadi sumpahnya. Bahkan konsekuensi dari sikap rekayasa seperti ini akan memberi peluang kepada setiap *mukallaf* untuk melanggar larangan syari'at secara umum. Yaitu dengan melakukan sebagian besar hal yang dilarang dan meninggalkan sebagian kecilnya.

Namun yang benar ialah bahwa memenuhi dan melanggar sumpah ibarat menaati perintah dan melanggar larangan. Seseorang tidak akan terbebas dari sumpahnya jika hanya menepati sebagiannya, tapi harus seluruhnya, sebagaimana ia tidak dianggap sebagai orang taat kecuali bila menaati semua perintah. Ia juga dianggap melanggar sumpah jika melanggar sebagiannya, sebagaimana ia dianggap bermaksiat jika melanggar sebagian larangan."⁷

* Ada sebagian orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu mewakilkan seseorang untuk melakukan hal tersebut baginya. Ini termasuk rekayasa yang tidak akan membebaskan orang tersebut dari konsekuensi sumpahnya, kecuali bila sumpah ini ia niatkan untuk tidak melakukan hal tersebut secara langsung, maka baginya apa yang ia niatkan.

Maka apa pun kondisinya, masalah sumpah adalah masalah besar yang tidak boleh diremehkan dan direkayasa untuk membebaskan diri darinya.



⁷ *I'laamul Murwaqqi'iin* (III/294).

BAB TENTANG: HUKUM NADZAR

Nadzar secara bahasa berarti mewajibkan. 'Saya bernadzar untuk anu', artinya saya mewajibkan diri untuk melaksanakannya. Adapun *nadzar* secara syar'i artinya: Mewajibkan sesuatu untuk Allah atas diri sendiri secara sukarela yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*.

[NADZAR TIDAK BOLEH DITUJUKAN KEPADA SELAIN ALLAH]

Nadzar termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Barangsiapa bernadzar untuk kuburan, Malaikat, Nabi, wali, atau apa pun selain Allah berarti ia telah melakukan syirik *akbar* (besar) yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Alasannya karena dengan melakukannya, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Maka mereka yang bernadzar untuk kuburan para wali dan orang shalih hari ini telah menyekutukan Allah dengan syirik *akbar*. *Na'udzubillah!* Mereka harus segera bertaubat dan diingatkan dari hal tersebut supaya mereka bisa memberi peringatan kepada yang lainnya, sehingga mereka semuanya berhati-hati.

Mengucapkan *nadzar* hukumnya makruh. Bahkan ada sejumlah ulama yang mengharamkannya berdasarkan riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang untuk bernadzar, dan mengatakan:

إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Sesungguhnya *nadzar* tidak bisa menolak apa-apa, namun ia tak lain sebagai eksploitasi atas orang bakhil."¹

¹ Kita tahu bahwa biasanya seseorang bernadzar karena menginginkan sesuatu; seperti *nadzar* untuk sedekah sekian juta jika anaknya sembuh dari sakit, dan sebagainya. Dari sini, ketika menafsirkan hadits ini Ibnu Daqiqil 'Id mengata-

Majduddin Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan dalam *al-Muntaqa*: “Hadits ini diriwayatkan oleh al-Jama’ah kecuali at-Tirmidzi.”²

Selain itu, orang yang bernadzar berarti mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang semula tidak Allah wajibkan atasnya dalam syari’at; dia memberatkan diri sendiri dengan nadzar tersebut. Padahal seorang muslim dituntut untuk berbuat baik tanpa bernadzar.

Akan tetapi bila seseorang terlanjur bernadzar untuk melakukan suatu ketaatan, maka ia wajib memenuhinya. Dalilnya adalah:

Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾
(٢٧٠)

“Nafkah apa saja yang kalian berikan dan nadzar apa pun yang kalian ucapkan, maka Allah mengetahuinya, dan orang-orang yang zhalim itu tidak memiliki penolong sama sekali.” (QS. Al-Baqarah: 270)

Allah kemudian menyifati orang-orang baik dalam firman-Nya:

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾
(٧)

“Mereka memenuhi nadzarnya, dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana.” (QS. Al-Insaan: 7)

kan: “Orang bakhil biasanya enggan berbuat taat kecuali bila mendapat imbalan tertentu, dan nadzarlah yang menyebabkan si bakhil mengeluarkan ketaatan tersebut.” (*Ihkamul Ahkam*, I/463).

- ² HR. Al-Bukhari (no. 6608) [XI:608] kitab *al-Qadar*, bab 6, Muslim (no. 1639 (4213)) [VI:99] kitab *an-Nadzar*, bab 2, Abu Dawud (no. 3287) [III:384] kitab *al-Aiman*, bab 18, an-Nasa-i (no. 3810) [IV:21] kitab *al-Aiman*, bab 24, dan Ibnu Majah (no. 2122) [II:552] kitab *al-Kaffarat*, bab 15, dari ‘Abdullah bin ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Hadits yang senada diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1583) [VI:112] kitab *al-Aiman*, bab 10, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

Dan Allah juga berfirman:

﴿... وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ...﴾ (٢٩)

“... dan hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzarnya...” (QS. Al-Hajj: 29)

Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ.

“Siapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka penuhilah; dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat.”³

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Orang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka tidak keluar dari empat macam: ia melakukannya dengan sumpah saja, atau dengan nadzar saja, atau dengan sumpah yang diperkuat dengan nadzar, atau dengan nadzar yang diperkuat dengan sumpah. Contohnya terdapat dalam firman Allah:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ... لَنَصَّدَّقَنَّ...﴾ (٧٥)

“Di antara mereka (orang munafik) ada yang berjanji kepada Allah: Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah...” (QS. At-Taubah: 75)

Maka dalam hal ini ia wajib memenuhinya. Sebab jika tidak, ia termasuk dalam ayat:

﴿فَاعْقِبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ...﴾ (٧٧)

³ HR. Al-Bukhari (no. 6696) [XI: 708] kitab *al-Aiman*, bab 28, dari ‘Aisyah رضي الله عنها .

“Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka...”
(QS. At-Taubah: 77)

Janji seperti ini lebih wajib ditepati daripada sekedar mengatakan: “Saya bernadzar melakukan anu untuk Allah.”⁴

Para fuqaha’ -*rahimahumullaah*- menyebutkan bahwa agar *nadzar* menjadi sah dan berlaku syaratnya ia harus diucapkan oleh orang yang baligh, berakal sehat, dan dengan suka rela. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ: “Dosa tidak dicatat atas tiga golongan: anak kecil sampai ia baligh, orang gila sampai waras kembali, dan orang tidur sampai dia bangun.”⁵ Hadits ini menunjukkan bahwa *nadzar* tidak berlaku atas ketiga golongan tersebut, karena dosa mereka tidak dicatat.

Nadzar sah dilakukan oleh seorang kafir bila ia bernadzar untuk melakukan suatu ibadah dan ia wajib memenuhinya setelah masuk Islam. Dalilnya adalah hadits ‘Umar رضي الله عنه yang mengatakan:

إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

“Aku pernah bernadzar di masa Jahiliyah untuk *i’tikaf* semalam di Masjidil Haram. Maka Nabi ﷺ mengatakan: “Penuhi *nadzarmu!*.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁶

NADZAR YANG DIANGGAP SAH TERBAGI MENJADI LIMA:

Pertama: Nadzar mutlak.

Seperti mengatakan: “Aku bernadzar untuk Allah” tanpa menyebutkan jenisnya. Dalam hal ini, ia wajib membayar *kaffarat* sumpah, baik *nadzarnya* dikaitkan atas sesuatu atau mutlak begitu saja.

⁴ *I’laamul Muwaqqi’iin* (II/122).

⁵ Lihat *takhrijnya* hal. 280.

⁶ *Muttafaq ‘alaih*. HR. Al-Bukhari (no. 2032) [VI:348] kitab *al-I’tikaf*, bab 5, dan Muslim (no. 1656 (4292)) [VI:126] kitab *al-Aiman*, bab 7, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه.

Dalilnya adalah hadits Uqbah bin Amir رضي الله عنه yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ.

“*Kaffarat nadzar* yang tidak disebutkan jenisnya sama dengan *kaffarat sumpah*.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁷

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib.

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya *kaffarat* atas *nadzar* yang tidak disebutkan bentuknya.

Kedua: Nadzar karena marah.

Yaitu bila seseorang mengaitkan *nadzarnya* pada syarat tertentu, dengan maksud melarang, menghasung, membenarkan, atau mendustakan sesuatu. Seperti dengan mengatakan: “Bila aku bicara denganmu”, atau “Bila aku tidak melaporkanmu”, atau “Bila berita ini tidak benar”, atau “Bila ia bohong”; “maka aku wajib berhaji... atau memerdekakan budak”, dan sebagainya.

Dalam hal ini, pelakunya diberi pilihan antara memenuhi *nadzarnya* atau membayar *kaffarat sumpah*. Dalilnya adalah hadits ‘Imran bin Hushain رضي الله عنه bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا نَذَرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

“Tidak ada *nadzar* dalam keadaan marah, dan *kaffaratnya* adalah *kaffarat sumpah*.”⁸

⁷ Hadits shahih, tanpa tambahan lafazh: “Yang tidak disebutkan jenisnya.” Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1528) [IV:106] kitab *al-Aiman*, bab 4, dan Ibnu Majah (no. 2127) [II:554] kitab *al-Kaffarat*, bab 27. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim (no. 1645 (4253)) [VI:106] kitab *an-Nadzar*, bab 5, Abu Dawud (no. 3323) [III:398] kitab *al-Aiman*, bab 31, dan an-Nasa-i (no. 3841) [IV:33] kitab *al-Aiman*, bab 41, namun tanpa lafazh: “Yang tidak disebutkan jenisnya.”

⁸ Hadits dha’if. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 3851) [IV:35] kitab *al-Aiman*, bab 41, dari ‘Imran bin Hushain. Didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2587).

Ketiga, Nadzar mubah.

Seperti orang yang bernadzar untuk memakai pakaiannya atau menunggangi kendaraannya. Dalam hal ini ia diberi pilihan antara melakukan yang dinadzarkan atau membayar *kaffarat* sumpah jika tidak melakukannya, persis seperti jenis kedua.

Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ialah, bahwa orang tersebut tidak terkena kewajiban apa-apa dalam *nadzar* mubah.

Dalilnya adalah hadits yang mengatakan bahwa ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah, tiba-tiba beliau melihat ada seorang lelaki yang berdiri terus. Beliau lantas menanyakan perihalnya. Kata para sahabat: “Itu Abu Israil yang bernadzar untuk berdiri dan tidak mau duduk, berteduh, maupun berbicara, dan dia dalam keadaan puasa.” Maka kata Nabi ﷺ:

مُرُهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ.

“Suruh dia berbicara, berteduh, dan duduk, dan tetap menyempurnakan puasanya.”⁹

Keempat, Nadzar maksiat.

Seperti bernadzar untuk minum *khamr*, berpuasa ketika *haidh* atau di hari ‘Idul Adh-ha, dan sebagainya. *Nadzar* seperti ini tidak boleh dipenuhi, sebab Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ.

Namun Syaikh al-Albani di dalam *Shahih al-Jami'* (no. 6805) menshahihkan riwayat lain dengan lafazh:

النَّذْرُ... كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

“*Nadzar*... *kaffarat*nya adalah *kaffarat* sumpah”

Hadits ini menunjukkan bahwa *kaffarat nadzar* secara umum adalah sama dengan *kaffarat* sumpah.

⁹ HR. Al-Bukhari (no. 6704) [XI:714] kitab *al-Aiman wa an-Nudzur*, bab 31, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما.

“Siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat.”

Hadits ini menunjukkan bahwa *nadzar* untuk bermaksiat tidak boleh dipenuhi, sebab maksiat tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun.

Contoh *nadzar* maksiat ialah bernadzar untuk kubur atau yang dikubur. Ini merupakan syirik akbar sebagaimana telah dijelaskan. Sebagian para ulama berpendapat bahwa *kaffarat* atas *nadzar* maksiat sama dengan *kaffarat* sumpah. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, ‘Imran bin Hushain, dan Samurah bin Jundub رضي الله عنه.

Namun sejumlah ulama lainnya menganggap bahwa *nadzar* maksiat hukumnya tidak berlaku dan pelakunya juga tidak wajib membayar *kaffarat*. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan merupakan madzhab Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi’i, yang juga dipilih oleh Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyyah mengatakan: “Siapa yang memasang lampu di kuburan, gunung, atau pohon, atau bernadzar untuk ketiga tempat tersebut, atau untuk penghuninya, atau untuk setiap pihak yang terkait dengannya, maka hal itu terlarang, dan ia tidak boleh memenuhi *nadzarnya* berdasarkan ijma’ para ulama. Sedangkan lampu yang dijumpai boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, selama pemiliknya tidak diketahu...”¹⁰

Kelima, Nadzar tabarrur.

Yaitu *nadzar* untuk melakukan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, dan semisalnya, baik yang diucapkan secara mutlak (yakni tidak dikaitkan pada terjadinya sesuatu), contohnya seperti mengatakan: “Aku wajib shalat, atau puasa, dan sebagainya untuk Allah” (mutlak). Atau yang terkait dengan suatu syarat, seperti mengatakan: “Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku wajib melakukan anu untuk Allah.” Maka konsekuensinya ialah bila syarat yang diinginkan terwujud, ia wajib memenuhi *nadzarnya*.

Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ: “Siapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka penuhilah.” (HR. Al-Bukhari)

¹⁰ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 476.

Kemudian firman Allah:

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ...﴾ ٧

"Mereka memenuhi nadzar-nya..." (QS. Al-Insaan: 7)

Dan firman-Nya:

﴿...وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ...﴾ ٢٩

"... Hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzar mereka..." (QS. Al-Hajj: 29)

Wallaahu a'lam.



BAB TENTANG: ATURAN PERADILAN DALAM ISLAM

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “Yang menjadi kewajiban adalah profesi hakim dalam pengadilan harus ditunaikan dalam rangka mengabdikan untuk agama dan *bertaqarrub* (mendekatkan) kepada Allah ﷻ. Sebab hal ini termasuk ibadah yang paling afdhal. Meskipun begitu, apabila profesi ini menjadi sarana mencari kekuasaan dan harta maka akan menyebabkan kerusakan moral.”¹

Dalil tentang hal ini terdapat dalam al-Qur-an, Sunnah, dan ijma’.

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ... ﴾ ٤٩

“Hendaklah kamu menghakimi mereka dengan apa yang Allah turunkan...” (QS. Al-Maa-idah: 9)

Allah juga berfirman:

﴿ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ... ﴾ ٢٦

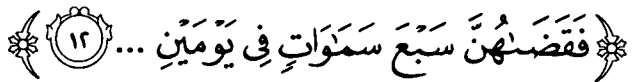
“Hai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka hakmilah orang-orang (yang berselisih) dengan benar ...” (QS. Shaad: 26)

Bahkan Nabi ﷺ sendiri menangani masalah peradilan ini secara langsung dan mengangkat para *qadhi* (hakim) di sejumlah wilayah yang masuk dalam kekuasaan Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggal beliau.

¹ Al-Ikhtiyarat hal. 480.

Dan kaum muslimin pun sepakat akan pentingnya mengangkat hakim untuk memutuskan perselisihan di antara manusia.

Qadhi berasal dari kata *qadha'* yang artinya menetapkan sesuatu dengan baik dan menyelesaikannya. Allah Ta'ala berfirman:



"Allah meng-*qadha'* (menjadikannya) tujuh langit dalam dua hari ... " (QS. Fushshilat: 12)

Artinya, menyempurnakan dan menyelesaikan penciptaannya. Kata *qadha'* juga memiliki beberapa makna lain. Sedangkan *qadha'* secara istilah maknanya: Penjelasan hukum syar'i dan penjatuhan vonis yang mengikat, serta memutuskan perselisihan.²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mendiskripsikan (mengambarkan) seorang *qadhi* sebagai berikut: "Bila ditinjau dari sisi pembuktian, maka *qadhi* adalah saksi. Bila ditinjau dari sisi memerintah dan melarang, maka *qadhi* adalah mufti. Lalu bila ditinjau dari keputusannya yang mengikat, maka *qadhi* tergolong penguasa (pemerintah)..."³

Hukum peradilan dalam Islam adalah *fardhu kifayah*, karena urusan manusia tidak akan berjalan mulus tanpanya.

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Manusia harus memiliki hakim agar hak mereka tidak tersia-siakan."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Nabi telah mewajibkan pengangkatan seorang pemimpin atas komunitas kecil yang sedang bepergian."⁴ Ini merupakan isyarat akan pentingnya

² Selanjutnya kami istilahkan dengan: 'peradilan'.

³ Idem, hal. 591.

⁴ Seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id, yang artinya: "Jika tiga orang dari kalian dalam bepergian, maka angkatlah salah satu sebagai pemimpin..." (HR. Abu Dawud (no. 2608 dan 2609 [III:58] kitab *al-Jihad*, bab 80). [Lafazh seperti ini tidak kami dapati dalam *Sunan Abi Dawud* maupun yang lainnya. Adapun yang terdapat dalam *sunan Abi Dawud* adalah sebagai berikut:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

"Jika ada tiga orang keluar melakukan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin (rombongan)."

pemimpin dalam setiap komunitas...”⁵

Orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi *qadhi* maka ia wajib memikul jabatan tersebut jika tidak ada selain dia. Jabatan ini akan mendatangkan pahala besar bagi orang yang mampu menaikannya tetapi juga sangat berbahaya bagi orang yang tidak menaikannya dengan benar.

Imam kaum muslimin wajib menunjuk sejumlah *qadhi* sesuai kebutuhan dalam rangka memelihara hak masyarakat. Ia hendaknya memilih orang-orang yang paling alim dan *wara'* sebagai *qadhi*. Sedangkan orang-orang yang belum diketahui kemampuannya hendaknya ditanyakan terlebih dahulu.

Qadhi wajib bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan semaksimal mungkin, tapi ia tidak wajib melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Imam hendaknya memberikan santunan yang cukup dari baitul mal bagi para *qadhi*, agar mereka berkonsentrasi penuh pada bidangnya. Sebab para khulafa'ur rasyidin dahulu memberi santunan yang cukup kepada para *qadhi* dari baitul mal.

Masa berlaku (jabatan) seorang *qadhi* berbeda-beda sesuai dengan adat yang berlaku di setiap zaman.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Apa-apa yang diambil oleh *qadhi* dari jabatannya (yakni masa berlakunya) tidak ada batasan tertentu dalam syari'at. Akan tetapi masa tersebut bisa disimpulkan dari perkataan, keadaan, dan kebiasaan.”⁶ Alasannya karena semua yang tidak ditentukan batasannya oleh syari'at, maka ditentukan berdasarkan adat kebiasaan, seperti bentuk serah terima (dalam jual beli) dan tempat penyimpanan (dalam kasus pencurian).”⁷

Dan:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

“Apabila ada tiga orang melakukan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin (rombongan).”

Syaikh al-Albani menyatakan, “Kedua hadits ini shahih dalam *Shahih Abi Dawud* (no. 2347, dan 2348).”

⁵ *Al-Ikhtiyarat* hal. 480.

⁶ *Al-Ikhtiyarat* hal. 485-486.

⁷ Untuk lebih jelasnya silakan lihat kembali pembahasan mengenai serah terima dalam kitab *Jual-Beli*, dan pembahasan tentang tempat penyimpanan dalam kitab *Hudud*.

Beliau juga mengatakan: “Jabatan *qadhi* bisa bersifat parsial (boleh dibagi-bagi) dan tidak disyaratkan bahwa seorang *qadhi* harus ahli di bidang lainnya, sebab jabatan yang berkaitan dengan *ijtihad* bisa dibagi-bagi. Bahkan jika seorang *qadhi* diangkat khusus untuk menangani masalah bagi waris, maka yang wajib diketahuinya hanyalah masalah *fara-idh*, wasiat, dan yang berkaitan dengannya, bukan yang lainnya. Dan bila ia ditugasi untuk mengurus akad nikah dan perceraian, maka dia tidak wajib mengetahui selainnya.

Berangkat dari sini, Imam boleh mengatakan kepadanya: “Putusan sesuai yang kau ketahui” atau “Beri fatwa sesuai yang kau ketahui”, maka semua yang tidak diketahuinya berarti di luar wewenangnya. Sebagaimana hal ini juga berlaku untuk hakim yang keputusannya diterima oleh orang-orang kafir, dan dua hakam dalam masalah hukuman berburu saat ihram.”⁸

Di masa kini, Kementerian Kehakiman telah menetapkan aturan bagi semua *qadhi* sesuai dengan bidang dan sebatas wewenang mereka. Karenanya, mereka harus merujuk pada aturan tersebut dan disiplin menjalaninya, agar urusan menjadi lancar dan wewenang menjadi jelas.

Aturan tersebut wajib dipatuhi karena tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur-an maupun Sunnah Rasulullah ﷺ.⁹

Orang yang hendak menjabat sebagai *qadhi* harus memenuhi sepuluh syarat sejauh hal itu memungkinkan:

- Ia harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal sehat. Sebab orang yang bukan *mukallaf* otomatis berada dalam kekuasaan orang lain, sehingga dia tidak memiliki wewenang atas orang lain.
- Ia harus laki-laki, sebab Nabi ﷺ bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

⁸ *Al-Ikhtiyarat* hal. 485-486.

⁹ Yang dibicarakan oleh Syaikh Shalih al-Fauzan di sini adalah Kementerian Kehakiman Saudi Arabia yang memang menerapkan syariat Islam. Sehingga tidak bisa dikiaskan kepada negara lain yang tidak menerapkan syari'at Islam.^{pent.}

“Tidak akan beruntung Suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.”^{10 11}

- Ia harus merdeka, sebab budak pasti sibuk melayani majikannya.
- Ia harus muslim, sebab keislaman merupakan syarat utama seseorang dianggap adil. Di samping itu, jabatan *qadhi* merupakan suatu kehormatan yang tidak layak diberikan kepada orang kafir yang mestinya dihinakan.
- Ia harus adil (taat dalam beragama), karenanya orang fasik tidak sah diangkat sebagai *qadhi*, sebab Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik membawa suatu berita kepadamu, maka telitilah kebenaran beritanya...” (QS. Al-Hujuraat: 6)

Jika berita seorang fasik saja tidak bisa diterima, maka keputusannya lebih pantas untuk ditolak.

- Ia harus mendengar, sebab orang tuli tidak bisa mendengar ucapan pihak-pihak yang berselisih.
- Ia harus melihat, sebab orang buta tidak bisa membedakan antara terdakwa dan penuntut.

¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 4425) [VIII:159] kitab *al-Maghazi*, bab 82, dari Abu Bakrah.

¹¹ Menurut *muraji'* makna: “tidak akan beruntung” akan lebih baik jika diletakan dibagian depan, karena sisi balaghahnya akan sangat terasa (seperti yang *muraji'* pelajari dulu ketika masih di LIPIA), dan ketika Rasulullah ﷺ menyebutkannya di awal kalimat pasti ada makna terkandung di dalamnya, yaitu Rasulullah ﷺ ingin memasukan rasa putus asa dan takut bagi orang yang hendak mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka; sebab ketika seseorang membaca hadits ini dan dia mendapatkan kalimat pertama dalam hadits ini adalah ancaman maka dia akan langsung takut dan putus asa jika hendak mengangkat pemimpin wanita, hal ini akan sangat berbeda (dirasakan) ketika kita menempatkan kalimat ini dibelakang kalimat. *Wallaahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: “*Qiyas* yang dipegang oleh madzhab Hambali, orang buta tetap boleh menjadi *qadhi*, sebagaimana dia boleh menjadi saksi. Alasannya karena kendala orang buta hanyalah tidak bisa mengenali wajah pihak-pihak yang berselisih, padahal ia tidak membutuhkan hal itu. Ia bisa saja menghakimi berdasarkan sifat-sifat dan kriteria, sebagaimana Dawud rahimahullah menghakimi kedua Malaikat.¹² Bila dikatakan bahwa keputusan hakim yang buta adalah sah secara mutlak, itupun juga logis. Sebab jika seorang *qadhi* boleh menghakimi berdasarkan terjemahan dari ucapan pihak-pihak yang berselisih, maka *qadhi* yang buta juga boleh menghakimi setelah diperkenalkan dengan pribadi para saksi dan pihak-pihak yang berselisih. Karena mengenali ucapan mereka sama dengan mengenali pribadi mereka...”¹³

- Disyaratkan pula bahwa *qadhi* harus bisa bicara, sebab orang bisu tidak bisa mengucapkan vonis hukum dan tidak semua orang bisa memahami isyaratnya.
- Ia juga harus seorang mujtahid, walaupun terbatas dalam madzhab salah satu Imam yang diikutinya. Yaitu dengan mengetahui mana pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dan mana yang marjuh (lemah) dalam madzhabnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Syarat-syarat ini harus diperhatikan selama memungkinkan. Wajib memberikan jabatan kepada orang-orang yang paling kapabel secara urut. Inilah maksud dari perkataan Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka jika ada dua orang fasik yang dicalonkan, maka yang dipilih adalah yang paling bermanfaat dan paling ringan kefasikannya. Demikian pula jika calonnya adalah orang-orang muqallid, maka yang dipilih adalah yang paling adil dan paling tahu masalah *taklid*.”

Setelah menukil perkataan ini, Ibnu Muflih mengatakan: “Memang demikianlah seharusnya.”

Sedangkan al-Mardawi mengatakan tentang pengangkatan *muqallid* sebagai *qadhi*: “Inilah yang dipraktikkan sejak dahulu. Sebab jika tidak begitu, perkara orang-orang pasti terbengkalai.”¹⁴

¹² Lihat al-Qur-an, surat Shaad ayat 21-25.

¹³ *Al-Ikhtiyarat* hal. 486.

¹⁴ *Al-Inshaf* (XI/170).

Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan bahwa seorang mujtahid adalah orang yang alim (faham) terhadap *Kitabullaah* dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Bila ia sesekali *taklid* kepada orang lain, hal ini tidak menafikan sifat mujtahid pada dirinya. Sebab tidak akan pernah seorang imam pun kecuali dia pernah *taklid* kepada orang yang lebih alim dari dirinya dalam beberapa masalah.¹⁵



¹⁵ *I'laamul Murwaqqi'iiin* (1/7).

BAB TENTANG: ADAB SEORANG QADHI (HAKIM)

Adab di sini maksudnya adalah akhlak dan perilaku yang seyogyanya dijaga oleh seorang *qadhi*.

Imam Ahmad rahimahullah mengatakan: "Akhlak yang baik ialah bila engkau tidak marah dan tidak dengki."

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: "Seorang hakim membutuhkan tiga hal yang dia tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpanya: mengetahui dalil, sebab, dan bukti. **Dalil** akan mengembarkannya kepada hukum syar'i secara menyeluruh. **Sebab** akan menunjukkannya apakah hukum syar'i tersebut terdapat pada orang yang bersangkutan ataukah tidak. Sedangkan **bukti** akan mengenal-kannya pada keputusan yang benar saat terjadi perselisihan. Jika hakim keliru dalam satu dari tiga hal ini, maka keputusannya pasti akan keliru."

Seorang *qadhi* harus kuat tanpa menjadi kasar, agar pihak yang zalim tidak mempermainkannya. Ia juga harus lembut tanpa menjadi lembek, agar pihak yang benar tidak takut menyampaikan haknya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan: "Setiap jabatan memiliki dua rukun (pilar) utama, yaitu kekuatan dan amanah.¹ Seorang *qadhi* harus pandai menahan marah, agar tidak naik pitam karena ucapan pihak-pihak yang berselisih, sehingga menghalanginya untuk memutuskan perkara. Sikap menahan marah merupakan perhiasan, keindahan dan keanggunan ilmu dan kebalikannya adalah sikap gegabah, tergesa-gesa, temperamental, dan ceroboh."

Seorang hakim harus bersikap perlahan-lahan, karena tergesa-gesa hanya mengakibatkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Ia harus cerdas agar tidak dikelabui oleh pihak-pihak yang berselisih. Ia harus menjaga diri dari perbuatan haram dan tahu bagaimana keputusan

¹ *Al-Ikhtiyarat* hal. 480.

para hakim sebelumnya. Sebisa mungkin, usahakan agar majlis sidangnya berada di tengah kota, agar setiap warga dapat mencapainya dalam jarak yang relatif sama.

Sidang boleh dilakukan di dalam masjid, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali pernah mengadili di dalam masjid.

Seorang *qadhi* wajib berlaku adil kepada masing-masing pihak yang berselisih dalam hal memandang, berbicara, posisi duduk, dan ketika masing-masing masuk menghadapnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Zubeir, katanya: "Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa kedua pihak yang berselisih duduk di hadapan *qadhi*."² Intinya, *qadhi* harus adil dalam posisi duduknya, cara memandangnya, dan cara berbicaranya kepada masing-masing pihak.

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "*Qadhi* tidak boleh mengunggulkan salah satu pihak di atas lawannya; tidak boleh terlalu fokus kepadanya dan tidak boleh mengajaknya musyawarah atau menyambutnya dengan meninggalkan pihak lainnya. Itu semua demi menjaga perasaan pihak lainnya agar tidak kecewa, sehingga menjadi lemah dan tidak fasih dalam menyampaikan pembelaannya. *Qadhi* juga tidak boleh bersikap ketus dan bermuka masam kepada pihak-pihak yang berselisih, karena hal itu akan melemahkan mental mereka dan menjadikan mereka patah hati sehingga tak bisa menyampaikan argumentasi."³

Diharamkan bagi *qadhi* melakukan tindakan-tindakan berikut: membisikkan sesuatu kepada salah satu pihak yang berselisih, mendiktekan (mengucapkan) pembelaan bagi dirinya, mengundangnya sebagai tamu, atau mengajarnya bagaimana cara menuntut, kecuali bila yang bersangkutan meninggalkan apa yang seharusnya dilakukannya dalam mengajukan tuntutan.

Hendaknya majlis seorang *qadhi* dihadiri oleh para fuqaha' (ahli hukum agama), dan mereka diajak memusyawarahkan sesuatu yang *musykil* jika hal ini memungkinkan. Jika keputusan (vonis) suatu masalah telah menjadi jelas baginya, hendaklah ia menjatuhkan vo-

² Abu Dawud (no. 3588) [VI:14] kitab *al-Qadha*, bab 8, dari 'Abdullah bin Zubair.

³ *Zaadul Ma'aad* (IV/96).

nis tersebut. Namun jika belum, maka ia harus menundanya hingga menjadi jelas.

Haram bagi *qadhi* menjatuhkan vonis ketika sedang marah besar, berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ.

“Jangan pernah sekalipun seorang hakim mengadili dua orang yang berselisih ketika dia sedang marah.” (*Muttafaq ‘alaih*)⁴

Di samping itu, marah akan mengganggu hati dan pikirannya, mengurangi daya fahamnya, menghalanginya untuk merenungkan dengan seksama, serta menjadikannya tak bisa menangkap indikasi dan maksud-maksud yang terselubung.

Qadhi juga tidak boleh mengadili dalam setiap keadaan yang bisa dikiaskan dengan marah, yaitu segala keadaan yang bisa mengganggu pikirannya, seperti lapar dan haus yang amat sangat, kesedihan yang mendalam, atau dalam keadaan bosan (sumpek), mengantuk, dingin yang menusuk, panas yang menyengat, atau ketika menahan kencing atau buang air besar. Sebab semua hal ini biasanya menyibukkan pikiran, yang merupakan sarana dalam menentukan kebenaran. Maka kondisi-kondisi tersebut semakna dengan marah.

Qadhi diharamkan menerima suap. Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang mengatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

“Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memberi suap dan yang menerimanya.”⁵

Imam at-Tirmidzi mengatakan: “Hadits ini hasan shahih.”

⁴ *Muttafaq ‘alaih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7158) [XIII:169] kitab *al-Ahkam*, bab 13, sebagaimana lafazh di atas, dan Muslim (no. 1717 (4497)) [VI:241] kitab *al-Aqdhayah*, bab 7, dari Abu Bakrah.

⁵ Hadits shahih. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar oleh Abu Dawud (no. 3580) [IV:10] kitab *al-Qadha*, bab 4, dan Ibnu Majah (no. 2313) [III:91] kitab *al-Ahkam*, bab 2313. Hadits senada juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1336) [III:622] kitab *al-Ahkam*, bab 9, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2620).

Suap ada dua macam:

Pertama: Ia menerima suap dari salah satu pihak agar memenangkannya secara batil (curang) di pengadilan.

Kedua: Ia tidak mau memenangkan pihak yang benar hingga pihak tersebut memberi suap kepadanya. Hal ini termasuk kezhaliman besar!

Qadhi diharamkan menerima hadiah dari orang yang tidak biasa menghadihinya sebelum menjabat sebagai *qadhi*.

Nabi ﷺ bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ.

“Hadiah untuk pegawai adalah *ghulul*.”⁶

Alasannya karena menerima hadiah dari orang yang tidak biasanya menghadihi akan mendorong *qadhi* untuk memenuhi kemauan pemberi hadiah.

Dimakruhkan bagi seorang *qadhi* untuk berjual beli secara langsung, kecuali melalui wakil yang tidak dikenal sebagai utusan *qadhi*. Hal ini demi menghindari terjadinya pilih kasih dalam jual beli, yang kedudukannya seperti hadiah.

Seorang *qadhi* tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis untuk diri sendiri dalam pengadilan atau untuk orang yang tidak bisa menjadi saksi bagi dirinya, seperti orang tua, anak, dan istri.⁷ Ia juga tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atas musuhnya. Sebab dalam semua keadaan ini ia menjadi pihak yang tertuduh berlaku tidak adil.

⁶ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 23492) [V:424] sebagaimana lafazh di atas, dan al-Baihaqi (no. 20474) [X:233] kitab *Aadab al-Qadhi*, bab 52, dengan lafazh yang artinya: “Hadiah untuk penguasa adalah *ghulul*,” dari Abu Humeid as-Sa’idi. *Ghulul* adalah semua bentuk pengkhianatan yang terselebung. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa al-Ghalil* (no. 2622).

⁷ Artinya, karena kesaksian anak yang meringankan orang tua dan sebaliknya atau kesaksian suami yang meringankan istrinya dan sebaliknya tidak bisa diterima dalam pengadilan, maka demikian pula keputusan seorang *qadhi* yang menguntungkan anak, orang tua, atau istrinya juga tidak bisa diterima. Akan tetapi jika keputusan tersebut merugikan diri dan kerabatnya atau menguntungkan musuhnya, maka bisa diterima.

Sehingga setiap ada perkara yang melibatkan dirinya atau melibatkan kerabat yang tidak bisa menjadi saksi baginya, maka ia harus mengalihkan perkara itu ke *qadhi* yang lain. Hal ini karena ‘Umar pernah memperkarakan Ubay kepada Zaid bin Tsabit, lalu ‘Ali pernah memperkarakan seorang warga Irak ke Syuraih, dan ‘Utsman pernah memperkarakan Thalhah kepada Jubeir bin Muth’im رضي الله عنه.⁸

Seorang *qadhi* dianjurkan mendahulukan perkara-perkara yang menyangkut pihak-pihak yang harus segera ditangani, seperti perkara yang menyangkut para tahanan dalam penjara, perkara anak-anak yatim dan orang gila, kemudian perkara wakaf dan wasiat yang tidak memiliki penanggung jawab.

Vonis seorang *qadhi* tidak bisa dibatalkan, kecuali yang menyelisihi *al-Kitab* dan Sunnah, atau menyelisihi *ijma’* yang *qath’i* (pasti kebenarannya). Jika vonisnya memang seperti itu, maka harus dibatalkan karena bertentangan dengan al-Qur-an, Sunnah, atau *ijma’*.

Lewat ulasan singkat tentang adab-adab *qadhi* ini, maka menjadi jelaslah bagi kita betapa adilnya peradilan dalam Islam dan betapa tingginya kedudukan seorang *qadhi*, yang tidak mungkin bisa disaingi atau bahkan didekati oleh hukum-hukum buatan manusia. Mahabena Allah yang berfirman:

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمَ الْقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾



“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maa-idah: 50)

Maka celakalah orang yang berpaling dari hukum Rabbani ini dan menggantinya dengan undang-undang syaithani. Dia itulah yang termasuk dalam ayat berikut:

⁸ Padahal masing-masing dari ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali adalah khalifah yang juga merangkap sebagai *qadhi*. Namun mengingat perkara tersebut menyangkut kepentingan mereka, maka mereka menunjuk orang lain sebagai hakimnya.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ
 دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ ﴾

"Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran, dan menjerumuskan kaumnya dalam lembah kebinasaan? Yaitu Neraka Jahannam yang akan mereka masuki, dan merupakan sejelek-jelek tempat tinggal." (QS. Ibrahim: 28-29)



BAB TENTANG: CARA MENGADILI

Jika kedua pihak yang berselisih datang menghadap *qadhi*, maka *qadhi* hendaknya mendudukkan keduanya di hadapannya, lalu berkata: "Siapa yang menjadi penuntut di antara kalian?" atau menunggu hingga pihak penuntut memulai pembicaraan. Jika ia mulai menuntut, maka hendaknya tuntutananya didengarkan baik-baik.

- Jika tuntutan tersebut diutarakan dengan benar, maka *qadhi* melontarkan pertanyaan berikut kepada terdakwa: "Bagaimana sikapmu terhadap tuntutan (dakwaan) ini?"
- Jika terdakwa mengakui dakwaan tersebut, maka *qadhi* memenangkan pihak penuntut dalam pengadilan sesuai dengan dakwaannya.
- Jika terdakwa mengingkari dakwaan tersebut, maka *qadhi* berkata kepada penuntut: "Kalau anda memiliki bukti/saksi maka bawa kemari." Sebab dalam kondisi ini, pihak penuntut harus bisa mengesahkan tuntutananya agar menang dalam pengadilan. Jika ia mendatangkan bukti/saksi, maka *qadhi* harus mendengarkan kesaksian tersebut lalu memutuskan sesuai dengan pembuktian/kesaksian itu.

Qadhi tidak diperbolehkan menghukumi berdasarkan pengetahuannya semata, sebab hal itu mengakibatkan dirinya tertuduh berlaku tidak adil.

Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa alasannya ialah karena hal itu akan memberi peluang dikeluarkannya vonis-vonis batil, dengan alasan: "Aku menghukumi berdasarkan pengetahuanku."¹

¹ *Zaadul Ma'aad* (IV/96). Artinya, seorang *qadhi* hanya boleh menghukumi berdasarkan pembelaan, bukti, atau saksi yang ada. Bukan berdasarkan apa yang diketahuinya secara pribadi tentang pihak-pihak yang berselisih.

Beliau juga mengatakan: “Sejumlah riwayat yang shahih menyebutkan bahwa Abu Bakar, ‘Umar, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan Mu’awiyah melarang hal tersebut, dan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi mereka dalam masalah ini. Bahkan Rasulullah ﷺ yang merupakan penghulu para *qadhi* saja, walaupun beliau mengetahui beberapa hal tentang kaum munafikin yang cukup menjadi alasan untuk menghalalkan darah dan kehormatan mereka serta telah beliau pastikan kebenarannya, beliau tidak menghukumi mereka berdasarkan pengetahuannya itu, padahal di hadapan Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia, beliau bersih dari segala tuduhan.”

Ibnul Qayyim رحمه الله juga berkata: “Pun demikian, dibolehkan bagi seorang *qadhi* untuk menjatuhkan vonis berdasarkan sesuatu yang telah diketahui secara mutawatir dan kabarnya telah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh dirinya maupun orang lain. Dia juga boleh menghukumi berdasarkan apa yang didengarnya secara *istifadhah*². Sebab hal ini termasuk bukti yang paling nyata dan *qadhi* tidak akan terkena tuduhan apabila mengambil keputusan berdasarkan hal itu. Jadi, hukum yang berdasar kepada sesuatu yang mutawatir atau istifadhah adalah hukum yang berdasarkan hujjah, bukan sekedar bersandar pada ilmu pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain.”

Jika penuntut mengatakan: “Aku tidak punya bukti/saksi”, maka *qadhi* memberitahukan kepadanya bahwa ia boleh meminta sumpah dari lawannya. Dalilnya adalah hadits riwayat Muslim dan Abu Dawud, bahwa ada dua orang yang bersengketa di hadapan Rasulullah ﷺ, salah satunya dari Hadramaut dan yang satu lagi dari Suku Kindah. Yang Hadrami berkata: “Ya Rasulullah, orang ini merebut tanah milikku,” sedangkan si Kindi mengatakan: “Itu adalah tanahku yang kukuasai dan dia tidak punya hak apa-apa atasnya.” Maka Nabi ﷺ berkata kepada si Hadrami: “Kau punya bukti?” “Tidak,” jawabnya. “Kalau begitu kau boleh mengambil sumpahnya,” kata Nabi ﷺ.³

² Artinya berita yang cukup terkenal meskipun tidak sampai ke tingkat *mutawatir*. Karena berita yang mutawatir ialah yang kebenarannya tidak bisa diingkari saking banyaknya yang memberitakan.

³ Diriwayatkan dari Wa-il bin Hujr oleh Muslim (no. 139 (358)) [I:340] kitab *al-Iman*, bab 61, dan Abu Dawud (no. 3245) [III:368] kitab *al-Aiman*, bab 2, serta at-Tirmidzi (no. 1340) [III:625] kitab *al-Ahkam*, bab 12.

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Ini adalah kaidah syar’i yang general. Sumpah hanya diberikan kepada terdakwa karena pihak penuntut tidak memiliki keunggulan apa-apa selain berupa dakwaan. Karenanya pihak terdakwa lebih berhak untuk bersumpah sebab dirinya lebih dekat kepada kaidah bahwa seseorang pada dasarnya bersih dari tuduhan. Dengan demikian, pihak terdakwa adalah pihak yang lebih sesuai dengan hukum asal, sehingga sumpah diberikan kepadanya.”⁴

Jika penuntut meminta terdakwa untuk bersumpah, maka *qadhi* menyuruhnya bersumpah dan setelah itu boleh membebaskannya, sebab pada dasarnya ia tidak bersalah.

Akan tetapi syarat sahnya sumpah tersebut ialah harus sesuai dengan sifat jawaban yang diberikan kepada penuntut dan diucapkan setelah *qadhi*/hakim menyuruh terdakwa bersumpah atas permintaan penuntut. Sebab meminta sumpah adalah hak penuntut yang tidak bisa dipenuhi kecuali atas permintaannya.

Jika pihak terdakwa tidak mau bersumpah, maka hakim mengalahkannya dalam pengadilan akibat ketidakmauannya tersebut. Sebab kalau dakwaan penuntut tidak benar, niscaya dia akan menolak dakwaan tersebut dengan sumpahnya. Namun berhubung dia tidak mau bersumpah, maka ketidakmauan ini merupakan indikasi nyata yang menunjukkan kebenaran dakwaan si penuntut, sehingga dialah yang dimenangkan atas kaidah ‘bersihnya seseorang dari tuduhan’ itu.

Menjatuhkan vonis dengan cara seperti ini merupakan madzhab sekumpulan ulama, dan hal ini dilakukan oleh ‘Utsman bin ‘Affan rahimahullah. Sejumlah ulama lainnya mengatakan: Sumpah bisa diberikan kepada penuntut, apalagi jika statusnya lebih kuat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: “Menurut aturan dalam syari’at, sumpah diberlakukan pada pihak yang statusnya lebih kuat. Jadi, siapa saja dari penuntut maupun terdakwa yang statusnya lebih kuat, maka dialah yang berhak disumpah. Ini adalah madzhab jumhur ulama yang meliputi ulama Madinah dan para fuqaha’ ahli hadits seperti Imam Ahmad, asy-Syafi’i, Malik, serta yang lainnya.”

⁴ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (VII/543).

Beliau juga mengatakan: “Dengan cara inilah para sahabat menetapkan hukum, dan inilah pendapat yang dianggap benar oleh Imam Ahmad.”

Beliau melanjutkan: “Pendapat ini tidaklah jauh dari kebenaran; seseorang bersumpah baru kemudian mengambil haknya. Inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.”⁵

Abu ‘Ubeid al-Qasim bin Sallam mengatakan: “Mengembalikan sumpah kepada penuntut ada dasarnya dalam al-Qur-an dan Sunnah.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيهِ mengatakan: “Apa yang dinukil dari para sahabat tentang masalah ‘mengalahkan terdakwa karena tidak mau bersumpah dengan mengembalikan sumpah kepada penuntut’, sebenarnya tidak mengandung kontradiksi. Karena masing-masing diterapkan pada tempatnya, yaitu sebagai berikut: Jika pihak penuntut berada pada posisi yang memungkinkannya untuk mengetahui hakikat tuntutan, lalu pihak terdakwa menolak untuk bersumpah, maka jika si penuntut mau bersumpah berarti dia akan mendapatkan haknya, namun jika ia tidak mau bersumpah, maka ia tidak mendapatkan haknya walaupun terdakwa menolak bersumpah. Ini seperti keputusan ‘Utsman bin ‘Affan.”⁶

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ عَلَيهِ mengatakan: “Apa yang dipilih oleh guru kami (Ibnu Taimiyyah) ini merupakan kaidah penentu dalam masalah ‘terdakwa yang tidak mau bersumpah dan mengembalikan sumpah kepada penuntut’.”⁷

⁵ *Zaadul Ma’aad* (IV/96).

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VII/545). Keputusan yang dimaksud ialah bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar pernah menjual seorang budak miliknya seharga 800 dirham, dan ia menjualnya sebagai budak yang tidak cacat sama sekali. Akan tetapi pembelinya mengatakan kepada Ibnu ‘Umar: “Budak ini mengidap penyakit yang tidak kau sebutkan di depanku.” Ibnu ‘Umar menyanggah: “Lho, aku menjualnya sebagai budak yang bebas dari cacat.” Keduanya lantas memperkarakan masalah ini kepada ‘Utsman bin ‘Affan, maka ‘Utsman menyuruh Ibnu ‘Umar agar bersumpah bahwa ia telah menjual budak tersebut tanpa mengetahui bahwa ia mengidap suatu penyakit. Namun Ibnu ‘Umar tidak mau bersumpah, maka ‘Utsman memutuskan bahwa budak tersebut dikembalikan lagi ke Ibnu ‘Umar. Kemudian setelah itu Ibnu ‘Umar menjual budak tersebut seharga 1500 dirham (lihat *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, I/227).

⁷ *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah* hal. 122-135.

Beliau berkata: “Jika pihak terdakwa adalah satu-satunya yang mengetahui hakikat permasalahan, namun ia tidak mau bersumpah, maka dialah yang dikalahkan. Namun jika satu-satunya yang mengetahui hakikat masalah adalah pihak penuntut, maka sumpah itu dikembalikan kepadanya. Jika penuntut tidak mau bersumpah, maka ia tidak akan dimenangkan walaupun terdakwa tidak mau bersumpah. Klarifikasi seperti ini adalah solusi terbaik bagi masalah ‘terdakwa yang tidak mau bersumpah dan mengembalikan sumpah kepada penuntut’.”⁸

Jika pihak yang menolak dakwaan mengucapkan sumpahnya, lalu hakim membebaskannya, kemudian pihak penuntut mendatangkan bukti/saksi setelah itu. Maka jika si penuntut sebelumnya pernah menafikan keberadaan bukti/saksi tersebut, dengan mengatakan: “Aku tidak punya bukti/saksi”, maka tuntutananya tidak perlu digubris lagi. Sebab ia telah mendustakan bukti/saksi tersebut dengan mengatakan: “Aku tidak punya bukti/saksi.” Namun jika ia tidak menafikannya sebelum itu, maka tuntutananya harus didengar kembali dan *qadhi* memutuskan perkara berdasarkan bukti/saksi tersebut. Demikian pula jika penuntut mengatakan: “Aku tidak merasa punya bukti/saksi”, kemudian dia mendapatkan bukti/saksi, maka tuntutananya kembali didengar dan diputuskan berdasarkan bukti tersebut. Sebab dia tidak mendustakan ucapannya yang semula.

Sumpah pihak yang mengingkari tidak bisa menghapus hak pihak penuntut, karena dakwaan tidak bisa gugur dengan sekedar dimintai sumpah. Sumpah pihak yang mengingkari hanya berfungsi untuk menghentikan persengketaan bukan menghapus hak. *Wallaahu a’lam*.



⁸ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/545).

BAB TENTANG: SYARAT SAH DAKWAAN

Dakwaan tidak sah kecuali bila disampaikan secara detail.

Kalau penuntut mengklaim memiliki piutang atas orang yang telah wafat misalnya, maka dia harus menyebutkan kematian yang bersangkutan, jenis piutangnya, kadarnya, dan semua maklumat terkait yang menjadikan dakwaannya jelas. Itu karena keputusan pengadilan dikeluarkan berdasarkan maklumat yang ada. Sebab itulah Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا أَقْضِي عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ.

“Aku hanyalah menghukumi berdasarkan apa yang kudengar.”¹

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya merinci dakwaan agar hakim memiliki alasan yang lengkap untuk menghukumi.

Dakwaan tidak dianggap sah kecuali bila apa yang dituntutnya jelas.

Jika yang dituntut sesuatu yang tidak diketahui maka tidak sah. Ia harus jelas supaya pengadilan bisa mengabulkan bila memang benar adanya. Kecuali tuntutan terhadap sesuatu yang tidak jelas tapi sah, seperti orang yang menuntut wasiat berupa sejumlah uang atau berupa salah seorang budak dari yang dimiliki si pembuat wasiat untuk dijadikan mahar dan semisalnya. Maka tuntutan semacam ini hukumnya sah meskipun tidak jelas (majhul).

Penuntut harus menyatakan tuntutannya dengan jelas, dan tidak cukup sekedar mengatakan: “Saya punya uang sekian yang dibawa si

¹ *Muttafaq ‘alaih*. HR. Al-Bukhari (no. 6967) [XII:424] kitab *al-Hiyal*, bab 10, dan Muslim (no. 1713 (4473)) [VI:231] kitab *al-Aqdhayah*, bab 3, dari Ummu Salamah رضي الله عنها.

Fulan,” tapi ia harus mengatakan: “Aku menuntut uang itu darinya.” Selain itu, apa yang dituntutnya harus sudah jatuh tempo, dengan kata lain dia tidak boleh menuntut hutang yang belum jatuh tempo. Sebab hutang tersebut belum wajib ditagih dan yang berhutang juga tidak boleh ditahan karenanya.

Dakwaan yang sah harus terbebas dari hal-hal yang mendustakan kebenarannya.

Maka bila seseorang menuntut orang lain dengan kasus pembunuhan atau pencurian yang terjadi 20 tahun lalu, sedangkan umur terdakwa kurang dari 20 tahun, maka dakwaan ini tidak sah karena bertentangan dengan kenyataan.

Jika seseorang mengklaim akad jual-beli atau sewa-menyewa, maka syarat sah dakwaan tersebut ialah ia harus menyebutkan syarat-syarat akad yang dimaksud. Alasannya karena perselisihan biasanya berkaitan dengan syarat dan boleh jadi akad tersebut tidak sah menurut *qadhi*.

Jika seseorang mengklaim harta warisan, maka dia harus menyebutkan sebab yang menjadikannya mendapat warisan. Karena sebab mendapat warisan berbeda-beda, maka harus ditentukan.

Penuntut juga harus menunjuk barang apa yang dituntutnya jika memang ada di majlis sidang atau di daerah tersebut, demi menghilangkan kerancuan. Jika barang yang dituntut tidak ada, maka harus disebutkan ciri-cirinya (jenis, merek, tipe, jumlah, harga, dan lain-lain) seperti dalam masalah *‘salam’*.²

Saksi yang sah (diterima) adalah saksi yang adil (bukan orang fasik/kafir).

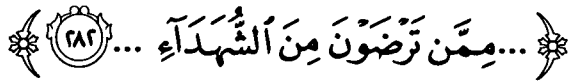
Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...﴾

“... Persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian...” (QS. Ath-Thalaaq: 2)

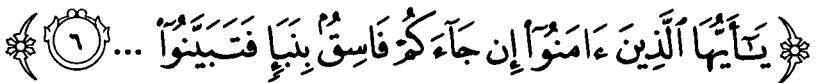
² Lihat kembali bab Salam dalam kitab Jual-Beli.

Dan firman-Nya:



"... yaitu saksi-saksi yang kalian ridhai..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Serta firman-Nya:



"Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik membawa suatu berita kepadamu, maka telitilah kebenaran beritanya..." (QS. Al-Hujuraat: 6)

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang keadilan tersebut, apakah harus secara lahir batin ataukah cukup lahir saja? Ada dua pendapat, yang paling *rajih* (kuat) ialah bahwa keadilan yang dianggapialah yang lahir (nampak). Sebab Nabi ﷺ menerima kesaksian seorang Arab badui³ dan 'Umar رضي الله عنه mengatakan: "Kaum muslimin adalah orang-orang adil."⁴

Qadhi menghukumi berdasarkan saksi yang adil selama ia tidak mengetahui hal lain yang bertentangan dengan kesaksian tersebut.

Jika ia mengetahuinya, maka ia tidak boleh memutuskan berdasarkan kesaksian itu. Bila *qadhi* tidak mengetahui keadilan saksi yang dimaksud, maka ia harus menanyakannya kepada orang yang mengenal pribadinya baik lewat persahabatan, muamalah, atau tetangganya. 'Umar رضي الله عنه pernah bertanya kepada lelaki yang merekomendasikan seseorang di hadapannya: "Engkau tetangganya?" "Bukan," jawab si lelaki. "Kau pernah menemaninya dalam safar yang menyingkap kepribadian laki-laki?" tanya 'Umar kembali.

³ Telah disebutkan sebelumnya (?). Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas oleh an-Nasa-i (no. 2111) kitab *ash-Shiyam*, bab 8, Abu Dawud (no. 2340) kitab *ash-Shiyam*, bab 14, dan at-Tirmidzi (no. 691) kitab *ash-Shaum*, bab 7. Syaikh al-Albani menyatakan hadits ini sebagai hadits dha'if dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 907).

⁴ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (no. 20537) [X:252] kitab *asy-Syhadat*, bab 6. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* (no. 2634).

“Tidak,” jawab si lelaki. “Kau pernah bermuamalah dalam bentuk uang dengannya?” tanya ‘Umar lagi. “Tidak,” jawab si lelaki. “Kalau begitu engkau tidak mengenalnya,” sahut ‘Umar kemudian.⁵

Jika terjadi kontradiksi (saling bertentangan) antara pujian dan kritikan terhadap seorang saksi, maka yang didahulukan adalah kritikan.

Alasannya karena pengkritik memiliki informasi lebih banyak yang tidak diketahui oleh pemuji (merekomendasi). Selain itu, pengkritik mengabarkan sesuatu yang tersembunyi sedangkan pemuji mengabarkan apa yang tampak saja. Kemudian pengkritik sifatnya menetapkan sedangkan pemuji sifatnya menafikan, dan kaidah yang berlaku ialah penetapan didahulukan atas penafian.

Rekomendasi/pujian yang diberikan pihak lawan secara individual bagi saksi atau pembenaran dirinya terhadap saksi tersebut, cukup menjadi bukti keadilan si saksi.

Sebab memastikan keadilan saksi merupakan hak lawan, dan bila ia mengakui keadilan saksi tersebut, berarti ia mengakui dakwaan penuntut atas dirinya. Karenanya, pengakuan tersebut bisa diterima.

Jika *qadhi* telah mengetahui keadilan saksi yang dimaksud, maka ia memutuskan berdasarkan kesaksiannya dan tidak perlu mencari rekomendasi untuk saksi tersebut. Namun jika *qadhi* mengetahui bahwa saksi tersebut tidak adil, maka ia tidak perlu mempertimbangkan kesaksiannya. Adapun bila *qadhi* meragukan keadilan para saksi, maka hendaklah ia menanyakan kepada mereka: “Bagaimana dan di mana mereka menyaksikan?”

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Ini merupakan kewajiban *qadhi*. Ia akan berdosa dan dianggap berlaku tidak adil bila meninggalkannya. Pernah ada dua orang yang bersaksi di hadapan ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dan menuduh seseorang telah mencuri. ‘Ali pun meragukan kesaksian mereka, lantas memerintahkan agar tangan mereka berdua dipotong, maka keduanya kabur seketika.”⁶

⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VII/551).

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VII/552).

Jika pihak lawan mengkritik para saksi, maka ia wajib membuktikan kritikan tersebut.

Dalilnya adalah hadits:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي.

“Pendakwa wajib mendatangkan bukti.”⁷

Kemudian lawan diberi tempo tiga hari untuk membuktikan kritikannya. Jika ia tidak mendatangkan bukti/saksi, maka dia dikalahkan berdasarkan saksi yang ada. Sebab ketidakmampuannya membuktikan kritikan tersebut dalam tempo tiga hari, menunjukkan bahwa kritikan tersebut tidak benar.

Jika *qadhi* tidak mengetahui keadaan saksi-saksi yang dibawa, maka ia meminta kepada pendakwa untuk merekomendasikan para saksi tersebut demi memastikan keadilan mereka. Kemudian *qadhi* memutuskan berdasarkan kesaksian mereka.

Perekomendasiian tiap saksi harus dilakukan lewat dua orang yang bersaksi bahwa yang bersangkutan adalah orang adil. Namun ada yang mengatakan cukup dengan kesaksian satu orang saja.

Orang yang berada sejauh jarak meng-*qashar* shalat, bisa divonis secara *in absentia*⁸ jika memang terbukti bersalah. Karena Hindun pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah lelaki yang pelit, dia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anak-anakku.” Lalu Nabi ﷺ mengatakan: “Ambillah sebagian hartanya untuk mencukupimu dan anak-anakmu secara *ma'ruf*.” (*Muttafaq 'alaih*)⁹ Ini menunjukkan sahnya menghukumi orang yang tidak hadir.

⁷ Hadits shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1341) [III:626] kitab *al-Ahkam*, bab 12, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa' al-Ghhalil* (no. 1938). [Maksudnya, orang yang mengritik saksi berarti menuduh saksi tersebut dengan suatu tuduhan, seakan ia bertindak sebagai pendakwa, maka konsekuensinya dia harus membuktikan tuduhannya].

⁸ Yakni tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini berlaku bila terdakwa tidak menghadiri persidangan, melarikan diri, atau berada sejauh jarak meng-*qashar* shalat (menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, jaraknya adalah 16 *farsakh*, atau sekitar 77 Km).

⁹ Lihat *takhrijnya* hal. 328 jilid 2.

Jika terdakwa yang semula tidak hadir kemudian hadir di pengadilan, maka dia berhak menyampaikan pembelaannya, karena tidak ada lagi yang menghalangi hal tersebut. Vonis awal yang menetapkan keberadaan hak atas terdakwa secara umum, tidak akan membatalkan pengakuan terdakwa bahwa ia telah menunaikan hak tersebut atau terbebas darinya, juga tidak membatalkan pengakuan yang semisalnya yang menggugurkan hak tersebut.¹⁰

Syarat yang *mu'tabar* (diakui) untuk mengadili secara *in absentia* ialah bahwa terdakwa yang bersangkutan harus berada di luar wilayah kekuasaan si *qadhi*.¹¹ Sedangkan bila terdakwa masih berada dalam wilayah kekuasaannya namun di wilayah tersebut tidak ada hakimnya¹², maka *qadhi* hendaknya menyurati seseorang yang mampu mengadili kedua belah pihak. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka *qadhi* hendaknya menyurati orang yang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Jika hal ini tidak bisa juga, maka *qadhi* mengatakan kepada penuntut: "Buktikan dakwaanmu", dan setelah ia melakukannya, barulah *qadhi* menghadirkan terdakwa meski jaraknya cukup jauh.

Imam Ahmad menyebutkan bahwa madzhab ulama Madinah ialah menghakimi secara *in absentia*, dan menurut beliau, ini adalah madzhab yang baik.

Az-Zakrasyi berkata, "Ahmad tidak mengingkari bahwa *qadhi* tetap mendengarkan tuntutan dan kesaksian terdakwa yang tidak hadir." Lalu az-Zarkasyi menyebutkan pendapat ulama Madinah dan Irak, sepertinya dia menganggapnya sebagai kesepakatan."

¹⁰ Artinya, meski si terdakwa telah divonis secara *in absentia*, vonis tersebut tidak menggugurkan haknya untuk membela diri dan mengingkari tuduhan tersebut bila suatu ketika dia hadir.

¹¹ Contohnya bila *qadhi* tersebut memiliki wewenang di seluruh Jawa Tengah, sedangkan terdakwa berada di luar Jawa Tengah. Terdakwa harus berada di luar wilayah kekuasaan *qadhi* karena selama dia masih berada di wilayah kekuasaan *qadhi*, maka tidak ada alasan bagi *qadhi* untuk menghakiminya secara *in absentia*.

¹² Seperti bila terdakwa berada di salah satu kota di Jawa Tengah, akan tetapi di kota tersebut tidak ada pengadilan negerinya (yakni tidak ada hakimnya), maka hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus menyurati seseorang yang dinilai mampu untuk mengadili kedua belah pihak tadi.

Qadhi juga hendaknya mendengarkan tuntutan atas non-*mukallaf* dan menjatuhkan keputusan berdasarkan tuntutan tersebut, sebagaimana yang tersirat dalam hadits Hindun. Bila terdakwa kemudian menjadi *mukallaf* setelah divonis, maka ia berhak membela diri.¹³



¹³ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/556).

BAB TENTANG: PEMBAGIAN ATAS MILIK BERSAMA

Dalil tentang pembagian atas milik bersama terdapat dalam al-Qur-an, Sunnah dan ijma'.

Allah berfirman:

﴿وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ...﴾

"Kabarkan kepada mereka bahwa air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina)..." (QS. Al-Qamar: 28)

Dan berfirman:

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ...﴾

"Bila waktu pembagian warisan dihadiri oleh kerabat, anak yatim, dan orang miskin..." (QS. An-Nisaa': 8)

Rasulullah ﷺ bersabda:

الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ.

*"Syuf'ah berlaku atas setiap milik bersama yang belum dibagi."*¹

¹ Imam Muslim meriwayatkan hadits dengan lafazh yang senada dari Jabir (no. 1708 (4128)) [VI:47] kitab *al-Musaqah*, bab 28. Hadits yang masyhur dalam bab ini ialah bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *syuf'ah* bagi milik bersama yang belum dibagi. *Muttafaq 'alaih*, diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2257) [IV:550] kitab *asy-Syuf'ah*, bab 1, dan Muslim (no. 1708 (4127)) [VI:46] kitab *al-Musaqah*, bab 28, dari Jabir.

Dan Beliau ﷺ sendiri sering membagi ghanimah untuk para sahabatnya.²

Sejumlah ulama juga menukil ijma' dalam masalah ini.

Di samping itu, desakan kebutuhan mengharuskan diadakannya pembagian yang merupakan solusi satu-satunya untuk memberikan hak setiap orang atas sesuatu yang dimiliki secara bersama.

Pembagian (*qismah*) adalah pemisahan bagian satu sama lain. Pembagian ada dua macam: pembagian sukarela dan pembagian terpaksa.

1. Pembagian sukarela.

Adalah pembagian yang harus disepakati oleh semua pihak yang bersekutu dalam kepemilikan. Pembagian ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan kerelaan mereka semua, dan hal ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan sedikit kerugian yang ditanggung oleh sebagian pemilik atau dengan pemberian imbalan dari sebagian pemilik kepada yang lainnya. Pembagian seperti ini dilakukan atas rumah-rumah sempit, kios-kios kecil, dan tanah yang bagiannya berbeda-beda karena ada bangunan atau pepohonan di sebagiannya atau karena posisinya yang sebagian strategis dan sebagian lagi tidak.

Kepemilikan bersama seperti ini tidak boleh dibagi kecuali dengan kesepakatan dan kerelaan semua pemiliknya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang artinya: "Tidak boleh *memudharatkan* dan membalas *mudharat* dengan *mudharat*." (HR. Ahmad dan yang lainnya). Hadits ini secara umum menunjukkan ketidakbolehan membagi kepemilikan bersama yang menimbulkan kerugian bila dibagi, kecuali atas dasar sukarela.

Pembagian seperti ini hukumnya mengikuti hukum jual-beli. Artinya, bagian yang mengandung aib boleh dikembalikan, *khiyar* majlis juga berlaku, dan pemilik yang tidak bersedia menerima bagiannya tidak akan dipaksa. Akan tetapi bila salah seorang pemilik menuntut agar kepemilikan bersama tersebut dijual, maka yang tidak mau

² Ini berdasarkan pengamatan dari sejumlah hadits pada berbagai peristiwa, yang intinya mengarah ke sana. Salah satunya adalah hadits Salamah yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 4595) [VI:337].

menjual akan dipaksa untuk menjual. Jika ia tetap tidak mau, maka hakim yang menjualkan untuk mereka dan membagi-bagi harganya sesuai kadar kepemilikan masing-masing.

Definisi kerugian yang menghalangi pembagian sukarela seperti ini adalah turunnya harga karena dibagi, baik bagian tersebut bisa mereka manfaatkan setelah terbagi maupun tidak. Jadi, standar kerugian bukanlah karena mereka tidak bisa memanfaatkannya setelah dibagi, namun karena harganya turun.

2. Pembagian terpaksa.

Yaitu pembagian yang tidak mengandung kerugian dan tidak ada pemberian imbalan atasnya. Dinamakan 'terpaksa' karena hakimlah yang memaksa pemilik yang tidak mau, agar membagi kepemilikan bersamanya setelah syarat-syarat pembagian terpenuhi. Hal ini berlaku atas kepemilikan sebuah desa, kebun, rumah besar, tanah luas, toko besar, atau sesuatu yang bisa ditimbang atau ditakar dan jenisnya sama.

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi sebelum pihak yang menolak dipaksa untuk membagi, yaitu:

- Hakim telah memastikan kepemilikan para sekutu (atas suatu barang).
- Dipastikan tidak ada kerugian.
- Dipastikan bisa diadakan perubahan saham (kadar kepemilikan) pada benda yang akan dibagi, tanpa imbalan tertentu atas perubahan tersebut.

Jika ketiga syarat di atas terpenuhi, lalu salah seorang pemilik menuntut pembagian, maka pemilik lainnya dipaksa untuk berbagi meskipun tidak mau melakukannya. Alasannya karena pembagian dapat menanggulangi kerugian yang ditimbulkan akibat kepemilikan bersama, dan memberi peluang bagi setiap pemilik untuk menggunakan dan memanfaatkan bagian miliknya, baik dengan ditanami, dibangun, atau yang lainnya. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan selama benda tersebut masih menjadi milik bersama.

Jika salah satu pemiliknya adalah non-*mukallaf*, maka yang menangani pembagian adalah walinya. Bila wali tersebut tidak hadir, maka hakimlah yang membaginya setelah diminta oleh para sekutu.

Pembagian terpaksa ini pada hakikatnya adalah memisahkan bagian salah satu pemilik dari yang lainnya. Karenanya, ia tidak mengikuti hukum jual-beli sebab aturan-aturannya berbeda.

Para sekutu boleh berbagi sendiri di antara mereka, atau dengan mengangkat seorang pembagi yang mereka pilih sendiri, atau meminta kepada hakim agar menunjuk orang tersebut.

Penetapan saham (kadar kepemilikan) bisa ditentukan berdasarkan persentase jika yang dibagi adalah barang takaran atau timbangan yang sama jenisnya. Atau ditentukan berdasarkan nilai (harga) jika barangnya berbeda jenisnya.

Caranya: Barang dengan kualitas rendah diberi saham lebih banyak daripada barang dengan kualitas tinggi. Jika pembagian lewat persentase maupun nilai tidak bisa dilakukan, maka perubahan ditentukan dengan pengembalian.

Caranya: Pihak yang mengambil bagian sedikit/berkualitas rendah diberi kembalian berupa uang oleh pihak yang mengambil bagian banyak/berkualitas baik.

Jika para sekutu telah berbagi atau melakukan undian, maka pembagian atau hasil undian tersebut harus ditaati. Alasannya karena orang yang membagi kedudukannya seperti hakim dan undian kedudukannya seperti vonis hakim yang harus ditaati. Mereka boleh berundi dengan cara apa saja, baik dengan kerikil atau yang lainnya. Namun yang lebih hati-hati ialah berundi dengan menulis nama masing-masing sekutu pada secarik kertas, lalu digulung dan diserahkan kepada orang yang tidak melihatnya dan tidak hadir di tempat, kemudian ia disuruh mengambil gulungan-gulungan kertas tersebut dan meletakkannya pada saham-saham yang ada. Lalu tiap orang yang namanya muncul pada saham tertentu berhak mengambil saham tersebut.

Jika salah satu sekutu memberi pilihan kepada sekutu lainnya, maka hasil pembagian akan menjadi baku (kepastian) bila mereka merestui dan telah berpisah dari tempat.

Barangsiapa mengklaim adanya kekeliruan dalam pembagian yang mereka lakukan sendiri, padahal mereka telah mempersaksikan kerelaan mereka terhadap pembagian tersebut, maka klaimnya tidak

perlu digubris. Alasannya karena ia telah meridhai pembagian dalam bentuk yang telah terjadi, yang konsekuensinya ia harus menerima kelebihan pada bagian sekutunya.

Barangsiapa mengklaim adanya kekeliruan dalam pembagian yang dilakukan oleh seseorang yang mereka angkat, maka klaim tersebut diterima bila ada bukti/saksinya. Namun jika tidak, maka yang mengingkari kekeliruan tersebut diminta agar bersumpah, sebab pada dasarnya kekeliruan tersebut tidak terjadi. Namun bila penuntut bisa membuktikan kekeliruan tersebut, maka tuntutananya dikabulkan dan pembagiannya dibatalkan. Alasannya karena diamnya si penuntut saat pembagian ialah didasarkan pada keadaan dhahir si pembagi, sehingga ketika si pembagi terbukti keliru, ia berhak meralat kekeliruan tersebut.

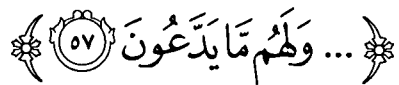
Jika masing-masing sekutu mengklaim suatu bagian sebagai miliknya, maka keduanya harus bersumpah kemudian pembagiannya dibatalkan. Alasannya karena apa yang mereka klaim itu tidak keluar dari milik mereka dan tidak ada bukti yang menguatkan salah satu sekutu atas sekutu lainnya.

Jika seseorang mendapati cacat yang tidak diketahui pada bagian miliknya, maka ia diberi pilihan antara membatalkan pembagian atau membiarkannya dengan mendapat ganti rugi. Alasannya karena aib yang terdapat pada bagiannya adalah suatu kekurangan, sehingga ia bisa membatalkan atau meminta ganti rugi atasnya, seperti layaknya seorang pembeli. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: MENYAMPAIKAN DAKWAAN DAN *BAYYINAH* (BUKTI-BUKTI)

Dakwaan secara bahasa artinya permintaan. Kata ini digunakan dalam ayat berikut:



“... Bagi mereka apa yang mereka minta.” (QS. Yaasiin: 57)

Sedangkan dakwaan menurut istilah fuqaha', ialah penisbatan kepemilikan atas sesuatu oleh seseorang kepada dirinya dan sesuatu tersebut berada di tangan orang lain atau dalam tanggungannya.

Bayyinah artinya tanda yang jelas, yaitu apa saja yang dapat menjelaskan kebenaran, baik berupa saksi, maupun sumpah.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “*Bayyinah* dalam syari'at adalah nama bagi setiap hal yang bisa menunjukkan dan menjelaskan kebenaran. Allah ﷻ telah memasang tanda-tanda bagi kebenaran yang menghantarkan seseorang kepadanya. Barangsiapa mengabaikan tanda-tanda tersebut secara mutlak, berarti ia merusak banyak aturan dan hukum serta menyalahgunakan banyak hak...”¹

Perbedaan antara penuntut dan terdakwa adalah, bahwa penuntut ialah orang yang apabila diam akan dibiarkan karena dialah yang menuntut. Sedangkan terdakwa ialah orang yang apabila diam tidak akan dibiarkan karena dia dituntut.

Syarat sahnya dakwaan maupun pengingkaran ialah bahwa keduanya (baik penuntut maupun terdakwa) harus tergolong orang yang boleh bertransaksi, yaitu orang merdeka, *mukallaf*, dan pandai menggunakan harta.

¹ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/576).

Jika keduanya saling mengklaim suatu barang sebagai miliknya, sedang barang tersebut berada di tangan salah satu dari mereka, maka barang tersebut adalah milik orang yang memegangnya bila ia bersumpah atasnya.

Orang yang memegang barang sengketa dinamakan 'pihak dalam', sedangkan orang yang tidak memegang barang sengketa dinamakan 'pihak luar'.

Jika masing-masing dari keduanya mendatangkan *bayyinah* bahwa barang tersebut adalah miliknya, maka yang dimenangkan dalam hal ini adalah pihak luar. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه secara *marfu'* yang berbunyi:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ
وَأَمْوَالَهُمْ، لَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Andaikan tiap orang diberi berdasarkan tuntutananya, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain. Akan tetapi yang dituntut bisa membela diri dengan bersumpah."²

Dalam hadits lainnya Nabi ﷺ bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"*Bayyinah* adalah kewajiban penuntut dan sumpah adalah kewajiban terdakwa." (HR. At-Tirmidzi)³

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa *bayyinah* adalah kewajiban penuntut. Jika ia bisa menegakkannya, maka ia akan menang berdasarkan *bayyinah* tersebut. Adapun sumpah adalah kewajiban terdakwa jika penuntut tidak memiliki *bayyinah*. Namun pendapat kebanyakan ulama dalam masalah ini adalah bahwa barang sengketa menjadi milik orang yang memegangnya (pihak dalam). Sedangkan

² HR. Muslim (no. 1711 (4470)) [VI:229] kitab *al-Aqdhayah*, bab 1. Bagian inti hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4552) [VIII:268] kitab *at-Tafsir*, bab 303.

³ Lihat *takbrijnya* hal. 543.

hadits di atas berlaku bilamana yang memegangnya tidak memiliki bayyinah. Tapi jika ia memiliki bayyinah sekaligus memegang barang sengketa, maka jelas statusnya lebih kuat. Pendapat mayoritas ulama ini lebih utama untuk diikuti.

Jika barang yang dipersengketakan oleh keduanya tidak berada di tangan seseorang dan tidak ada *indikasi zhahir* (ciri-ciri yang nampak) maupun bayyinah bagi salah satunya, maka keduanya harus bersumpah. Caranya, masing-masing bersumpah mengatakan bahwa lawannya tidak berhak sama sekali terhadap barang tersebut, kemudian barang tersebut dibagi rata untuk mereka berdua. Alasannya karena dakwaan keduanya sama-sama kuat dan tidak bisa *dirajihkan* (dikuatkan) salah satunya. Namun jika ada indikasi *zhahir* bahwa barang tersebut milik salah satunya, maka inilah yang dipakai.

Misalnya, jika suami-istri mempersengketakan kepemilikan pakaian atau perabotan yang ada di rumah, maka apa saja yang cocok bagi laki-laki diberikan kepada suami dan apa saja yang cocok bagi perempuan diberikan kepada istri, sedangkan yang cocok untuk mereka berdua dibagi rata.



BAB TENTANG: ASY-SYAHADAH (KESAKSIAN)

الشَّهَادَةُ (kesaksian) diambil dari kata الشَّهَادَةُ yang berarti ‘menyaksikan’, sebab saksi akan menceritakan apa yang disaksikan dan diketahuinya.

Dalam kesaksian apakah disyaratkan harus diucapkan dengan lafazh: “Saya bersaksi?”

Pendapat pertama mengatakan bahwa hal ini merupakan syarat, dan inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali. Sedangkan pendapat kedua tidak mengharuskan demikian, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan perkataan sejumlah ulama. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, dan yang lainnya.

Syaikhul Islam berkata: “Kesaksian tidak harus disampaikan dengan lafazh ‘Saya bersaksi’, inilah yang ditangkap dari perkataan Imam Ahmad dan yang lainnya. Aku sendiri tidak mendapatkan *nash* yang menyelisihi masalah ini, dan tidak diketahui ada seorang sahabat maupun *tabi’in* pun yang mensyaratkan lafazh: ‘saya bersaksi’ tersebut.”¹

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Pemberitaan atas sesuatu pada dasarnya merupakan kesaksian murni menurut pendapat yang paling shahih. Inilah pendapat jumhur ulama, yang tidak mensyaratkan adanya lafazh: ‘saya bersaksi’ dalam kesaksian. Akan tetapi begitu saksi mengatakan: ‘Saya melihat anu’, atau ‘Saya mendengar anu’, dan semisalnya berarti ia telah bersaksi. Tidak dijumpai dalam al-Qur-an maupun Sunnah Rasulullah ﷺ satu dalil pun yang mensyaratkan lafazh ‘saya bersaksi’. Bahkan hal ini tidak pernah dinukil dari seorang sahabat pun dan tidak pula didukung oleh *qiyas* maupun *istimbat* (hasil penelitian). Namun dalil-dalil yang banyak dijumpai dalam al-

¹ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hal. 522-523 dengan penyesuaian.

Qur-an, Sunnah, perkataan sahabat, dan ungkapan orang Arab justru *menafikan* hal tersebut.”²

Menjadi saksi³ terhadap apa yang berkaitan dengan selain hak Allah merupakan *fardhu kifayah*. Jika hal tersebut telah dilakukan oleh orang dalam jumlah yang cukup, maka kewajiban tersebut gugur atas kaum muslimin lainnya. Namun jika tidak ada saksi lain yang mencukupi kecuali dia, maka menjadi *fardhu ‘ain* baginya. Dalilnya ialah firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...﴾ (QS. Al-Baqarah: 282)

“... Para saksi janganlah menolak ketika dipanggil...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Maksudnya, jika dipanggil sebagai saksi mereka wajib memenuhi panggilan tersebut. Ayat ini berlaku umum bagi setiap panggilan baik panggilan untuk menyaksikan maupun panggilan untuk menyampaikan kesaksian.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu ‘Abbas dan yang lainnya mengatakan: “Maksudnya ialah panggilan untuk menyaksikan dan menyampaikan kesaksian tersebut di hadapan hakim. Mengingat kesaksian dibutuhkan untuk mengesahkan akad maupun hak, maka ia menjadi wajib layaknya amar ma’ruf nahi munkar.”

Sedangkan menyampaikan kesaksian menjadi *fardhu ‘ain* bagi para saksi begitu mereka diminta untuk bersaksi. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 283)

“... Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa menyembunyikannya maka dialah orang yang hatinya berdosa.” (QS. Al-Baqarah: 283)

² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi’* (VII/580).

³ Menjadi saksi tidak sama dengan menyampaikan kesaksian. Yang pertama ibarat menampung informasi sedangkan yang kedua ialah menyampaikannya.

Maksudnya, jika kalian dipanggil untuk memberi kesaksian maka janganlah menyembunyikannya. Barangsiapa yang menyembunyikan, maka dialah orang yang bejat hatinya. Ini merupakan ancaman keras bahwa hatinya akan menjadi rusak. Ancaman ini dikhususkan bagi hati karena dialah yang menampung apa yang disaksikan. Jadi, ayat di atas menunjukkan diwajibkannya menyampaikan kesaksian atas orang yang menyaksikan begitu ia dipanggil untuk bersaksi.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Menjadi saksi dan menyampaikan kesaksian merupakan kebenaran yang berdosa bila ditinggalkan.”

Beliau juga berkata: “Kias (analogi) yang sejalan dengan kaidah madzhab Hambali menetapkan bahwa seorang saksi yang menyembunyikan kesaksiannya turut menanggung akibat, sebab dia tidak mau memberikan hak kepada pemiliknya padahal dia dapat melakukannya. Karenanya dia harus bertanggung jawab. Persis seperti orang yang mampu menyelamatkan seseorang dari kebinasaan namun dia tidak melakukannya maka dia harus bertanggung jawab.”⁴

Menjadi saksi dan menyampaikan kesaksian dianggap wajib bila tidak membawa *kemudharatan* bagi saksi yang bersangkutan. Jika kesaksian itu justru membahayakan diri, kehormatan, harta, atau keluarganya, maka ia tidak wajib bersaksi. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...﴾

“... Penulis maupun saksi jangan sampi terkena *mudharat*...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dan hadits Nabi ﷺ: “Tidak boleh *memudharatkan* orang lain dan membalas *mudharat* dengan semisalnya.” *Wallaahu a’lam*.

Saksi harus menyampaikan kesaksian berdasarkan apa yang diketahuinya. Ia tidak boleh bersaksi kecuali dengan apa yang diketahuinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...﴾

⁴ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi*’ (VII/581).

"Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak kau ketahui..." (QS. Al-Israa': 36)

Dan berfirman:

﴿...إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^{٨٦}

"... Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan haq, dan mereka mengetahui." (QS. Az-Zukhruf: 86)

Artinya, mengetahui kesaksian yang mereka ucapkan atas dasar ilmu dan keyakinan.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه mengatakan: "Nabi pernah ditanya tentang kesaksian, maka katanya: 'Engkau melihat matahari?' 'Ya,' jawab penanya. 'Bersaksilah untuk yang seperti itu atau jangan bersaksi,' kata Nabi kemudian." (HR. Al-Khallal dalam *Jami'*-nya).⁵

Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang bisa dijadikan sandaran, akan tetapi Ibnu Hajar mengatakan bahwa makna hadits ini adalah benar.

Mengetahui sesuatu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: lewat pendengaran atau melihat apa yang disaksikan. Jadi ia bisa bersaksi atas apa yang didengar atau dilihatnya. Adakalanya sesuatu yang dipersaksikan tidak bisa diketahui kecuali lewat berita yang didengarnya secara *istifadhah* (*khobar* yang sudah meluas), contohnya seperti masalah nasab dan kematian seseorang. Dalam kondisi ini, ia boleh bersaksi berdasarkan apa yang didengarnya secara *istifadhah* jika pihak yang mengabarkan cukup banyak jumlahnya, sehingga kabar mereka bersifat ilmiah (meyakinkan).

Orang yang hendak diterima kesaksiannya harus memenuhi enam syarat:

Pertama, ia harus baligh.

Artinya, kesaksian anak kecil tidak bisa diterima kecuali di antara mereka saja.

⁵ Diriwayatkan pula oleh al-Hakim (no. 7124) [VI:198] kitab *al-Ahkam* dan al-Baihaqi (no. 20579) [X:263] kitab *asy-Syihadat*, bab 12 secara maknawi.

Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ عَلَيهِ mengatakan: “Para sahabat dan fuqaha’ Madinah memberlakukan kesaksian anak-anak dalam hal saling melukai yang terjadi di antara mereka. Alasannya karena orang dewasa tidak bergaul dengan mereka, sehingga bila kesaksian mereka tidak diterima, maka banyak hak yang akan hilang dan tersia-siakan. Apalagi jika mengingat bahwa anak-anak biasanya jujur, bahkan bisa dipastikan kejujurannya. Lebih-lebih jika mereka datang berkelompok, lalu sama-sama mengabarkan suatu berita, kemudian saat diminta untuk bersaksi secara terpisah satu-persatu kesaksiannya tetap sama, maka asumsi benar yang ditimbulkan oleh kesaksian mereka jauh lebih kuat daripada kesaksian dua orang dewasa. Ini merupakan fakta yang tidak bisa ditolak dan diingkari...”⁶

Kedua, ia harus berakal sehat.

Artinya, orang gila dan idiot tidak bisa diterima kesaksiannya. Adapun orang yang gilanya kambuh-kambuhan, jika ia menyaksikan dan menyampaikan kesaksiannya ketika waras, maka kesaksiannya bisa diterima karena berasal dari orang berakal dan ia tidak seperti orang gila.

Ketiga, ia harus bisa berbicara.

Artinya, orang bisu tidak bisa diterima kesaksiannya meskipun isyaratnya bisa difahami. Alasannya karena kesaksian harus meyakinkan. Isyarat orang bisu hanya berlaku pada masalah-masalah pribadinya, seperti nikah dan talak karena kondisi darurat. Akan tetapi jika si Bisu menuliskan kesaksiannya, maka bisa diterima, sebab tulisan mewakili ucapan.

Keempat, ia harus muslim.

Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...﴾

“... Persaksikanlah orang-orang yang adil di antara kalian...” (QS. Ath-Thalaaq: 2)

⁶ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/591).

Karenanya, kesaksian orang kafir tidak bisa diterima kecuali atas wasiat yang ditulis saat bepergian. Dalam hal ini kesaksian dua orang kafir atas wasiat tersebut bisa diterima jika memang tidak ada selain mereka. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...﴾ (١٠٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang dari kalian menghadapi kematian ketika akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Pabila kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu bisa menahan kedua saksi tersebut selepas shalat, lalu mereka bersumpah..." (QS. Al-Maa-idah: 106)

Dan aturan ini berlaku karena darurat.

Kelima, ia harus kuat ingatannya.

Artinya, orang yang pelupa dan sering keliru kalau bercerita tidak bisa diterima kesaksiannya. Alasannya karena ucapan orang seperti ini tidak meyakinkan dan kebenarannya pun masih dipertanyakan, sebab boleh jadi ia keliru dalam kesaksian tersebut. Akan tetapi orang yang tidak sering lupa dan sedikit kelirunya saat bercerita dapat diterima kesaksiannya, karena tidak ada seorang pun yang bebas dari lupa dan keliru sama sekali.

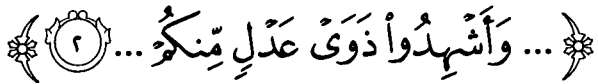
Keenam, ia harus adil.

Adil secara bahasa artinya lurus, yang merupakan lawan dari zhalim. Adapun secara syar'i adil artinya kelurusan sikap beragama serta kebenaran kata-kata dan perbuatan. Dalil disyaratkannya sifat adil dalam kesaksian adalah firman Allah:

﴿... مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...﴾ (٢٨٢)

“... Saksi-saksi yang kalian ridhai...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dan firman-Nya:



“... Persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian...” (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan bahwa ‘adil’ adalah sifat tambahan atas seorang muslim, yang maknanya ialah rajin mengamalkan hal-hal yang wajib dan sunnah, serta menjauhi hal-hal yang haram dan makruh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Tertolaknya kesaksian orang yang dikenal pembohong telah disepakati oleh para fuqaha’.”⁷

Beliau juga berkata: “Standar keadilan berbeda-beda menurut tempat, waktu, dan golongan. Maka saksi untuk setiap golongan haruslah adil menurut standar golongan tersebut, walaupun standarnya mungkin berbeda jika dia berasal dari golongan lain. Inilah cara yang memungkinkan untuk mengadili manusia. Sebab kalaulah standar keadilan untuk semua golongan dianggap sama, yaitu harus menunai-kan kewajiban dan meninggalkan yang haram –sebagaimana di zaman sahabat–, niscaya batallah sebagian besar/seluruh kesaksian.”⁸

Menurut beliau, orang-orang yang dikenal jujur bisa diterima kesaksiannya dalam kondisi darurat, walaupun mereka tidak *multazim* (berpegang teguh) terhadap perintah dan larangan Allah. Contohnya dalam perselisihan di kalangan narapidana, atau di antara orang-orang badui, atau di antara penduduk suatu daerah yang tidak ada orang adilnya.⁹

Para fuqaha’ mengatakan: “Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan sifat adil, yaitu:

Pertama: Menjalankan ibadah fardhu, yaitu shalat lima waktu dan sunnah-sunnah rawatibnya. Artinya, orang yang terus-menerus

⁷ *Fatawa Syaikhul Islam* (XV/356).

⁸ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi* (VII/593-594).

⁹ *Fatawa Syaikhul Islam* (XV/356).

meninggalkan sunnah rawatib dan shalat Witir tidak bisa diterima kesaksiannya.

Imam Ahmad menyifati orang yang selalu meninggalkan shalat sunnah sebagai 'lelaki jahat'. Sebab dengan terus-menerus meninggalkannya berarti dia membenci sunnah dan bisa dituduh (sebagai ahli bid'ah/munafik).¹⁰

Selain harus menjalankan ibadah fardhu, dia juga harus menjauhi hal-hal yang diharamkan agar dianggap 'adil'. Maksudnya tidak melakukan suatu dosa besar atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil tertentu.

Allah ﷻ melarang menerima kesaksian orang yang meng-*qadzaf* dan hal ini bisa diberlakukan pada seluruh pelaku dosa besar. Dosa besar ialah setiap dosa yang pelakunya diancam hukuman hadd di dunia, atau siksa di akhirat. Contohnya seperti memakan riba, kesaksian palsu, zina, mencuri, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Orang yang melakukannya disebut fasik dan kesaksiannya tidak dapat diterima.

Kedua, ia memiliki sifat *murū'ah* sebagai manusia, dengan melakukan apa-apa yang menjadikannya nampak baik dan menyenangkan seperti murah hati, baik dalam berperilaku dan bertetangga, sekaligus menjauhi apa-apa yang menjadikannya tercela dan konyol seperti menyanyi dan melawak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Haram hukumnya menirukan orang lain dalam rangka melawak. Pelaku serta orang yang memerintahkannya pantas dita'zir, karena perbuatan tersebut menyinggung orang lain."¹¹

Saya katakan, "Fatwa ini juga meliputi drama dan sinetron yang banyak disaksikan akhir-akhir ini. Bahkan sekarang, penyanyi dan pemusik mendapat dukungan dan popularitas yang tinggi di tengah masyarakat. *Laa haula wala qurwata illaa billaah*."

Jika faktor-faktor penghalang telah tiada, seperti anak kecil yang mencapai baligh, orang gila yang waras kembali, orang kafir yang masuk Islam, dan orang fasik yang bertaubat; maka kesaksian mereka

¹⁰ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/594).

¹¹ *Al-Ikhtiyarat* hal. 358.

bisa diterima karena syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya telah disingkirkan.

Kesaksian “yang meringankan” dari orang tua (ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas) maupun keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah) tidak bisa diterima. Maka kesaksian seorang bapak yang meringankan anaknya atau kesaksian seorang anak yang meringankan bapaknya tidak bisa diterima. Alasannya karena mereka bisa dituduh berlaku tidak adil dan sekedar ingin membela, mengingat eratnya hubungan kekerabatan di antara mereka.

Namun kesaksian “yang meringankan” dari seorang saudara kepada saudaranya atau sahabat kepada sahabatnya dapat diterima berdasarkan keumuman ayat-ayat al-Qur-an dan karena tidak ada tuduhan seperti sebelumnya.

Kesaksian salah seorang dari suami-istri “yang meringankan” pasangannya juga tidak bisa diterima. Sebab masing-masing mendapat manfaat dari harta pasangannya dan ikatan mereka juga demikian kuatnya, sehingga otomatis tuduhannya makin besar.

Sedangkan kesaksian “yang memberatkan” dari mereka semua satu sama lain bisa diterima, sebab Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ...﴾ (١٣٥)

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan saksi-saksi bagi Allah, meskipun kesaksian tersebut memberatkan diri kalian, atau memberatkan kedua orang tua dan kerabat kalian...” (QS. An-Nisaa': 135)

Jadi, bila seseorang bersaksi yang memberatkan ayahnya, anaknya, istrinya, maka kesaksian tersebut diterima. Demikian pula jika mereka yang bersaksi memberatkan dirinya.

Kesaksian dari orang yang menarik manfaat atau menolak *mudharat* bagi dirinya sendiri melalui kesaksian tersebut tidak bisa diterima.

Kesaksian seseorang yang memberatkan musuhnya juga tidak diterima.

Al-Allamah Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Syari’at melarang menerima kesaksian seseorang yang memberatkan musuhnya agar seseorang tidak melampiaskan dendam kepada musuhnya lewat kesaksian yang batil...”¹²

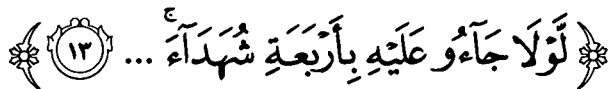
Definisi permusuhan yang menghalangi diterimanya kesaksian dalam hal ini adalah jika seseorang bersedih karena kebahagiaan orang lain atau berbahagia karena kesedihannya. Maka dialah musuhnya.

Permusuhan yang dimaksud ialah yang bersifat duniawi. Adapun permusuhan demi kepentingan agama tidaklah menghalangi diterimanya kesaksian. Artinya, kesaksian seorang muslim yang memberatkan orang kafir bisa diterima, demikian pula kesaksian ahlu Sunnah yang memberatkan ahli bid’ah. Alasannya karena sikap religius tersebut mencegah pelakunya dari perbuatan haram (bersaksi palsu, berdusta, dan sebagainya).

Orang yang terkenal fanatik dan membela suatu kelompok secara berlebihan juga tidak diterima kesaksiannya, sebab hal itu tak lepas dari tuduhan (berbohong dalam kesaksiannya).

Jumlah saksi berbeda-beda sesuai apa yang disaksikan:

- Perbuatan zina dan homoseks hanya bisa ditetapkan dengan kesaksian empat orang laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:



“Mengapakah mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhan (zina) tersebut?...” (QS. An-Nuur: 13)

Alasan lainnya karena kasus perzinahan seharusnya ditutupi, sehingga orang yang membeberkannya terancam hukuman berat.

- Jika seseorang yang terkenal kaya kemudian jatuh miskin dan mengaku fakir, maka harus ada tiga orang saksi laki-laki atasnya. Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ mengatakan:

¹² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/604).

حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ
أَصَابَ فُلَانًا فَاقَةٌ.

“Hingga tiga orang lelaki berakal dari kaumnya bersaksi me-
ngatakan: ‘Si Fulan memang telah jatuh miskin.’”¹³

- Untuk menetapkan hukuman *hadd* selain zina, seperti *hadd qadzaf*, *hadd* mencuri, *hadd* mabuk-mabukan, *hadd* menyamun dan *qishash*, cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, dan tidak bisa menerima kesaksian wanita.
- Untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukuman (*hadd*) dan harta atau yang maksudnya adalah harta, sedang hal tersebut biasanya diketahui oleh kaum lelaki, maka kesaksian dua orang lelaki bisa diterima. Contohnya seperti pernikahan, talak, dan rujuk.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, memilih pendapat yang mengatakan bahwa kesaksian wanita dalam hal rujuk bisa diterima. Alasannya karena menyaksikan proses rujuk lebih mudah bagi wanita daripada menyaksikan pencatatan surat-surat resmi.¹⁴

- Dalam masalah yang berkenaan dengan harta atau yang dimaksudkan untuk mencari harta –seperti jual-beli, tempo, sewa-menyewa, dan sebagainya– maka yang diterima ialah kesaksian dua orang laki-laki atau seorang lelaki dengan dua orang perempuan. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...﴾

¹³ HR. Muslim (no. 1044 (2404)) [IV:134] kitab *az-Zakah*, bab 36, dari Qabishah bin Mukhariq.

¹⁴ Artinya, hal ini dikiaskan kepada diterimanya kesaksian wanita bersama laki-laki dalam masalah jual-beli dan transaksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam poin berikutnya.

“... Dan angkatlah dua orang saksi dari pihak lelaki kalian, atau jika tidak ada dua orang lelaki maka seorang lelaki dengan dua orang perempuan...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Konteks ayat ini menunjukkan bahwa hal ini khusus berlaku bagi masalah harta.

Al-Allamah Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Kaum muslimin telah sepakat bahwa dalam masalah harta, kesaksian seorang lelaki dengan dua orang wanita bisa diterima. Demikian pula hal-hal yang terkait dengannya, seperti jual-beli berikut hal-hal yang menyertainya seperti masa tempo, *khiyar* (hak pilih), *borg* (*rahn*/gadai). Begitu juga masalah wasiat, hibah, dan wakaf kepada pihak tertentu. Termasuk pula jaminan atas harta, pengrusakan harta, mengklaim orang tak dikenal sebagai budak, pernyataan mahar, dan pernyataan imbalan *khulu'* (talak dengan tebusan).”¹⁵

Hikmah dari diterimanya kesaksian wanita dalam masalah harta –*wallaahu a'lam*– mungkin karena banyaknya muamalah yang terjadi di sini, yang biasanya diketahui oleh pria dan wanita. Karenanya syari'at melonggarkan masalah kesaksian dalam menetapkan masalah tersebut.

Dalam beberapa masalah, Allah menganggap wanita sebagai setengah laki-laki. Pertama dalam masalah kesaksian, kedua: masalah warisan, ketiga: masalah diyat, keempat: masalah aqiqah, dan kelima: masalah pembebasan budak.

Hikmah di balik masalah pertama telah Allah jelaskan dalam firman-Nya:

... أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... ﴿٢٨٢﴾



“... Jika salah seorang dari kedua perempuan tersebut lupa, maka yang satu lagi bisa mengingatkannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)

¹⁵ Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/611).

Hal ini karena akal wanita lebih lemah dari laki-laki, sehingga seorang wanita tidak cukup untuk menggantikan seorang laki-laki. Namun jika mereka ditolak semuanya, niscaya akan banyak hak yang tersia-siakan. Sebab itulah kesaksian seorang wanita itu harus digabung dengan kesaksian wanita lain yang sepertinya, agar bila yang satu lupa yang lain mengingatkan. Dengan demikian, kesaksian dua orang wanita bisa menggantikan kesaksian seorang lelaki.

- Dalam masalah harta atau yang terkait dengannya, bisa pula diterima kesaksian satu orang laki-laki ditambah sumpah dari pihak yang menuntut. Dalilnya adalah hadits riwayat Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan kesaksian seorang lelaki.¹⁶

Imam Ahmad mengatakan: "Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa keputusan bisa ditetapkan berdasarkan sumpah dan kesaksian seorang lelaki."

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Hal ini tidak bertentangan dengan hadits yang mengatakan bahwa 'sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari' (terdakwa)¹⁷, dikarenakan maksud dari hadits ini adalah jika penuntut tidak memiliki apa-apa selain dakwaan, maka ia tidak bisa menang di pengadilan karena dakwaan semata. Adapun apabila statusnya diperkuat dengan adanya seorang saksi, sebuah indikasi, atau yang lainnya, tetap saja ia tidak akan menang dengan sekedar mendakwa. Ia baru menang bila didukung seorang saksi yang digabung dengan indikasi penguat dan sumpah..."¹⁸

- Adapun hal-hal yang biasanya tidak diketahui oleh kaum lelaki, seperti aib wanita di balik pakaiannya, status keperawanan dan janda, masalah *haidh*, bersalin, persusuan, teriakan bayi saat lahir, dan semisalnya, maka kesaksian seorang wanita yang adil dapat diterima dalam hal ini.

¹⁶ HR. Muslim (no. 1712 (4472)) [VI:230] kitab *al-Aqdhayah*, bab 2, Abu Dawud (no. 3608) [IV:24] kitab *al-Qadha'*, bab 21, dan Ibnu Majah (no. 2370) [III:122] kitab *al-Ahkam*, bab 31. Hadits senada juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1343) [III:627] kitab *al-Ahkam*, bab 13, dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

¹⁷ Telah berlalu *takhrijnya* hal. 558.

¹⁸ Lihat *I'laamul Muwaqqi'in* (I/102).

Dalilnya adalah hadits Hudzaifah رضي الله عنه yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ menerima kesaksian seorang bidan.¹⁹ (HR. Ad-Daruquthni dan lainnya) dengan sanad yang diperselisihkan keabsahannya. Nabi ﷺ juga menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah persusuan, sebagaimana yang disebutkan dalam *ash-Shahihain*.²⁰



¹⁹ **Hadits dha'if.** Diriwayatkan dari Hudzaifah oleh ad-Daruquthni (no. 4510) [IV:149] dan al-Baihaqi (no. 20542) [X:254] kitab *asy-Syahadat*, bab 8.

²⁰ HR. Al-Bukhari (no. 88) [I:243] kitab *al-'Ilm*, bab 26, dari 'Uqbah bin al-Harits.

BAB TENTANG: SURAT-MENYURAT DI ANTARA QADHI, KESAKSIAN ATAS KESAKSIAN DAN RUJUKNYA PARA SAKSI

Kadangkala seorang *qadhi* perlu mengirim surat kepada *qadhi* lainnya, mengingat orang yang memiliki suatu hak di daerah lain tidak bisa mengesahkan dan menuntut haknya, kecuali melalui pengesahan dari *qadhi* daerah tersebut dan menulis permohonan kepadanya. Hal ini dalam rangka melengkapi birokrasi pemerintah jika yang bersangkutan tidak dapat pergi ke daerah tujuan bersama para saksi. Atau karena para saksinya hanya dikenal di sebagian daerah, hingga haknya tidak akan bisa disahkan kecuali bila ada surat dari *qadhi* setempat kepada *qadhi* di daerah tujuan.

Umat telah sepakat akan diterimanya surat dari seorang *qadhi* kepada *qadhi* lainnya dalam rangka mengesahkan dan melaksanakan berbagai hak. Nabi Sulaiman  pernah menyurati Ratu Bilqis, kemudian Rasulullah  pernah menyurati Raja Najasyi, Kaisar Heraklius (Romawi), dan Kisra (Persia) dalam rangka mengajak mereka untuk masuk Islam. Demikian pula pejabat dan pegawai yang beliau angkat melakukan hal serupa¹. Ini semua menunjukkan disyari'atkannya surat-menyurat.

Surat seorang *qadhi* dapat diterima bila berkaitan dengan hak manusia. Namun bila berkaitan dengan hududullah maka tidak diterima, seperti *hadd* zina dan *hadd* mabuk-mabukan. Alasannya karena hak Allah lebih cenderung agar ditutupi dan ditahan bila mengandung *syubhat*.

¹ Ini berdasarkan pengamatan dari sejumlah hadits, dan intinya terdapat dalam hadits-hadits yang shahih.

Surat dari seorang *qadhi* kepada *qadhi* lainnya ada dua macam:

Pertama: Surat berisi vonis dari *qadhi* yang menyurati agar dilaksanakan oleh *qadhi* yang disurati. Surat semacam ini bisa diterima, meskipun yang menyurati dan yang disurati berada di satu negara, sebab vonis seorang hakim harus dilaksanakan bagaimanapun juga. Bila tidak demikian, niscaya sia-sialah vonisnya dan makin banyaklah perselisihan yang terjadi.

Kedua: Surat berisi pengesahan dari seorang *qadhi* yang dikirim kepada *qadhi* lain sebagai dasar penjatuhan vonis. Surat semacam ini bisa diterima dengan syarat bahwa jarak antara kedua *qadhi* tersebut mencapai jarak *qashar* (l.k. 72 Km) atau lebih. Alasannya karena hal ini ibarat menukil kesaksian kepada yang disurati, sehingga tidak boleh dilakukan jika jaraknya dekat.

Bentuk pengesahannya seperti: “Terbukti di hadapanku, bahwa si Fulan memiliki hak atas si Fulan berupa ini dan itu.” Pengesahan seperti ini bukanlah vonis, akan tetapi sekedar mengabarkan.

Syaikhul Islam رحمته الله mengatakan: “Pengesahan seperti ini boleh dikirim ke tempat sejauh jarak meng-*qashar* shalat atau lebih, walaupun *qadhi* yang mengesahkannya tidak memandang dibolehkannya menjatuhkan vonis berdasarkan itu. Alasannya karena pihak yang menyurati sekedar menyampaikan pengesahan dari pihaknya, dan pihak yang menerima pengesahan tersebut boleh saja memvonis berdasarkan pengesahan tersebut, jika ia menganggapnya sah.”²

Qadhi yang disurati tidak disyaratkan harus orang tertentu. Ia bisa saja mengatakan dalam suratnya: “Kepada hakim muslim siapa saja yang menerima surat ini”, tanpa menyebut nama. Maka kepada siapa pun surat tersebut sampai, ia wajib menerimanya. Karena itu merupakan surat seorang hakim di wilayah kekuasaannya yang sampai kepada hakim lain, sehingga harus diterima. Sebagaimana jika ia melayangkan surat tersebut ke orang tertentu.

Agar surat seorang *qadhi* kepada *qadhi* lainnya bisa diterima, syaratnya *qadhi* yang menulis harus mengangkat dua orang saksi adil yang faham akan makna surat tersebut dan vonis yang terkait

² Lihat *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (VII/560).

dengannya. Ini menurut pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan: Boleh menerapkan isi surat dari satu *qadhi* ke *qadhi* lainnya bila ia mengenali *khat qadhi* yang menulisnya, walaupun tanpa saksi. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Adapun di zaman kita, saksi-saksi bisa diganti dengan stempel resmi dari pengadilan.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: “Para sahabat dan khalifah-khalifah setelah mereka telah sepakat untuk mengamalkan sesuatu yang tertulis. Bahkan sandaran manusia dalam mencari ilmu tidak lain adalah tulisan. Kalaulah tulisan tidak boleh diamalkan, niscaya syari’at akan sia-sia.”

Beliau juga mengatakan: “Para khalifah, *qadhi*, gubernur, dan pegawai senantiasa bertindak berdasarkan surat-menyurat di antara mereka. Mereka tidak mempersaksikan pembawa surat tersebut atas isinya dan tidak pula membacakannya kepadanya. Inilah praktik manusia sejak zaman Rasulullah ﷺ sampai hari ini.”

Menurut beliau, yang penting ialah mengetahui tulisan tangan siapa surat tersebut? Kalau penulisnya telah diketahui dengan yakin, maka tulisan tangannya ibarat ucapannya. Karenanya, Allah menjadikan tulisan tangan manusia berbeda-beda sehingga bisa dibedakan satu sama lain, seperti perbedaan wajah mereka. Bahkan orang-orang dapat memastikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa ini adalah tulisan tangan si Fulan, misalnya.³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: “Jika seseorang bisa diketahui tulisannya lewat pengakuan, susunan kata, akad, atau kesaksian, maka tulisannya boleh dipakai...”⁴

[Kesaksian atas kesaksian]

Adapun kesaksian atas kesaksian, maksudnya ialah tatkala seseorang mengatakan kepada orang lain: “Jadilah saksi atas kesaksianku ini” atau “Bersaksilah bahwa aku bersaksi begini dan begitu”, dan semisalnya yang mengandung arti ‘mewakilkkan’. Saksi utama disebut saksi asli dan wakilnya disebut saksi wakil.

³ Idem, (VII/561-562).

⁴ *Fatawa Syaikhul Islam* (XXXV/66, 428).

Abu 'Ubeid al-Qasim bin Sallam mengatakan: "Para ulama di Hijaz dan Irak telah sepakat untuk memberlakukan kesaksian atas kesaksian dalam masalah harta."

Imam Ahmad pernah ditanya tentang kesaksian atas kesaksian, maka kata beliau: "Hal itu boleh."

Di samping itu, desakan kebutuhan juga mengharuskan diberlakukannya hal tersebut. Sebab jika tidak, maka banyak kesaksian yang akan terbengkalai, seperti kesaksian tentang wakaf atau tentang perkara yang terlambat disahkan oleh hakim, atau yang para saksi telah meninggal dunia. Hal ini jelas menimbulkan kerugian besar dan sangat menyulitkan manusia. Karenanya kesaksian atas kesaksian harus diterima.

Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ia bisa diterima:

Pertama: Saksi asli harus mengizinkan saksi wakil untuk bersaksi, sebab kesaksian ini ibarat perwakilan, dan dia tidak bisa mewakili sebelum diizinkan.

Kedua: Kesaksian ini harus dalam masalah yang berkaitan dengan hak sesama manusia, bukan hak Allah. Seperti yang berlaku pada surat-menyurat antara *qadhi*.

Ketiga: Adanya udzur yang menghalangi saksi asli untuk menyampaikan kesaksiannya, baik karena dia telah wafat, masih sakit, berada jauh dari lokasi (sejauh jarak *qashar*), takut kepada penguasa, atau yang semisalnya.

Keempat: Udzur tersebut tetap ada hingga vonis dijatuhkan.

Kelima: Saksi asli maupun saksi wakil harus tetap berstatus 'adil' hingga vonis dijatuhkan.

Keenam: Saksi wakil harus menyebut nama saksi asli yang diwakilinya dalam kesaksian.

[Rujukan dari kesaksian]

Adapun rujukan dari kesaksian, aturannya adalah sebagai berikut:

- Jika para saksi dalam kasus harta rujukan dari kesaksiannya setelah vonis dijatuhkan, maka hal itu tidak membatalkan vonis.

Alasannya karena vonis tersebut telah selesai dan obyek kesaksian (barang yang dipersaksikan) telah menjadi milik penerima kesaksian, sedangkan para saksi tertuduh ingin membatalkan vonis. Karenanya, vonis tetap berlaku dan mereka harus membayar ganti rugi, yaitu menanggung harta yang menjadi obyek kesaksian, sebab mereka telah mengambil harta tersebut dari tangan pemiliknya secara tidak benar.

- Jika *qadhi* memutuskan berdasarkan seorang saksi dan sumpah, lalu saksinya menyatakan rujuk, maka ia harus menanggung seluruh harta yang menjadi obyek kesaksian.

Alasannya karena kesaksian tersebut adalah hujjah (bukti) atas dakwaan penuntut sedangkan sumpah adalah perkataan pihak lawan, dan perkataan seorang lawan tidak bisa diterima oleh lawannya, namun ia hanya syarat formalitas untuk memutuskan perkara.

- Jika para saksi rujuk dari kesaksiannya sebelum vonis dijatuhkan, maka kesaksian (yang pertama) tersebut batal dan tidak ada vonis maupun tanggungan apa-apa. *Wallaahu a'lam.*



BAB TENTANG: SUMPAAH DALAM DAKWAAN

Sumpah termasuk bagian dari sistem peradilan. Nabi ﷺ bersabda: “Sumpah adalah kewajiban pihak yang mengingkari.”¹

Sumpah dilakukan oleh pihak yang mengingkari (terdakwa) jika penuntut tidak memiliki *bayyinah*. Sumpah dapat menghentikan sengketa dalam perselisihan, namun tidak mengambil alih hak. Artinya, bila suatu saat penuntut dapat mendatangkan bayyinah atas tuntutananya, ia boleh menuntut kembali dan menyampaikan *bayyinah*-nya, kemudian memenangkan pengadilan lewat bayyinah tersebut. Demikian pula orang yang disuruh bersumpah lalu rujuk dari sumpahnya, kemudian menunaikan hak orang yang ada padanya, maka hal tersebut diterima darinya, dan pihak penuntut boleh mengambil apa yang dituntutnya.

Sumpah hanya berlaku pada dakwaan yang khusus berkaitan dengan hak manusia, sebab hak inilah yang bisa diputuskan lewat sumpah. Sedangkan hak Allah tidak bisa diputuskan lewat sumpah, seperti masalah ibadah dan *hudud*. Jadi, bila seseorang mengatakan: “Saya telah menunaikan kewajiban zakat, *kaffarat*, atau *nadzar*”, maka pernyataan tersebut dapat diterima tanpa diminta untuk bersumpah. Sumpah juga tidak perlu diminta dari orang yang mengingkari hukum hadd atas dirinya, sebab masalah *hudud* lebih baik ditutupi. Selain itu, bila seseorang pernah mengakui perbuatan maksiat yang berujung pada *hadd*, kemudian dia rujuk dari pengakuannya, maka rujuknya diterima dan dia boleh dibebaskan. Oleh karenanya, orang yang mengingkari *hadd* dan tidak pernah mengakuinya, lebih berhak untuk tidak disuruh bersumpah.

Sumpah dalam dakwaan yang berkaitan dengan hak manusia tidak akan berarti kecuali setelah disuruh oleh hakim atas permintaan penuntut, dan sumpah tersebut harus sesuai dengan jawaban yang diberikan terdakwa kepada penuntut.

Sumpah tersebut harus disampaikan di depan majlis hakim.

¹ Telah berlalu *takbrijnya* halaman 558.

Sumpah tersebut hanya boleh dilakukan dengan nama Allah, sebab bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik. Jika dia mengatakan, “وَاللّٰهِ (Demi Allah), maka itu cukup, sebab sumpah tersebut terdapat dalam firman Allah:

﴿وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْْمَانِهِمْ...﴾

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan ...” (QS. Al-An’aam: 109)

Dan firman-Nya:

﴿...فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ...﴾

“... Kemudian keduanya bersumpah dengan nama Allah...” (QS. Al-Maa-idah: 106)

Dan firman-Nya:

﴿...اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ...﴾

“... Empat kali kesaksian atas nama Allah...” (QS. An-Nuur: 6)

Selain itu, lafazh ‘Allah’ adalah khusus milik-Nya, dan tidak ada selain Dia yang dinamakan demikian.

Sumpah tidak perlu dipertegas kecuali pada kasus-kasus yang sangat urgen (penting), seperti dalam kasus *jinayah* yang tidak berujung pada *qishash* atau membebaskan budak. Dalam kasus seperti ini, hakim berhak meminta sumpah yang berat, seperti dengan mengatakan: “Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, yang mengetahui apa yang nampak maupun tersembunyi, yang Maha Perkasa, yang Mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada.”

Orang yang didakwa menahan hak sejumlah orang harus bersumpah sekali untuk tiap-tiap pendakwanya, sebab hak masing-masing pendakwa berbeda dengan yang lainnya. Kecuali bila mereka semua rela dengan sekali sumpah, maka hal itu cukup baginya, sebab merekalah yang berhak meminta sumpah.



BAB TENTANG: PENGAKUAN

Pengakuan artinya *ikrar* (menyatakan) yang sebenarnya. Pengakuan bahasa Arab disebut (إقرار) yang berasal dari kata (مقر) yang berarti 'tempat'. Maksudnya, orang yang mengakui seakan meletakkan kebenaran pada tempatnya.

Pengakuan adalah pengabaran bahwa seseorang memang punya hak dalam perkara yang diperselisihkan (atas dirinya) dan bukan merekayasa hak baru yang tidak ada sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Klarifikasi dalam masalah ini ialah bila seseorang mengabarkan apa yang harus ditanggung dirinya, berarti dia mengakui. Bila dia mengabarkan apa yang harus ditanggung orang lain bagi dirinya, berarti dia adalah penuntut. Adapun bila dia mengabarkan apa yang harus ditanggung orang lain bagi orang lain, maka jika dia orang yang diberi amanat, berarti dia sekedar mengabarkan, namun jika tidak demikian, berarti dia adalah saksi. Jadi, baik *qadhi*, pencatat (panitera), pengembal wasiat, maupun orang yang diberi izin, mereka semua adalah orang yang diberi amanat selama mereka menunaikannya. Artinya, pengabaran mereka setelah meletakkan jabatan tidak dianggap sebagai pengakuan, namun sekedar pengabaran biasa¹. Beliau juga menegaskan bahwa pengakuan bukanlah dengan mengadakan sesuatu yang baru, namun sekedar menjelaskan dan menampakkan apa yang sebenarnya terjadi."

Agar dianggap sah, pengakuan harus disampaikan oleh orang yang *mukallaf*. Artinya, pengakuan anak kecil, orang gila, atau orang tidur tidak dianggap sah. Namun anak kecil yang diizinkan untuk berdagang, pengakuannya bisa diterima sebatas hal-hal yang ia diizinkan untuk melakukannya.

¹ *Al-Ikhtiyarat* hal. 527.

* Syarat berikutnya adalah, orang yang mengakui (hak orang lain) menyampaikan pengakuan tersebut dengan sukarela. Artinya, pengakuan orang yang dipaksa tidak dianggap sah, kecuali bila ia mengakui hal lain yang tidak dipaksa untuk mengakuinya.

* Disyaratkan pula bahwa orang yang mengakui tidak termasuk orang yang dilarang bertransaksi. Artinya, orang yang lemah akal (mudah tertipu dalam jual-beli) tidak sah jika membuat pengakuan terkait masalah harta.

* Disyaratkan pula bahwa ia tidak mengakui sesuatu yang dipegang orang lain atau di bawah kekuasaan orang lain. Contohnya orang luar yang mengakui sesuatu yang dibawa anak kecil, atau mengakui wakaf tertentu yang dikuasai orang lain atau ditangani secara khusus oleh orang lain.

Jika pengaku mengklaim bahwa dirinya dipaksa dan tidak mengakui atas dasar sukarela, maka klaim tersebut bisa diterima jika ada indikasi yang menunjukkan kejujurannya atau ada bayyinah yang membuktikan klaimnya.

Pengakuan orang sakit tentang harta orang (yang ada padanya) yang selain ahli warisnya adalah bisa diterima, karena dalam hal ini ia tidak tertuduh hendak berlaku curang terhadap ahli waris². Dan karena kondisi sakit biasanya menjadikan seseorang lebih hati-hati dalam mengutarakan maksudnya.

Jika seseorang menuntut sesuatu pada orang lain, lalu pihak yang dituntut membenarkan tuntutan tersebut, maka pembenarannya dianggap sah, dan hal itu dianggap sebagai pengakuan yang bisa diterima. Dalilnya adalah hadits yang berbunyi:

لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ.

“Tidak ada udzur bagi yang telah mengaku.”³

² Sebab bila ia mengaku punya hutang kepada orang yang menjadi ahli warisnya, ia bisa dituduh hendak memberinya bagian yang lebih banyak dari haknya dalam harta warisan.

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: “Hadits ini tidak ada asal-usulnya (palsu), dan maknanya tidak bisa dibenarkan secara mutlak.” Lihat *al-Maqaashidul Hasanah* tulisan as-Sakhawi, hadits no. 1311; dan *Kasyful Khafa* karya al-'Ajluni (II/511), serta *al-Asrarul Marfu'ah* karya Mulla 'Ali al-Qaari hal. 383.

Pengakuan sah diucapkan dengan semua lafazh yang maknanya mengakui. Contohnya dengan mengatakan kepada penutut: “Anda benar”, “Ya”, “Saya akui itu”, dan sebagainya.

Pengecualian atas pengakuan hukumnya sah bila sama atau kurang dari setengah. Artinya, jika seseorang mengatakan: “Aku berhutang kepadanya sepuluh kurang lima juta”, maka yang wajib ditunaikan adalah lima juta. Pengecualian juga terdapat dalam al-Qur-an, yaitu dalam ayat:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ...﴾


“Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal bersama mereka selama seribu kurang lima puluh tahun...” (QS. Al-‘Ankabuut: 14)

Bahkan banyak pula ulama yang membolehkan pengecualian hingga lebih dari separuh.

Pengecualian yang sah dalam pengakuan syaratnya harus diucapkan dengan lafazh bersambung. Artinya, jika seseorang mengatakan: “Aku berhutang seratus kilo beras kepadanya” kemudian sengaja diam sejenak padahal dia bisa bicara ketika itu, lalu mengatakan: “Tapi dengan kualitas jelek” atau “dengan tempo satu bulan”, maka pengecualian seperti ini tidak sah, dan dia wajib membayar tunai dengan kualitas baik. Apa yang dia ucapkan setelah diam tidak ada artinya, karena bermaksud menggugurkan hak orang yang wajib ditunaikannya.

Jika ia menjual barang atau menghibahkannya atau memerdekakan seorang budak, lalu mengaku bahwa barang/budak tersebut adalah milik orang lain, maka pengakuannya tidak diterima, dan apa yang dilakukannya tidak menjadi batal, karena itu merupakan pengakuan untuk orang lain. Akan tetapi ia harus membayar ganti rugi untuk orang tersebut karena menyebabkan barang/budak tersebut lepas dari tangannya.

Pengakuan boleh bersifat umum, artinya memiliki dua kemungkinan atau lebih yang sama-sama kuat menurut yang mengakui.

Bila seseorang mengatakan: “Aku berhutang kepada si Fulan” atau “Aku berhutang sesuatu kepadanya”, maka pengakuan tersebut sah, dan dikatakan kepadanya: “Jelaskan apa itu”, agar hakim bisa memutuskannya. Bila ia tidak mau menjelaskan, ia harus dipenjara sampai mau menjelaskannya. Alasannya karena hal itu wajib dilakukan, mengingat dia menahan hak orang lain yang harus ditunaikan kepada pemiliknya. Dan bila dia mengatakan: “Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang kuakui”, maka dia harus bersumpah dan membayar ganti rugi minimal berupa apa saja yang layak disebut ‘sesuatu’ itu⁴. Namun bila ia mati sebelum menjelaskannya, maka ahli warisnya tidak menanggung apa-apa walaupun si mayit meninggalkan warisan. Alasannya karena apa yang diakui mungkin bukan berupa harta.

Bila ia mengatakan: “Aku berhutang kepadanya seribu kurang sedikit”, maka pengecualiannya dianggap kurang dari separuhnya.

Bila ia mengatakan: “Aku berhutang sebesar antara 1 dan 10 dirham”, maka konsekuensinya ia wajib membayar 8 dirham, sebab 8 adalah jumlah angka antara 1 dan 10.

Bila ia mengatakan: “Aku berhutang sebesar antara 1 hingga 10 dirham”, maka konsekuensinya dia harus membayar 9 dirham, karena sembilan adalah interval antara 1 hingga 10.

Jika ia mengatakan: “Aku berhutang sebanyak di antara tembok ini dan tembok itu”, maka kedua tembok tersebut tidak masuk dalam hutang, sebab ia hanya mengakui apa yang ada diantara keduanya.

Jika ia mengakui sebuah atau sejumlah pohon milik orang lain, maka pengakuannya tidak meliputi tanah tempat pohon/pepohonan tersebut tumbuh. Jadi, pemilik pohon tidak boleh menanam di tempat tumbuhnya pohon tersebut jika pohonnya hilang dan pemilik tanah tidak berhak mencabut pohon tersebut; karena dhahirnya pohon tersebut ditanam secara benar.

Namun jika ia mengakui sebuah taman milik orang lain, maka pengakuan tersebut meliputi tanah, tanaman, dan bangunan yang ada padanya, sebab kata ‘taman’ meliputi ketiga hal ini.

⁴ Misalnya jika dia mengatakan: “Aku berhutang sebuah sepeda kepadanya”, dan ia tidak mau menjelaskan bagaimana sepeda yang dimaksud, maka ia harus membayar ganti rugi minimal berupa apa saja yang layak disebut ‘sepeda’.

Jika ia mengatakan: “Aku berhutang kurma dalam kantong” atau “Pedang dalam sarungnya” atau “Kain dalam bungkusannya”, berarti dia mengakui apa yang ada dalam wadah-wadah tersebut tanpa mengakui wadahnya. Demikian pula hukum setiap pengakuan atas sesuatu dalam sesuatu, sebab keduanya adalah berbeda dan tidak saling menggantikan satu sama lain. Di samping itu, wadah dan apa yang mengisinya tidak harus dimiliki oleh satu orang, dan selama pengakuan tersebut bisa multitafsir, maka ia tidak mengikat.

Jika ia mengatakan: “Barang ini adalah milik bersama antara aku dan si Fulan”, maka yang kadar kepemilikan rekannya ditetapkan berdasarkan pengakuan orang yang mengakui. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa barang tersebut dibagi sama rata untuk mereka berdua. Sebab inilah konsekuensi dari patungan yang bersifat mutlak, dan hal ini dikuatkan oleh firman Allah yang berbunyi:

﴿... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...﴾ (١٢)

“... Jika jumlah saudara seibunya lebih dari itu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga bagian...” (QS. An-Nisaa': 12)

Orang yang memegang hak milik orang lain wajib mengakuinya bila diperlukan, sebab Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ...﴾ (١٣٥)

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan saksi-saksi bagi Allah, meskipun kesaksian tersebut memberatkan diri kalian...” (QS. An-Nisaa': 135)

Dan firman-Nya:

﴿... وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسَ﴾

مَنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ فَلْيُعْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ... ﴿٢٨٢﴾

“... Hendaklah orang yang memegang hak orang lain itu mendiktekan pengakuannya dan bertakwa kepada Allah serta jangan mengurangi hak tersebut sedikit pun. Jika orang yang memiliki hak tersebut lemah akalanya, atau lemah keadaannya, atau ia sendiri tidak mampu mendiktekannya, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab *al-Kafi*: “‘Mendiktekan’ di sini maksudnya mengakui, dan memutuskan berdasarkan pengakuan hukumnya wajib. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

وَاعْذُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا.

‘Hai Unais, datangilah istri lelaki ini dan tanyai dia, bila ia mengakui perzinaannya maka rajamlah dia.’⁵

Kemudian Nabi ﷺ sendiri merajam Ma’iz dan wanita dari Bani Ghamid berdasarkan pengakuan keduanya. Di samping itu, jika vonis yang dijatuhkan berdasarkan *bayyinah* harus diberlakukan, maka vonis yang dijatuhkan berdasarkan pengakuan yang jauh dari keraguan lebih utama untuk diberlakukan.”

Alhamdulillah Rabbil ‘aalamiin atas selesainya kitab ini. Kami memohon kepada Allah agar memaafkan kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya, dan semoga Allah menjadikan kebenaran yang ada padanya bermanfaat bagi kami dan para pembaca, serta memberi taufik kepada kita semua untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan beramal shalih.



⁵ Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh al-Bukhari (no. 2314) kitab *al-Wakalah*, bab 13, dan Muslim (no. 1697 (4435)) [VI:198] kitab *al-Hudud*, bab 5.